



Pemerintah
Provinsi
Jawa Timur



JAWA TIMUR
GERBANG BARU
NUSANTARA

Laporan Keuangan

Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Tahun Anggaran 2025

AUDITED



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GAMBAR.....	14
DAFTAR LAMPIRAN	15
DAFTAR SINGKATAN	16
KATA PENGANTAR.....	22
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	25
1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN	26
2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	31
3 NERACA	32
4 LAPORAN OPERASIONAL.....	34
5 LAPORAN ARUS KAS	38
6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	42
7 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	43
7.1 PENDAHULUAN.....	43
7.1.1 LATAR BELAKANG.....	43
7.1.2 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	43
7.1.2.1 Maksud	43
7.1.2.2 Tujuan.....	44
7.1.3 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	44
7.1.4 PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN.....	46
7.1.4.1 Unsur Laporan Keuangan	46
7.1.4.2 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.....	48
7.2 EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	49
7.2.1 EKONOMI MAKRO	49
7.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi	49
7.2.1.2 Inflasi.....	52
7.2.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka	54
7.2.1.4 Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk.....	57

7.2.1.5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	58
7.2.1.6	Tingkat Kemiskinan	60
7.2.2	KEBIJAKAN KEUANGAN	63
7.2.2.1	Kebijakan Pendapatan Daerah	63
7.2.2.2	Kebijakan Belanja Daerah	64
7.2.2.3	Kebijakan Pembiayaan Daerah	65
7.2.3	PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	65
7.2.3.1	Pendapatan	65
7.2.3.2	Belanja	66
7.3	IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	68
7.3.1	IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN	68
7.3.1.1	Target dan Realisasi Pendapatan.....	68
7.3.1.2	Target dan Realisasi Belanja Daerah.....	68
7.3.1.3	Target dan Realisasi Pembiayaan.....	69
7.3.2	HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET/ANGGARAN	70
7.3.3	PENGHARGAAN PEMERINTAH ATAS KINERJA YANG DICAPAI	72
7.4	KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	75
7.4.1	ENTITAS	76
7.4.2	BASIS AKUNTANSI	80
7.4.3	BASIS PENGUKURAN	80
7.4.4	KEBIJAKAN AKUNTANSI MASING-MASING POS DALAM LAPORAN KEUANGAN.....	80
7.4.4.1	Pendapatan	80
7.4.4.2	Beban dan Belanja.....	81
7.4.4.3	Pembiayaan	81
7.4.4.4	Kas dan Setara Kas.....	82
7.4.4.5	Piutang	82
7.4.4.6	Beban Dibayar Dimuka	84
7.4.4.7	Persediaan	84
7.4.4.8	Investasi Jangka Panjang	85
7.4.4.9	Aset Tetap.....	86
7.4.4.10	Dana Cadangan	89

7.4.4.11	Aset Lainnya	89
7.4.4.12	Properti Investasi.....	90
7.4.4.13	Kewajiban	91
7.4.4.14	Ekuitas	91
7.4.5	PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI TERKAIT DENGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN...	91
7.4.5.1	Koreksi Kesalahan.....	91
7.5	PENJELASAN POS-POS KEUANGAN.....	94
7.5.1	RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS LAPORAN KEUANGAN.....	94
7.5.1.1	Laporan Realisasi Anggaran (LRA).....	94
7.5.1.1.1.1	Pendapatan Asli Daerah.....	95
7.5.1.1.1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.....	129
7.5.1.3.	Neraca	166
7.5.1.3.1.	Aset	167
7.5.1.3.1.1.	Aset Lancar.....	167
7.5.1.3.1.2.	Investasi Jangka Panjang.....	197
7.5.1.3.1.3.	Aset Tetap	202
7.5.1.3.1.4.	Dana Cadangan.....	232
7.5.1.3.1.5.	Aset Lainnya	232
7.5.1.3.1.6.	Properti Investasi.....	243
7.5.1.3.2.	Kewajiban	244
7.5.1.3.2.1.	Kewajiban Jangka Pendek.....	244
7.5.1.3.2.2.	Kewajiban Jangka Panjang	249
7.5.1.3.3.	Ekuitas.....	249
7.5.1.4.	Laporan Operasional (LO).....	249
7.5.1.4.1.	Pendapatan Daerah – LO.....	250
7.5.1.4.1.1.	Pendapatan Asli Daerah – LO	251
7.5.1.4.1.2.	Pendapatan Transfer – LO.....	261
7.5.1.4.1.3.	Bantuan Keuangan	264
7.5.1.4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	265
7.5.1.4.2.	Beban	266
7.5.1.4.2.1.	Beban Operasi.....	267
7.5.1.4.2.2.	Beban Transfer	281
7.5.1.4.3.	Surplus/Defisit Operasional.....	282
7.5.1.4.4.	Surplus/Defisit Non Operasional	283

7.5.1.4.4.1.	Surplus Non Operasional.....	283
7.5.1.4.4.2.	Defisit Non Operasional	283
7.5.1.4.5.	Pos Luar Biasa	284
7.5.1.5.	Laporan Arus Kas (LAK)	284
7.5.1.6.	Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).....	308
1.5.1.6.1.	Ekuitas Awal	308
1.5.1.6.2.	Surplus/Defisit – LO	309
1.5.1.6.3.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar.....	309
1.5.1.6.4.	Ekuitas Akhir	311
7.6.	PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN.....	311
7.6.1.	PROFIL	311
7.6.2.	PEMERINTAHAN	314
7.7.	PENUTUP	316
8.	IKHTISAR LAPORAN KINERJA KEUANGAN.....	318
8.5.	PENDAHULUAN.....	318
8.5.1.	ARAH KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	318
8.5.2.	ARAH KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	319
8.5.3.	ARAH KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	320
8.6.	PRIORITAS PROGRAM DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH.....	320
8.7.	PENCAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025	321
8.7.1.	TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH ..	321
8.7.2.	TARGET DAN REALISASI BELANJA DAERAH.....	325
8.8.	PERMASALAHAN DAN SOLUSI DALAM PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025.....	330
8.8.1.	PERMASALAHAN	330
8.8.2.	SOLUSI	331
9.	IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR.....	334
9.1.	IKHTISAR NERACA.....	334
9.2.	IKHTISAR LAPORAN LABA RUGI.....	336
10.	LAMPIRAN.....	337

DAFTAR TABEL

Tabel 7-1 Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Tahun 2025.....	49
Tabel 7-2 Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran.....	50
Tabel 7-3 PDRB Menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Berlaku 2025 dan atas Dasar Harga Konstan 2010 (dalam milyar rupiah)	51
Tabel 7-4 Laju Inflasi Jawa Timur Tahun 2023-2025.....	52
Tabel 7-5 Andil Inflasi Jawa Timur Desember 2025	53
Tabel 7-6 Inflasi 8 Kota di Jawa Timur Desember 2025	54
Tabel 7-7 Tingkat Pengangguran Terbuka Jawa Timur dan Nasional Tahun 2023 – 2025	54
Tabel 7-8 Penduduk Usia dan Angkatan Kerja Menurut Jenis Kegiatan Utama Periode Agustus 2023-Agustus 2025.....	55
Tabel 7-9 Indeks Gini Jawa Timur dan Nasional Periode Bulan Tahun 2023– 2025	57
Tabel 7-10 Kategori Tingkat Ketimpangan Bank Dunia.....	57
Tabel 7-11 Distribusi Pengeluaran Penduduk Jawa Timur Maret 2025 – September 2025	57
Tabel 7-12 Kategori Indeks Pembangunan Manusia	59
Tabel 7-13 Indeks Pembangunan Manusia	59
Tabel 7-14 IPM Jawa Timur Menurut Komponen Tahun 2021-2024	59
Tabel 7-15 Prosentase Penduduk Miskin Jawa Timur Tahun 2023-2025	60
Tabel 7-16 Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Jawa Timur Menurut Daerah Periode Maret 2025 – September 2025	60
Tabel 7-17 Perkembangan Garis Kemiskinan pada Maret 2025 (%), Maret sampai dengan September 2025 di Jawa Timur	61
Tabel 7-18 Daftar Komoditi yang Memberi Sumbangan Besar terhadap Garis Kemiskinan Beserta Kontribusinya (%) di Jawa Timur September 2025	62
Tabel 7-19 Pencapaian Target Kinerja Pendapatan Tahun Anggaran 2025	65
Tabel 7-20 Pencapaian Target Kinerja Belanja Tahun Anggaran 2025.....	66
Tabel 7-21 Target dan Realisasi Pendapatan TA 2025	68
Tabel 7-22 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025	68
Tabel 7-23 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan TA 2025	69
Tabel 7-24 Masa Manfaat Aset Tetap	87
Tabel 7-25 Masa Manfaat Aset Tak Berwujud.....	90
Tabel 7-26 Rekapitulasi LRA TA 2025	94
Tabel 7-27 Pendapatan – LRA TA 2025	95
Tabel 7-28 Pendapatan Asli Daerah TA 2025	96
Tabel 7-29 Pajak Daerah TA 2025.....	96
Tabel 7-30 Pajak Kendaraan Bermotor TA 2025	98
Tabel 7-31 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor TA 2025.....	99
Tabel 7-32 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor TA 2025.....	100
Tabel 7-33 Pajak Air Permukaan TA 2025	101
Tabel 7-34 Pajak Rokok.....	101
Tabel 7-35 Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB) TA 2025	102
Tabel 7-36 Retribusi Daerah TA 2025	102
Tabel 7-37 Retribusi Jasa Umum TA 2025	103

Tabel 7-38 Retribusi Jasa Usaha TA 2025.....	104
Tabel 7-39 Retribusi Jasa Perizinan Tertentu TA 2025	106
Tabel 7-40 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2025	106
Tabel 7-41 Rincian Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2025.....	107
Tabel 7-42 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2025	108
Tabel 7-43 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2025.....	110
Tabel 7-44 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2025	111
Tabel 7-45 Hasil Kerjasama Daerah TA 2025.....	112
Tabel 7-46 Jasa Giro TA 2025.....	112
Tabel 7-47 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir TA 2025.....	113
Tabel 7-48 Pendapatan Bunga TA 2025	113
Tabel 7-49 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain TA 2025	113
Tabel 7-50 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2025 ...	114
Tabel 7-51 Pendapatan Denda Pajak Daerah TA 2025	115
Tabel 7-52 Pendapatan Denda Retribusi Daerah TA 2025	115
Tabel 7-53 Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan TA 2025	116
Tabel 7-54 Pendapatan dari Pengembalian TA 2025.....	116
Tabel 7-55 Realisasi Pendapatan BLUD TA 2025	120
Tabel 7-56 Realisasi Hasil Pengelolaan Dana Bergulir TA 2025.....	120
Tabel 7-57 Realisasi Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht) TA 2025	121
Tabel 7-58 Realisasi Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak TA 2025.....	121
Tabel 7-59 Pendapatan Transfer TA 2025	122
Tabel 7-60 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2025.....	122
Tabel 7-61 Dana Bagi Hasil TA 2025.....	123
Tabel 7-62 Dana Alokasi Khusus TA 2025.....	125
Tabel 7-63 Dana Insentif Daerah/Insentif Fiskal TA 2025	128
Tabel 7-64 Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2025.....	129
Tabel 7-65 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2025	129
Tabel 7-66 Pendapatan Hibah TA 2025	130
Tabel 7-67 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan TA 2025.....	131
Tabel 7-68 Belanja TA 2025	131
Tabel 7-69 Belanja Operasional TA 2025.....	132
Tabel 7-70 Belanja Pegawai TA 2025	133
Tabel 7-71 Belanja Barang dan Jasa TA 2025.....	134
Tabel 7-72 Belanja Barang TA 2025	135
Tabel 7-73 Belanja Jasa TA 2025.....	136
Tabel 7-74 Belanja Pemeliharaan TA 2025.....	137
Tabel 7-75 Belanja Perjalanan Dinas TA 2025	137
Tabel 7-76 Belanja Subisidi TA 2025.....	139
Tabel 7-77 Rincian Belanja Subisidi TA 2025	139
Tabel 7-78 Rincian Belanja Subisidi TA 2024.....	141
Tabel 7-79 Rincian Belanja Hibah TA 2025	142
Tabel 7-80 Rincian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat TA 2025.....	143
Tabel 7-81 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2025.....	144
Tabel 7-82 Belanja Hibah Dana BOS TA 2025.....	144

Tabel 7-83 Rincian Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik per Penerima TA 2025.....	145
Tabel 7-84 Rincian Belanja Bantuan Sosial TA 2025	146
Tabel 7-85 Rincian Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu TA 2025.....	147
Tabel 7-86 Belanja Modal TA 2025	148
Tabel 7-87 Belanja Modal Tanah TA 2025.....	149
Tabel 7-88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025	149
Tabel 7-89 Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025	151
Tabel 7-90 Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2025	152
Tabel 7-91 Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2025	153
Tabel 7-92 Belanja Modal Aset Lainnya TA 2025.....	153
Tabel 7-93 Belanja Tak Terduga TA 2025.....	154
Tabel 7-94 Belanja Tak Terduga per KegiatanTA 2025	154
Tabel 7-95 Belanja Transfer TA 2025	155
Tabel 7-96 Belanja Transfer Bagi Hasil TA 2025	155
Tabel 7-97 Belanja Transfer Bantuan Keuangan TA 2025	156
Tabel 7-98 Surplus/Defisit TA 2025.....	158
Tabel 7-99 Pembiayaan Neto TA 2025.....	159
Tabel 7-100 Penerimaan Pembiayaan TA 2025	159
Tabel 7-101 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TA Sebelumnya TA 2025.....	160
Tabel 7-102 Pengeluaran Pembiayaan TA 2025.....	161
Tabel 7-103 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo TA 2025	161
Tabel 7-104 Perhitungan SILPA TA 2025	162
Tabel 7-105 Rincian Realisasi SILPA TA 2024 Pemerintah Provinsi TA 2025	162
Tabel 7-106 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih TA 2025.....	163
Tabel 7-107 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2025	164
Tabel 7-108 Perhitungan Saldo Anggaran Lebih Akhir TA 2025.....	164
Tabel 7-109 Aset, Kewajiban, dan Ekuitas per 31 Desember 2025	166
Tabel 7-110 Rekapitulasi Aset per 31 Desember 2025	167
Tabel 7-111 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2025	167
Tabel 7-112 Rincian Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2025.....	168
Tabel 7-113 Rincian Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025.....	168
Tabel 7-114 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025....	169
Tabel 7-115 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025...	169
Tabel 7-116 Rincian Kas di BLUD per 31 Desember 2025	170
Tabel 7-117 Rincian Piutang Pendapatan per 31 Desember 2025	173
Tabel 7-118 Rincian Piutang Pendapatan – Pajak Daerah per 31 Desember 2025	174
Tabel 7-119 Mutasi Piutang Pendapatan – Pajak Daerah per 31 Desember 2025	174
Tabel 7-120 Rincian Piutang Pendapatan – Retribusi Daerah per 31 Desember 2025.....	175
Tabel 7-121 Mutasi Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah per 31 Desember 2025	176
Tabel 7-122 Mutasi Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.....	176
Tabel 7-123 Mutasi Piutang Retribusi Terminal per 31 Desember 2025	177
Tabel 7-124 Mutasi Piutang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa per 31 Desember 2025	177

Tabel 7-125 Mutasi Piutang Retribusi Penjualan Usaha Daerah per 31 Desember 2025	178
Tabel 7-126 Mutasi Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah per 31 Desember 2025	178
Tabel 7-127 Mutasi Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah per 31 Desember 2025	179
Tabel 7-128 Rincian Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2025	179
Tabel 7-129 Rincian Piutang Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025	180
Tabel 7-130 Mutasi Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan per 31 Desember 2025	180
Tabel 7-131 Mutasi Piutang Hasil Kerja Sama Daerah per 31 Desember 2025	180
Tabel 7-132 Mutasi Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain per 31 Desember 2025	181
Tabel 7-133 Mutasi Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan per 31 Desember 2025	181
Tabel 7-134 Mutasi Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan per 31 Desember 2025	182
Tabel 7-135 Mutasi Piutang Pendapatan dari Pengembalian per 31 Desember 2025	182
Tabel 7-136 Mutasi Piutang Pendapatan BLUD per 31 Desember 2025	185
Tabel 7-137 Rincian Piutang Lainnya per 31 Desember 2025	186
Tabel 7-138 Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2025	187
Tabel 7-139 Perhitungan Bagian Lancar Penjualan Angsuran	187
Tabel 7-140 Rincian Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2025	188
Tabel 7-141 Rincian Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025	189
Tabel 7-142 Rincian Penyisihan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2025	189
Tabel 7-143 Rincian Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2025	190
Tabel 7-144 Rincian Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025	190
Tabel 7-145 Rincian Persediaan per 31 Desember 2025	191
Tabel 7-146 Mutasi Persediaan Tahun Anggaran 2025	192
Tabel 7-147 Rincian Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	194
Tabel 7-148 Rincian Persediaan Cadangan Beras	195
Tabel 7-149 Rincian Persediaan dalam Proses	195
Tabel 7-150 Rincian Persediaan dalam Kondisi Rusak/Usang/Kadaluarsa	195
Tabel 7-151 Rincian Persediaan Bersumber dari Belanja Tidak Terduga TA 2025	196
Tabel 7-152 Rincian Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2025	197
Tabel 7-153 Rincian Investasi Jangka Panjang Non Permanen per 31 Desember 2025	198
Tabel 7-154 Rincian Investasi Jangka Panjang Non Permanen per SKPD per 31 Desember 2025	198
Tabel 7-155 Rincian Investasi Jangka Panjang Non Permanen per Lokasi Dana per 31 Desember 2025	199
Tabel 7-156 Daftar Perusahaan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur	199

Tabel 7-157 Rincian Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2025	201
Tabel 7-158 Mutasi Aset Tetap TA 2025	202
Tabel 7-159 Rincian Mutasi Aset Tetap Tahun Anggaran 2025	202
Tabel 7-160 Penjelasan Mutasi Aset Tetap Tahun Anggaran 2025	203
Tabel 7-161 Mutasi Aset Tetap Tanah Tahun Anggaran 2025	207
Tabel 7-162 Penjelasan Mutasi Aset Tetap Tanah Tahun Anggaran 2025	207
Tabel 7-163 Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025	210
Tabel 7-164 Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025	210
Tabel 7-165 Penjelasan Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025	211
Tabel 7-166 Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025	216
Tabel 7-167 Rincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025	216
Tabel 7-168 Penjelasan Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025	216
Tabel 7-169 Penjelasan Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2025	221
Tabel 7-170 Rincian Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2025	221
Tabel 7-171 Penjelasan Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2025	221
Tabel 7-172 Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025	225
Tabel 7-173 Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025	225
Tabel 7-174 Penjelasan Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025	225
Tabel 7-175 Mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun Anggaran 2025	228
Tabel 7-176 Penjelasan Mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun Anggaran 2025	228
Tabel 7-177 Nilai Bruto, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku atas Aset Tetap per 31 Desember 2025	232
Tabel 7-178 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025	232
Tabel 7-179 Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2025	233
Tabel 7-180 Mutasi Aset Tidak Berwujud Tahun Anggaran 2025	233
Tabel 7-181 Mutasi Aset Tidak Berwujud Tahun Anggaran 2025	233
Tabel 7-182 Penjelasan Mutasi Aset Tidak Berwujud Tahun Anggaran 2025	234
Tabel 7-183 Nilai Bruto, Akumulasi Amortisasi dan Nilai Buku atas Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025	235
Tabel 7-184 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025	236
Tabel 7-185 Mutasi Aset Lain-lain Tahun Anggaran 2025	236
Tabel 7-186 Rincian Aset Lain-lain Tahun Anggaran 2025	236
Tabel 7-187 Rincian Aset Lain-lain Tahun Anggaran 2025	237
Tabel 7-188 Nilai Bruto, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku atas Aset Lain-lain per 31 Desember 2025	239
Tabel 7-189 Mutasi Aset Ekstrakomptabel TA 2025	240
Tabel 7-190 Rincian Mutasi Aset Ekstrakomptabel TA 2025	240
Tabel 7-191 Perubahan Nilai Aset Ekstrakomptabel Tahun Anggaran 2025	240

Tabel 7-192 Rincian Kas yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025	242
Tabel 7-193 Mutasi Properti Investasi TA 2024	243
Tabel 7-194 Rincian Properti Investasi Tahun Anggaran 2025	243
Tabel 7-195 Rincian Kewajiban per 31 Desember 2025	244
Tabel 7-196 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025	244
Tabel 7-197 Rincian Utang Perhitungan Fihak Ketiga per 31 Desember 2025	245
Tabel 7-198 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025	246
Tabel 7-199 Rincian Utang Belanja per 31 Desember 2025	246
Tabel 7-200 Rincian Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2025	247
Tabel 7-201 Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2025	247
Tabel 7-202 Rincian Utang Belanja Modal per 31 Desember 2025	248
Tabel 7-203 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025	248
Tabel 7-204 Perhitungan Laporan Operasional	250
Tabel 7-205 Rincian Pendapatan – LO	250
Tabel 7-206 Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	251
Tabel 7-207 Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO	253
Tabel 7-208 Rincian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) – LO	254
Tabel 7-209 Rincian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)–LO	255
Tabel 7-210 Rincian Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)–LO	255
Tabel 7-211 Rincian Pajak Air Permukaan-LO	256
Tabel 7-212 Rincian Pajak Rokok-LO	256
Tabel 7-213 Rincian Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)-LO	256
Tabel 7-214 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO	257
Tabel 7-215 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah Jasa Umum – LO	257
Tabel 7-216 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah Jasa Usaha – LO	258
Tabel 7-217 Rincian Pendapatan Retribusi Perijinan Tertentu – LO	258
Tabel 7-218 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	259
Tabel 7-219 Rincian per BUMN/BUMD	259
Tabel 7-220 Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO	260
Tabel 7-221 Rincian Pendapatan Transfer – LO	261
Tabel 7-222 Rincian Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	262
Tabel 7-223 Rincian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	263
Tabel 7-224 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	265
Tabel 7-225 Rincian Pendapatan Hibah – LO	265
Tabel 7-226 Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LO	266
Tabel 7-227 Rincian Beban	266
Tabel 7-228 Rincian Beban Operasi	267
Tabel 7-229 Rincian Beban Pegawai	268
Tabel 7-230 Rincian Beban Barang dan Jasa BOS	269
Tabel 7-231 Rincian Beban Persediaan	269
Tabel 7-232 Rincian Beban Jasa	271
Tabel 7-233 Rincian Beban Pemeliharaan	273
Tabel 7-234 Rincian Beban Perjalanan Dinas	274
Tabel 7-235 Rincian Beban Uang dan/atau Jasa	275
Tabel 7-236 Rincian Beban Subsidi	276
Tabel 7-237 Rincian Beban Hibah	277
Tabel 7-238 Rincian Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	277

Tabel 7-239 Rincian Beban Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	278
Tabel 7-240 Rincian Beban Hibah Dana BOS	279
Tabel 7-241 Rincian Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	279
Tabel 7-242 Rincian Beban Bantuan Sosial	280
Tabel 7-243 Rincian Beban Penyisihan Piutang	280
Tabel 7-244 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi	281
Tabel 7-245 Rincian Beban Transfer	282
Tabel 7-246 Rincian Beban Transfer Bagi Hasil	282
Tabel 7-247 Rincian Beban Transfer Bantuan Keuangan	282
Tabel 7-248 Perhitungan Surplus/(Defisit) Operasional	283
Tabel 7-249 Perhitungan Surplus/(Defisit) Non Operasional	283
Tabel 7-250 Rincian Surplus Non Operasional	283
Tabel 7-251 Rincian Defisit Non Operasional	284
Tabel 7-252 Ringkasan Arus Kas dalam LAK	284
Tabel 7-253 Perhitungan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	285
Tabel 7-254 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	285
Tabel 7-255 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi – Penerimaan Pajak Daerah	286
Tabel 7-256 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi – Penerimaan Retribusi Daerah	286
Tabel 7-257 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi – Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	287
Tabel 7-258 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi – Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	287
Tabel 7-259 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi – Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	289
Tabel 7-260 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi – Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	289
Tabel 7-261 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi – Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	289
Tabel 7-262 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi – Pendapatan Hibah	290
Tabel 7-263 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi – Penerimaan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	290
Tabel 7-264 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi	291
Tabel 7-265 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi – Pembayaran Belanja Pegawai	291
Tabel 7-266 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi – Pembayaran Belanja Barang dan Jasa	292
Tabel 7-267 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi – Pembayaran Belanja Subsidi	293
Tabel 7-268 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi – Pembayaran Belanja Hibah	293
Tabel 7-269 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi – Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	294
Tabel 7-270 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi – Pembayaran Belanja Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota	294

Tabel 7-271 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi – Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan.....	294
Tabel 7-272 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi – Belanja Tidak Terduga.....	295
Tabel 7-273 Perhitungan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi.....	295
Tabel 7-274 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi	296
Tabel 7-275 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi- Pencairan Dana Cadangan.....	296
Tabel 7-276 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi – Penerimaan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan.....	296
Tabel 7-277 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi.....	297
Tabel 7-278 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi – Pembentukan Dana Cadangan	297
Tabel 7-279 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi – Pembayaran Belanja Modal	297
Tabel 7-280 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.....	298
Tabel 7-281 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	298
Tabel 7-282 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan	299
Tabel 7-283 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan – Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank.....	299
Tabel 7-284 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan – Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Bukan Keuangan Bank.....	299
Tabel 7-285 Perhitungan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	300
Tabel 7-286 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris.....	300
Tabel 7-287 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris.....	301
Tabel 7-288 Rincian Kenaikan/(Penurunan) Kas di Kas Daerah (BUD)	302
Tabel 7-289 Saldo Awal Kas di Kas Daerah (BUD)	302
Tabel 7-290 Saldo Akhir Kas di Kas Daerah (BUD).....	302
Tabel 7-291 Sisa Kas di Bendahara Penerimaan	304
Tabel 7-292 Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran	304
Tabel 7-293 Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran	304
Tabel 7-294 Rincian Kas di BLUD - SMK yang ditetapkan sebagai BLUD Tahun Anggaran 2024 per 31 Desember 2025	304
Tabel 7-295 Rincian Kas di BLUD per 31 Desember 2025	305
Tabel 7-296 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD per 31 Desember 2025	307
Tabel 7-297 Rincian Kas Lainnya per 31 Desember 2025.....	308
Tabel 7-298 Perhitungan LPE.....	308
Tabel 7-299 Perbandingan Ekuitas Awal	308
Tabel 7-300 Perbandingan Surplus/(Defisit) LO.....	309
Tabel 7-301 Perbandingan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan atau Kesalahan Mendasar	309
Tabel 7-302 Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan atau Kesalahan Mendasar	309
Tabel 7-303 Perbandingan Ekuitas Akhir.....	311
Tabel 7-304 Topografi Ketinggian di atas Permukaan Laut.....	313
Tabel 7-305 Jumlah Kecamatan dan Desa Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.....	314
Tabel 8-306 Kinerja Pendapatan Daerah Tahun 2021-2025	321
Tabel 8-307 Komponen Pendapatan Daerah TA 2025.....	322

Tabel 8-308 Kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2021-2025	322
Tabel 8-309 Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2025	323
Tabel 8-310 Kinerja Pendapatan Transfer Tahun 2021-2025.....	324
Tabel 8-311 Kinerja Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2021-2025	325
Tabel 8-312 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021-2025.....	325
Tabel 8-313 Komponen Belanja Daerah TA 2025	326
Tabel 8-314 Komponen Belanja Operasi TA 2025.....	327
Tabel 8-315 Komponen Belanja Modal TA 2025.....	328
Tabel 8-316 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2021 – 2025.....	329
Tabel 8-317 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Tahun 2020 – 2024	329
Tabel 8-318 Komponen Belanja Transfer Tahun 2025	330

DAFTAR GAMBAR

Gambar 7-1 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Tahun 2021-2025	49
Gambar 7-2 Presentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2023-2025	56
Gambar 8-3 Grafik Prosentase Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2021-2025 (dalam %).....	322
Gambar 8-4 Grafik Prosentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2020- 2025 (dalam %).....	323
Gambar 8-5 Grafik Prosentase Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2025 (dalam %)	323
Gambar 8-6 Grafik Prosentase Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2021-2025 (dalam %).....	324
Gambar 8-7 Grafik Prosentase Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2021-2025 (dalam %).....	325
Gambar 8-8 Grafik Prosentase Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021-2025 (dalam %)	326
Gambar 8-9 Grafik Prosentase Komponen Anggaran Belanja Daerah TA 2025 (dalam %)	326
Gambar 8-10 Grafik Prosentase Realisasi Belanja Operasi TA 2025 (dalam %)	327
Gambar 8-11 Grafik Prosentase Realisasi Belanja Modal TA 2025 (dalam %)	328
Gambar 8-12 Grafik Prosentase Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2021-2025 (dalam %)	329
Gambar 8-13 Grafik Prosentase Realisasi Belanja Transfer Tahun 2021-2025 (dalam %)	330

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Ringkasan Laporan Keuangan BLUD Tahun 2025
Lampiran 2	Rincian Sisa Dana Penerimaan Bantuan Selain Dana BOS dan BPOPP yang Diterima Tahun 2025
Lampiran 3	Pencatatan Kas, Pendapatan dan Pengeluaran Dana Bersumber dari Dana Komite SMAN Taruna Tahun Anggaran 2025
Lampiran 4	Rincian Piutang Pendapatan Dari Pengembalian Sisa Dana Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota Tahun 2025
Lampiran 5	Rincian Piutang Pendapatan Dari Pengembalian Sisa Dana Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Desa Tahun 2025
Lampiran 6	Rincian Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025
Lampiran 7	Saldo Akhir Persediaan Menurut Rincian Objek Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025
Lampiran 8	Daftar Barang Persediaan untuk Diserahkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025
Lampiran 9	Rekapitulasi Persediaan dalam Kondisi Rusak/Usang/Kadaluarsa Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025
Lampiran 10	Data Perkembangan Dana Bergulir Apbd Provinsi Jawa Timur Tahun 2025
Lampiran 11	Rekapitulasi Investasi Permanen Berdasarkan Nilai Saham (Ekuitas) Per 31 Desember 2025
Lampiran 12	Rekapitulasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Timur (Pinjam Pakai) Per 31 Desember 2025
Lampiran 13	Daftar Aset Bermasalah Dengan Pemerintah Kabupaten Kota Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Lampiran 14	Daftar Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Tahun Anggaran 2025
Lampiran 15	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin
Lampiran 16	Rincian Mutasi Kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan
Lampiran 17	Rincian Mutasi Tambah Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan
Lampiran 18	Daftar Konstruksi dalam Pengerjaan
Lampiran 19	Rekapitulasi Aset Tidak Berwujud
Lampiran 20	Rincian Mutasi Tambah Aset Tidak Berwujud
Lampiran 21	Data Aset Lain-Lain Rusak Berat/Usang
Lampiran 22	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Lain-Lain
Lampiran 23	Rekap Aset Ekstrakomtabel
Lampiran 24	Rincian Mutasi Tambah Aset Ekstrakomtabel
Lampiran 25	Daftar Properti Investasi
Lampiran 26	Aging Schedule Utang Jangka Panjang
Lampiran 27	Rincian Kewajiban Per SKPD

DAFTAR SINGKATAN

A

ANRI	Arsip Nasional Republik Indonesia
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ASKRIDA	Asuransi Bangun Askrida
ASN	Aparatur Sipil Negara

B

BA	Berita Acara
Bakorwil	Badan Koordinasi Wilayah
BAST	Berita Acara Serah Terima
BBNKB	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Beakesmaskin	Biaya Kesehatan Masyarakat Miskin
BI	Bank Indonesia
BLK	Balai Latihan Kerja
BLKI	Balai Latihan Kerja Indonesia
BLUD	Badan Layanan Umum Daerah
BNPB	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
BP	Bukan Pekerja (dalam lingkup pelayanan BPJS)
BPD	Bank Pembangunan Daerah
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKAD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
BPN	Badan Pertanahan Nasional
BPOPP	Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
BPR	Bank Perkreditan Rakyat
BPS	Badan Pusat Statistik
BTT	Belanja Tidak Terduga
BUD	Bendahara Umum Daerah
BULOG	Badan Urusan Logistik
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah

BUMN Badan Usaha Milik Negara

C

CaLK Catatan atas Laporan Keuangan

Covid-19 *Corona Virus Disease 2019*

D

DAK Dana Alokasi Khusus

DAU Dana Alokasi Umum

DBH Dana Bagi Hasil

DBHCT Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau

DID Dana Insentif Daerah

DPOD Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah

DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

DSP Dana Siap Pakai

E

EDC *Electronic Data Capture*

ETLE *Electronic Traffic Law Enforcement*

F

FIFO *First-In-First-Out*

G

GK Garis Kemiskinan

GKBM Garis Kemiskinan Bukan Makanan

GKM Garis Kemiskinan Makanan

GNRM Gerakan Nasional Revolusi Mental

GOR Gedung Olahraga

GU Ganti Uang

H

HAM Hak Asasi Manusia

HIPERKES	<i>Hygiene</i> Perusahaan Ergonomi dan Kesehatan
HLS	Harapan Lama Sekolah

I

IHK	Indeks Harga Konsumen
IKU	Indikator Kinerja Utama
IPDMIP Project	<i>Integrated Participatory Development Management of Irrigation</i>
IPM	Indeks Pembangunan Manusia

J

Jamkrida	Jaminan Kredit Daerah
JGU	Jatim Graha Utama
JIKN	Jaringan Informasi Kearsipan Nasional

K

K3	Keselamatan dan Kesehatan Kerja
KDH	Kepala Daerah
KDP	Konstruksi Dalam Pengerjaan
Kemendagri	Kementerian Dalam Negeri
Kemenkes	Kementerian Kesehatan
KIB	Kartu Inventaris Barang
KK	Kepala Keluarga
KONI	Komite Olahraga Nasional Indonesia
KUR	Kredit Usaha Rakyat

L

LAK	Laporan Arus Kas
LINMAS	Perlindungan Masyarakat
LNPRIT	Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga
LO	Laporan Operasional
LPE	Laporan Perubahan Ekuitas
LP-SAL	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

LRA	Laporan Realisasi Anggaran
LS	Langsung
N	
NRV	<i>Net Realizable Value</i>
P	
P2D	Personel, Sarana/Prasarana, dan Dokumen
PAD	Pendapatan Asli Daerah
PAN-RB	Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
P-APBD	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
PBBKB	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
PBPU	Pekerja Bukan Penerima Upah
PDB	Produk Domestik Bruto
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto
PEN	Pemulihan Ekonomi Nasional
Perda	Peraturan Daerah
Pergub	Peraturan Gubernur
Perpres	Peraturan Presiden
Perpusnas	Perpustakaan Nasional
PFK	Perhitungan Pihak Ketiga
PHJD	Program Hibah Jalan Daerah
PJU	Petrogas Jatim Utama
PKB	Pajak Kendaraan Bermotor
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PNS	Pegawai Negeri Sipil
PNSD	Pegawai Negeri Sipil Daerah
PP	Peraturan Pemerintah
PPAS	Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
PPD	Penghargaan Pembangunan Daerah
PPK BLUD	Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
PPKD	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
PT	Perseroan Terbatas

PU	Pekerjaan Umum
PWI	Persatuan Wartawan Indonesia
PWU	Panca Wira Usaha

R

RI	Republik Indonesia
RKUD	Rekening Kas Umum Daerah
RKUN	Rekening Kas Umum Negara
RLS	Rata-Rata Lama Sekolah
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RS	Rumah Sakit
RSJ	Rumah Sakit Jiwa
RSP	Rumah Sakit Paru
RUPS	Rapat Umum Pemegang Saham

S

SAKIP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SAMSAT	Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap
SAP	Standar Akuntansi Pemerintahan
Satpol PP	Satuan Polisi Pamong Praja
SD	Sekolah Dasar
SIER	Surabaya Industri Estate Rungkut
SiKPA	Sisa Kurang Perhitungan Anggaran
SiLPA	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
SIP3MI	Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
SIPPTKI	Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKPD	Surat Ketetapan Pajak Daerah
SKPDKB	Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
SKPDKBT	Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
SKPKD	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
SKR	Surat Ketetapan Retribusi
SLB	Sekolah Luar Biasa

SLBN	Sekolah Luar Biasa Negeri
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMAN	Sekolah Menengah Atas Negeri
SMI	Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI)
SMK	Sekolah Menengah Kejuruan
SMKN	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri
SP2D	Surat Perintah Pencairan Dana Langsung
SPJ	Surat Pertanggungjawaban
STS	Surat Tanda Setoran

T

TA	Tahun Anggaran
TAPD	Tim Anggaran Pemerintah Daerah
TDF	<i>Treasury Deposit Facility</i>
TGR	Tuntutan Ganti Rugi
TP	Tuntutan Perbendaharaan
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
TU	Tambah Uang

U

UHH	Umur Harapan Hidup
UMKM	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
UP	Uang Persediaan
UPT	Unit Pelaksana Teknis

W

WKDH	Wakil Kepala Daerah
WTP	Wajar Tanpa Pengecualian

Y

yoy	<i>Year on Year</i>
-----	---------------------

KATA PENGANTAR

Kami atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 *audited*, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 berupa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur *audited*. Laporan Keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan serta dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Kinerja Keuangan APBD dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua, bahwa sebelum disampaikan kepada DPRD, Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terlebih dahulu direviu oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur, untuk kemudian diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur disampaikan Gubernur kepada BPK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk diperiksa.

Inspektorat melakukan reviu yang berlangsung dari tanggal 20 Februari 2026 sampai dengan 18 Maret 2026, disamping itu BPK-RI juga melakukan beberapa kali pemeriksaan yaitu pemeriksaan interim pertama yang berlangsung dari tanggal 25 November 2025 sampai dengan 24 Desember 2025, pengumpulan data dan informasi dalam rangka persiapan pemeriksaan pendahuluan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 yang berlangsung dari tanggal 2 sampai dengan 6 Februari 2026, dan pemeriksaan interim kedua (pemeriksaan pendahuluan) yang berlangsung dari tanggal 13 Februari 2026 sampai dengan tanggal 17 Maret 2026. Terakhir dilaksanakan pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 mulai tanggal 2 April sampai dengan 11 Mei 2026.

Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2025 (*audited*) ini, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 ini disusun oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah dengan mengonsolidasikan seluruh laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara operasional disusun berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/108/013/2025 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025, dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada Lampiran I (SAP Berbasis Akrua) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah.

2. **Laporan Realisasi APBD** Tahun Anggaran 2025 memberikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan. Berdasarkan laporan ini, realisasi Pendapatan sebesar **Rp29.888.062.327.672,18** atau **104,65** persen dari target yang ditetapkan dalam Perubahan APBD TA 2025. Sementara itu, realisasi Belanja sebesar **Rp31.203.951.382.020,39** atau dengan penyerapan sebesar **93,82** persen dari yang dianggarkan dalam Perubahan APBD TA 2025, sehingga terdapat Defisit Anggaran sebesar **(Rp1.315.889.054.348,21)** dan pada sisi Pembiayaan Neto sebesar **Rp4.699.142.952.929,97** atau terealisasi sebesar **100,04** persen yang diperoleh dari Penerimaan pembiayaan sebesar **Rp4.708.319.575.169,97** dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan sebesar **Rp9.176.622.240,00** sehingga dari penghitungan tersebut terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar **Rp3.383.253.898.581,76** atau Defisit Anggaran ditambah dengan Pembiayaan Neto.
3. **Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)** menyajikan informasi tentang Saldo Anggaran Lebih Akhir TA 2025 sebesar **Rp3.382.949.491.529,39**.
4. **Neraca** menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2025. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset adalah sebesar **Rp54.111.950.600.902,37** dan Kewajiban sebesar **Rp507.134.131.709,49** sehingga Ekuitas (kekayaan bersih) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp53.604.816.469.192,88**.
5. **Laporan Operasional (LO)** menyajikan informasi tentang ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Dari Laporan Operasional tersebut diperoleh informasi bahwa Pendapatan adalah sebesar **Rp31.622.503.808.318,38**, Beban adalah sebesar **Rp32.258.900.060.828,47**, Defisit Operasi adalah sebesar **(Rp636.396.252.510,09)** Surplus Kegiatan Non Operasional adalah sebesar **Rp26.079.669.096,06**, Pos Luar Biasa adalah sebesar **Rp0,00** dan Defisit - LO adalah sebesar **(Rp610.316.583.414,03)**.
6. **Laporan Arus Kas** menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas dari Kas Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dari Laporan Arus Kas tersebut diperoleh informasi bahwa saldo awal per 1 Januari 2025 sebesar **Rp4.713.871.487.214,19** dan Penurunan Kas Daerah sampai dengan akhir Desember 2025 adalah sebesar **(Rp1.320.467.886.876,90)** sehingga Saldo Kas Daerah (BUD) per 31 Desember 2025 sebesar **Rp2.936.015.623.790,39**, serta ditambah dengan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 sebesar **Rp0,00**, saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar **Rp258.288.757,00**, saldo Akhir Kas di BLUD sebesar **Rp447.523.147.430,42** dan saldo Kas Lainnya sebesar **Rp9.606.540.359,48** sehingga Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2025 sebesar **Rp3.393.403.600.337,29**.
7. **Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)** menyajikan informasi tentang Ekuitas Akhir TA 2025 sebesar **Rp53.604.816.469.192,88**.

8. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rincian atau nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Laporan Perubahan Ekuitas.
9. Ikhtisar Laporan Kinerja Keuangan menyajikan informasi penilaian kinerja keuangan Provinsi Jawa Timur dilakukan dengan mengevaluasi seberapa jauh telah dilakukan upaya-upaya (dari tahapan *policy design* sampai dengan implementasi) terhadap pengamanan pelaksanaan APBD, mulai dari peningkatan pendapatan daerah, pengendalian belanja daerah, dan efisiensi pembiayaan anggaran dalam rangka pengendalian defisit anggaran, serta efektivitas pengelolaan kekayaan daerah.
10. Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyajikan informasi Laporan Keuangan BUMD/BUMN sebanyak 9 (sembilan) usaha berbadan hukum, yang seluruhnya berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyadari bahwa Opini laporan keuangan merupakan tolok ukur kinerja pengelolaan keuangan daerah, oleh karenanya kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna (*stakeholders*) laporan keuangan ini. Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan terus menerus berupaya untuk menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Surabaya, 29 Mei 2026
GUBERNUR JAWA TIMUR

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Surabaya, 29 Mei 2026
GUBERNUR JAWA TIMUR

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	Ref.	2025			2024
			APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH	7.5.1.1.1	28.559.292.308.667,08	29.888.062.327.672,18	104,65	35.479.855.679.110,61
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.5.1.1.1.1	17.103.858.823.667,08	18.443.670.576.278,36	107,83	23.454.697.630.042,13
4101	Pajak Daerah	7.5.1.1.1.1.1	12.975.180.937.407,00	13.565.331.973.660,76	104,54	19.102.764.790.634,00
4102	Retribusi Daerah	7.5.1.1.1.1.2	2.933.264.488.112,00	3.440.147.517.554,75	117,28	3.088.317.583.227,88
4103	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.5.1.1.1.1.3	488.116.592.768,08	488.616.592.768,08	100,1	471.687.455.732,72
4104	Lain-lain PAD yang Sah	7.5.1.1.1.1.4	707.296.805.380,00	949.574.492.294,77	134,25	791.927.800.447,53
42	PENDAPATAN TRANSFER	7.5.1.1.1.2	11.427.433.485.000,00	11.409.980.341.177,00	99,84	11.956.405.112.483,00
4201	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	7.5.1.1.1.2.1	11.400.433.485.000,00	11.382.980.341.177,00	99,84	11.956.405.112.483,00
420101	Dana Bagi Hasil	7.5.1.1.1.2.1.1	2.931.060.612.000,00	2.942.842.718.200,00	100,40	3.106.674.700.000,00
420102	Dana Alokasi Umum	7.5.1.1.1.2.1.2	4.331.863.773.000,00	4.314.810.675.683,00	99,60	4.460.926.689.021,00
420103	Dana Alokasi Khusus - Fisik	7.5.1.1.1.2.1.3	150.386.849.000,00	141.550.691.019,00	94,12	589.874.038.610,00

No.	Uraian	Ref.	2025			2024
			APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
420104	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	7.5.1.1.1.2.1.4	3.961.814.011.000,00	3.958.468.016.275,00	99,91	3.780.965.011.852,00
420106	Insentif Fiskal	7.5.1.1.1.2.1.5	25.308.240.000,00	25.308.240.000,00	100,00	17.964.673.000,00
4202	Pendapatan Transfer Antar Daerah	7.5.1.1.1.2.2	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	100,00	0,00
420202	Bantuan Keuangan	7.5.1.1.1.2.2.1	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	100,00	0,00
43	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.5.1.1.1.3	28.000.000.000,00	34.411.410.216,82	122,89	68.752.936.585,48
4301	Pendapatan Hibah	7.5.1.1.1.3.1	28.000.000.000,00	28.660.308.000,00	102,35	63.093.500.001,00
4303	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.5.1.1.1.3.2	0,00	5.751.102.216,82	0,00	5.659.436.584,48
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	7.5.1.1.1	28.559.292.308.667,08	29.888.062.327.672,18	104,65	35.479.855.679.110,61
5	BELANJA DAERAH	7.5.1.1.2	33.256.381.752.692,89	31.203.951.382.020,39	93,82	34.561.362.004.717,75
51	BELANJA OPERASI	7.5.1.1.2.1	24.136.856.735.669,06	22.560.504.181.103,35	93,46	22.994.072.506.537,97
5101	Belanja Pegawai	7.5.1.1.2.1.1	9.398.419.349.335,07	8.417.472.352.587,00	89,56	8.331.755.046.739,00
5102	Belanja Barang dan Jasa	7.5.1.1.2.1.2	11.186.410.720.901,99	10.698.922.792.215,35	95,64	10.072.122.704.366,61
5103	Belanja Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
5104	Belanja Subsidi	7.5.1.1.2.1.3	50.043.000.000,00	47.278.783.912,00	94,47	30.007.581.864,00
5105	Belanja Hibah	7.5.1.1.2.1.4	3.280.942.015.432,00	3.198.558.827.389,00	97,48	4.409.012.748.568,36
5106	Belanja Bantuan Sosial	7.5.1.1.2.1.5	221.041.650.000,00	198.271.425.000,00	89,69	151.174.425.000,00

No.	Uraian	Ref.	2025			2024
			APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
52	BELANJA MODAL	7.5.1.1.2.2	3.259.595.232.096,34	3.014.298.473.143,15	92,47	2.307.624.349.231,13
5201	Belanja Modal Tanah	7.5.1.1.2.2.1	90.075.000.000,00	75.460.463.779,00	83,77	24.363.735.900,00
5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.5.1.1.2.2.2	1.435.939.956.124,33	1.351.517.122.902,00	94,12	1.221.932.512.629,00
5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.5.1.1.2.2.3	913.801.189.358,00	857.518.800.296,72	93,84	741.241.413.269,91
5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.5.1.1.2.2.4	669.042.841.741,01	579.672.655.969,43	86,64	220.237.650.415,22
5205	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.5.1.1.2.2.5	146.476.845.203,00	146.324.154.925,00	99,89	97.709.515.989,00
5206	Belanja Modal Aset Lainnya	7.5.1.1.2.2.6	4.259.399.670,00	3.805.275.271,00	89,33	2.139.521.028,00
53	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.5.1.1.2.3	310.968.685.816,69	124.322.097.818,00	39,97	140.538.902.290,15
5301	Belanja Tidak Terduga	7.5.1.1.2.3.1	310.968.685.816,69	124.322.097.818,00	39,97	140.538.902.290,15
54	BELANJA TRANSFER	7.5.1.1.2.4	5.548.961.099.110,80	5.504.826.629.955,89	99,20	9.119.126.246.658,50
5401	Belanja Bagi Hasil	7.5.1.1.2.4.1	5.030.310.892.608,80	5.006.949.228.058,00	99,53	8.267.242.301.997,50
540101	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	7.5.1.1.2.4.1.1	5.030.310.892.608,80	5.006.949.228.058,00	99,53	8.267.242.301.997,50
5402	Belanja Bantuan Keuangan	7.5.1.1.2.4.2	518.650.206.502,00	497.877.401.897,89	95,99	851.883.944.661,00
540201	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	7.5.1.1.2.4.2.1	10.500.000.000,00	10.500.000.000,00	100,00	0,00
540203	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	7.5.1.1.2.4.2.2	335.731.477.000,00	329.276.550.518,00	98,07	430.791.736.953,00

No.	Uraian	Ref.	2025			2024
			APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
540205	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	7.5.1.1.2.4.2.3	172.418.729.502,00	158.100.851.379,89	91,69	421.092.207.708,00
	JUMLAH BELANJA DAERAH	7.5.1.1.2	33.256.381.752.692,89	31.203.951.382.020,39	93,82	34.561.362.004.717,75
	SURPLUS/ (DEFISIT) - LRA	7.5.1.1.3	(4.697.089.444.025,81)	(1.315.889.054.348,21)	28,01	918.493.674.392,86
6	PEMBIAYAAN DAERAH	7.5.1.1.4	4.697.089.444.025,81	4.699.142.952.929,97	100,04	3.787.772.391.872,95
61	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	7.5.1.1.4.1	4.706.266.066.265,81	4.708.319.575.169,97	100,04	3.796.949.014.112,95
6101	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	7.5.1.1.4.1.1	4.706.266.066.265,81	4.708.319.575.169,97	100,04	3.796.949.014.112,95
6102	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
610404	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		0,00	0,00	0,00	0,00
6105	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
62	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.5.1.1.4.2	9.176.622.240,00	9.176.622.240,00	100,00	9.176.622.240,00
6201	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
6202	Penyertaan Modal Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Uraian	Ref.	2025			2024
			APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
6203	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	7.5.1.1.4.2.1	9.176.622.240,00	9.176.622.240,00	100,00	9.176.622.240,00
620303	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00	0,00	0,00
620304	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	7.5.1.1.4.2.1.1	9.176.622.240,00	9.176.622.240,00	100,00	9.176.622.240,00
	PEMBIAYAAN NETO		4.697.089.444.025,81	4.699.142.952.929,97	100,04	3.787.772.391.872,95
	SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	7.5.1.1.5	0,00	3.383.253.898.581,76	0,00	4.706.266.066.265,81

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Surabaya, Mei 2026
GUBERNUR JAWA TIMUR

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	Ref.	Realisasi (Rp)	
			2025	2024
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	7.5.1.2.1	4.708.319.575.169,97	3.796.949.014.112,95
2	Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	7.5.1.2.2	4.708.319.575.169,97	3.796.949.014.112,95
3	Jumlah (1-2)		0,00	0,00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	7.5.1.2.3	3.383.253.898.581,76	4.706.266.066.265,81
5	Jumlah (3+4)		3.383.253.898.581,76	4.706.266.066.265,81
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		0,00	(0,81)
7	Lain-Lain		(304.407.051,97)	2.053.508.904,97
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	7.5.1.2.4	3.382.949.491.529,79	4.708.319.575.169,97

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Surabaya, Mei 2026
 GUBERNUR JAWA TIMUR

 KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

3 NERACA



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR NERACA

Per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	URAIAN	Ref.	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	ASET	7.5.1.3.1	54.111.950.600.902,37	54.860.532.682.212,85
11	ASET LANCAR	7.5.1.3.1.1	4.323.072.415.248,96	5.838.800.778.590,54
111	Kas dan Setara Kas	7.5.1.3.1.1.1	3.393.403.600.337,29	4.713.871.487.214,19
112	Piutang Pendapatan	7.5.1.3.1.1.2	471.318.796.856,29	590.982.408.655,15
113	Piutang Lainnya	7.5.1.3.1.1.3	8.953.715.410,00	9.246.741.410,00
114	Penyisihan Piutang	7.5.1.3.1.1.4	(101.779.897.634,80)	(84.211.625.926,34)
115	Beban Dibayar Dimuka	7.5.1.3.1.1.5	3.267.883.973,25	3.306.339.052,18
116	Persediaan	7.5.1.3.1.1.6	547.908.316.306,93	605.605.428.185,36
12	INVESTASI JANGKA PANJANG	7.5.1.3.1.2	15.481.558.742.709,40	15.849.106.517.458,88
121	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	7.5.1.3.1.2.1	156.917.904.580,09	171.895.646.985,57
122	Investasi Jangka Panjang Permanen	7.5.1.3.1.2.2	15.324.640.838.129,31	15.677.210.870.473,31
13	ASET TETAP	7.5.1.3.1.3	33.883.420.325.150,28	32.752.089.403.906,81
131	Tanah	7.5.1.3.1.3.1	15.153.320.639.046,24	14.393.757.779.606,76
132	Peralatan dan Mesin	7.5.1.3.1.3.2	18.244.914.410.986,65	16.949.771.885.961,40
133	Gedung dan Bangunan	7.5.1.3.1.3.3	13.559.378.079.203,68	12.868.187.858.214,66
134	Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.5.1.3.1.3.4	17.143.781.015.861,06	15.967.150.034.187,94
135	Aset Tetap Lainnya	7.5.1.3.1.3.5	542.993.861.198,96	532.515.069.637,96
136	Konstruksi Dalam Pengerjaan	7.5.1.3.1.3.6	1.077.461.955.004,09	748.453.870.232,09
137	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	7.5.1.3.1.3.7	(31.838.429.636.150,40)	(28.707.747.093.934,00)
14	DANA CADANGAN	7.5.1.3.1.4	0,00	0,00
15	ASET LAINNYA	7.5.1.3.1.5	355.194.468.203,73	354.882.777.330,62
151	Aset Tidak Berwujud	7.5.1.3.1.5.1	53.486.668.460,00	70.025.856.087,00
152	Aset Lain-lain	7.5.1.3.1.5.2	117.151.938.144,68	110.965.235.506,08
153	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	7.5.1.3.1.5.3	184.555.861.599,05	173.891.685.737,54

No.	URAIAN	Ref.	2025 (Rp)	2024 (Rp)
16	PROPERTI INVESTASI	7.5.1.3.1.6	68.704.649.590,00	65.653.204.926,00
161	Properti Investasi Tanah		64.229.226.447,00	61.720.504.447,00
162	Properti Investasi Gedung dan Bangunan		7.359.334.900,00	5.458.477.400,00
163	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi		(2.883.911.757,00)	(1.525.776.921,00)
	JUMLAH ASET		54.111.950.600.902,37	54.860.532.682.212,85
2	KEWAJIBAN	7.5.1.3.2	507.134.131.709,49	645.402.230.943,04
21	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	7.5.1.3.2.1	488.780.891.644,49	617.872.368.638,04
211	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	7.5.1.3.2.1.1	617.902.588,00	0,00
212	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	7.5.1.3.2.1.2	9.176.622.240,00	9.176.622.240,00
213	Pendapatan Diterima Dimuka	7.5.1.3.2.1.3	23.884.022.445,25	23.096.858.337,32
214	Utang Belanja	7.5.1.3.2.1.4	270.546.482.772,19	415.595.439.665,36
215	Utang Jangka Pendek Lainnya	7.5.1.3.2.1.5	184.555.861.599,05	170.003.448.395,36
22	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	7.5.1.3.2.2	18.353.240.065,00	27.529.862.305,00
221	Utang Dalam Negeri	7.5.1.3.2.2.1	18.353.240.065,00	27.529.862.305,00
	JUMLAH KEWAJIBAN		507.134.131.709,49	645.402.230.943,04
3	EKUITAS	7.5.1.3.3	53.604.816.469.192,88	54.215.130.451.269,81
31	EKUITAS		53.604.816.469.192,88	54.215.130.451.269,81
311	Ekuitas		54.215.133.052.606,91	51.583.146.096.323,42
312	Surplus/Defisit - LO		(610.316.583.414,03)	2.631.984.354.946,39
	JUMLAH EKUITAS		53.604.816.469.192,88	54.215.130.451.269,81
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		54.111.950.600.902,37	54.860.532.682.212,85

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Surabaya, Mei 2026
 GUBERNUR JAWA TIMUR

 KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

4 LAPORAN OPERASIONAL



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 dan 2024

No.	URAIAN	Ref.	2025 (Rp)	2024 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	PENDAPATAN - LO	7.5.1.4.1	31.622.503.808.318,38	37.541.803.875.189,84	(5.919.300.066.871,46)	(15,77)
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	7.5.1.4.1.1	17.987.666.454.546,77	25.079.679.857.076,08	(7.092.013.402.529,31)	(28,28)
1.1.1	Pajak Daerah - LO	7.5.1.4.1.1.1	13.565.160.824.910,76	19.102.120.170.834,00	(5.536.959.345.923,30)	(28,99)
1.1.2	Retribusi Daerah - LO	7.5.1.4.1.1.2	3.327.623.981.787,33	3.136.026.899.093,75	191.597.082.693,58	6,11
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	7.5.1.4.1.1.3	135.546.560.424,08	1.993.851.786.737,33	(1.858.305.226.313,25)	(93,20)
1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	7.5.1.4.1.1.4	959.335.087.424,60	847.681.000.411,00	111.654.087.013,60	13,17
1.2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	7.5.1.4.1.2	11.402.177.408.177,00	11.276.077.952.767,00	126.099.455.410,00	1,12
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	7.5.1.4.1.2.1	11.375.177.408.177,00	11.276.077.952.767,00	99.099.455.410,00	0,88
	Dana Perimbangan		11.349.869.168.177,00	11.258.113.279.767,00	91.755.888.410,00	0,88
	Dana Bagi Hasil-LO	7.5.1.4.1.2.1.1	2.935.039.785.200,00	2.427.948.802.000,00	507.090.983.200,00	20,89
	Dana Alokasi Umum- LO	7.5.1.4.1.2.1.2	4.314.810.675.683,00	4.460.926.689.021,00	(146.116.013.338,00)	(3,28)
	Dana Alokasi Khusus - Fisik-LO	7.5.1.4.1.2.1.3	141.550.691.019,00	589.874.038.610,00	(448.323.347.591,00)	(76,00)
	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik-LO	7.5.1.4.1.2.1.4	3.958.468.016.275,00	3.779.363.750.136,00	179.104.266.139,00	4,74
1.2.2	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA-LO		0,00	0,00	0,00	~

No.	URAIAN	Ref.	2025 (Rp)	2024 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
	<i>Insentif Fiskal-LO</i>	7.5.1.4.1.2.1.5	25.308.240.000,00	17.964.673.000,00	7.343.567.000,00	40,88
1.2.3	PENDAPATAN					
	TRANSFER ANTAR DAERAH-LO	7.5.1.4.1.2.2	27.000.000.000,00	0,00	27.000.000.000,00	~
	Bantuan Keuangan-LO		27.000.000.000,00	0,00	27.000.000.000,00	~
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	7.5.1.4.1.3	2.232.659.945.594,61	1.186.046.065.346,76	1.046.613.880.247,85	88,24
1.3.1	Pendapatan Hibah - LO	7.5.1.4.1.3.1	2.226.908.774.277,79	1.180.386.628.762,28	1.046.522.145.515,51	88,66
1.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	7.5.1.4.1.3.2	5.751.171.316,82	5.659.436.584,48	91.734.732,34	1,62
	JUMLAH PENDAPATAN - LO		31.622.503.808.318,38	37.541.803.875.189,84	(5.919.300.066.871,50)	(15,77)
2	BEBAN	7.5.1.4.2	32.258.900.060.828,47	35.084.941.519.301,61	(2.826.041.458.473,14)	(8,05)
2.1	BEBAN OPERASI	7.5.1.4.2.1	26.760.598.679.645,81	25.967.818.917.608,46	792.779.762.037,35	3,05
2.1.1	Beban Pegawai	7.5.1.4.2.1.1	8.487.388.321.789,08	8.267.667.485.434,00	219.720.836.355,08	2,66
2.1.2	Beban Barang dan Jasa	7.5.1.4.2.1.2	11.779.574.419.147,29	11.088.546.249.505,88	691.028.169.641,41	6,23
	- <i>Beban Persediaan</i>		4.030.811.546.577,62	3.566.107.422.949,14	464.704.123.628,48	13,03
	- <i>Beban Jasa</i>		4.836.592.299.756,59	4.392.449.580.343,13	444.142.719.413,46	10,11
	- <i>Beban Pemeliharaan</i>		1.393.372.614.275,42	1.149.177.369.053,50	244.195.245.221,92	21,25
	- <i>Beban Perjalanan Dinas</i>		456.854.604.098,00	781.609.863.969,00	(324.755.259.871,00)	(41,55)
	- <i>Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat</i>		98.744.410.814,00	199.290.689.154,11	(100.546.278.340,11)	(50,45)
	- <i>Beban Barang dan Jasa BOS</i>		963.198.943.625,66	999.911.324.037,00	(36.712.380.411,34)	(3,67)
2.1.4	Beban Subsidi	7.5.1.4.2.1.3	47.278.783.912,00	30.007.581.864,00	17.271.202.048,00	57,56
2.1.5	Beban Hibah	7.5.1.4.2.1.4	3.224.108.635.444,00	4.409.012.748.568,36	(1.184.904.113.124,36)	(26,87)

No.	URAIAN	Ref.	2025 (Rp)	2024 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
2.1.6	Beban Bantuan Sosial	7.5.1.4.2.1.5	201.176.877.032,00	175.748.430.600,00	25.428.446.432,00	14,47
2.1.7	Beban Penyisihan Piutang	7.5.1.4.2.1.6	46.214.625.996,06	34.437.841.145,22	11.776.784.850,84	34,20
2.1.8	Beban Penyisihan Investasi Non Permanen		14.977.742.405,48	0,00	14.977.742.405,48	~
2.1.9	Beban Penyusutan dan Amortisasi	7.5.1.4.2.1.7	2.959.879.273.919,90	1.962.398.580.491,00	997.480.693.428,90	50,83
2.3	BEBAN TRANSFER	7.5.1.4.2.2	5.498.301.381.182,66	9.117.122.601.693,15	(3.618.821.220.510,49)	(39,69)
2.3.1	Beban Bagi Hasil		5.006.949.228.058,00	8.267.242.301.997,50	(3.260.293.073.939,50)	(39,44)
2.3.2	Beban Bantuan Keuangan		491.352.153.124,66	849.880.299.695,65	(358.528.146.570,99)	(42,19)
2.4	BEBAN LUAR BIASA		0,00	0,00	0,00	~
2.4.1	Beban Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	~
	JUMLAH BEBAN		32.258.900.060.828,47	35.084.941.519.301,61	(2.826.041.458.473,14)	(8,05)
	SURPLUS/(DEFISIT) KEGIATAN OPERASIONAL	7.5.1.4.3	(636.396.252.510,09)	2.456.862.355.888,23	(3.093.258.608.398,32)	(125,90)
3	SURPLUS/(DEFISIT) KEGIATAN NON OPERASIONAL	7.5.1.4.4	26.079.669.096,06	175.121.999.058,16	(149.042.329.962,10)	(85,11)
3.1	SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	7.5.1.4.4.1	190.393.215.096,16	249.113.198.558,57	(58.719.983.462,41)	(23,57)
3.1.1	Surplus Penjualan/ Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO		0,00	1.435.363.585,00	(1.435.363.585,00)	~
3.1.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO		0,00	0,00	0,00	~
3.1.3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO		190.393.215.096,16	247.677.834.973,57	(57.284.619.877,41)	(23,13)
3.2	DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	7.5.1.4.4.2	164.313.546.000,10	73.991.199.500,41	90.322.346.499,69	122,07

No.	URAIAN	Ref.	2025 (Rp)	2024 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
3.2.1	Defisit Penjualan/ Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO		156.350.363.902,40	22.978.692.604,00	133.371.671.298,40	580,41
3.2.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO		0,00	0,00	0,00	~
3.2.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO		7.962.742.097,70	51.012.506.896,41	(43.049.764.798,71)	(84,39)
	JUMLAH SURPLUS/ (DEFISIT) KEGIATAN NON OPERASIONAL	7.5.1.4.4	26.079.669.096,06	175.121.999.058,16	(149.042.329.962,10)	(85,11)
4	POS LUAR BIASA	7.5.1.4.5	0,00	0,00	0,00	~
4.1	PENDAPATAN LUAR BIASA - LO		0,00	0,00	0,00	~
4.1.1	Pendapatan Luar Biasa - LO		0,00	0,00	0,00	~
4.2	BEBAN LUAR BIASA		0,00	0,00	0,00	~
4.2.1	Beban Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	~
	JUMLAH POS LUAR BIASA	7.5.1.4.5	0,00	0,00	0,00	~
	SURPLUS/DEFISIT - LO		(610.316.583.414,03)	2.631.984.354.946,39	(3.242.300.938.360,42)	(123,19)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Surabaya, Mei 2026
GUBERNUR JAWA TIMUR

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

5 LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 dan 2024

No.	URAIAN	Ref.	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
	Arus Kas Masuk:			
	Penerimaan Pajak Daerah	7.5.1.5.1.1.1	13.565.331.973.660,76	19.102.764.790.634,00
	Penerimaan Retribusi Daerah	7.5.1.5.1.1.2	3.440.147.517.554,75	3.088.317.583.227,88
	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.5.1.5.1.1.3	488.616.592.768,08	471.687.455.732,72
	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.5.1.5.1.1.4	946.253.303.868,43	787.461.912.232,53
	Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	7.5.1.5.1.1.5	11.357.672.101.177,00	11.938.440.439.483,00
	Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	7.5.1.5.1.1.6	25.308.240.000,00	17.964.673.000,00
	Penerimaan Transfer Antar Daerah	7.5.1.5.1.1.7	27.000.000.000,00	0,00
	Penerimaan Pendapatan Hibah	7.5.1.5.1.1.8	28.660.308.000,00	63.093.500.001,00
	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.5.1.5.1.1.9	5.751.102.216,82	5.659.436.584,48
	Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	7.5.1.5.1.1	29.884.741.139.245,84	35.475.389.790.895,61
	Arus Kas Keluar:			
	Pembayaran Belanja Pegawai	7.5.1.5.1.2.1	8.417.472.352.587,00	8.331.755.046.739,00
	Pembayaran Belanja Barang dan Jasa	7.5.1.5.1.2.2	10.698.922.792.215,35	10.072.122.704.366,61
	Pembayaran Belanja Subsidi	7.5.1.5.1.2.3	47.278.783.912,00	30.007.581.864,00

No.	URAIAN	Ref.	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	Pembayaran Belanja Hibah	7.5.1.5.1.2.4	3.198.558.827.389,00	4.409.012.748.568,36
	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	7.5.1.5.1.2.5	198.271.425.000,00	151.174.425.000,00
	Pembayaran Belanja Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota	7.5.1.5.1.2.6	5.006.949.228.058,00	8.267.242.301.997,50
	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan	7.5.1.5.1.2.7	497.877.401.897,89	851.883.944.661,00
	Pembayaran Belanja Tak Terduga	7.5.1.5.1.2.8	124.322.097.818,00	140.538.902.290,15
	Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	7.5.1.5.1.2	28.189.652.908.877,24	32.253.737.655.486,62
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	7.5.1.5.1	1.695.088.230.368,60	3.221.652.135.408,99
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
	Arus Kas Masuk:			
	Pencairan Dana Cadangan	7.5.1.5.2.1.1	0,00	0,00
	Penerimaan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan	7.5.1.5.2.1.2	3.321.188.426,34	4.465.888.215,00
	Jumlah Arus Kas masuk dari Aktivitas Investasi	7.5.1.5.2.1	3.321.188.426,34	4.465.888.215,00
	Arus Kas Keluar:			
	Pembentukan Dana Cadangan	7.5.1.5.2.2.1	0,00	0,00
	Pembayaran Belanja Modal	7.5.1.5.2.2.2	3.014.298.473.143,15	2.307.624.349.231,13
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.5.1.5.2.2.3	0,00	0,00
	Jumlah Arus Kas keluar dari Aktivitas Investasi	7.5.1.5.2.2	3.014.298.473.143,15	2.307.624.349.231,13
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	7.5.1.5.2	(3.010.977.284.716,81)	(2.303.158.461.016,13)
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
	Arus Kas Masuk:			
	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00

No.	URAIAN	Ref.	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
	Jumlah Arus Kas masuk dari Aktivitas Pendanaan	7.5.1.5.3.1	0,00	0,00
	Arus Kas Keluar:			
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	7.5.1.5.3.2.1	0,00	0,00
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	7.5.1.5.3.2.2	9.176.622.240,00	9.176.622.240,00
	Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan	7.5.1.5.3.2	9.176.622.240,00	9.176.622.240,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	7.5.1.5.3	(9.176.622.240,00)	(9.176.622.240,00)
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
	Arus Kas Masuk:			
	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		1.400.988.738.721,96	1.390.870.139.374,00
	Pengakuan Kas BLUD yang Tidak Diakui Pendapatan LRA		3.271.749.374,32	253.679.048,76
	Kas Kembali karena Proses Bank		0,00	0,00
	Kelebihan Pembayaran Belanja		0,00	0,00
	Mutasi Masuk Kas Lainnya		248.932.715.677,30	146.896.826.089,00
	Jumlah Arus Kas masuk dari Aktivitas Transitoris	7.5.1.5.4.1	1.653.193.203.773,58	1.538.020.644.511,76
	Arus Kas Keluar:			
	Pengembalian Kas Tahun Lalu yang Tidak Diakui Pendapatan		312.528.743,42	23.033.142,00
	Kas Kembali karena Proses Bank		0,00	0,00
	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		1.400.370.836.133,96	1.390.870.139.374,00
	Kelebihan Pembayaran Belanja		0,00	0,00

No.	URAIAN	Ref.	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	Pendapatan Tangguhan tahun sebelumnya		0,00	0,00
	Mutasi Keluar Kas Lainnya		247.912.049.184,89	142.512.645.014,15
	Jumlah Arus Kas keluar dari Aktivitas Transitoris	7.5.1.5.4.2	1.648.595.414.062,27	1.533.405.817.530,15
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	7.5.1.5.4	4.597.789.711,31	4.614.826.981,61
	Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode		(1.320.467.886.876,90)	913.931.879.134,47
	Saldo Awal Kas	7.5.1.5.5	4.713.871.487.214,19	3.799.939.608.079,72
	Saldo Akhir Kas	7.5.1.5.6	3.393.403.600.337,29	4.713.871.487.214,19
	Saldo Akhir Kas di BUD		2.936.015.623.790,39	4.251.221.431.091,72
	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	2.761.000,00
	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		258.288.757,00	1.100.000,00
	Saldo Akhir Kas di BLUD		447.523.147.430,42	457.405.711.821,67
	Kas Lainnya		9.606.540.359,48	5.240.483.300,80

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Surabaya, Mei 2026
 GUBERNUR JAWA TIMUR

 KHOIFAH INDAR PARAWANSA

6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	Catatan	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Ekuitas Awal	7.5.1.6.1	54.215.130.451.269,81	51.569.883.014.863,57
2	Surplus/Defisit - LO	7.5.1.6.2	(610.316.583.414,03)	2.631.984.354.946,39
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	7.5.1.6.3	2.601.337,10	13.263.081.459,85
	Koreksi Kas Lainnya		0,00	6.910.292.202,82
	Koreksi Piutang		(505.908.030,00)	(3.541.666,63)
	Koreksi Penyisihan Piutang		0,00	354.166,66
	Koreksi Persediaan		5.267.220,28	0,00
	Koreksi Aset Tetap		0,00	6.436.976.757,00
	Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka		0,00	(81.000.000,00)
	Koreksi Kewajiban Jangka Pendek		503.242.146,82	0,00
	Ekuitas Akhir (1+2+3)	7.5.1.6.4	53.604.816.469.192,88	54.215.130.451.269,81

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Surabaya, Mei 2026
 GUBERNUR JAWA TIMUR

 KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

7 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.1 PENDAHULUAN

7.1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan teknisnya serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2025 maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 *audited* disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban penggunaan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Adapun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan dan disusun dengan Akuntansi Berbasis Akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya Lampiran I SAP berbasis akrual.

7.1.2 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

7.1.2.1 Maksud

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 *audited* disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi *stakeholders* (Masyarakat, DPRD, Lembaga Pengawas, Lembaga Pemeriksa dan Pemerintah Pusat) dalam menilai akuntabilitas serta dalam pengambilan keputusan.

Informasi yang termuat dalam Laporan Keuangan ini antara lain informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit Laporan Operasional, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas suatu entitas pelaporan.

7.1.2.2 Tujuan

Secara umum tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat dalam mengambil dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Selain itu Laporan Keuangan juga menyediakan informasi yang berguna untuk:

1. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan pemanfaatan sumber daya ekonomi;
2. Menyediakan informasi mengenai ketaatan dan kesesuaian realiasi terhadap anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Menyediakan informasi mengenai posisi dan perubahan atas sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas Pemerintah Provinsi Jawa Timur baik jangka pendek maupun jangka panjang;
4. Menyediakan informasi mengenai cara Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai potensi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
6. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mendanai aktivitasnya.

7.1.3 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan - Lampiran I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur;
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Piutang Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Piutang BLUD Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 94 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 94 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;

20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2025 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 48 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah dengan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025;
25. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
26. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/108/013/2025 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025;

7.1.4 PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

7.1.4.1 Unsur Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas dalam Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang terdiri dari PPKD dan SKPD. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) memuat informasi mengenai Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Data atau informasi keuangan mengenai Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah bersumber dari LRA SKPD, sedangkan data atau informasi mengenai Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Belanja Tidak Terduga, Belanja Transfer, serta Pembiayaan Daerah (penerimaan dan pengeluaran) bersumber dari LRA PPKD.

2. Neraca

Neraca memuat informasi mengenai posisi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Pada Neraca SKPD disajikan Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Lainnya, Kewajiban, dan Ekuitas. Neraca PPKD menyajikan Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Aset Lainnya, Kewajiban, dan Ekuitas.

3. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah selama Tahun Anggaran berjalan.

4. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

5. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) selama tahun pelaporan yang terdiri atas SAL awal, penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA), koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, dan SAL akhir.

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas selama satu periode pelaporan yang terdiri atas ekuitas awal, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan/atau koreksi kesalahan mendasar, serta ekuitas akhir.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif dan rincian mengenai nilai suatu akun yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas, serta informasi lainnya yang diperlukan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 disusun berdasarkan penggabungan antara laporan keuangan SKPD. Laporan keuangan SKPD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan keuangan SKPD selaku BLUD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan sedangkan Laporan keuangan PPKD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Ringkasan Laporan Keuangan BLUD Tahun 2025 dapat dilihat pada Lampiran 1.

7.1.4.2 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

1. Pendahuluan

Memuat penjelasan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, pendekatan penyusunan laporan keuangan dan sistematika isi catatan atas laporan keuangan.

2. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

Ekonomi makro yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan APBD, serta perubahan anggaran yang dilakukan. Kebijakan keuangan menjelaskan kebijakan keuangan yang dipergunakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran yang bersangkutan. Indikator pencapaian target kinerja APBD menyajikan informasi tentang indikator pencapaian target kinerja APBD.

3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, memuat realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi dari target kinerja keuangan. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

4. Kebijakan Akuntansi

Entitas pelaporan keuangan daerah, memuat informasi tentang entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah.

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan, penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.

5. Penjelasan Pos-Pos Keuangan

Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan, pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, arus kas dan pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan, belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual, serta penjelasan Laporan Kinerja Keuangan APBD dan Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD.

6. Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan.

7. Penutup

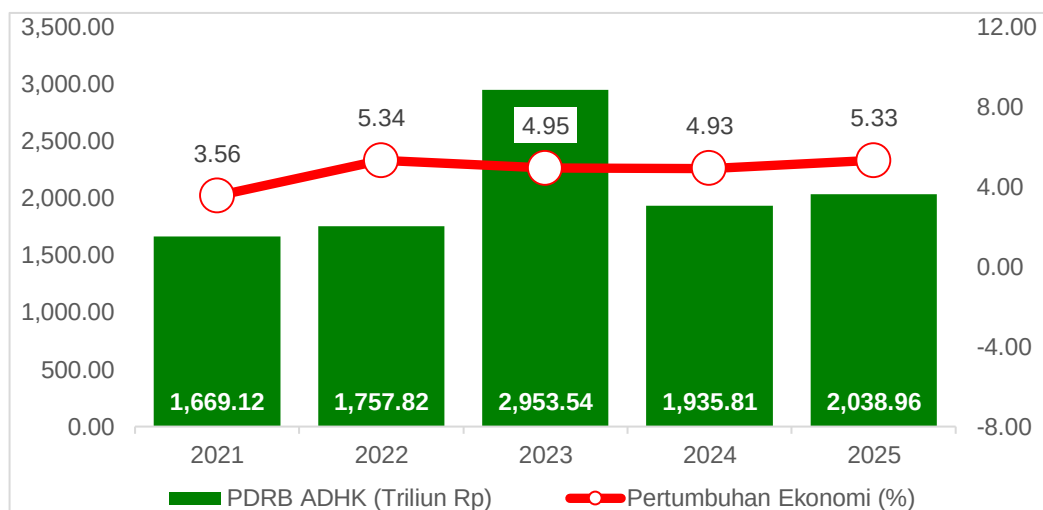
7.2 EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

7.2.1 EKONOMI MAKRO

7.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Secara kumulatif pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada Triwulan IV Tahun 2025 tumbuh sebesar 5.33% (c to c) sedangkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur Triwulan III 2025 secara triwulanan mengalami kontraksi sebesar 0,18% (q to q) dan secara tahunan dibandingkan dengan Triwulan IV 2024 tumbuh sebesar 5,85% (y on y).

Gambar 7-1 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Tahun 2021-2025



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur diolah

Berdasarkan grafik diatas, pada tahun 2021 ekonomi Jawa Timur tumbuh sebesar 3,56%. Adapun Pada tahun 2021 ekonomi Jawa Timur meningkat sehingga tercatat sebesar 5,34% sedangkan pada tahun 2023 dan 2024 ekonomi Jawa Timur tercatat tumbuh masing-masing sebesar 4,95% dan 4,93%. Pada tahun 2025 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur kembali mengalami kenaikan sebesar 5,33% dengan catatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tercatat sebesar Rp2.038,96 triliun dan PDRB per Kapita mencapai Rp80,86 juta

Tabel 7-1 Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Tahun 2025

No	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan	Sumber Pertumbuhan
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,98	0,46
B	Pertambangan dan penggalian	1,50	0,06
C	Industri pengolahan	5,98	1,82
D	Pengadaan listrik dan gas	5,10	0,02

No	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan	Sumber Pertumbuhan
E	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	3,55	0,00
F	Konstruksi	4,59	0,43
G	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	3,99	0,76
H	Transportasi dan pergudangan	7,33	0,25
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	8,06	0,45
J	Informasi dan komunikasi	7,56	0,53
K	Jasa keuangan dan asuransi	2,24	0,059
L	Real estate	3,36	0,06
M,N	Jasa perusahaan	9,24	0,07
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan sosial wajib	2,10	0,04
P	Jasa pendidikan	6,12	0,16
Q	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	6,48	0,05
R,S, T,U	Jasa lainnya	7,92	0,12
	PDRB	5,33	5,33

Sumber: BPS Jawa Timur diolah

Pertumbuhan Menurut Lapangan Tahun 2025 terjadi pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Jasa Perusahaan yang tumbuh sebesar 9,24%. Kemudian, Penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh sebesar 8,06%, dilanjutkan dengan Jasa lainnya yang tumbuh sebesar 7,92 % dan Informasi dan komunikasi yang tumbuh sebesar 7,56%.

Tabel 7-2 Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran

No.	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan	Sumber Pertumbuhan (y-on-y)
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga	5,01	2,99
2	Pengeluaran konsumsi LNPRT	5,83	0,07

No.	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan	Sumber Pertumbuhan (y-on-y)
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0,73	0,03
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,54	1,47
5	Perubahan Inventori	-	-
6	Ekspor barang dan jasa	6,63	3,75
7	Dikurangi impor barang dan jasa	6,13	2,98
	PDRB	5,33	5,33

Sumber: BPS Jawa Timur diolah

Berdasarkan tabel diatas, komponen dengan pertumbuhan tertinggi adalah Ekspor barang dan jasa yang tercatat tumbuh sebesar 6,63%, diikuti dengan Pengeluaramn Konsumsi LNPRRT 5,83%, Pembentukan modal tetap bruto sebesar 5,54%, Pengeluaran konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,01%, dan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 0,73%.

Secara nominal besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2025 mencapai Rp3.403,16 milyar dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp2.038.961 milyar. Secara terinci terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7-3 PDRB Menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Berlaku 2025 dan atas Dasar Harga Konstan 2010 (dalam milyar rupiah)

No.	Lapangan Usaha	Harga Berlaku	Harga Konstan
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	365.375,14	186.662,71
B	Pertambangan dan penggalian	113.099,01	73.673,07
C	Industri pengolahan	1.065.685,79	623.803,37
D	Pengadaan listrik dan gas	11.981,83	7.060,88
E	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	2.763,35	1.962,12
F	Konstruksi	299.579,06	190.304,86
G	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	631.235,53	383.580,62
H	Transportasi dan pergudangan	142.333,91	70.889,10
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	208.494,46	117.602,95
J	Informasi dan komunikasi	168.566,56	145.374,43
K	Jasa keuangan dan asuransi	84.295,03	47.512,44

No.	Lapangan Usaha	Harga Berlaku	Harga Konstan
L	Real estate	51.192,48	34.538,09
M,N	Jasa perusahaan	29.409,51	16.730,96
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan sosial wajib	71.165,83	38.572,93
P	Jasa pendidikan	83.169,60	54.313,30
Q	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	23.719,81	15.342,46
R,S, T,U	Jasa lainnya	51.099,95	31.037,36
	PDRB	3.403.166,85	2.038.961,63

Sumber: BPS Jawa Timur diolah

7.2.1.2 Inflasi

Berikut adalah Laju Inflasi Jawa Timur Tahun 2023 – 2025 :

Tabel 7-4 Laju Inflasi Jawa Timur Tahun 2023-2025

No	PERIODE	2023	2024	2025
1.	Y-on-Y	2,92	1,51	2,93
2.	Desember (m-to-m)	0,29	0,46	0,76

Sumber: BPS Jawa Timur diolah

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, pada Desember 2025 tingkat inflasi di Jawa Timur tercatat sebesar 2,93%, sedangkan tingkat inflasi sepanjang tahun 2022 dan 2023 masing-masing sebesar 2,92% dan 1,51%. Adapun tingkat inflasi pada bulan Desember 2025 (m-to-m) sebesar 0,76%, sedangkan pada Desember 2023 dan 2024 masing-masing sebesar 0,29% dan 0,46%.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 4,19%, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,63% kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,49% kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,30% kelompok kesehatan sebesar 2,08% kelompok transportasi sebesar 1,82%, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,96% kelompok pendidikan sebesar 1,74% kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,18% serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 15,26% Kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,53%, secara rinci tersaji pada tabel berikut

Tabel 7-5 Andil Inflasi Jawa Timur Desember 2025
Menurut Kelompok Pengeluaran

No.	Kelompok Pengeluaran	Inflasi Desember 2025 (yoy)	Andil Inflasi Desember 2025 (yoy)	IHK Desember 2025 (yoy)
	Umum	2,93	2,93	110,25
1	Makanan, Minuman, dan Tembakau	4,19	1,15	115,71
2	Pakaian dan Alas Kaki	0,63	0,04	105,89
3	Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar rumah tangga	1,49	0,17	104,27
4	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,30	0,02	104,12
5	Kesehatan	2,08	0,07	107,88
6	Transportasi	1,82	0,23	109,98
7	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,53	-0,05	98,77
8	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0,96	0,02	104,29
9	Pendidikan	1,74	0,13	107,26
10	Penyedia Makanan dan Minuman/Restoran	1,18	0,13	109,12
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	15,26	1,02	130,60

Sumber: BPS Jawa Timur diolah

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada Desember 2025, antara lain: emas perhiasan, beras, cabai rawit, daging ayam ras, bahan bakar rumah tangga, angkutan udara, mobil, Sigaret Kretek Mesin (SKM), bawang merah, minyak goreng, cabai merah, santan jadi, telur ayam ras, kelapa, bensin, kopi bubuk, wortel, akademi/ perguruan tinggi, kontrak rumah, dan sepeda motor. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/ sumbangan deflasi y-on-y antara lain: bawang putih, telepon seluler, pisang, ikan mujair, tomat, udang basah, sabun detergen bubuk, dan laptop/notebook.

Pada Desember 2025, kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,15%, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,04%, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,17%, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,02%, kelompok kesehatan sebesar 0,07%,

kelompok transportasi sebesar 0,23% kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,02%, kelompok pendidikan sebesar 0,13% kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,13% serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,02 %. Sementara kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,05%.

Tabel 7-6 Inflasi 8 Kota di Jawa Timur Desember 2025

No	Wilayah	Tingkat Inflasi (yoy)	IHK
1	Tulungagung	3,04	110,81
2	Jember	2,77	110,06
3	Banyuwangi	3,42	110,99
4	Bojonegoro	2,97	111,56
5	Gresik	2,44	108,32
6	Sumenep	3,75	113,82
7	Kota Kediri	2,95	109,41
8	Kota Malang	2,81	109,95
9	Kota Probolinggo	3,03	110,43
10	Kota Madiun	2,75	108,91
11	Kota Surabaya	2,96	110,28
	Jawa Timur	2,93	110,25

Sumber: BPS Jawa Timur diolah

Pada Desember 2025, kota IHK di Provinsi Jawa Timur yang berjumlah 11 kabupaten/kota mengalami inflasi y-on-y. Inflasi y-on-y tertinggi sebesar 3,42 terjadi di Banyuwangi dengan IHK sebesar 110,99 sedangkan tingkat inflasi terendah terjadi di Kabupaten Gresik yang tercatat sebesar 2,44 persen dengan IHK sebesar 108,32.

7.2.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar tenaga kerja. Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Timur, TPT Jawa Timur pada November 2025 tercatat sebesar 3,71%, mengalami penurunan sebesar 0,17% dibandingkan periode Agustus tahun 2025 dan lebih rendah dibandingkan TPT Nasional yang tercatat sebesar 4.71%.

Tabel 7-7 Tingkat Pengangguran Terbuka Jawa Timur dan Nasional Tahun 2023 – 2025

No	Wilayah	2023	2024	2025
1.	Jawa Timur	4,88	4,19	3,71

No	Wilayah	2023	2024	2025
	- Perkotaan	5,58	4,49	4,03
	- Perdesaan	4,01	3,78	3,25
2.	Nasional	5,32	4,91	4,74

Sumber: BPS Jawa Timur diolah

Berdasarkan daerah tempat tinggal, TPT di daerah perkotaan Jawa Timur lebih tinggi dibandingkan TPT di daerah perdesaannya. Pada Agustus 2025, TPT perkotaan tercatat sebesar 4,03%, sedangkan TPT perdesaan sebesar 3,25%.

Tabel 7-8 Penduduk Usia dan Angkatan Kerja Menurut Jenis Kegiatan Utama
Periode Agustus 2023-Agustus 2025

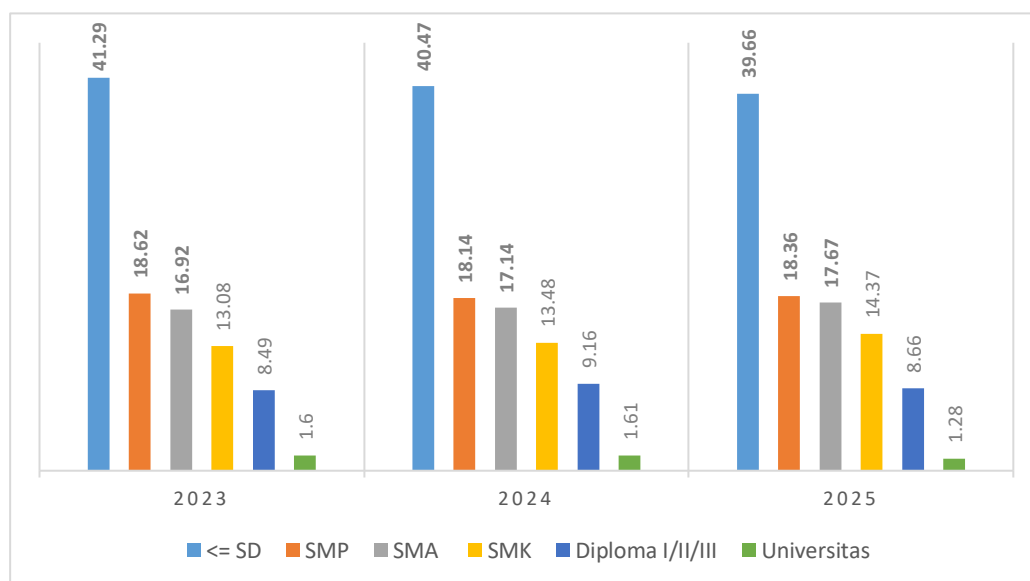
Status Ketenagakerjaan	2023	2024	2025	Perubahan Nov 2025 – Ags 2025	
	Juta	Juta	Juta	Ribu	%
Penduduk usia kerja	32,90	33,19	33,55	76,94	0,23
Angkatan kerja	23,87	24,38	24,96	194,96	0,78
- Bekerja	22,70	23,36	24,03	228,58	0,95
- Pengangguran	1,17	1,02	0,93	-33,62	-3,63
Bukan Angkatan Kerja	9,03	8,81	8,59	-118,02	1,37
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	72,56	73,45	73,39		0,41
- Laki-laki	85,90	86,52	86,40		0,51
- Perempuan	59,46	60,64	62,60		0,31

Sumber: BPS Jawa Timur diolah

Penduduk usia kerja atau penduduk berumur 15 tahun ke atas di Jawa Timur pada November 2025 sebanyak 33,55 juta orang, bertambah sebanyak 76,94 ribu orang dibandingkan Agustus 2025. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yang mencapai 24,96 juta orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebanyak 8,59 juta orang. Komposisi angkatan kerja di Jawa Timur pada November 2025 terdiri dari 24,03 juta orang penduduk bekerja dan 927,08 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2025, jumlah pengangguran di Jawa Timur berkurang sebesar 33,62 ribu orang. Sebaliknya, jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk bekerja masing-masing bertambah sebanyak 194,96 ribu orang dan 228,58 ribu orang.

Secara umum sejak Februari 2024 sampai November 2025, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Jawa Timur mengalami peningkatan sebesar 1,37%. TPAK pada November 2025 sebesar 74,39%, naik 0,41% poin dibandingkan Agustus 2025. TPAK merupakan persentase banyaknya angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. Berdasarkan jenis kelamin, pada November 2025, TPAK laki-laki di Jawa Timur adalah sebesar 86,40 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 62,60 persen. Dibandingkan pada Agustus 2025, TPAK laki-laki dan perempuan mengalami kenaikan, masing-masing sebesar 0,51 persen poin dan 0,31 persen poin.

Gambar 7-2 Presentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2023-2025



Sumber : BPS Jawa Timur diolah

Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada November 2025, sebagian besar penduduk bekerja di Jawa Timur berpendidikan tertinggi SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD), yaitu sebesar 39,66%. Sementara itu, penduduk bekerja yang berpendidikan tinggi yaitu tamatan Diploma I/II/III dan Diploma IV, S1, S2, S3 sebesar 9,94% dan mengalami tren yang semakin meningkat jika dibandingkan November 2025. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang cenderung sama dengan periode sebelumnya.

Dibandingkan dengan Agustus 2025, penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah, Sekolah Menengah Pertama serta Sekolah Menengah Atas mengalami kenaikan, masing-masing sebesar 0,25% poin, 0,43% poin, dan 0,13% poin. Sementara itu, penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, Diploma I/II/III dan Diploma IV, S1, S2, S3 (Universitas) mengalami penurunan, dengan penurunan paling besar pada tingkat pendidikan Diploma IV, S1, S2, S3 (0,51% poin).

7.2.1.4 Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk

Tabel 7-9 Indeks Gini Jawa Timur dan Nasional Periode Bulan
Tahun 2023– 2025

No	Indikator	2023	2024	2025
1.	Jawa Timur (Perkotaan + Perdesaan)	0,387	0,372	0,359
	- Perkotaan	0,404	0,388	0,376
	- Perdesaan	0,337	0,322	0,319
2.	Nasional	0,388	0,381	0,363

Sumber : BPS Jawa Timur diolah

Gini ratio di Provinsi Jawa Timur pada September 2023 tercatat sebesar 0,387, mengalami penurunan pada September 2024 menjadi 0,372, dan mengalami penurunan pada September 2025 menjadi 0,359. Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio daerah perkotaan pada September 2025 tercatat sebesar 0,376. Sedangkan untuk daerah perdesaan Gini Ratio September 2025 tercatat sebesar 0,319.

Selain Gini Ratio, ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40% terbawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini, tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40% terbawah angkanya di bawah 12%, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12–17%, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17%.

Tabel 7-10 Kategori Tingkat Ketimpangan Bank Dunia

Kategori	Presentase Pengeluaran Penduduk
Tinggi	< 12 %
Sedang	12 – 17 %
Rendah	> 17 %

Sumber : BPS Jawa Timur diolah

Tabel 7-11 Distribusi Pengeluaran Penduduk Jawa Timur
Maret 2025 – September 2025

Daerah / Tahun	Penduduk 40 % terbawah	Penduduk 40 % menengah	Penduduk 20 % teratas	Jumlah
Perkotaan				
Maret 2025	18,22	35,28	46,50	100
September 2025	18,92	34,48	46,60	100

Daerah / Tahun	Penduduk 40 % terbawah	Penduduk 40 % menengah	Penduduk 20 % teratas	Jumlah
Perubahan Mar 2025 – Sept 2025	0,70	-0,80	0,10	-
Perdesaan				
Maret 2025	20,62	37,99	41,47	100
September 2025	21,10	37,78	41,12	100
Perubahan Mar 2025 – Sept 2025	0,47	-0,12	-0,35	-
Perkotaan + Pedesaan				
Maret 2025	18,83	36,05	45,12	100
September 2025	19,60	35,63	44,77	100
Perubahan Mar 2025 –	0,77	-0,42	-0,35	-

Sumber : BPS Jawa Timur diolah

Pada September 2025, persentase pengeluaran pada kelompok 40% terbawah adalah sebesar 19,60%. Ini berarti menurut tingkat ketimpangan ukuran Bank Dunia, Provinsi Jawa Timur berada pada kategori ketimpangan rendah. Persentase pengeluaran pada kelompok 40% terbawah pada bulan September 2025 ini naik 0,77% poin jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2025 yang sebesar 18,83%. Jika dibedakan menurut daerah, pada September 2025 persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40% terbawah di daerah perkotaan adalah sebesar 18,92%. Persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah pedesaan tercatat sebesar 21,10%. Meskipun mengalami kenaikan, menurut kriteria Bank Dunia, baik daerah perkotaan maupun pedesaan Jawa Timur masih termasuk ketimpangan rendah.

Dalam periode Maret 2025 sampai dengan September 2025, persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40% terbawah baik di perkotaan maupun pedesaan cenderung mengalami kenaikan. Namun demikian, kenaikan persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40% terbawah di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah pedesaan. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun terjadi perbaikan, ketimpangan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan ketimpangan di pedesaan.

7.2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*), IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu : (1) umur panjang dan hidup sehat, (2) Pengetahuan dan (3) standar hidup layak. Kategori IPM dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 7-12 Kategori Indeks Pembangunan Manusia

Kategori	Presentase IPM
Sangat Tinggi	IPM $\geq$ 80
Tinggi	70 $\leq$ IPM < 80
Sedang	60 $\leq$ IPM < 70
Rendah	IPM < 60

Sumber : BPS Jawa Timur diolah

Tabel 7-13 Indeks Pembangunan Manusia

No	IPM	2022	2023	2024	2025
1.	Jawa Timur	74,05	74,65	75,35	76,13
2.	Nasional	73,77	74,39	75,02	75,90

Sumber : BPS Jawa Timur diolah

Pembangunan manusia di Jawa Timur terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2021, status pembangunan manusia Jawa Timur sudah berada di level “tinggi”. Selama 2021–2024, IPM Jawa Timur rata-rata meningkat sebesar 0,78 persen per tahun, dari 73,48 pada tahun 2020 menjadi 75,35 pada tahun 2024.

Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan 3 aspek utama yaitu : umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya.

Tabel 7-14 IPM Jawa Timur Menurut Komponen Tahun 2021-2024

Komponen	Satuan	Tahun			
		2022	2023	2024	2025
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)	Tahun	74,57	74,87	75,07	75,36
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,37	13,38	13,43	13,44
Rata - rata lama sekolah (RLS)	Tahun	8,03	8,11	8,28	8,39
Pengeluaran per kapita	Rp 000	11.992	12,421	12.852	13,509
IPM		72,75	74,65	75,35	76,13

Sumber : BPS Jawa Timur diolah

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa meningkatnya pembangunan manusia di Jawa Timur disebabkan oleh meningkatnya masing-masing komponen pembentuk IPM antara lain : (umur harapan hidup (UHH), harapan lama sekolah (HLS), rata-rata lama sekolah (RLS) dan pengeluaran per kapita.

Peningkatan IPM tahun 2025 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama dimensi standar hidup layak. Standar hidup layak tecermin dari pengeluaran riil

per kapita per tahun. Ukuran ini tahun 2025 tercatat meningkat sebesar 5,11% dibanding tahun 2024. Dua indikator dimensi pengetahuan juga tercatat melambat, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) tumbuh sebesar 0,07% tahun 2025 sedangkan tahun sebelumnya sebesar 0,37% dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tumbuh sebesar 1,33% tahun 2025 sedangkan tahun sebelumnya sebesar 2,10%. Sementara Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) pertumbuhannya meningkat dari sebesar 0,27% tahun 2024 menjadi 0,39% pada tahun 2025.

Dimensi ketiga yang mewakili pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan. Pada tahun 2025, pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan masyarakat Jawa Timur mencapai Rp13,51 juta per tahun. Capaian ini meningkat 657 ribu rupiah (5,11 persen) dibandingkan tahun sebelumnya dan bahkan lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan per tahun selama 2021-2024 yang sebesar 3,16 persen.

7.2.1.6 Tingkat Kemiskinan

Tabel 7-15 Prosentase Penduduk Miskin Jawa Timur Tahun 2023-2025

No		2023	2024	2025
1.	Presentase	10,35	9,56	9,30
2.	Jumlah (juta)	4,19	3,89	3,80

Sumber : BPS Jawa Timur diolah

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Jumlah penduduk miskin di Jawa Timur pada September 2025 mencapai 3,804 juta orang. Jika dibandingkan dengan September 2024, jumlah penduduk miskin turun sebanyak 185 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada September 2025 tercatat sebesar 9,30%, menurun 0,26% poin terhadap September 2024.

Tabel 7-16 Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Jawa Timur Menurut Daerah Periode Maret 2025 – September 2025

Daerah / Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Presentase Penduduk Miskin
Perkotaan		
Maret 2025	1.641,18	7,00
September 2025	1.637,78	6,93
Perdesaan		
Maret 2025	2.234,70	12,86
September 2025	2.166,50	12,55
Total (Perkotaan + Pedesaan)		
Maret 2025	3.875,88	9,50
September 2025	3.804,29	9,30

Sumber : BPS Jawa Timur diolah

Jumlah penduduk miskin di Jawa Timur pada September 2025 mencapai 3,804 juta orang. Dibandingkan Maret 2025, jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 71,59 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada September 2025 tercatat sebesar 9,30%, menurun 0,20% poin terhadap Maret 2025. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2025 – September 2025, jumlah penduduk miskin perkotaan berkurang sebesar 3,4 ribu orang, sedangkan di perdesaan berkurang sebesar 68,2 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 7,00% menjadi 6,93%. Sedangkan di perdesaan turun dari 12,86% menjadi 12,55%.

Tabel 7-17 Perkembangan Garis Kemiskinan pada Maret 2025 (%), Maret sampai dengan September 2025 di Jawa Timur

Daerah / Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
Perkotaan			
Maret 2025	438.598	137.590	576.188
September 2025	461.987	141.739	603.726
Perubahan Mar 25 – Sep 25 (%)	5,33	3,02	4,78
Perdesaan			
Maret 2025	409.580	125.191	534.771
September 2025	429.168	132.113	561.281
Perubahan Mar 24 – Sep 25 (%)	4,78	5,53	4,96
Total			
Maret 2025	425.719	132.310	558.029
September 2025	447.332	137.688	585.020
Perubahan Mar 25 – Sep 25 (%)	5,08	4,06	4,84

Sumber : BPS Jawa Timur

Garis Kemiskinan pada September 2025 adalah sebesar Rp585.020,- per kapita per bulan. Jika dibandingkan Maret 2025 naik sebesar 4,84%. Mengacu pada komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat pada Tabel diatas bahwa peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Besarnya sumbangan GKM terhadap GK pada September 2025 sebesar 76,46%.

Tabel 7-18 Daftar Komoditi yang Memberi Sumbangan Besar terhadap Garis Kemiskinan Beserta Kontribusinya (%) di Jawa Timur September 2025

Jenis Komoditi	Perkotaan	Jenis Komoditi	Perdesaaan
Makanan	76,52	Makanan	76,46
Beras	23,08	Beras	24,32
Rokok kretek filter	8,52	Rokok kretek filter	8,56
Daging ayam ras	4,76	Daging ayam ras	4,03
Telur ayam ras	4,11	Telur ayam ras	3,85
Kue basah	2,76	Gula Pasir	2,90
Gula Pasir	2,41	Kue basah	2,42
Tahu	2,37	Tempe	2,34
Tempe	2,36	Kopi bubuk & kopi instan (sachet)	2,32
Bawang Merah	2,25	Tahu	2,09
Kopi bubuk & kopi instan (sachet)	2,16	Bawang Merah	2,01
Roti	1,94	Mie instan	1,81
Mie instan	1,78	Cabe rawit	1,59
Lainnya	18,02	Lainnya	18,22
Bukan Makanan	23,48	Bukan Makanan	23,54
Perumahan	6,66	Perumahan	7,80
Bensin	3,40	Bensin	3,59
Listrik	2,09	Listrik	1,42
Pendidikan	1,69	Pendidikan	1,11
Perlengkapan mandi	1,24	Perlengkapan mandi	1,11
Kesehatan	0,83	Pajak kendaraan bermotor	0,84
Perawatan kulit, muka, kuku dan rambut	0,76	Kesehatan	0,78
Lainnya	6,81	Lainnya	6,89

Sumber : BPS Jawa Timur diolah

Pada September 2025, Komoditi makanan memberikan sumbangan terbesar pada GK September 2025, baik di perkotaan maupun di perdesaan, pada umumnya hampir sama. Beras masih memberi sumbangan terbesar yakni sebesar 23,08% di perkotaan dan 24,32 % di perdesaan. Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap GK (8,52% di perkotaan dan 8,56% di perdesaan).

Komoditi lainnya adalah daging ayam ras (4,76% di perkotaan dan 4,03% diperdesaan), telur ayam ras (4,11% di perkotaan dan 3,85% di perdesaan), gula pasir (2,41% di perkotaan dan 2,90% di perdesaan), kue basah (2,76% di perkotaan dan 2,42% di perdesaan), tempe (2,36% di perkotaan dan 2,34% di perdesaan), kopi bubuk dan kopi instan (2,16% di perkotaan dan 2,32% di perdesaan), dan seterusnya. Komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar baik pada GK perkotaan dan perdesaan adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan, perlengkapan mandi, dan kesehatan.

7.2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN

7.2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diarahkan untuk memenuhi target Pendapatan Daerah yang akan dicapai melalui langkah-langkah antara lain :

1. Pelaksanaan sinergi pemungutan Pajak dan Opsen Pajak Daerah (PKB & BBNKB) antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur berupa Cost Sharing dan Role Sharing dalam rangka mendukung pemungutan dan optimalisasi penerimaan Pajak Daerah dan Opsen Pajak, yang meliputi pendanaan dan penyelenggaraan bersama kegiatan;
2. Peningkatan kualitas layanan administrasi dalam mendukung ekstensifikasi sumber pendapatan/objek Pajak yang menjadi kewenangan pengelolaan Provinsi, melalui Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB);
3. Peningkatan pembayaran pajak secara digital melalui marketplace dan e-channel dalam mendukung Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
4. Pengembangan kualitas pengelolaan dan pemutakhiran database objek pajak sesuai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan memperhatikan arah kebijakan nasional mengenai kesatuan data;
5. Penyusunan kebijakan yang berfungsi sebagai stimulus untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui mekanisme penghargaan/apresiasi/reward untuk meningkatkan animo masyarakat dalam membayar pajak daerah tepat waktu;
6. Peningkatan sinergi dan kualitas koordinasi dalam mendukung pelaksanaan pemungutan Retribusi bersama Perangkat Daerah pemungut retribusi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
7. Penekanan tugas dalam rangka kerja sama dan kolaborasi Tim Pembina Samsat Provinsi Jawa Timur, untuk mendukung efektivitas kebijakan pemungutan Pajak Daerah;
8. Penyediaan sarana prasarana pembayaran non-tunai (mesin EDC, ATM SAMSAT QRIS) untuk transaksi pembayaran Pajak Daerah pada Kantor Bersama Samsat dan Samsat Unggulan;
9. Dukungan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;

10. Optimalisasi penerimaan Lain-Lain PAD yang sah, salah satunya dengan meningkatkan kerja sama dengan instansi terkait dengan pemanfaatan jasa teknologi informasi maupun perbankan, serta dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka kerjasama pemungutan retribusi parkir secara berlangganan;
11. Peningkatan pemanfaatan aset/Barang Milik Daerah yang berstatus idle dengan memperhatikan Peraturan tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah; dan
12. Penerimaan dari Pendapatan Transfer yang bersumber dari Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya dan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang diasumsikan sama dengan tahun lalu.

7.2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan Belanja Daerah APBD Tahun Anggaran 2025 diarahkan pada :

1. Mengalokasikan Anggaran Belanja Wajib yang terdiri dari :
 - a. Mengalokasikan belanja yang besarnya diatur sesuai amanat peraturan perundang-undangan (*Mandatory Spending*) seperti fungsi pendidikan sebesar minimal 20% dari total belanja daerah; mengalokasikan anggaran kesehatan secara memadai; belanja fungsi Infrastruktur sebesar 40% dari total belanja daerah diluar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah dan/atau Desa; belanja fungsi pengawasan tidak termasuk Belanja Gaji dan Tunjangan ASN paling sedikit sebesar 0,3% dari total belanja daerah; belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi sebesar 30% dari total belanja daerah; serta Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota atas target pendapatan Pajak Daerah;
 - b. Alokasi anggaran Belanja Pegawai yang terdiri dari: Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan PNS, Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD, Belanja Insentif Pemungutan pajak Daerah dan Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah; dan
 - c. Penguatan kapasitas fiskal kabupaten/kota melalui belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota/desa. Selain itu, sebagai wujud dukungan pada implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, maka bantuan keuangan pada pemerintah desa diarahkan untuk memperkuat kelembagaan dan kualitas aparatur desa.
2. Mengalokasikan anggaran Belanja Mengikat dengan rincian antara lain:
 - a. Alokasi anggaran Belanja Fungsional BLUD;
 - b. Alokasi anggaran belanja yang bersumber dari pajak rokok bagian Provinsi, DBHCHT, DAK Fisik dan DAK Non Fisik dimana penggunaannya diatur perundang-undangan;
 - c. Alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah

lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat; dan

- d. Alokasi anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik.
3. Mengalokasikan anggaran Belanja untuk program prioritas dalam rangka menstimulus Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jawa Timur berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
4. Mengalokasikan anggaran belanja penunjang pencapaian kinerja utama untuk urusan non kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam bentuk belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa.

7.2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan penerimaan pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2025 diarahkan pada :

1. mengalokasikan anggaran Penerimaan Pembiayaan pada obyek Perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024
2. Mengalokasikan anggaran Pengeluaran Pembiayaan berupa Pembayaran pokok hutang sebelum jatuh tempo kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank yaitu PT SMI atas Pinjaman Daerah yang digunakan untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat terdampak COVID-19;
3. Menutup defisit anggaran daerah dari Pembiayaan Netto (selisih antara Penerimaan Pembiayaan Daerah dengan Pengeluaran Pembiayaan Daerah).

7.2.3 PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

7.2.3.1 Pendapatan

Tabel 7-19 Pencapaian Target Kinerja Pendapatan Tahun Anggaran 2025

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Lebih/(Kurang)	%
PENDAPATAN	28.559.292.308.667,08	29.888.062.327.672,18	104,65	1.328.770.019.005,10	4,65
PENDAPATAN ASLI DAERAH	17.103.858.823.667,08	18.443.670.576.278,36	107,83	1.339.811.752.611,28	7,83
Pajak Daerah	12.975.180.937.407,00	13.565.331.973.660,76	104,54	590.151.036.253,70	4,55
Retribusi Daerah	2.933.264.488.112,00	3.440.147.517.554,75	117,28	506.883.029.442,75	17,28
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	488.116.592.768,08	488.616.592.768,08	100,10	500.000.000,00	0,10
Lain-lain PAD yang Sah	707.296.805.380,00	949.574.492.294,77	134,25	242.277.686.914,77	34,25
PENDAPATAN TRANSFER	11.427.433.485.000,00	11.409.980.341.177,00	99,84	-17.453.143.823,00	-0,15

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Lebih/(Kurang)	%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	11.400.433.485.000,00	11.382.980.341.177,00	99,84	-17.453.143.823,00	-0,15
Pendapatan Transfer Antar Daerah	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	100,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	28.000.000.000,00	34.411.410.216,82	122,90	6.411.410.216,82	22,92
Pendapatan Hibah	28.000.000.000,00	28.660.308.000,00	102,35	660.308.000,00	2,36
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	5.751.102.216,82	0,00	5.751.102.216,82	~
JUMLAH PENDAPATAN	28.559.292.308.667,08	29.888.062.327.672,10	104,65	1.328.770.019.005,10	4,65

7.2.3.2 Belanja

Tabel 7-20 Pencapaian Target Kinerja Belanja Tahun Anggaran 2025

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Lebih/(Kurang)	%
BELANJA DAERAH	33.256.381.752.692,89	31.203.951.382.020,39	93,82	-2.052.430.370.672,50	-6,17
BELANJA OPERASI	24.136.856.735.669,06	22.560.504.181.103,35	93,46	-1.576.352.554.565,70	-6,53
Belanja Pegawai	9.398.419.349.335,07	8.417.472.352.587,00	89,56	-980.946.996.748,07	-10,44
Belanja Barang dan Jasa	11.186.410.720.901,99	10.698.922.792.215,35	95,64	-487.487.928.686,60	-4,36
Belanja Subsidi	50.043.000.000,00	47.278.783.912,00	94,47	-2.764.216.088,00	-5,52
Belanja Hibah	3.280.942.015.432,00	3.198.558.827.389,00	97,48	-82.383.188.043,00	-2,51
Belanja Bantuan Sosial	221.041.650.000,00	198.271.425.000,00	89,69	-22.770.225.000,00	-10,30
BELANJA MODAL	3.259.595.232.096,34	3.014.298.473.143,15	92,47	-245.296.758.953,19	-8,14
Belanja Modal Tanah	90.075.000.000,00	75.460.463.779,00	83,77	-14.614.536.221,00	-16,22
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.435.939.956.124,33	1.351.517.122.902,00	94,12	-84.422.833.222,33	-5,88
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	913.801.189.358,00	857.518.800.296,72	93,84	-56.282.389.061,28	-6,16

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Lebih/(Kurang)	%
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	669.042.841.741,01	579.672.655.969,43	86,64	-89.370.185.771,58	-13,36
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	146.476.845.203,00	146.324.154.925,00	99,89	-152.690.278,00	-0,10
Belanja Modal Aset Lainnya	4.259.399.670,00	3.805.275.271,00	89,33	-454.124.399,00	-10,66
BELANJA TAK TERDUGA	310.968.685.816,69	124.322.097.818,00	39,97	-186.646.587.998,69	-60,02
Belanja Tak Terduga	310.968.685.816,69	124.322.097.818,00	39,97	-186.646.587.998,69	-60,02
BELANJA TRANSFER	5.548.961.099.110,80	5.504.826.629.955,89	99,20	-44.134.469.154,91	-0,80
Belanja Bagi Hasil	5.030.310.892.608,80	5.006.949.228.058,00	99,53	-23.361.664.550,80	-0,46
Belanja Bantuan Keuangan	518.650.206.502,00	497.877.401.897,89	95,99	-20.772.804.604,11	-4,01
JUMLAH BELANJA	33.256.381.752.692,89	31.203.951.382.020,39	93,82	-2.052.430.370.672,50	-6,17
SURPLUS / (DEFISIT)	(4.697.089.444.025,81)	(1.315.889.054.348,21)	28,01	3.381.200.389.677,60	-71,99
PEMBIAYAAN	4.697.089.444.025,81	4.699.142.952.929,97	100,04	2.053.508.904,16	0,04
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	4.706.266.066.265,81	4.708.319.575.169,97	100,04	2.053.508.904,16	0,04
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	4.706.266.066.265,81	4.708.319.575.169,97	100,04	2.053.508.904,16	0,04
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	9.176.622.240,00	9.176.622.240,00	100,00	0,00	0,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	9.176.622.240,00	9.176.622.240,00	100,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	4.697.089.444.025,81	4.699.142.952.929,97	100,04	2.053.508.904,16	0,04
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0,00	3.383.253.898.581,76	0,00	3.383.254.604.888,16	

7.3 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

7.3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

7.3.1.1 Target dan Realisasi Pendapatan

Perkembangan target dan realiasi Pendapatan Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2025 ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 7-21 Target dan Realisasi Pendapatan TA 2025

Uraian	TA 2025				TA 2024
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	17.103.858.823.667,08	18.443.670.576.278,36	1.339.811.752.611,28	7,83	23.454.697.630.042,13
Pendapatan Transfer	11.427.433.485.000,00	11.409.980.341.177,00	-17.453.143.823,00	-0,15	11.956.405.112.483,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	28.000.000.000,00	34.411.410.216,82	6.411.016.523,22	22,92	68.752.936.585,48
Pendapatan-LRA	28.559.292.308.667,08	29.888.062.327.672,18	1.328.770.019.005,10	4,65	35.479.855.679.110,61

Target pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tertuang dalam Perubahan APBD direncanakan sebesar Rp28.559.292.308.667,08 dan dapat direalisasikan sebesar Rp29.888.062.327.672,18 atau mencapai 104,65 persen dari target yang ditetapkan. Dari 3 komponen pembentuk Pendapatan LRA, terdapat 1 komponen yang realisasinya kurang dari 100%, yaitu Pendapatan Transfer.

7.3.1.2 Target dan Realisasi Belanja Daerah

Perkembangan anggaran dan realiasi Belanja Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2025 ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 7-22 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025

Uraian	TA 2025				TA 2024
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Operasi	24.136.856.735.669,06	22.560.504.181.103,30	-1.576.352.554.565,70	-6,53	22.994.072.506.537,97

Uraian	TA 2025				TA 2024
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Modal	3.259.595.232.096,34	3.014.298.473.143,15	-245.296.758.953,19	-7,53	2.307.624.349.231,13
Belanja Tidak Terduga	310.968.685.816,69	124.322.097.818,00	-186.646.587.998,69	-60,02	140.538.902.290,15
Belanja Transfer	5.548.961.099.110,80	5.504.826.629.955,89	-44.134.469.154,91	-0,80	9.119.126.246.658,50
Belanja Daerah	33.256.381.752.692,89	31.203.951.382.020,39	-2.052.430.370.672,50	-6,17	34.561.362.004.717,75

Anggaran Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2025 pada Perubahan APBD sebesar Rp33.256.381.752.692,89 dan dapat direalisasikan sebesar Rp31.203.951.382.020,39 atau mencapai 93,82% dari anggaran yang ditetapkan.

7.3.1.3 Target dan Realisasi Pembiayaan

Perkembangan anggaran dan realiasi Pembiayaan Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2025 ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 7-23 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan TA 2025

Uraian	TA 2025				TA 2024
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	%	Realisasi (Rp)
Penerimaan Pembiayaan	4.706.266.066.265,81	4.699.142.952.929,97	2.053.508.904,16	0,04	3.796.949.014.112,95
Pengeluaran Pembiayaan	9.176.622.240,00	9.176.622.240,00	0,00	0,00	9.176.622.240,00
Pembiayaan Netto	4.697.089.444.025,81	4.699.142.952.929,97	2.053.508.904,16	0,04	3.787.772.391.872,95

Realisasi Pembiayaan Netto Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2025 sebesar Rp4.699.142.952.929,97 atau 100,04% dari anggaran yang ditetapkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar Rp4.697.089.444.025,81 Realisasi Pembiayaan Netto pada tahun 2025 maningkat 24,00% persen apabila dibandingkan dengan tahun 2024.

7.3.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET/ANGGARAN

Dalam mencapai target pendapatan serta realisasi pendapatan dan belanja yang telah ditetapkan terdapat berbagai hambatan dan kendala diantaranya:

hambatan dan kendala yang terjadi dalam pencapaian realisasi Pendapatan Tahun 2025:

1. Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (HKPD) yang salah satu amanatnya peralihan mekanisme Bagi Hasil Pajak atas PKB dan BBNKB menjadi Opsen PKB dan BBNKB yang berlaku mulai 5 Januari 2025.
2. Melemahnya daya beli masyarakat menyebabkan penurunan penjualan mobil yang dapat teridentifikasi melalui penjualan wholesales (dari pabrik ke dealer) yang berdampak terhadap Pajak Daerah khususnya sektor PKB dan BBNKB, disebabkan oleh perubahan perilaku konsumen untuk menahan pembelian barang sekunder dan tersier seperti kendaraan bermotor dan mengutamakan kebutuhan primer sehingga berdampak terhadap lemahnya realisasi penerimaan PKB dan BBNKB.
3. Meningkatnya pertumbuhan Kendaraan Bermotor Listrik khususnya roda empat yang tidak berkontribusi secara proporsional terhadap penerimaan Pajak Daerah karena dikecualikan dari objek PKB dan BBNKB sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Adanya pembayaran atas sewa BMD yang dibayarkan sekaligus untuk masa sewa lebih dari 1 (satu) tahun ke depan.
5. Menurunnya kegiatan masyarakat yang menggunakan BMD berpengaruh pada penerimaan retribusi

Adapun solusi yang diterapkan dalam mengatasi hambatan yang terjadi diantaranya sebagai berikut:

1. Penerapan formulasi kebijakan dalam rangka pemberian keringanan dasar pengenaan PKB dan BBNKB melalui Keputusan Gubernur Nomor : 100.3.3.1/722/KPTS/013/2024 tentang Pemberian Keringanan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB, sehingga tidak terjadi kenaikan beban Wajib Pajak meskipun pungutan tambahan Opsen PKB dan BBNKB dilaksanakan.
2. Penerapan Kebijakan Stimulus Perpajakan antara lain: Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Peralihan Kepemilikan (BBNKB II), Pembebasan Sanksi Administratif PKB dan BBNKB, dan Pembebasan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor.
3. Penerapan program Pembebasan Tunggakan PKB Tahun 2024 dan tahun sebelumnya bagi masyarakat yang termasuk dalam data P3KE (Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem). Program yang sama juga dirasakan kepada Wajib Pajak Jawa Timur pengendara Transportasi Online, yang dilaksanakan pada pertengahan Bulan Juli sampai dengan akhir Bulan Agustus Tahun 2025 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 100.3.3.1/435/013/2025 tentang Pembebasan Pajak Daerah Provinsi Jawa Timur.
4. Tetap melakukan percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi non tunai pendapatan daerah dan memaksimalkan kegiatan sosialisasi, penagihan/pemungutan pajak daerah;
5. Optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah melalui penyesuaian objek dan tarif Retribusi Daerah serta perubahan mekanisme pengelolaan penerimaan pada BLUD sebagai Objek Retribusi yang berdampak terhadap penambahan objek Retribusi;

6. Optimalisasi Penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, berasal dari kontribusi Badan Usaha Milik Daerah;
7. Melakukan peninjauan ulang terhadap kontrak/perjanjian sewa atau pinjam pakai BMD dan meningkatkan kecermatan dalam menetapkan target Pendapatan Asli Daerah dengan memperhitungkan potensi dan dampak yang akan timbul;
8. Melakukan pendataan dan optimalisasi Aset yang potensial milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk peningkatan Pelayanan Publik;
9. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait dengan kebijakan yang mempengaruhi realisasi pendapatan transfer dan melakukan penyesuaian target pendapatan transfer;

Sedangkan hambatan dan kendala yang terjadi dalam pencapaian realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025:

1. Penerapan Inpres No 1 Tahun 2025 yang mewajibkan seluruh Pemerintah Daerah untuk melakukan efisiensi anggaran khususnya kegiatan Akomodasi rapat di hotel, belanja ATK, kegiatan ceremonial, studi banding dan pengurangan anggaran perjalanan dinas sebesar 50% dari total anggaran.
2. Realisasi Belanja Modal dan Fisik (Infrastruktur) dimulai di triwulan II sd Triwulan IV dalam hal proses pengadaan Barang dan Jasa.
3. Realisasi Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di awal tahun anggaran menunggu persetujuan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.
4. Waktu pelaksanaan pengangkatan tenaga PPPK yang tidak sesuai dengan rencana realisasi pada alokasi anggaran.
5. Terdapat alokasi anggaran yang bersifat antisipatif untuk menunjang kegiatan yang direalisasikan sesuai kebutuhan.
6. Adanya personil ASN yang mutasi, memasuki masa purna tugas dan meninggal;
7. Adanya pelaksanaan kegiatan yang jadwalnya berdekatan sehingga berpengaruh pada realisasi belanja yang kegiatan dilaksanakan setelahnya.
8. Standar harga satuan yang nilainya lebih tinggi dengan realisasi pengadaan menyebabkan terjadinya sisa anggaran.
9. Mekansime lelang pada pengadaan barang dan jasa yang terdapat sisa pagu lelang, gagal lelang menyebabkan adanya sisa anggaran di SKPD.
10. Kegagalan proses pengadaan barang melalui e-katalog karena tidak tersedianya barang pada e-katalog.

Solusi dalam mengatasi hambatan dan kendala yang terjadi dalam rangka realisasi APBD Tahun Anggaran 2025:

1. Penerapan *pre procurement* sebelum awal tahun anggaran berkenaan untuk memastikan pekerjaan fisik dapat dimulai pada bulan Januari
2. Pemanfaatan Jatim Bejo (Jawa Timur Belanja Online) sebagai bentuk penerapan e-procurement untuk pengadaan langsung membantu mempercepat penyerapan anggaran secara akuntabel dan memudahkan pelaporan realisasi fisik-keuangan karena data transaksi telah terekam secara real-time.
3. Pemanfaatan *Dashboard Monitoring "Executive Information System"* yang dapat dipergunakan oleh para pimpinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara real time untuk memantau perkembangan penyerapan anggaran pada tiap perangkat daerah, sehingga setiap deviasi realisasi perangkat daerah dapat segera diintervensi sebelum akhir tahun anggaran.

4. Pemenuhan terhadap indikator Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention Komisi Pemberantasan Korupsi (MCSP KPK) sebagai salah satu standar disiplin terhadap pengelolaan keuangan daerah mendorong setiap tahapan pengelolaan keuangan dapat berjalan secara tepat waktu.
5. Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran belanja dengan melakukan perhitungan kebutuhan riil secara efektif dan efisien.
6. Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan secara simultan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan anggaran dengan rencana anggaran kas.
7. Penerapan anggaran yang berbasis kinerja dilaksanakan secara efektif, efisien dengan mempertimbangkan jadwal pelaksanaan kegiatan.
8. Meningkatkan akurasi perencanaan anggaran belanja dengan berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan standar satuan harga yang berlaku.
9. Meningkatkan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan belanja dan melakukan evaluasi penyedia barang/jasa
10. Memperhatikan ketersediaan barang/jasa serta waktu pelaksanaan kegiatan, untuk mengurangi adanya sisa mati anggaran.

7.3.3 PENGHARGAAN PEMERINTAH ATAS KINERJA YANG DICAPAI

1. **Penghargaan sebagai provinsi peringkat kedua peraih Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IKPD) Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2024, Kategori Pemerintah Provinsi pada Wilayah Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK**
Waktu : 14 Maret 2025
Tempat : DIY
Diserahkan oleh : Ketua KPK RI
2. **Gold Award UB Halal Metric Awards Ceremony 2025**
Waktu : 21 April 2025
Tempat : Malang
Diserahkan oleh : Wakil Rektor UB
3. **Piagam Penghargaan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah**
Waktu : 25 April 2025
Tempat : Jakarta
Diserahkan oleh : Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia
4. **PWI Jatim Award**
Waktu : 28 April 2025
Tempat : Surabaya
Diserahkan oleh : Ketua PWI Jatim
5. **Google for Education Indonesia**
Waktu : 2 Mei 2025
Tempat : Surabaya
Diserahkan oleh : *Country Lead* Google For Education Indonesia

6. **Piagam Penghargaan Arsip Nasional Republik Indonesia, kategori AA "sangat memuaskan" berdasarkan hasil pengawasan Kearsipan Tahun 2024**
Waktu : 14 Mei 2025
Tempat : Jakarta
Diserahkan oleh : Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
7. **SPM Award 2025, Kategori Provinsi Berkinerja Baik dalam Penerapan SPM Tahun Anggaran 2024**
Waktu : 23 Mei 2025
Tempat : Jakarta
Diserahkan oleh : Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
8. **Anugerah Adinata Syariah 2025 oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)**
Waktu : 26 Mei 2025
Tempat : Jakarta
Diserahkan oleh : Direktur Eksekutif KNEKS
9. **Koperasi Besar Indonesia Awards 2025, Provinsi Kontributor Koperasi Besar**
Waktu : 19 Juni 2025
Tempat : Bali
Diserahkan oleh : Kementerian Koperasi
10. **Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) Tahun 2025, Simpul Jaringan Terbaik Nasional**
Waktu : 24 Juni 2025
Tempat : Jakarta
Diserahkan oleh : Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
11. **Launching Desa Migran Emas dan Sosialisasi Peluang Kerja Luar Negeri**
Waktu : 11 Juli 2025
Tempat : Gresik
Diserahkan oleh : Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
12. **Piagam Penghargaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Sebagai Tokoh Kontributif Pendidikan Islam Jawa Timur**
Waktu : 20 Juli 2025
Tempat : Surabaya
Diserahkan oleh : Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya

13. Piagam Penghargaan Badan Kepegawaian Negara, Implementasi Manajemen ASN Terbaik (Melalui Integrated Mutasi), Manajemen Pencantuman Gelar Terbaik, Layanan Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) Terbaik, Layanan Pensiun Terbaik

Waktu : 24 Juli 2025
Tempat : Malang
Diserahkan oleh : Kepala Badan Kepegawaian Negara

14. Penghargaan Provinsi Layak Anak Tahun

Waktu : 7 Agustus 2025
Tempat : Jakarta
Diserahkan oleh : Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia

15. The 2nd Annual Indonesia Green Industry Summit (AIGIS) 2025, Peringkat Pertama Implementasi Industri Hijau Terbaik

Waktu : 20 Agustus 2025
Tempat : Jakarta
Diserahkan oleh : Menteri Perindustrian RI

16. Anugerah Humas Indonesia (AHI) 2025, Institusi Terpopuler di Media Sosial 2025

Waktu : 25 September 2025
Tempat : Surabaya
Diserahkan oleh : CEO Humas Indonesia

17. Piagam Penghargaan Museum Rekor - Dunia Indonesia, Program SMA Double Track dengan Kelompok Usaha Siswa Terbanyak

Waktu : 8 Oktober 2025
Tempat : Surabaya
Diserahkan oleh : Representatif MURI

18. Mandaya Awards 2025, Juara 2 Kategori Pemerintah Provinsi Patriot Pembedayaan Masyarakat

Waktu : 16 Oktober 2025
Tempat : Jakarta
Diserahkan oleh : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat

19. Piagam Penghargaan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

Waktu : 19 Oktober 2025
Tempat : Jakarta
Diserahkan oleh : Menteri Perdagangan

20. **Piagam Penghargaan Pesantren Award 2025, Kategori Gubernur yang mendukung 3 Fungsi Pesantren, sebagai bentuk penghargaan atas kepemimpinan dan komitmen dalam mendukung kemajuan pesantren melalui kebijakan, program dan sinergi pembangunan daerah berbasis nilai pesantren**

Waktu : 20 Oktober 2025
Tempat : Jakarta
Diserahkan oleh : Menteri Agama RI

21. **Anugerah Kebudayaan Indonesia (AKI) 2025, Kategori Pemerintah Daerah Terbaik, Taman Budaya Terbaik, Anjungan TMII Terbaik**

Waktu : 20 Oktober 2025
Tempat : Jakarta
Diserahkan oleh : Menteri Kebudayaan dan Pariwisata

22. **Piagam Penghargaan Program Kampung Iklim (ProKlim) Lestari dan Proklm Utama 2025**

Waktu : 27 November 2025
Tempat : Jakarta
Diserahkan oleh : Menteri Lingkungan Hidup

23. **Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Award 2025, Provinsi Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) 2025**

Waktu : 28 November 2025
Tempat : Jakarta
Diserahkan oleh : Menteri Kesehatan RI

24. **Championship TP2DD, Tingkat Provinsi Kawasan Jawa-Bali**

Waktu : 28 November 2025
Tempat : Jakarta
Diserahkan oleh : Presiden Republik Indonesia

25. **Implementasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Terbaik 1 Implementasi TP2DD Tingkat Provinsi Kawasan Jawa-Bali dan Kategori Peningkatan Layanan Pajak Kendaraan bermotor**

Waktu : 1 Desember 2025
Tempat : Jakarta
Diserahkan oleh : Menko Perekonomian

7.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka

meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki kebijakan akuntansi yang sudah ditetapkan secara formal terkait dengan perlakuan akuntansi dalam sistem pencatatan administrasi pengelolaan keuangan daerah yaitu Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

7.4.1 ENTITAS

Dalam sistem akuntansi pemerintah daerah terdapat 2 (dua) entitas penyelenggara, yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi dalam hal ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan
2. SMK Negeri 1 Surabaya
3. SMK Negeri 5 Surabaya
4. SMK Negeri 6 Surabaya
5. SMK Negeri 1 Buduran Sidoarjo
6. SMK Negeri 3 Buduran Sidoarjo
7. SMK Negeri 2 Malang
8. SMK Negeri 4 Malang
9. SMK Negeri 11 Malang
10. SMK Negeri 1 Singosari Malang
11. SMK Negeri 1 Panji Situbondo
12. SMK Negeri 1 Kalipuro Banyuwangi
13. SMK Negeri 2 Bondowoso
14. SMK Negeri 5 Jember
15. SMK Negeri 3 Madiun
16. SMK Negeri 1 Pacitan
17. SMK Negeri 2 Pasuruan
18. SMK Negeri 3 Boyolangu Tulungagung
19. SMK Negeri 1 Glagah Banyuwangi
20. SMK Negeri 1 Tegalampel Bondowoso
21. SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo

22. SMK Negeri 2 Nganjuk
23. SMK Negeri 1 Banyuwangi
24. SMK Negeri 1 Lumajang
25. SMK Negeri Kalibaru Banyuwangi
26. SMK Negeri 6 Jember
27. SMK Negeri Darul Ulum Muncar Banyuwangi
28. SMK Negeri 1 Pasuruan
29. SMK Negeri 2 Tuban
30. SMK Negeri 1 Grati Pasuruan
31. SMK Negeri 1 Pungging Mojokerto
32. SMK Negeri 10 Surabaya
33. SMK Negeri 2 Batu
34. SMK Negeri 2 Jiwan Madiun
35. SMK Negeri 2 Probolinggo
36. SMK Negeri 7 Surabaya
37. SMK Negeri 1 Bendo Magetan
38. SMK Negeri 1 Nganjuk
39. SMK Negeri 1 Gempol Pasuruan
40. SMK Negeri Rengel Tuban
41. Dinas Kesehatan
42. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soetomo
43. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Saiful Anwar
44. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedono Madiun
45. Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur
46. Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya
47. Rumah Sakit Umum Daerah Karsa Husada Batu
48. Rumah Sakit Paru Jember
49. Rumah Sakit Umum Daerah Dungus
50. Rumah Sakit Daha Husada
51. Rumah Sakit Umum Daerah Sumberglagah
52. Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur
53. Rumah Sakit Umum Daerah Husada Prima
54. Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Noer Pamekasan

55. Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun
56. UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati
57. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
58. Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air
59. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
60. Satuan Polisi Pamong Praja
61. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
62. Dinas Sosial
63. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
64. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan
65. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
66. UPT Pengembangan Benih Padi dan Palawija
67. UPT Pengembangan Benih Hortikultura
68. UPT Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura
69. Dinas Lingkungan Hidup
70. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
71. Dinas Perhubungan
72. Dinas Komunikasi dan Informatika
73. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
74. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
75. Dinas Kepemudaan dan Olahraga
76. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
77. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
78. Dinas Kelautan dan Perikanan
79. UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan
80. UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan
81. UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap
82. Dinas Perkebunan
83. Dinas Peternakan
84. Dinas Kehutanan
85. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
86. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
87. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
88. Biro Kesejahteraan Rakyat

89. Biro Hukum
90. Biro Perekonomian
91. Biro Administrasi Pembangunan
92. Biro Organisasi
93. Biro Umum
94. Biro Administrasi Pimpinan
95. Biro Pengadaan Barang dan Jasa
96. Sekretariat DPRD
97. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
98. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
99. Badan Pendapatan Daerah
100. Badan Kepegawaian Daerah
101. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
102. Badan Penelitian dan Pengembangan
103. Badan Penghubung Daerah Provinsi
104. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur I Madiun
105. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur II Bojonegoro
106. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur III Malang
107. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur IV Pamekasan
108. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur V Jember
109. Inspektorat
110. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dalam hal ini diwakilkan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

7.4.2 BASIS AKUNTANSI

Provinsi Jawa Timur resmi menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025 berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah basis kas untuk pengakuan Pendapatan-LRA, Belanja, dan Pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan Pendapatan-LO, Beban-LO, Aset, Kewajiban, dan Ekuitas.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.

Basis akrual untuk Laporan Operasional dan Neraca berarti bahwa pendapatan-LO, beban-LO, aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bukan terpaku pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

7.4.3 BASIS PENGUKURAN

Pengukuran merupakan merupakan proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.

Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan yang dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Transaksi keuangan yang tidak dapat diukur dalam satuan uang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

7.4.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI MASING-MASING POS DALAM LAPORAN KEUANGAN

7.4.4.1 *Pendapatan*

a. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah atau Rekening BLUD yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Pengertian dari Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening kas yang dikuasai oleh Kuasa BUD. Rekening yang dimiliki oleh Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu tidak dikategorikan sebagai Rekening Kas Umum Daerah.

Pengertian dari Rekening BLUD adalah rekening bank milik SKPD/Unit SKPD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD untuk menampung penyetoran pendapatan BLUD dari Bendahara Penerimaan atau dari wajib bayar.

b. Pendapatan-LO

Pendapatan—LO diakui pada saat : a) Timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal juga dengan *earned*, b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*).

7.4.4.2 *Beban dan Belanja*

Terdapat dua definisi terkait pengeluaran pemerintah daerah dimana dalam LRA disebut dengan belanja, sedangkan dalam LO disebut dengan beban.

a. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan menggunakan basis kas.

b. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban disajikan dalam Laporan Operasional dengan menggunakan basis akrual yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kewajiban timbul.

7.4.4.3 *Pembiayaan*

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggarannya dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat transaksi tersebut diterima pada Rekening Kas Umum Daerah atau BLUD. Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari penggunaan SILPA merupakan penerimaan pembiayaan yang berasal dari sisa perhitungan APBD periode sebelumnya. Realisasi SILPA diakui pada saat Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya yang telah diaudit oleh BPK dan telah disahkan oleh DPRD.

Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat transaksi yang bersangkutan telah dinyatakan mengurangi RKUD atau rekening di BLUD.

7.4.4.4 Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Termasuk dalam pengertian setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya. Kas terdiri atas:

- a. Kas di Kas Daerah adalah jumlah uang yang berada di rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang ditujukan untuk menampung semua penerimaan kas dan membayarkan belanja atau utang daerah serta pengeluaran untuk operasional kegiatan di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- b. Kas di Bendahara Penerimaan adalah jumlah uang yang berada di brankas dan/atau di rekening bank Bendahara Penerimaan. Termasuk dalam definisi Kas di Bendahara Penerimaan adalah uang dari jasa pelayanan yang berada di rekening atas nama Bendahara Penerimaan yang belum di setorkan ke Kas Daerah sampai dengan tanggal pelaporan.
- c. Kas di Bendahara Pengeluaran adalah jumlah uang yang berada di brankas dan/atau di rekening bank Bendahara Pengeluaran yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang telah dianggarkan dalam APBD yang bersumber dari SP2D UP/GU/TU/LS.
- d. Kas di BLUD merupakan jumlah uang yang berada di rekening Unit Kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD yang ditujukan untuk menampung semua penerimaan kas dan pengeluaran kas kegiatan BLUD.
- e. Kas Dana BOS adalah saldo kas yang bersumber dari penerimaan dana BOS yang menjadi tanggungjawab Bendahara BOS.
- f. Kas Lainnya merupakan jumlah uang yang berada di rekening bank Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari pengisian uang persediaan dan bukan merupakan bagian dari SiLPA Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kas Lainnya ini bisa bersumber dari SP2D—LS yang belum dibagikan/didistribusikan kepada yang berhak pada akhir tahun atau pengembalian kelebihan belanja yang belum disetorkan ke RKUD, dan lain-lain.
- g. Setara kas terdiri atas simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan dan investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

7.4.4.5 Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan/atau hak Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pemberian barang/jasa dan perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang merupakan hak Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Secara umum, Piutang diakui ketika:

- a. Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau Dokumen yang dipersamakan, atau Dokumen yang dipersamakan, atau telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan, dan
- b. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca apabila memenuhi kriteria:

- a. Jumlah piutang dapat diukur;
- b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan, dan
- c. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang Pajak diakui sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, atau yang dipersamakan, namun Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum menerima pembayaran atas tagihan tersebut.

Piutang Retribusi diakui sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi (SKR) Daerah atau yang disetarakan dengan SKR, namun Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum menerima pembayaran atas SKR tersebut, atau diakui pada saat terbit Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diakui pada saat telah terbit Surat Keputusan tentang pembagian bagi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dilakukan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdiri antara lain atas Piutang atas Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Hasil Kerja Sama Daerah, Piutang Jasa Giro, Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, Piutang Pendapatan Bunga, Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau bentuk lain, Piutang Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Asing, Piutang Pendapatan atas Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Piutang Pendapatan Denda Pajak, Piutang Pendapatan Denda Retribusi, Piutang Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan, Piutang Pendapatan dari Pengembalian, dan Piutang Pendapatan BLUD.

Piutang Dana Perimbangan diakui berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Dana Alokasi Umum atau Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dengan alokasi dana perimbangan lainnya yang akan diterima oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada satu tahun mendatang.

Piutang Lainnya diantaranya Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, dan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi diakui berdasarkan bagian pinjaman, tagihan penjualan angsuran dan TGR yang akan jatuh tempo dalam kurun waktu 1 tahun.

Semua jenis piutang Pemerintah Provinsi Jawa Timur disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Pengukuran *net realizable value* untuk Piutang Pajak dan Retribusi, Pendapatan Denda Pajak dan Retribusi dihitung sebesar nilai nominal dari piutang yang belum dilunasi pada tanggal 31 Desember dikurangi dengan

penyisihan piutang tak tertagih. Sedangkan nilai *net realizable value* untuk piutang selain Piutang Pajak, Piutang Retribusi dan Piutang atas Pendapatan Denda Pajak dan Retribusi dihitung sebesar nilai nominal piutang pendapatan dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa yang akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Terdapat perubahan perhitungan penyisihan piutang yang mulai berlaku pada Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Perubahan tersebut melingkupi klasifikasi kualitas piutang dan prosentase taksiran piutang tak tertagih.

7.4.4.6 Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka merupakan biaya yang telah dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional namun belum dinikmati manfaat dari biaya tersebut. Beban dibayar dimuka diakui ketika Bendahara Pengeluaran membayarkan belanja yang masa manfaat atas belanja tersebut lebih dari 1 (satu) tahun.

7.4.4.7 Persediaan

Persediaan merupakan aset berwujud berupa barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi, barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. Persediaan juga mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Persediaan diakui atas barang yang telah diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Pengakuan atas persediaan dilakukan dengan menggunakan pendekatan neraca, yaitu setiap pembelian persediaan dicatat sebagai persediaan, tidak langsung dicatat sebagai beban persediaan. Setiap akhir bulan, Pengurus Barang melakukan inventarisasi fisik (*stock opname*) atas sisa persediaan yang dimiliki.

Persediaan secara umum diukur dengan menggunakan sistem fisik berdasarkan hasil *stock opname* dan perhitungan nilai persediaan pada akhir tahun dilakukan dengan menggunakan metode masuk pertama keluar pertama atau yang dikenal dengan istilah *First In First Out (FIFO)*.

Persediaan dicatat sebesar:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian
- b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri
- c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan

7.4.4.8 Investasi Jangka Panjang

Investasi adalah kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menanamkan uangnya dalam bentuk penyertaan modal atau pembelian surat utang dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi atau sosial, baik bersifat permanen maupun non permanen. Aset investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pengukuran investasi jangka panjang ditentukan oleh metode penilaian yang digunakan. Terdapat 3 (tiga) metode penilaian yang dapat digunakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yaitu:

- a. Metode biaya,
Metode biaya adalah suatu metode penilaian yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya nilai investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
- b. Metode ekuitas,
Metode ekuitas adalah suatu metode penilaian yang mengakui penurunan atau kenaikan nilai investasi sehubungan dengan adanya rugi/laba badan usaha yang menerima investasi (*investee*), proporsional terhadap besarnya saham atau pengendalian yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Dengan menggunakan metode ekuitas, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mengurangi nilai investasi. Sedangkan dividen yang dibayarkan dalam bentuk saham, tidak mempengaruhi nilai investasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur karena pengakuan kenaikan nilai investasinya sudah dilakukan pada saat laba dilaporkan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

- c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasi,
Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Metode ini digunakan utamanya untuk mengukur investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir atau investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Penggunaan metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
- d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Jadi, metode biaya dan metode ekuitas digunakan untuk pengukuran nilai investasi permanen sedangkan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan untuk pengukuran nilai investasi non permanen.

7.4.4.9 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diperoleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan.

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap dikatakan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

- a. Berwujud,
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan,
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal,
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas,
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan,
- f. Tidak mudah rusak dalam beberapa kali penggunaan,
- g. Tidak mudah berubah bentuk dalam beberapa kali penggunaan, dan
- h. Nilainya memenuhi ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Ketentuan nilai minimum kapitalisasi ini berlaku untuk pengeluaran setelah perolehan aset tetap (yaitu pengeluaran atas pemeliharaan berat).

Salah satu kriteria untuk dapat dikategorikan sebagai aset tetap adalah nilainya yang besar sesuai dengan batasan kapitalisasi nilai aset tetap. Ketentuan ini berlaku untuk pengeluaran setelah perolehan aset tetap (merupakan salah satu bentuk pemeliharaan berat). Pengeluaran untuk aset tetap yang nilai per unitnya kecil, dibawah batasan kapitalisasi dapat langsung dibebankan dan dianggarkan sebagai belanja barang dan jasa.

Pengeluaran yang memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus dikapitalisasi untuk menambah nilai aset tetap tersebut. Syarat untuk bisa dikapitalisasi adalah bahwa pengeluaran tersebut harus memenuhi ketiga kriteria sebagai berikut:

- a. Memperpanjang masa manfaat atau umur ekonomis aset tetap;
- b. Memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja.
- c. Memenuhi batasan materialitas.

Tolok ukur pengeluaran-pengeluaran yang akan memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas produksi adalah pengeluaran untuk perbaikan besar-besaran (renovasi) yang nilainya lebih dari 50% dari nilai wajar bangunan atau aset tetap yang direnovasi dan memenuhi kriteria kapitalisasi. Nilai Kapitalisasi yang dimaksud mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Aset tetap yang diperoleh atau dibangun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dinilai dengan biaya perolehan. Secara umum, yang dimaksud dengan biaya perolehan adalah jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Hal ini dapat diimplementasikan pada aset tetap yang dibeli atau dibangun secara swakelola.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Pembangunan aset tersebut dapat dikerjakan sendiri (swakelola) maupun dengan menggunakan jasa pihak ketiga melalui kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Penyusutan ini bukan untuk alokasi biaya sebagaimana penyusutan di sektor komersial, tetapi untuk menyesuaikan nilai sehingga dapat disajikan secara wajar.

Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan atau jumlah dari penyusutan sejak aset tetap tersebut diperoleh. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Penyusutan dilakukan selama masa manfaat aset tetap dan dihitung menggunakan metode garis lurus.

Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap berupa :

- Gedung dan Bangunan,
- Peralatan dan Mesin,
- Jalan, Irigasi dan Jaringan,
- Aset Tetap lainnya berupa Aset Tetap dalam renovasi dan alat musik modern.

Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya dalam neraca berupa Aset Tetap Kemitraan dengan pihak ketiga dan Aset Tetap *Idle* disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap. Penyusutan tidak dilakukan terhadap :

- Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan akan diusulkan kepada pengelola barang untuk diproses TGR,
- Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang akan diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan, dan
- Aset Tetap berupa tanah, konstruksi dalam pengerjaan, Aset Tetap dalam renovasi berupa tanah, dan Aset Tetap dalam renovasi yang tidak menambah masa manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap yang digunakan untuk perhitungan Penyusutan mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 94 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dengan batas bawah dan batas atas tersaji pada tabel berikut :

Tabel 7-24 Masa Manfaat Aset Tetap

No.	Jenis	Masa Manfaat	
		(batas bawah)	(batas atas)
1.	Alat Besar	7	10

No.	Jenis	Masa Manfaat	
		(batas bawah)	(batas atas)
2.	Alat Angkutan	2	20
3.	Alat Bengkel dan Alat Ukur	5	10
4.	Alat Pertanian	4	4
5.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	5	5
6.	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	5	15
7.	Alat Kedokteran dan Kesehatan	5	5
8.	Alat Laboratorium	7	15
9.	Alat Persenjataan	3	10
10.	Komputer	4	4
11.	Alat Eksplorasi	5	10
12.	Alat Pengeboran	10	10
13.	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	10	15
14.	Alat Bantu Eksplorasi	10	10
15.	Alat Keselamatan Kerja	2	10
16.	Alat Peraga	10	10
17.	Peralatan Proses/Produksi	8	8
18.	Rambu - Rambu	5	15
19.	Peralatan Olah Raga	3	3
20.	Bangunan Gedung	50	50
21.	Monumen	20	20
22.	Bangunan Menara	40	40
23.	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50	50
24.	Jalan dan Jembatan	10	50
25.	Bangunan Air	10	50
26.	Instalasi	5	40
27.	Jaringan	20	40
28.	Barang Bercorak Keseniaan/Kebudayaan	3	3

Perhitungan penyusutan aset tetap didasarkan atas periode 1 (satu) bulan penuh, yang artinya kapan pun periode perolehan aset tetap tersebut, dalam penyajiannya di Neraca dihitung per 1 (satu) bulan penuh.

7.4.4.10 Dana Cadangan

Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk mendanai suatu kegiatan/aktivitas yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ini ditetapkan dengan peraturan daerah. Dana cadangan diakui ketika Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengeluarkan kas dari RKUD untuk membentuk dana cadangan yang dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan.

7.4.4.11 Aset Lainnya

Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya antara lain:

1. Tagihan Jangka Panjang, seperti Tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan atau Tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat kontrak penjualan Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara angsuran kepada pegawai pemerintah telah ditandatangani. Penurunan tagihan penjualan angsuran diakui pada saat Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima pembayaran angsuran dari pegawai pemerintah. Pada akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo dalam jangka waktu satu tahun yang akan datang direklasifikasi menjadi bagian lancar tagihan penjualan angsuran.

Tuntutan perbendaharaan (TP) dan tuntutan ganti rugi (TGR) diakui pada saat diterbitkannya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak oleh pihak yang berwenang. Pada akhir periode akuntansi, TP/TGR yang jatuh tempo dalam jangka waktu satu tahun yang akan datang direklasifikasi menjadi bagian lancar tagihan TP/TGR.

2. Aset Tak Berwujud (*intangible asset*) adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tak berwujud diakui jika memenuhi kriteria yaitu dapat diidentifikasi; dikendalikan, dikuasai atau dimiliki entitas; kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan biaya perolehan atau nilai wajar dapat diukur dengan andal. Aset tak berwujud dinilai sebesar harga perolehan aset yang dicatat pada saat BAST atas perolehannya. Jika aset tidak berwujud diperoleh dari donasi/sumbangan atau tukar menukar, maka ATB dinilai sebesar harga wajarnya pada saat perolehan.

Dalam penghitungan amortisasi Aset Tak Berwujud, masa manfaat mengacu pada umur atau banyaknya unit produk yang dihasilkan, yang didasarkan pada harapan Pemerintah Daerah atas penggunaan Aset Tak Berwujud, faktor hukum atau faktor ekonomis, mana yang lebih pendek, mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2016 tentang

Pedoman Amortisasi Aset Tak Berwujud Milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, dengan batas bawah dan batas atas tersaji pada tabel berikut :

Tabel 7-25 Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

No.	Jenis	Masa Manfaat	
		(batas bawah)	(batas atas)
1.	Software	1	20
2.	Lisensi dan Franchise	1	20
3.	Kajian	1	20
4.	Hak Cipta	5	20

Metode Amortisasi Aset Tak Berwujud menggunakan Metode Garis Lurus dengan formula Amortisasi per periode sama dengan nilai yang dapat diamortisasi dibagi masa manfaat Aset Tak Berwujud.

3. Aset lain-lain menampung aset tetap milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang sudah tidak digunakan untuk operasional dan tidak digunakan oleh masyarakat.

7.4.4.12 Properti Investasi

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk :

- a. Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- b. Dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Aset Properti Investasi bisa berupa tanah, bangunan, tanah dan bangunan, bagian dari bangunan, bagian dari suatu tanah, atau bagian dari bangunan dan tanah.

Properti Investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika :

- a. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi, dan
- b. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Nilai perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung seperti biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya.

Properti investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus. Masa Manfaat yang digunakan untuk perhitungan Penyusutan Properti Investasi mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 94 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

7.4.4.13 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan jatuh temponya, kewajiban diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, sedangkan kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Kewajiban jangka pendek terdiri dari Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Utang Pinjaman Jangka Pendek, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang timbul akibat perikatan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, Pemerintah Pusat, ataupun Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri dengan perjanjian untuk melakukan pelunasan dalam kurun waktu lebih dari 12 bulan

7.4.4.14 Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tanggal laporan.

7.4.5 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI TERKAIT DENGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

7.4.5.1 Koreksi Kesalahan

Kesalahan mungkin timbul dalam pengakuan, pengukuran atau pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan yang disebabkan antara lain karena keterlambatan bukti transaksi, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan penerapan kebijakan akuntansi, kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta serta kecurangan. Setiap kesalahan harus dilakukan penyesuaian/dikoreksi segera setelah diketahui. Klasifikasi kesalahan dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Kesalahan yang terjadi pada tahun berjalan
 - a. Kesalahan yang ditemukan pada periode tahun berjalan dan diketahui sebelum tanggal neraca, dilakukan penyesuaian berdasarkan STS ataupun Bukti Memorial yang telah disahkan.
 - b. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam Pendapatan-LRA dalam pos Pendapatan Lain-Lain-LRA.

- c. Kesalahan yang ditemukan pada periode tahun berjalan dan kesalahan yang ditemukan setelah tanggal neraca, sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, dilakukan penyesuaian dalam laporan keuangan tahun berjalan.
 - d. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun serta akun ekuitas yang terkait.
 - e. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain.
 - f. Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.
 - g. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.
 - h. Kesalahan atas pencatatan aset yang terjadi pada periode-periode sebelumnya apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, koreksi dilakukan dengan pembetulan pada akun aset bersangkutan dan akun lain yang terkait.
2. Kesalahan yang terjadi pada tahun sebelumnya
- a. Kesalahan atas pencatatan pendapatan-LRA dan belanja yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan koreksi dengan pembetulan pada akun LP SAL dan akun Neraca terkait.
 - b. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
 - c. Kesalahan atas pencatatan pendapatan-LO dan beban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan koreksi pada akun ekuitas dan akun neraca terkait.
 - d. Kesalahan atas pencatatan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan dengan pembetulan pada akun LP SAL dan akun Neraca terkait.
 - e. Kesalahan atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk

terbit, dilakukan dengan pembetulan pada akun kewajiban yang bersangkutan dan akun terkait.

- f. Koreksi atas kesalahan yang terjadi setelah laporan keuangan diotorisasi untuk terbit diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya diakui sebagai pengurang realisasi pendapatan pada tahun berjalan. Dalam suatu operasi normal pemerintah dapat terjadi pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan, baik pada tahun berjalan maupun pada saat laporan keuangan telah diotorisasi terbit. Pengembalian penerimaan pendapatan setelah laporan keuangan diotorisasi bukan merupakan kesalahan periode sebelumnya, sehingga pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan tersebut tidak diperlakukan sebagai koreksi kesalahan, namun sebagai pengurang realisasi pendapatan LRA maupun pendapatan LO tahun berjalan.

7.5 PENJELASAN POS-POS KEUANGAN

7.5.1 RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS LAPORAN KEUANGAN

7.5.1.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran meliputi Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan

Tabel 7-26 Rekapitulasi LRA TA 2025

Uraian	TA 2025				TA 2024
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pendapatan-LRA	28.559.292.308.667,08	29.888.062.327.672,18	1.328.770.019.005,10	104,65	35.479.855.679.110,61
Belanja Daerah	33.256.381.752.692,89	31.203.951.382.020,39	(2.052.430.370.672,50)	93,82	34.561.362.004.717,75
Surplus/(Defisit)-LRA	(4.697.089.444.025,81)	(1.315.889.054.348,21)	3.381.200.389.677,60	28,01	918.493.674.392,86
Pembiayaan	4.697.089.444.025,81	4.699.142.952.929,97	2.053.508.904,16	100,04	3.787.772.391.872,95
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0,00	3.383.253.898.581,76	3.383.253.898.581,76	~	4.706.266.066.265,81

7.5.1.1.1. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah dan Rekening Bendahara Penerimaan/Penerimaan Pembantu untuk SKPD Pelaksana PPK BLUD yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Target Pendapatan-LRA TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp28.559.292.308.667,08** dan Rp32.161.553.321.043,00 yang terealisasi masing-masing sebesar **Rp29.888.062.327.672,18** dan Rp35.479.855.679.110,61, atau terealisasi **104,65 persen** dari target 2025 dan 110,32 persen dari target 2024.

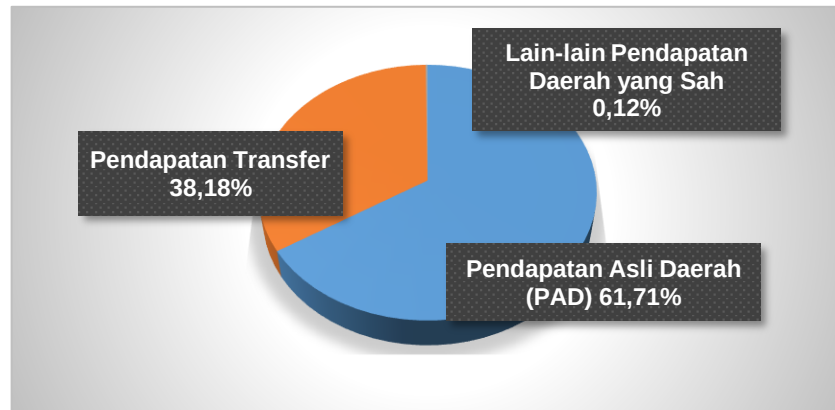
Rincian realisasi Pendapatan adalah sebagai berikut:

Tabel 7-27 Pendapatan – LRA TA 2025

Uraian	TA 2025				TA 2024
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	17.103.858.823.667,08	18.443.670.576.278,36	1.339.811.752.611,28	107,83	23.454.697.630.042,13
Pendapatan Transfer	11.427.433.485.000,00	11.409.980.341.177,00	(17.453.143.823,00)	99,84	11.956.405.112.483,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	28.000.000.000,00	34.411.410.216,82	6.411.410.216,82	122,89	68.752.936.585,48
Pendapatan-LRA	28.559.292.308.667,08	29.888.062.327.672,18	1.328.770.019.005,10	104,65	35.479.855.679.110,61

Berikut kami sampaikan komposisi realisasi pendapatan LRA TA 2025 dalam gambar sebagai berikut:

Gambar 7-5 Komposisi Realisasi Pendapatan LRA TA 2025



7.5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Target Pendapatan Asli Daerah TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp17.103.858.823.667,08** dan Rp21.089.692.921.043,00 yang terealisasi masing-masing sebesar **Rp18.443.670.576.278,36** dan Rp23.454.697.630.042,13, atau terealisasi **107,83 persen** dari target 2025 dan 111,21 persen dari target 2024.

Rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 7-28 Pendapatan Asli Daerah TA 2025

Uraian	TA 2025				TA 2024
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pajak Daerah	12.975.180.937.407,00	13.565.331.973.660,76	590.151.036.253,76	104,54	19.102.764.790.634,00
Retribusi Daerah	2.933.264.488.112,00	3.440.147.517.554,75	506.883.029.442,75	117,28	3.088.317.583.227,88
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	488.116.592.768,08	488.616.592.768,08	500.000.000,00	100,10	471.687.455.732,72
Lain-lain PAD yang Sah	707.296.805.380,00	949.574.492.294,77	242.277.686.914,77	134,25	791.927.800.447,53
Pendapatan Asli Daerah	17.103.858.823.667,08	18.443.670.576.278,36	1.339.811.752.611,28	107,83	23.454.697.630.042,13

7.5.1.1.1.1. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Target Pajak Daerah TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp12.975.180.937.407,00** dan Rp17.242.259.690.507,00, yang terealisasi masing-masing sebesar **Rp 13.565.331.973.660,76** dan Rp19.102.764.790.634,00, atau terealisasi **104,54 persen** dari target 2025 dan 110,79 persen dari target 2024.

Rincian realisasi Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 7-29 Pajak Daerah TA 2025

Uraian	TA 2025				TA 2024
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	4.600.841.000.000,00	4.875.775.467.860,00	274.934.467.860,00	105,97	8.262.107.764.153,00

Uraian	TA 2025				TA 2024
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1.900.000.000.000,00	2.012.268.824.900,00	112.268.824.900,00	105,90	4.340.780.816.750,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	3.200.000.000.000,00	3.309.219.477.481,00	109.219.477.481,00	103,41	3.336.604.471.482,00
Pajak Air Permukaan	38.150.000.000,00	49.439.281.937,00	11.289.281.937,00	129,59	42.245.720.243,00
Pajak Rokok	3.171.189.937.407,00	3.263.548.183.810,00	92.358.246.403,00	102,91	3.121.026.018.006,00
Opsen Pajak MBLB	65.000.000.000,00	55.080.737.672,76	(9.919.262.327,24)	84,73	0,00
Pajak Daerah	12.975.180.937.407,00	13.565.331.973.660,76	590.151.036.253,76	104,54	19.102.764.790.634,00

7.5.1.1.1.1.1. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk Masa Pajak 12 bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.

Pajak Kendaraan Bermotor TA 2025 terealisasi sebesar **Rp 4.875.775.467.860,00** atau **105,97 persen** dari target sebesar **Rp4.600.841.000.000,00**. Jika dibandingkan dengan TA 2024 realisasi PKB mengalami penurunan sebesar Rp3.386.332.296.293,00 atau **40,99 persen**. Penurunan signifikan Pajak Kendaraan Bemotor pada Tahun 2025 terjadi karena implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) yang mengubah skema dari bagi hasil menjadi opsen.

Perubahan ini menyebabkan sebagian penerimaan yang sebelumnya tercatat sebagai pendapatan provinsi kini langsung menjadi hak kabupaten/kota agar daerah memiliki kemandirian fiskal yang lebih kuat.

Rincian realisasi Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut:

Tabel 7-30 Pajak Kendaraan Bermotor TA 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Naik / (Turun)	%
PKB-Mobil Penumpang-Sedan	120.875.387.641,00	221.632.219.726,00	(100.756.832.085,00)	(45,46)
PKB-Mobil Penumpang-Jeep	332.640.429.546,00	569.134.139.516,00	(236.493.709.970,00)	(41,55)
PKB-Mobil Penumpang-Minibus	2.224.737.268.164,00	3.741.397.733.375,00	(1.516.660.465.211,00)	(40,54)
PKB-Mobil Bus-Microbus	34.143.306.042,00	55.006.591.550,00	(20.863.285.508,00)	(37,93)
PKB-Mobil Bus-Bus	9.096.083.892,00	16.562.792.442,00	(7.466.708.550,00)	(45,08)
PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	287.798.362.739,00	480.427.849.101,00	(192.629.486.362,00)	(40,10)
PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	254.935.197.000,00	411.775.557.184,00	(156.840.360.184,00)	(38,09)
PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	140.823.578.933,00	321.058.128.942,00	(180.234.550.009,00)	(56,14)
PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	10.174.079.533,00	15.329.521.100,00	(5.155.441.567,00)	(33,63)
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	1.456.622.285.904,00	2.422.908.435.517,00	(966.286.149.613,00)	(39,88)
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	3.900.347.166,00	6.826.985.200,00	(2.926.638.034,00)	(42,87)
PKB-Mobil Roda Tiga	29.141.300,00	47.810.500,00	(18.669.200,00)	(39,05)
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	4.875.775.467.860,00	8.262.107.764.153,00	(3.386.332.296.293,00)	(40,99)

7.5.1.1.1.1.2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau

keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor. Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilakukan pada saat pendaftaran.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor TA 2025 terealisasi sebesar **Rp2.012.268.824.900,00** atau **105,90** persen dari target sebesar **Rp1.900.000.000.000,00**. Jika dibandingkan dengan TA 2024 realisasinya mengalami penurunan sebesar Rp2.328.511.991.850,00 atau 53,64 persen. Penurunan signifikan pada TA 2025 terjadi karena implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) yang mengubah skema dari bagi hasil menjadi opsen. Perubahan ini menyebabkan sebagian penerimaan yang sebelumnya tercatat sebagai pendapatan provinsi kini langsung menjadi hak kabupaten/kota agar daerah memiliki kemandirian fiskal yang lebih kuat.

Rincian realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut:

Tabel 7-31 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor TA 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Naik / (Turun)	%
BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	26.061.605.600,00	62.273.372.400,00	(36.211.766.800,00)	(58,15)
BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	123.553.652.900,00	338.887.180.000,00	(215.333.527.100,00)	(63,54)
BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	763.515.380.100,00	1.864.725.593.400,00	(1.101.210.213.300,00)	(59,05)
BBNKB-Mobil Bus-Microbus	32.958.251.100,00	46.791.985.700,00	(13.833.734.600,00)	(29,56)
BBNKB-Mobil Bus-Bus	7.454.183.900,00	17.321.549.000,00	(9.867.365.100,00)	(56,97)
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	116.280.955.700,00	181.954.904.900,00	(65.673.949.200,00)	(36,09)
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	56.757.441.100,00	106.135.802.250,00	(49.378.361.150,00)	(46,52)
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	47.646.995.400,00	92.972.691.300,00	(45.325.695.900,00)	(48,75)
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	8.302.949.000,00	11.597.800.000,00	(3.294.851.000,00)	(28,41)
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	823.086.847.000,00	1.604.053.444.000,00	(780.966.597.000,00)	(48,69)
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	6.630.261.500,00	13.698.968.800,00	(7.068.707.300,00)	(51,60)
BBNKB-Mobil Roda Tiga	20.301.600,00	367.525.000,00	(347.223.400,00)	(94,48)
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	2.012.268.824.900,00	4.340.780.816.750,00	(2.328.511.991.850,00)	(53,64)

7.5.1.1.1.1.3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air.

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor TA 2025 terealisasi sebesar **Rp3.309.219.477.481,00** atau **103,41** persen dari target sebesar **Rp3.200.000.000.000,00**. Jika dibandingkan dengan TA 2024 realisasinya mengalami penurunan sebesar Rp27.384.994.001,00 atau 0,82 persen. Penurunan signifikan pada TA 2025 berasal dari penerimaan PBBKB Bahan Bakar Bensin yang turun sebesar Rp27.419.884.755,00 atau 1,21 persen dari TA 2024.

Rincian realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut:

Tabel 7-32 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor TA 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Naik / (Turun)	%
PBBKB-Bahan Bakar Bensin	2.233.479.798.120,00	2.260.899.682.875,00	(27.419.884.755,00)	(1,21)
PBBKB-Bahan Bakar Solar	1.075.411.864.768,00	1.075.415.048.402,00	(3.183.634,00)	(0,01)
PBBKB-Bahan Bakar Gas	327.814.593,00	289.740.205,00	38.074.388,00	13,14
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	3.309.219.477.481,00	3.336.604.471.482,00	(27.384.994.001,00)	(0,82)

7.5.1.1.1.1.4. Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

Pajak Air Permukaan TA 2025 terealisasi sebesar **Rp49.439.281.937,00** atau **129,59 persen** dari target sebesar **Rp38.150.000.000,00**. Jika dibandingkan dengan TA 2024 realisasinya mengalami kenaikan sebesar Rp7.193.561.694,00 atau 17,30 persen dari realisasi Tahun 2024 sebesar Rp42.245.720.243,00. Kenaikan pada TA 2025 terjadi seiring dengan stabilnya pengambilan/pemanfaatan didukung dengan optimalnya pemungutan dan kepatuhan wajib pajak dalam pemanfaatan air permukaan serta penambahan objek PAP baru.

Rincian realisasi Pajak Air Permukaan adalah sebagai berikut:

Tabel 7-33 Pajak Air Permukaan TA 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Naik / (Turun)	%
Pajak Air Permukaan	49.439.281.937,00	42.245.720.243,00	7.193.561.694,00	17,03
Pajak Air Permukaan	49.439.281.937,00	42.245.720.243,00	7.193.561.694,00	17,03

7.5.1.1.1.1.5. Pajak Rokok

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah. Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok. Rokok meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Dikecualikan dari objek Pajak Rokok adalah rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Pajak Rokok dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.

Pajak Rokok TA 2025 terealisasi sebesar **Rp3.263.548.183.810,00** atau **102,91** persen dari target sebesar **Rp3.171.189.937.407,00**. Jika dibandingkan dengan TA 2024 realisasinya mengalami kenaikan sebesar Rp142.522.165.804,00 atau 4,57 persen dari realisasi Tahun 2024 sebesar Rp3.121.026.018.006,00.

Rincian realisasi Pajak Rokok adalah sebagai berikut:

Tabel 7-34 Pajak Rokok

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Naik / (Turun)	%
Pajak Rokok	3.263.548.183.810,00	3.121.026.018.006,00	142.522.165.804,00	4,57
Pajak Rokok	3.263.548.183.810,00	3.121.026.018.006,00	142.522.165.804,00	4,57

Penerimaan Pajak Rokok merupakan Penyetoran Pajak Rokok Tahun 2025 dari Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah yang proporsinya didasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-49/PK/2024 tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing Provinsi Tahun Anggaran 2025. Adapun Pajak Rokok yang dipungut Pemerintah Pusat sebesar 10 persen dari cukai rokok sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

7.5.1.1.1.1.6. Opsi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Opsi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu yang dikenakan oleh pemerintah provinsi atas pokok Pajak MBLB. Pajak MBLB sendiri merupakan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Terdapat pengecualian dalam objek Pajak MBLB yang meliputi pengambilan MBLB untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindah tangankan, untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel,

penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah, serta untuk keperluan lainnya yang ditetapkan dengan Perda.

Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) TA 2025 terealisasi sebesar **Rp55.080.737.672,76** atau **84,73** persen dari target sebesar **Rp 65.000.000.000,00** dengan sebagai berikut:

Tabel 7-35 Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) TA 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Naik / (Turun)	%
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	55.080.737.672,76	0,00	55.080.737.672,76	100,00
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	55.080.737.672,76	0,00	55.080.737.672,76	100,00

7.5.1.1.1.2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Target Retribusi Daerah TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp2.933.264.488.112,00** dan Rp2.731.153.176.209,00, yang terealisasi masing-masing sebesar **Rp3.440.147.517.554,75** dan Rp3.088.317.583.227,88, atau terealisasi **117,28** persen dari target 2025 dan 113,08 persen dari target 2024.

Rincian realisasi Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 7-36 Retribusi Daerah TA 2025

Uraian	TA 2025				TA 2024
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Retribusi Jasa Umum	2.758.235.155.500,00	3.229.164.351.327,48	470.929.195.827,48	117,07	2.903.727.659.396,95
Retribusi Jasa Usaha	169.429.332.612,00	202.449.318.627,27	33.019.986.015,27	119,48	177.863.251.830,93
Retribusi Perizinan Tertentu	5.600.000.000,00	8.533.847.600,00	2.933.847.600,00	152,39	6.726.672.000,00
Retribusi Daerah	2.933.264.488.112,00	3.440.147.517.554,75	506.883.029.442,75	117,28	3.088.317.583.227,88

7.5.1.1.1.2.1. Pendapatan Retribusi Jasa Umum

Pendapatan Retribusi Jasa Umum merupakan pendapatan yang berasal dari kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Pada Tahun 2025 Pendapatan Retribusi Jasa Umum terealisasi sebesar **Rp3.229.164.351.327,48** atau **117,07 persen** dari target **Rp2.758.235.155.500,00**. Jika dibandingkan dengan TA 2024 realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp325.436.691.930,53 atau 11,21 persen. Salah satu faktor utama dari kenaikan ini berasal dari Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, yang berasal dari klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dimana pada tahun 2025 jumlah pasien yang meningkat berdampak langsung pada jumlah klaim JKN yang diterima. Selain itu, dilakukan optimalisasi pengajuan klaim, dengan memastikan pengajuan klaim tepat waktu dan tepat dalam pengkodean serta grouping, sehingga pendapatan klaim JKN dapat meningkat dari tahun ke tahun. Sumber pendapatan lainnya yang turut menyumbang kenaikan adalah penjaminan asuransi swasta/perusahaan serta pengajuan program-program pemerintah seperti SHK, Jamkesda, dan Biakesmaskin, yang turut memperkuat aliran pendapatan retribusi kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah.

Rincian realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum adalah sebagai berikut:

Tabel 7-37 Retribusi Jasa Umum TA 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Naik / (Turun)	%
Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.229.164.351.327,48	2.903.727.659.396,95	325.436.691.930,53	11,21
Retribusi Jasa Umum	3.229.164.351.327,48	2.903.727.659.396,95	325.436.691.930,53	11,21

Rincian objek dari Retribusi Jasa Umum TA 2025 adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan yang terdiri dari rincian realisasi sebagai berikut :

- Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sebesar **Rp3.229.111.709.327,48** yang realisasinya tersebar di 14 Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis sebesar **Rp52.642.000,00** yang realisasinya tersebar pada Dinas Kesehatan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

7.5.1.1.1.2.2. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha merupakan pendapatan yang berasal dari pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, yaitu pelayanan dengan menggunakan/ memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/ atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Pada Tahun 2025 Pendapatan Retribusi Jasa Usaha terealisasi sebesar **Rp202.449.318.627,27** atau **119,48 persen** dari target **Rp169.429.332.612,00**. Jika dibandingkan dengan TA 2024 realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp24.586.066.796,34 atau 13,82 persen. Salah satu faktor utama dari kenaikan ini berasal

dari Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang terealisasi sebesar **Rp 101.315.672.250,54** atau **130,45 persen** dari target **Rp77.660.443.203,00**. Kenaikan Retribusi Jasa Usaha sebagian besar berasal dari:

1. Kenaikan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada Dinas Perhubungan yang terealisasi sebesar **Rp53.326.361.157,00** atau **133,33 persen** dari target **Rp39.996.083.999,00**. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh :
 - a. Peningkatan pendapatan dari layanan TransJatim yang terus menunjukkan tren positif, ditandai dengan peningkatan jumlah penumpang melalui pengembangan layanan melalui penambahan 3 koridor yang mulai beroperasi Tahun 2025;
 - b. Pendapatan dari operasional TOS (*Terminal On System*) yang baru diresmikan di bulan Juni 2025;
 - c. Peningkatan pemanfaatan aplikasi SIAPPOL untuk penelitian perusahaan pelayaran; dan
 - d. Peningkatan pemanfaatan aplikasi Sertifikasi Andalalin.
2. Kenaikan Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah pada Dinas Peternakan yang terealisasi sebesar **Rp21.325.220.793,00** atau **125,27 persen** dari target **Rp17.023.300.000,00**. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah layanan pada sektor kesehatan hewan, meliputi pelayanan di Rumah Sakit Hewan (RSH), pengujian laboratorium pada Laboratorium Pakan, Laboratorium Kesmavet, serta UPT Laboratorium Kesehatan Hewan. Selain itu, peningkatan juga didorong oleh bertambahnya pelayanan penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH), retribusi lalu lintas hewan antar daerah, serta penjualan hasil produksi peternakan berupa susu, telur, dan bibit ternak pada UPT di lingkup Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur.
3. Kenaikan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang terealisasi sebesar **Rp4.152.850.816,00** atau **147,53 persen** dari target **Rp2.698.016.516,00**. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh tingginya antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan sewa gedung untuk berbagai kegiatan.

Rincian realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha adalah sebagai berikut:

Tabel 7-38 Retribusi Jasa Usaha TA 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Naik / (Turun)	%
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	225.675.000,00	(225.675.000,00)	(100,00)
Retribusi Terminal	0,00	1.411.921.917,00	(1.411.921.917,00)	(100,00)
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	4.208.535.314,09	4.333.636.934,00	(125.101.619,91)	(2,89)
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,00	218.145.000,00	(218.145.000,00)	(100,00)
Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan	45.650.000,00	111.060.700,00	(65.410.700,00)	(58,90)

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Naik / (Turun)	%
Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	2.867.453.432,00	2.975.192.700,00	(107.739.268,00)	(3,62)
Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	9.989.676.323,54	10.632.723.013,21	(643.046.689,67)	(6,05)
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	7.111.154.639,00	7.673.436.211,00	(562.281.572,00)	(7,33)
Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air	43.089.400,00	0,00	43.089.400,00	0,00
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	76.868.087.268,10	71.032.852.912,64	5.835.234.355,46	8,21
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	101.315.672.250,54	79.248.607.443,08	22.067.064.807,46	27,85
Retribusi Jasa Usaha	202.449.318.627,27	177.863.251.830,93	24.586.066.796,34	13,82

7.5.1.1.1.2.3. Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu

Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pendapatan yang didapatkan dari pelayanan perizinan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pada Tahun 2025 Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu terealisasi sebesar **Rp8.533.847.600,00** atau **152,39 persen** dari target **Rp 5.600.000.000,00**. Jika dibandingkan dengan TA 2024 realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.807.175.600,00 atau 26,87 persen. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di wilayah Provinsi Jawa Timur. Kenaikan tersebut memberikan kontribusi positif sebagai salah satu sumber peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi.

Pelaksanaan retribusi ini mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2023, khususnya Bab IV tentang Retribusi Perizinan Tertentu Bagian Kedua mengenai Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Adapun besaran retribusi berupa Dana Kompensasi Penggunaan TKA atas pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan dengan wilayah kerja lintas kabupaten/kota ditetapkan sebesar USD 100 per orang per bulan.

Rincian realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu adalah sebagai berikut:

Tabel 7-39 Retribusi Jasa Perizinan Tertentu TA 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Naik / (Turun)	%
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	8.533.847.600,00	6.726.672.000,00	1.807.175.600,00	26,87
Retribusi Jasa Perizinan Tertentu	8.533.847.600,00	6.726.672.000,00	1.807.175.600,00	26,87

7.5.1.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp488.116.592.768,08** dan Rp473.110.452.418,00 yang terealisasi masing-masing sebesar **Rp 488.616.592.768,08** dan Rp471.687.455.732,72, atau terealisasi **100,10 persen** dari target 2025 dan 99,70 persen dari target 2024.

Tabel 7-40 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2025

Uraian	TA 2025				TA 2024
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	17.900.000.000,00	17.900.000.000,00	0,00	100,00	16.585.759.987,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	470.216.592.768,08	470.716.592.768,08	500.000.000,00	100,10	455.101.695.745,72
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	488.116.592.768,08	488.616.592.768,08	500.000.000,00	100,10	471.687.455.732,72

Rincian realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dikelola oleh BPKAD (SKPKD) pada Tahun 2025 sebesar **Rp488.616.592.768,08** dan Tahun 2024 sebesar Rp471.687.455.732,72 adalah sebagai berikut:

Tabel 7-41 Rincian Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	%
Jumlah Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN	17.900.000.000,00	16.585.759.987,00	7,92
PT SIER (Surabaya Industri Estate Rungkut)	17.900.000.000,00	16.585.759.987,00	7,92
Jumlah Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	470.716.592.768,08	455.101.695.745,72	3,43
PT Bank Jatim	420.003.945.682,08	417.547.333.314,72	0,59
PT BPR Jatim	9.616.657.000,00	9.428.147.000,00	2,00
PT Jamkrida (Jaminan Kredit Daerah)	2.500.000.000,00	2.000.000.000,00	25,00
PT PWU (Panca Wira Usaha)	1.650.950.000,00	1.002.413.000,00	64,70
PT JGU (JATIM GRHA UTAMA)	1.713.627.000,00	1.067.020.000,00	60,60
PT PJU (Petrogas Jatim Utama)	34.000.000.000,00	22.500.000.000,00	51,11
Perusahaan Daerah Air Bersih	1.231.413.086,00	1.556.782.431,00	(20,90)
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	488.616.592.768,08	471.687.455.732,72	3,59

Adapun Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada TA 2025 berdasarkan pada:

1. Realisasi Dividen dari PT SIER Sebesar Rp17.900.000.000,00 sebagaimana termuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 PT Surabaya Industrial Estate Rungkut tertanggal 25 Juni 2025 Nomor 45, yang dibuat oleh Tjhong Sendrawan, S.H.,M.Kn., Notaris;
2. Realisasi Dividen dari PT Bank Jatim sebesar Rp420.003.945.682,08 sebagaimana termuat dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 PT BPD Jawa Timur, Tbk tertanggal 22 Mei 2025 Nomor 200/Not/V/2025, yang dibuat oleh Sitaresmi Puspadewi Subianto, SH., M.Kn., Notaris;

3. Realisasi Dividen PT BPR sebesar Rp9.616.657.000,00 sebagaimana termuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 PT BPR Jawa Timur tertanggal 16 Juni 2025 Nomor 93, yang dibuat oleh Acik Kurniayati, SH.,MH.,M.Kn., Notaris;
4. Realisasi Dividen PT Jamkrida sebesar Rp2.500.000.000,00 sebagaimana termuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 PT Jamkrida Jatim tertanggal 16 April 2025 Nomor 7, yang dibuat oleh Rizky Ayu Nataria El Chidtian, S.H., M.Kn, Notaris;
5. Realisasi Dividen PT PWU sebesar Rp1.650.950.000,00 sebagaimana termuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 PT Panca Wira Usaha Jawa Timur tertanggal 24 Maret 2025 Nomor 62, yang dibuat oleh Evie Mardiana Hidayah, S.H., Notaris;
6. Realisasi Dividen PT JGU sebesar Rp1.713.627.000,00 sebagaimana termuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 PT Jatim Grha Utama tertanggal 30 Juni 2025 Nomor 123, yang dibuat oleh Triwinarno, S.H.Mkn., Notaris;
7. Realisasi Dividen PT PJU sebesar Rp34.000.000.000,00 sebagaimana termuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 PT Petrogas Jatim Utama tertanggal 30 April 2025 Nomor 44, yang dibuat oleh T Evie Mardiana Hidayah, S.H., Notaris; dan
8. Realisasi Dividen PT Air Bersih Jatim sebesar Rp1.231.413.086,00 sebagaimana termuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 PT Air Bersih Jatim tertanggal 29 April 2025 Nomor 23, yang dibuat oleh Rizky Ayu Nataria El Chidtian, S.H., M.Kn, Notaris.

7.5.1.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp707.296.805.380,00** dan Rp643.169.601.909,00, yang terealisasi masing-masing sebesar **Rp949.574.492.294,77** dan Rp791.927.800.447,53, atau terealisasi **134,25 persen** dari target 2025 dan 123,13 persen dari target 2024.

Rincian realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah sebagai berikut:

Tabel 7-42 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2025

Uraian	TA 2025				TA 2024
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	666.000.000,00	3.321.188.426,34	2.655.188.426,34	498,67	4.465.888.215,00
Hasil Pemanfaatan	0,00	296.320.320,00	296.320.320,00	0,00	180.425.125,00

Uraian	TA 2025				TA 2024
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
BMD yang Tidak Dipisahkan					
Hasil Kerja Sama Daerah	58.958.640.000,00	65.536.090.813,00	6.577.450.813,00	111,15	52.919.430.332,00
Jasa Giro	56.000.000.000,00	49.853.505.316,79	(6.146.494.683,21)	89,02	63.573.190.411,82
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	510.728.000,00	73.456.613,08	(437.271.386,92)	14,38	338.463.262,15
Pendapatan Bunga	85.000.000.000,00	120.574.564.383,09	35.574.564.383,09	141,85	140.541.095.889,39
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	220.000.000,00	271.496.079,00	51.496.079,00	123,40	367.168.982,82
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	2.957.225.717,24	2.957.225.717,24	0,00	2.200.615.737,25
Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	6.236.450,00	6.236.450,00	0,00	14.938.650,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	99.703.984,40	99.703.984,40	0,00	132.972.622,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	1.810.042.709,72	1.810.042.709,72	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian	0,00	195.853.602.686,06	195.854.702.686,06	0,00	43.185.198.664,09
Pendapatan BLUD	505.891.437.380,00	507.814.850.447,01	1.923.413.067,01	100,38	484.008.412.556,01
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	50.000.000,00	150.935.793,04	100.935.793,04	301,87	0,00
Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	0,00	455.272.556,00	455.272.556,00	0,00	0,00
Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	707.296.805.380,00	949.574.492.294,77	242.278.786.914,77	134,25	791.927.800.447,53

7.5.1.1.1.1.4.1. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Pada Tahun 2025 Pendapatan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan terealisasi sebesar **Rp3.321.188.426,34** atau **498,67 persen** dari target **Rp666.000.000,00**. Jika dibandingkan dengan TA 2024 realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.144.699.788,66 atau 25,63 persen yang disebabkan oleh penurunan Penjualan Tanah dibanding tahun sebelumnya. Adapun realisasi Pendapatan Hasil Penjualan BMD melebihi target yang ditentukan dipengaruhi oleh:

1. Hasil Penjualan Tanah merupakan pendapatan dari :
 - a. DPU PR Dirjen Bina Marga Pusat atas selisih ganti rugi tanah aset Pemprov Jatim yang dampak pembangunan tol Pasuruan-Probolinggo sebesar Rp12.187.000,00;
 - b. Pelunasan atas kelebihan tanah perumda Balongsari Praja IV no 1 a.n Gemijaty yang sudah jatuh tempo sebesar Rp258.300.000,00;
 - c. Pelunasan atas angsuran perumda Jenggolo I No 2 a.n Mukamat yang sudah jatuh tempo sebesar Rp34.726.000,00;
2. Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin merupakan pendapatan atas penjualan Alat Angkutan (kendaraan dinas), Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga (barang inventaris) milik SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Realisasi melebihi target yang telah ditentukan karena usulan penghapusan barang inventaris dari SKPD melebihi target yang telah ditentukan;
3. Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan merupakan pendapatan atas penjualan bekas bongkaran gedung, bangunan dan rumah dinas pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur baik gedung kantor, rumah dinas maupun partisi bangunan seperti pintu, jendela, pagar, kusen, kaca, dll. Realisasi melebihi target karena adanya usulan penghapusan bongkaran dari SKPD yang melebihi target yang telah ditentukan; dan
4. Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya merupakan pendapatan atas penjualan sapi penggunaan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur.

Adapun rincian realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan adalah sebagai berikut:

Tabel 7-43 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Naik / (Turun)	%
Hasil Penjualan Tanah	305.213.000,00	2.673.753.340,00	(2.368.540.340,00)	(88,58)
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	2.620.588.367,00	1.558.466.875,00	1.062.121.492,00	68,15
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	219.200.000,00	228.168.000,00	(8.968.000,00)	(3,93)
Hasil Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	464.859,34	0,00	464.859,34	100,00
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	175.722.200,00	5.500.000,00	170.222.200,00	3.094,95
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	3.321.188.426,34	4.465.888.215,00	(1.144.699.788,66)	(25,63)

7.5.1.1.1.4.2. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Pada Tahun 2025 Pendapatan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan terealisasi sebesar **Rp 296.320.320,00**. Jika dibandingkan TA 2024 realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 115.895.195,00 atau 64,23 persen. Adapun Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan terdiri dari:

1. Pembayaran Sewa Gedung UPT Pelatihan Koperasi (PT. Shopee International Indonesia) sebesar Rp244.300.320,00;
2. Pembayaran Sewa Kantin penggunaan Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp13.170.000,00 dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp13.850.000,00;
3. Pembayaran Sewa Tanah penggunaan Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp25.000.000,00.

Adapun rincian realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan adalah sebagai berikut:

Tabel 7-44 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Naik / (Turun)	%
Hasil Sewa BMD	282.470.320,00	176.425.125,00	106.045.195,00	60,00
Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	13.850.000,00	4.000.000,00	9.850.000,00	246,25
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2025	296.320.320,00	180.425.125,00	115.895.195,00	64,23

7.5.1.1.1.4.3. Hasil Kerja Sama Daerah

Pada Tahun 2025 Pendapatan Hasil Kerja Sama Daerah terealisasi sebesar **Rp65.536.090.813,00** atau **111,15 persen** dari target **Rp58.958.640.000,00**. Jika dibandingkan dengan TA 2024 realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp12.616.660.481,00 atau 23,84 persen. Kenaikan Hasil Kerja Sama Daerah sebagian besar dipengaruhi oleh:

1. Optimalnya capaian penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang sejalan dengan peningkatan penerimaan dari hasil kerja sama daerah berupa jasa pemanfaatan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum secara berlangganan;
2. Meningkatnya Kontribusi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
3. Meningkatnya kebutuhan Assessor yang telah terakreditasi oleh BKN sebagai syarat pelaksanaan seleksi JPT di Kab/kota Jawa Timur.

Adapun tabel realisasi Hasil Kerja Sama Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 7-45 Hasil Kerjasama Daerah TA 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Naik / (Turun)	%
Hasil Kerja Sama Daerah	65.536.090.813,00	52.919.430.332,00	12.616.660.481,00	23,84
Hasil Kerja Sama Daerah	65.536.090.813,00	52.919.430.332,00	12.616.660.481,00	23,84

7.5.1.1.1.4.4. Jasa Giro

Pada Tahun 2025 Pendapatan Jasa Giro terealisasi sebesar **Rp49.853.505.316,79** atau **89,02 persen** dari target **Rp56.000.000.000,00**. Jika dibandingkan dengan Tahun 2024, realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp13.719.685.095,03 atau 21,58 persen. Penurunan realisasi tersebut dikarenakan sebagian dana yang ada di saldo giro kas daerah dipindahkan ke rekening deposito sehingga saldo giro kas daerah rata-rata Tahun 2025 turun dibanding Tahun sebelumnya.

Adapun tabel realisasi Jasa adalah sebagai berikut:

Tabel 7-46 Jasa Giro TA 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Naik / (Turun)	%
Jasa Giro pada Kas Daerah	43.544.226.335,94	56.082.538.902,16	(12.538.312.566,22)	(22,36)
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	6.306.536.951,56	7.451.776.923,50	(1.145.239.971,94)	(15,37)
Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	2.742.029,29	38.874.586,16	(36.132.556,87)	(92,95)
Jasa Giro	49.853.505.316,79	63.573.190.411,82	(13.719.685.095,03)	(21,58)

7.5.1.1.1.4.5. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Pada Tahun 2025 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir terealisasi sebesar **Rp73.456.613,08** atau **14,38 persen** dari target **Rp510.728.000,00**. Jika dibandingkan dengan Tahun 2024, realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp265.006.649,07 atau 78,30 persen. Penurunan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dikarenakan tingkat pengembalian rendah atau kredit macet sehingga pendapatan yang dihitung dari pengembalian dana dan bunga. Adapun rincian realisasi Hasil Pengelolaan Dana Bergulir terdapat pada:

1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Rp413,25;
2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp3.003.587,29;
3. Dinas Perkebunan sebesar Rp425.248,40;
4. Dinas Peternakan sebesar Rp69.977.665,00;
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp49.699,14.

Tabel realisasi Hasil Pengelolaan Dana Bergulir adalah sebagai berikut :

Tabel 7-47 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir TA 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Naik / (Turun)	%
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	73.456.613,08	338.463.262,15	(265.006.649,07)	(78,30)
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	73.456.613,08	338.463.262,15	(265.006.649,07)	(78,30)

7.5.1.1.1.4.6. Pendapatan Bunga

Pada Tahun 2025 Pendapatan Bunga terealisasi sebesar **Rp120.574.564.383,09** atau **141,85 persen** dari target **Rp85.000.000.000,00**. Jika dibandingkan dengan Tahun 2024, realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp19.966.531.506,30 atau 14,21 persen. Pendapatan Bunga berasal dari pendapatan bunga atas penempatan kas daerah yang dialihkan ke dalam bentuk deposito berjangka.

Tabel realisasi Hasil Pendapatan Bunga adalah sebagai berikut :

Tabel 7-48 Pendapatan Bunga TA 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Naik / (Turun)	%
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	120.574.564.383,09	140.541.095.889,39	(19.966.531.506,30)	(14,21)
Pendapatan Bunga	120.574.564.383,09	140.541.095.889,39	(19.966.531.506,30)	(14,21)

7.5.1.1.1.4.7. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain

Pada Tahun 2025 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain terealisasi sebesar **Rp271.496.079,00** dari target **Rp220.000.000,00**. Jika dibandingkan dengan Tahun 2024, realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp95.672.903,82 atau 26,06 persen. Realisasi tersebut merupakan pembayaran jaringan air PDAM Rusunawa dan denda keterlambatan pembayaran sewa Rusunawa yang dikelola Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Cipta Karya, serta Pengembalian Jasa Giro Hibah Uang RSIS Nirmala Kediri pada Dinas Kesehatan sebesar Rp5.946.979,00.

Tabel realisasi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain adalah sebagai berikut :

Tabel 7-49 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain TA 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Naik / (Turun)	%
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	271.496.079,00	367.168.982,82	(95.672.903,82)	(26,06)

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Naik / (Turun)	%
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	271.496.079,00	367.168.982,82	(95.672.903,82)	(26,06)

7.5.1.1.1.4.8. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Pada Tahun 2025 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar **Rp2.957.225.717,24**. Adapun realisasi tersebut sebagian besar terdiri atas:

1. Pembayaran Denda keterlambatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Dari Arteri Taman - Krian Ke Puspa Agro Tahap I sebesar Rp403.533.619,00;
2. Pembayaran Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Rekonstruksi Jembatan Kutorejo sebesar Rp328.817.024,00;
3. Pembayaran Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Gedung Bangunan RSUD Husada Prima sebesar Rp296.031.725,00;
4. Pembayaran Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Fisik Renovasi Asrama A dan C Islamic Center sebesar Rp246.780.108,00; dan
5. Pembayaran Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Gedung Bangunan RSUD Mohammad Noer Pamekasan sebesar Rp 241.152.100,00;
6. Pembayaran Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Rekonstruksi dan Pelebaran Jalan di Ruas Kasia sebesar Rp232.441.187,00;

Tabel realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan adalah sebagai berikut :

Tabel 7-50 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
TA 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Naik / (Turun)	%
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.957.225.717,24	2.200.615.737,25	756.609.979,99	34,38
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.957.225.717,24	2.200.615.737,25	756.609.979,99	34,38

7.5.1.1.1.4.9. Pendapatan Denda Pajak Daerah

Pada Tahun 2025 Pendapatan Denda Pajak Daerah terealisasi tersebut sebesar **Rp6.236.450,00** yang terdiri atas :

- a. Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp8.200,00; dan
- b. Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan sebesar Rp6.228.250,00.

Tabel realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 7-51 Pendapatan Denda Pajak Daerah TA 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Naik / (Turun)	%
Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	8.200,00	345.600,00	(337.400,00)	(97,63)
Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	6.228.250,00	14.593.050,00	(8.364.800,00)	(57,32)
Pendapatan Denda Pajak Daerah	6.236.450,00	14.938.650,00	(8.702.200,00)	(58,25)

7.5.1.1.1.4.10. Pendapatan Denda Retribusi Daerah

Pada Tahun 2025 Pendapatan Denda Retribusi Daerah terealisasi sebesar **Rp99.703.984,40**. Adapun realisasi tersebut terdiri atas:

1. Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah sebesar Rp2.222.646,00;
2. Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan pada sebesar Rp3.534.610,00;
3. Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan sebesar Rp213.120,00;
4. Denda Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebesar Rp1.279.910,00; dan
5. Denda Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-Pemanfaatan Aset Daerah sebesar Rp92.453.698,40

Tabel realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 7-52 Pendapatan Denda Retribusi Daerah TA 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Naik / (Turun)	%
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	99.703.984,40	132.972.622,00	(33.268.637,60)	(25,02)
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	99.703.984,40	132.972.622,00	(33.268.637,60)	(25,02)

7.5.1.1.1.4.11. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan adalah pendapatan yang direncanakan dari pencairan jaminan dalam proses tender/lelang pengadaan barang dan jasa pada tahun anggaran berjalan. Pada Tahun 2025 Pendapatan dari Pengembalian terealisasi sebesar **Rp1.810.042.709,72**. Adapun realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan an PT.Raja Bangun atas kekurangan volume pekerjaan pada RSUD dr. Saiful Anwar.

Tabel realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan adalah sebagai berikut :

Tabel 7-53 Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan TA 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Naik / (Turun)	%
Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	1.810.042.709,72	0,00	1.810.042.709,72	100,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	1.810.042.709,72	0,00	1.810.042.709,72	100,00

7.5.1.1.1.4.12. Pendapatan dari Pengembalian

Pada Tahun 2025 Pendapatan dari Pengembalian terealisasi sebesar **Rp195.853.602.686,06**. Adapun realisasi Pendapatan dari Pengembalian sebagian besar terdiri atas:

1. Pendapatan dari Pengembalian sisa Hibah KPU Provinsi Jawa Timur sebesar Rp127.624.375.184,00;
2. Pendapatan dari Pengembalian sisa Hibah Bawaslu Provinsi Jawa Timur sebesar Rp35.277.978.169,00;
3. Pendapatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota sebesar Rp16.720.821.021,49;
4. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/ Kota kepada Desa sebesar Rp5.816.380.631,51
5. Pendapatan dari Pengembalian sisa Hibah Pikada Polda Jawa Timur sebesar Rp2.174.644.650,00;
6. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp273.628.555,00.

Tabel realisasi Pendapatan dari Pengembalian adalah sebagai berikut :

Tabel 7-54 Pendapatan dari Pengembalian TA 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Naik / (Turun)	%
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	137.824.197,00	(137.824.197,00)	(100,00)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	118.181.562,00	600.575.011,80	(482.393.449,80)	(80,32)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	889.410.307,00	941.636.075,50	(52.225.768,50)	(5,55)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN	285.141.884,00	265.843.598,00	19.298.286,00	7,26

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Naik / (Turun)	%
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	30.414.659,00	(30.414.659,00)	(100,00)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	467.815.489,53	199.922.933,00	267.892.556,53	134,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	1.489.469.724,84	269.469.644,00	1.220.000.080,84	452,74
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	486.193.965,28	902.805.974,45	(416.612.009,17)	(46,15)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada BUMD	121.759.889,00	0,00	121.759.889,00	100,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	165.086.190.403,00	0,00	165.086.190.403,00	100,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	343.003.613,23	3.927.076.958,21	(3.584.073.344,98)	(91,27)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS	187.741.948,00	280.935.563,00	(93.193.615,00)	(33,17)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	3.800.000,00	1.878.500.000,00	(1.874.700.000,00)	(99,80)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Alat Besar	0,00	100.825.200,00	(100.825.200,00)	(100,00)

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Naik / (Turun)	%
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian	0,00	150.000,00	(150.000,00)	(100,00)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	21.548.160,00	(21.548.160,00)	(100,00)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(100,00)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Komputer	0,00	4.190.750,00	(4.190.750,00)	(100,00)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	2.568.517.122,45	3.094.737.782,80	(526.220.660,35)	(17,00)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	233.863.866,00	195.714.086,00	38.149.780,00	19,49
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air	81.591.943,48	64.541.255,47	17.050.688,01	26,42
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tidak Terduga	318.628.555,00	893.905.923,42	(575.277.368,42)	(64,36)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	16.720.821.021,49	28.049.513.380,56	(11.328.692.359,07)	(40,39)

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Naik / (Turun)	%
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	5.816.380.631,51	9.240.000,00	5.807.140.631,51	62.847,84
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOSP	57.887.000,00	0,00	57.887.000,00	100,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	147.539.642,25	408.771.803,00	(261.232.160,75)	(63,91)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOSP, Belanja Barang dan Jasa BOSP, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	31.980.000,00	59.154.350,00	(27.174.350,00)	(45,94)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BLUD, Belanja Barang dan Jasa BLUD, Belanja Modal Tanah BLUD, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD, Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD, serta Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	397.684.118,00	846.901.358,88	(449.217.240,88)	(53,04)
Pendapatan dari Pengembalian	195.853.602.686,06	43.185.198.664,09	152.668.404.021,97	353,52

7.5.1.1.1.4.13. Pendapatan BLUD

Pada Tahun 2025 Pendapatan BLUD terealisasi sebesar **Rp507.814.850.447,01** atau **100,38 persen** dari target **Rp505.891.437.380,00** Adapun realisasi Pendapatan BLUD terdiri atas:

1. Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan sebesar Rp7.665.041.314,26;
2. Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain sebesar Rp76.421.862.364,97; dan
3. Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah sebesar Rp423.727.946.767,78.

Tabel realisasi Pendapatan BLUD adalah sebagai berikut :

Tabel 7-55 Realisasi Pendapatan BLUD TA 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Naik / (Turun)	%
Pendapatan BLUD	0,00	82.547,30	(82.547,30)	(100,00)
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	7.665.041.314,26	5.927.951.861,78	1.737.089.452,48	29,30
Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	76.421.862.364,97	79.147.335.766,00	(2.725.473.401,03)	(3,44)
Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	423.727.946.767,78	398.933.042.380,93	24.794.904.386,85	6,22
Pendapatan BLUD	507.814.850.447,01	484.008.412.556,01	23.806.437.891,00	4,92

7.5.1.1.1.4.14. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Pada Tahun 2025 Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir terealisasi sebesar **Rp 150.935.793,04** atau **301,87** persen dari target **Rp50.000.000,00**. Adapun realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir merupakan setoran bunga atas Dana Bergulir yang dikelola Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Tabel realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir adalah sebagai berikut:

Tabel 7-56 Realisasi Hasil Pengelolaan Dana Bergulir TA 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Naik / (Turun)	%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	150.935.793,04	0,00	150.935.793,04	100,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	150.935.793,04	0,00	150.935.793,04	100,00

7.5.1.1.1.4.15. Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)

Pada Tahun 2025 Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht) terealisasi sebesar **Rp455.272.556,00**. Adapun realisasi tersebut berdasarkan keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sehubungan pengadaan dengan sumber dana DAK tahun anggaran 2018 pada Dinas Pendidikan.

Tabel realisasi Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht) adalah sebagai berikut:

Tabel 7-57 Realisasi Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)
TA 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Naik / (Turun)	%
Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	455.272.556,00	0,00	455.272.556,00	100,00
Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	455.272.556,00	0,00	455.272.556,00	100,00

7.5.1.1.1.4.16. Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak

Pada Tahun 2025 Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak terealisasi sebesar **Rp500.000.000,00**. Adapun realisasi Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak merupakan ganti rugi perbaikan Dermaga 3 Pelabuhan Paciran Kabupaten Lamongan oleh PT. Prakitri Hasta Darma sesuai Akta Perjanjian Ganti Rugi Perbaikan Dermaga 3 Pelabuhan Paciran Kabupaten Lamongan Jawa Timur Nomor : 22 tanggal 10 Juli 2025 oleh Notaris Zainuddin, SH di Jakarta.

Tabel realisasi Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak adalah sebagai berikut:

Tabel 7-58 Realisasi Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak TA 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Naik / (Turun)	%
Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	100,00
Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	100,00

7.5.1.1.1.2. Pendapatan Transfer

Target Pendapatan Transfer TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp11.427.433.485.000,00** dan **Rp11.008.172.492.000,00** yang terealisasi masing-masing sebesar **Rp 11.409.980.341.177,00** dan **Rp11.956.405.112.483,00** atau terealisasi **99,84 persen** dari target 2025 dan **108,61 persen** dari target 2024.

Rincian realisasi Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut:

Tabel 7-59 Pendapatan Transfer TA 2025

Uraian	TA 2025				TA 2024
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	11.400.433.485.000,00	11.382.980.341.177,00	(17.453.143.823,00)	99,85	11.956.405.112.483,00
- Dana Perimbangan	11.375.125.245.000,00	11.357.672.101.177,00	(17.453.143.823,00)	99,85	11.938.440.439.483,00
- Dana Insentif Daerah (DID)	25.308.240.000,00	25.308.240.000,00	0,00	100,00	17.964.673.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	0,00	100,00	0,00
Pendapatan Transfer	11.427.433.485.000,00	11.409.980.341.177,00	(17.453.143.823,00)	99,84	11.956.405.112.483,00

7.5.1.1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat

Target Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp11.400.433.485.000,00** dan Rp11.008.172.492.000,00, yang terealisasi masing-masing sebesar **Rp11.382.980.341.177,00** dan Rp11.956.405.112.483,00 atau **99,85 persen** dari target 2025 dan terealisasi 108,61 persen dari target 2024.

Rincian realisasi Pendapatan Transfer pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 7-60 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2025

Uraian	TA 2025				TA 2024
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	2.931.060.612.000,00	2.942.842.718.200,00	11.782.106.200,00	100,40	3.106.674.700.000,00
- Bagi Hasil Pajak	1.265.696.868.000,00	1.219.981.119.200,00	(45.715.748.800,00)	96,39	1.282.335.985.000,00
- Bagi Hasil Cukai Tembakau	954.131.569.000,00	975.792.174.000,00	21.660.605.000,00	102,27	837.854.593.000,00
- Bagi Hasil Sumber Daya Alam	711.232.175.000,00	747.069.425.000,00	35.837.250.000,00	105,04	986.484.122.000,00

Uraian	TA 2025				TA 2024
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	4.331.863.773.000,00	4.314.810.675.683,00	(17.053.097.317,00)	99,60	4.460.926.689.021,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)	4.112.200.860.000,00	4.100.018.707.294,00	(12.182.152.706,00)	99,70	4.370.839.050.462,00
- DAK Fisik	150.386.849.000,00	141.550.691.019,00	(8.836.157.981,00)	94,12	589.874.038.610,00
- DAK Non Fisik	3.961.814.011.000,00	3.958.468.016.275,00	(3.345.994.725,00)	99,91	3.780.965.011.852,00
Insentif Fiskal	25.308.240.000,00	25.308.240.000,00	0,00	100,00	17.964.673.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	11.400.433.485.000,00	11.382.980.341.177,00	(17.453.143.823,00)	99,84	11.956.405.112.483,00

7.5.1.1.2.1.1. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil merupakan dana yang berasal dari (realisasi) pendapatan suatu entitas yang dibagikan dengan persentase tertentu kepada entitas lainnya, dalam hal ini dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi. Target Dana Bagi Hasil 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp2.931.060.612.000,00** dan Rp2.321.067.956.000,00, yang terealisasi masing-masing sebesar **Rp2.942.842.718.200,00** dan Rp3.106.674.700.000,00, atau terealisasi **100,40 persen** dari target 2025 dan 133,85 persen dari target 2024.

Rincian realisasi Dana Bagi Hasil adalah sebagai berikut:

Tabel 7-61 Dana Bagi Hasil TA 2025

Uraian	TA 2025				TA 2024
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	231.448.152.000,00	278.629.660.800,00	47.181.508.800,00	120,39	337.407.040.000,00
DBH PPh Pasal 21	922.149.580.000,00	860.158.448.000,00	(61.991.132.000,00)	93,28	859.655.361.000,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	112.099.136.000,00	102.853.615.400,00	(9.245.520.600,00)	91,75	85.273.584.000,00

Uraian	TA 2025				TA 2024
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	954.131.569.000,00	975.792.174.000,00	0,00	100,00	837.854.593.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	602.872.243.000,00	602.872.243.000,00	0,00	100,00	842.682.268.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	57.201.355.000,00	79.656.845.000,00	22.455.490.000,00	139,26	109.239.731.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	290.268.000,00	363.261.000,00	72.993.000,00	125,15	550.053.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	453.971.000,00	453.972.000,00	1.000,00	100,00	765.440.000,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	47.232.916.000,00	60.204.182.000,00	12.971.266.000,00	127,46	29.526.297.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	2.531.696.000,00	2.833.837.000,00	302.141.000,00	111,93	3.526.934.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	649.726.000,00	685.085.000,00	35.359.000,00	105,44	193.399.000,00
Dana Bagi Hasil	2.931.060.612.000,00	2.942.842.718.200,00	11.782.106.200,00	100,40	3.106.674.700.000,00

7.5.1.1.1.2. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari alokasi yang ditetapkan sebagai alokasi anggaran sejak awal. Begitu jumlah tertentu sudah dialokasikan dalam

suatu keputusan politik maka dana dimaksud akan disalurkan kepada entitas penerima untuk digunakan dalam mendanai kegiatan operasional pemerintahan. Penggunaan dana jenis ini tidak ditentukan oleh entitas penyalur, tetapi direncanakan secara mandiri oleh entitas penerima berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Target Dana Alokasi Umum 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp4.331.863.773.000,00** dan Rp4.247.662.929.000,00, yang terealisasi masing-masing sebesar **Rp4.314.810.675.683,00** dan Rp4.460.926.689.021,00, atau terealisasi 99,61 persen dari target 2025 dan 105,02 persen dari target 2024.

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) tidak mencapai target anggaran, dengan selisih kurang sebesar Rp17.053.097.317,00 atau 0,39 persen dari anggaran yang ditetapkan. Selisih tersebut merupakan sisa alokasi DAU tambahan dukungan pendanaan atas kebijakan penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Penyaluran DAU dimaksud telah dilaksanakan berdasarkan laporan rencana pembayaran dukungan penggajian PPPK daerah yang diangkat pada tahun berkenaan, serta disesuaikan dengan kondisi riil pelaksanaan, termasuk jumlah pegawai yang terealisasi dan waktu pengangkatan.

7.5.1.1.1.2.1.3. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Penentuan daerah tertentu didasarkan pada kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Selanjutnya, Pemerintah Provinsi menyusun rencana pemanfaatan sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. Target Dana Alokasi Khusus 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp4.112.200.860.000,00** dan Rp4.421.476.934.000,00 yang terealisasi masing-masing sebesar **Rp4.100.018.707.294,00** dan Rp4.370.839.050.462,00 atau terealisasi **99,70 persen** dari target 2025 dan 98,26 persen dari target 2024.

Rincian realisasi Dana Alokasi Khusus adalah sebagai berikut:

Tabel 7-62 Dana Alokasi Khusus TA 2025

Uraian	TA 2025				TA 2024
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
DAK Fisik	150.386.849.000,00	141.550.691.019,00	(8.836.157.981,00)	94,12	589.874.038.610,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	7.799.727.000,00	4.648.425.250,00	(3.151.301.750,00)	59,60	142.401.184.866,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	3.702.000.000,00	3.660.700.070,00	(41.299.930,00)	98,88	45.482.822.900,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK	112.848.900.000,00	108.160.343.470,00	(4.688.556.530,00)	95,85	0,00

Uraian	TA 2025				TA 2024
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00	52.301.424.907,00
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	0,00	0,00	0,00	0,00	17.840.978.033,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	0,00	0,00	0,00	0,00	33.750.884.364,00
DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	0,00	35.124.243.947,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	0,00	0,00	0,00	174.520.218.957,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB	0,00	0,00	0,00	0,00	16.722.246.313,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	17.513.000.000,00	16.763.588.943,00	(749.411.057,00)	95,72	65.668.405.946,00
DAK Fisik-Bidang Perdagangan-Penugasan	6.400.000.000,00	6.390.270.000,00	(9.730.000,00)	99,85	6.061.628.377,00
DAK Fisik-Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak-Perlindungan Perempuan dan Anak	2.123.222.000,00	1.927.363.286,00	(195.858.714,00)	90,78	0
DAK Non Fisik	3.961.814.011.000,00	3.958.468.016.275,00	(3.345.994.725,00)	99,92	3.780.965.011.852,00
DAK Non Fisik-BOS Reguler	2.332.048.480.000,00	2.330.789.266.752,00	(1.259.213.248,00)	99,95	2.314.981.268.942,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	39.160.000.000,00	39.160.000.000,00	0,00	100,00	38.411.250.000,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	1.532.559.010.000,00	1.548.909.887.800,00	16.350.877.800,00	101,07	1.386.675.889.000,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	7.393.000.000,00	3.704.250.000,00	(3.688.750.000,00)	50,10	15.168.000.000,00

Uraian	TA 2025				TA 2024
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	1.636.528.000,00	1.618.895.110,00	(17.632.890,00)	98,92	1.774.832.579,00
DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	2.000.000.000,00	1.971.910.194,00	(28.089.806,00)	98,60	1.988.493.825,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	21.041.815.000,00	6.656.653.834,00	(14.385.161.166,00)	31,64	7.276.923.499,00
DAK Non Fisik-PK2UKM	18.607.660.000,00	18.396.063.699,00	(211.596.301,00)	98,86	10.131.396.477,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309.585.180,00
DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660.000,00	388.397.524,00	(12.262.476,00)	96,94	397.372.350,00
DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	5.122.500.000,00	5.028.333.362,00	(94.166.638,00)	98,16	2.850.000.000,00
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	450.000.000,00	559.440.000,00	109.440.000,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	1.084.918.000,00	1.084.918.000,00	0,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	109.440.000,00	0,00	(109.440.000,00)	100,00	0,00
Dana Alokasi Khusus	4.112.200.860.000,00	4.100.018.707.294,00	(12.182.152.706,00)	99,70	4.370.839.050.462,00

Adapun Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, sedangkan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

7.5.1.1.2.1.4. Dana Insentif Daerah/Insentif Fiskal

Dana Insentif Daerah atau yang dikenal dengan Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada daerah berdasarkan kinerja tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja di bidang, dapat berupa tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan nasional. Perubahan nomenklatur tersebut terjadi pada pelaksanaan APBD TA 2025.

Target Insentif Fiskal TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp25.308.240.000,00** dan Rp17.964.673.000,00 yang terealisasi masing-masing sebesar **Rp25.308.240.000,00** dan Rp17.964.673.000,00, atau terealisasi **100,00 persen** dari target 2025 dan 100,00 persen dari target 2024. Adapun Rincian Insentif Fiskal TA 2025 terdiri dari:

1. Realisasi sebesar Rp 12.654.120.000,00 pada tanggal 30 April 2025 merupakan Insentif Fiskal atas Kinerja Tahun Berjalan yang disalurkan pada Tahap I; dan
2. Realisasi sebesar Rp12.654.120.000,00 pada tanggal 29 Agustus 2025 merupakan Insentif Fiskal atas Kinerja Tahun Sebelumnya yang disalurkan pada Tahap II.

Rincian realisasi Dana Insentif Daerah/Insentif Fiskal adalah sebagai berikut:

Tabel 7-63 Dana Insentif Daerah/Insentif Fiskal TA 2025

Uraian	TA 2025				TA 2024
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00	0,00	17.964.673.000,00
Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan	25.308.240.000,00	25.308.240.000,00	0,00	100,00	0,00
Insentif Fiskal	25.308.240.000,00	25.308.240.000,00	0,00	100,00	17.964.673.000,00

7.5.1.1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Target Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2025 adalah sebesar **Rp27.000.000.000,00** dan terealisasi sebesar Rp27.000.000.000,00 atau terealisasi 100,00 persen dari target 2025.

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas Pembayaran Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi untuk SMAN 2 Taruna Pamong Praja Jawa Timur di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 7-64 Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2025

Uraian	TA 2025				TA 2024
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	100,00	100,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	100,00	100,00	0,00

7.5.1.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Target Lain-Lain Pendapatan yang Sah TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp28.000.000.000,00** dan Rp63.687.908.000,00, yang terealisasi masing-masing sebesar **Rp34.411.410.216,82** dan Rp68.752.936.585,48, atau terealisasi **122,89** persen dari target 2025 dan 107,95 persen dari target 2024.

Rincian realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah sebagai berikut:

Tabel 7-65 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2025

Uraian	TA 2025				TA 2024
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pendapatan Hibah	28.000.000.000,00	28.660.308.000,00	660.308.000,00	102,35	63.093.500.001,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	5.751.102.216,82	5.751.102.216,82	0,00	5.659.436.584,48
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	28.000.000.000,00	34.411.410.216,82	6.411.410.216,82	122,89	68.752.936.585,48

7.5.1.1.1.3.1. Pendapatan Hibah

Target Pendapatan Hibah TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp28.000.000.000,00** dan Rp63.687.908.000,00 yang terealisasi masing-masing sebesar **Rp28.660.308.000,00** dan Rp63.093.500.001,00, atau terealisasi **102,35 persen** dari target 2025 atau terealisasi 122,90 persen dari target 2024.

Realisasi Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri sebesar Rp28.660.308.000,00 berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara PT Jasa Raharja Kantor Wilayah Jawa Timur dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

tanggal 21 Mei 2025 Nomor P/1/SP/2025 dan Nomor 100.3.7/451/202/2025 tentang Pemberian Dana Hibah Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk Mendukung Operasional Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap.

Rincian realisasi Pendapatan Hibah adalah sebagai berikut:

Tabel 7-66 Pendapatan Hibah TA 2025

Uraian	TA 2025				TA 2024
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	34.389.236.000,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	28.000.000.000,00	28.660.308.000,00	660.308.000,00	102,35	28.704.264.001,00
Pendapatan Hibah	28.000.000.000,00	28.660.308.000,00	660.308.000,00	102,35	63.093.500.001,00

7.5.1.1.1.3.2. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan

Pada Tahun 2025 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terdiri dari Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia sebesar **Rp5.751.102.216,82..** Jika dibandingkan dengan TA 2024, Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan naik sebesar Rp91.665.632,34 atau 2,00 persen. Adapun rincian Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia terdapat pada:

- Dinas Kesehatan sebesar Rp567.382,00;
- Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sebesar Rp51.800.001,00;
- Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya sebesar Rp87.678.861,88;
- Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp232.802.930,00;
- Sekretariat Daerah sebesar Rp5.127.525.363,65;
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp213.355.150,57; dan
- Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp37.372.526,94.

Tabel realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut:

Tabel 7-67 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan TA 2025

Uraian	TA 2025				TA 2024
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Lain-lain Pendapatan	0,00	5.751.102.216,82	5.751.102.216,82	0,00	5.659.436.584,48
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	5.751.102.216,82	5.751.102.216,82	0,00	5.659.436.584,48

7.5.1.1.2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

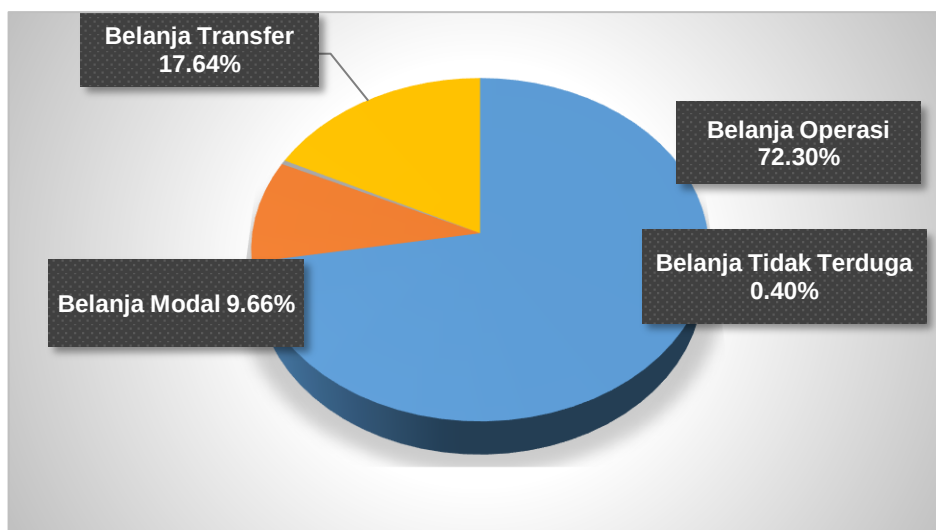
APBD setelah Perubahan atas Belanja TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp33.256.381.752.692,89** dan Rp35.949.325.712.915,95, yang terealisasi masing-masing sebesar **Rp31.203.951.382.020,39** dan Rp34.561.362.004.717,75, atau terealisasi **93,82 persen** dari anggaran 2025 dan 96,14 persen dari anggaran 2024.

Rincian realisasi Belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 7-68 Belanja TA 2025

Uraian	TA 2025				TA 2024
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Operasi	24.136.856.735.669,06	22.560.504.181.103,35	(1.576.352.554.565,71)	93,46	22.994.072.506.537,97
Belanja Modal	3.259.595.232.096,34	3.014.298.473.143,15	(245.296.758.953,19)	92,47	2.307.624.349.231,13
Belanja Tidak Terduga	310.968.685.816,69	124.322.097.818,00	(186.646.587.998,69)	39,97	140.538.902.290,15
Belanja Transfer	5.548.961.099.110,80	5.504.826.629.955,89	(44.134.469.154,91)	99,20	9.119.126.246.658,50
Belanja Daerah	33.256.381.752.692,89	31.203.951.382.020,39	(2.052.430.370.672,50)	93,82	34.561.362.004.717,75

Gambar 7-6 Komposisi Realisasi Belanja TA 2025



7.5.1.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Pusat/Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial. APBD setelah Perubahan atas Belanja Operasi TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp24.136.856.735.669,06** dan Rp24.112.343.791.225,94 yang terealisasi masing-masing sebesar **Rp22.560.504.181.103,35** dan Rp22.994.072.506.537,97, atau terealisasi **93,46 persen** dari anggaran 2025 dan 95,36 persen dari anggaran 2024.

Rincian realisasi Belanja Operasional adalah sebagai berikut:

Tabel 7-69 Belanja Operasional TA 2025

Uraian	TA 2025				TA 2024
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Pegawai	9.398.419.349.335,07	8.417.472.352.587,00	(980.946.996.748,07)	89,56	8.331.755.046.739,00
Belanja Barang dan Jasa	11.186.410.720.901,99	10.698.922.792.215,35	(487.487.928.686,64)	95,64	10.072.122.704.366,61
Belanja Subsidi	50.043.000.000,00	47.278.783.912,00	(2.764.216.088,00)	94,47	30.007.581.864,00
Belanja Hibah	3.280.942.015.432,00	3.198.558.827.389,00	(82.383.188.043,00)	97,48	4.409.012.748.568,36
Belanja Bantuan Sosial	221.041.650.000,00	198.271.425.000,00	(22.770.225.000,00)	89,69	151.174.425.000,00

Uraian	TA 2025				TA 2024
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Operasi	24.136.856.735.669,06	22.560.504.181.103,35	(1.576.352.554.565,71)	93,46	22.994.072.506.537,97

7.5.1.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai adalah kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasar peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

APBD setelah Perubahan atas Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp9.398.419.349.335,07** dan Rp8.874.888.322.691,00, yang terealisasi masing-masing sebesar **Rp8.417.472.352.587,00** dan Rp8.331.755.046.739,00, atau terealisasi **89,56 persen** dari anggaran 2025 dan 93,88 persen dari anggaran 2024. Jika dibandingkan dengan TA 2024 realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp85.717.305.848,00 atau 1,03 persen yang sebagian besar disebabkan oleh peningkatan realisasi dari Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dan Tambahan Penghasilan ASN.

Tabel 7-70 Belanja Pegawai TA 2025

Uraian	TA 2025				TA 2024
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.509.737.258.859,07	4.160.030.566.819,00	(349.706.692.040,07)	92,24	4.096.198.007.807,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.700.116.183.236,00	4.071.139.209.046,00	(628.976.974.190,00)	86,61	2.200.092.906.360,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.952.911.292,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	158.150.258.700,00	156.747.981.692,00	(1.402.277.008,00)	99,11	146.720.597.132,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	2.339.009.000,00	1.927.524.398,00	(411.484.602,00)	82,40	1.621.564.281,00

Uraian	TA 2025				TA 2024
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	26.332.588.000,00	26.255.348.000,00	(77.240.000,00)	99,70	27.988.377.000,00
Belanja Pegawai BLUD	1.744.051.540,00	1.371.722.632,00	(372.328.908,00)	78,65	8.180.682.867,00
Belanja Pegawai	9.398.419.349.335,07	8.417.472.352.587,00	(980.946.996.748,07)	89,56	8.331.755.046.739,00

7.5.1.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. APBD setelah Perubahan atas Belanja Barang dan Jasa TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp11.186.410.720.901,99** dan Rp10.518.340.705.038,94, yang terealisasi masing-masing sebesar **Rp10.698.922.792.215,35** dan Rp10.072.122.704.366,61 atau terealisasi **95,64 persen** dari anggaran 2025 dan 95,76 persen dari anggaran 2024. Jika dibandingkan dengan TA 2024 realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp626.800.087.848,74 atau 6,22 persen yang sebagian besar disebabkan oleh peningkatan realisasi dari Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan dan Belanja Barang dan Jasa BLUD.

Rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:

Tabel 7-71 Belanja Barang dan Jasa TA 2025

Uraian	TA 2025				TA 2024
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Barang	1.585.700.165.809,00	1.484.533.317.262,55	(101.166.848.546,45)	93,62	1.439.341.562.159,21
Belanja Jasa	3.060.074.701.171,05	2.896.146.557.092,45	(163.928.144.078,60)	94,64	2.485.464.274.136,79
Belanja Pemeliharaan	1.474.712.438.319,00	1.222.956.333.513,42	(251.756.104.805,58)	82,92	1.031.129.846.532,83
Belanja Perjalanan Dinas	481.495.411.897,00	443.358.519.318,00	(38.136.892.579,00)	92,07	763.939.865.942,00

Uraian	TA 2025				TA 2024
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Uang dan /atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat	85.983.336.000,00	79.254.614.613,00	(6.728.721.387,00)	92,17	185.787.146.999,11
Belanja Barang dan Jasa BOS	968.929.941.535,00	968.929.941.535,00	0,00	100,00	998.513.306.022,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	3.529.514.726.170,94	3.603.743.508.880,93	74.228.782.709,99	102,10	3.167.946.702.574,67
Belanja Barang dan Jasa	11.186.410.720.901,99	10.698.922.792.215,35	(487.487.928.686,64)	95,64	10.072.122.704.366,61

7.5.1.1.2.1.1. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2025 sebesar **Rp1.484.533.317.262,55**. Jika dibandingkan dengan TA 2024 realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp45.191.755.103,34 atau 3,14 persen yang sebagian besar disebabkan oleh kenaikan realisasi dari Belanja Barang Pakai Habis dan Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi.

Rincian atas realisasi Belanja Barang adalah sebagai berikut :

Tabel 7-72 Belanja Barang TA 2025

Uraian	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Barang Pakai Habis	1.556.231.049.809,00	1.461.721.636.292,55	93,92	1.439.108.154.162,21
Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	1.376.200,00
Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	29.469.116.000,00	22.811.680.970,00	77,40	232.031.797,00
Belanja Barang	1.585.700.165.809,00	1.484.533.317.262,55	93,62	1.439.341.562.159,21

7.5.1.1.2.1.2.2. Belanja Jasa

Realisasi Belanja Jasa TA 2025 sebesar **Rp2.896.146.557.092,45**. Jika dibandingkan dengan TA 2024 realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp410.682.282.955,66 atau 16,52 persen yang sebagian besar disebabkan oleh kenaikan realisasi dari Belanja Jasa Kantor, Belanja Sewa Peralatan dan Mesin dan Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan.

Tabel 7-73 Belanja Jasa TA 2025

Uraian	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Jasa Kantor	1.838.642.381.452,00	1.752.211.156.610,45	95,29	1.513.205.699.304,79
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	450.847.342.203,05	443.021.960.274,00	98,26	417.941.902.799,00
Belanja Sewa Tanah	513.416.400,00	476.495.156,00	92,80	886.341.474,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	259.706.826.914,00	245.354.338.831,00	94,47	163.922.894.049,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	30.811.493.002,00	27.809.876.512,00	90,25	21.740.631.489,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	9.412.696.750,00	9.285.764.924,00	98,65	7.285.730.834,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	33.315.821.600,00	28.422.426.462,00	85,31	18.936.225.641,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	76.002.998.692,00	73.732.483.356,00	97,01	65.691.894.032,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	2.687.425.000,00	2.685.224.000,00	99,91	1.530.636.750,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	293.918.672.826,00	259.057.365.987,00	88,13	206.117.783.072,00
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	54.555.945.818,00	44.838.962.175,00	82,18	62.023.771.000,00
Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	9.659.680.514,00	9.250.502.805,00	95,76	6.180.763.692,00
Belanja Jasa	3.060.074.701.171,05	2.896.146.557.092,45	94,64	2.485.464.274.136,79

7.5.1.1.2.1.2.3. Belanja Pemeliharaan

Realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2025 sebesar **Rp1.222.956.333.513,42**. Jika dibandingkan dengan TA 2024 realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp191.826.486.980,59 atau 18,60 persen yang sebagian besar disebabkan oleh Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dan Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi.

Rincian atas realisasi Belanja Pemeliharaan adalah sebagai berikut :

Tabel 7-74 Belanja Pemeliharaan TA 2025

Uraian	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	173.450.463.793,00	164.928.652.448,00	95,08	139.213.536.396,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	396.968.543.617,00	380.139.346.190,42	95,76	418.005.579.428,94
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	896.093.135.709,00	669.891.187.708,00	74,75	466.548.760.119,89
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	298.485.000,00	297.010.300,00	99,50	250.244.000,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	7.901.810.200,00	7.700.136.867,00	97,44	7.111.726.588,00
Belanja Pemeliharaan	1.474.712.438.319,00	1.222.956.333.513,42	82,92	1.031.129.846.532,83

7.5.1.1.2.1.2.4. Belanja Perjalanan Dinas

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas TA 2025 sebesar **Rp443.358.519.318,00**. Jika dibandingkan dengan TA 2024 realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp320.581.346.624,00 atau 41,96 persen yang sebagian besar disebabkan oleh Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

Rincian atas realisasi Belanja Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:

Tabel 7-75 Belanja Perjalanan Dinas TA 2025

Uraian	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2025 (Rp)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	478.334.440.597,00	440.772.166.822,00	92,14	729.848.744.939,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	3.160.971.300,00	2.586.352.496,00	81,82	34.091.121.003,00
Belanja Perjalanan Dinas	481.495.411.897,00	443.358.519.318,00	92,07	763.939.865.942,00

7.5.1.1.2.1.2.5. Belanja Uang dan /atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat

Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2025 sebesar **Rp79.254.614.613,00** Jika dibandingkan dengan TA 2024 realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp106.532.532.386,11 atau 57,34 persen yang sebagian besar disebabkan oleh Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi atas pelaksanaan kegiatan PON XXI Aceh - Sumatera Utara di Tahun 2024.

7.5.1.1.2.1.2.6. Belanja Barang dan Jasa BOS

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS Tahun 2025 sebesar **Rp968.929.941.535,00** yaitu terdapat penurunan sebesar Rp29.583.364.487,00 atau sebesar 2,96 persen dibanding capaian realisasi TA 2024 sebesar Rp998.513.306.022,00.

7.5.1.1.2.1.2.7. Belanja Barang dan Jasa BLUD

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun 2025 sebesar **Rp3.603.743.508.880,93** yaitu terdapat kenaikan sebesar Rp435.796.806.306,26 atau sebesar 13,76 persen dibanding capaian realisasi TA 2024 sebesar Rp3.167.946.702.574,67 dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Barang sebesar Rp1.627.102.507.433,10. Capaian realisasi tersebut lebih tinggi dari TA 2024 sebesar Rp345.979.557.258,10 atau sebesar 27,01 persen yang sebagian besar disebabkan oleh peningkatan atas Belanja Obat-Obatan dan Belanja Bahan-Bahan Lainnya;
2. Belanja Jasa sebesar Rp1.782.528.719.108,83. Capaian realisasi tersebut lebih tinggi dari TA 2024 sebesar Rp64.161.521.936,83 atau sebesar 3,73 persen yang sebagian besar disebabkan oleh peningkatan atas Belanja Jasa Tenaga Kesehatan;
3. Belanja Pemeliharaan sebesar Rp161.093.566.690,00. Capaian realisasi tersebut lebih tinggi dari TA 2024 sebesar Rp23.800.875.152,33 atau sebesar 17,34 persen yang sebagian besar disebabkan oleh peningkatan atas Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan;
4. Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp13.496.084.780,00. Capaian realisasi tersebut lebih rendah dari TA 2024 sebesar Rp4.173.913.247,00 atau sebesar 23,62 persen; dan
5. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp19.522.630.869,00.

7.5.1.1.2.1.3. Belanja Subsidi

Belanja subsidi adalah pengeluaran pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh Masyarakat.

APBD setelah Perubahan atas Belanja Subsidi TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp50.043.000.000,00** dan Rp31.042.000.000,00, yang terealisasi masing-masing sebesar **Rp47.278.783.912,00** dan Rp30.007.581.864,00, atau **94,47 persen** dari anggaran 2025.

Tabel 7-76 Belanja Subsidi TA 2025

Uraian	TA 2025				TA 2024
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Subsidi kepada BUMD	50.043.000.000,00	47.278.783.912,00	(2.764.216.088,00)	94,47	30.007.581.864,00
Belanja Subsidi	50.043.000.000,00	47.278.783.912,00	(2.764.216.088,00)	94,47	30.007.581.864,00

Dalam TA 2025, belanja subsidi digunakan untuk Program Kredit Sejahtera (PROKESRA) yang bekerja sama dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/72/013/2025 tentang Penerima Subsidi Bunga yang Dikelola oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 dalam rangka mendukung transformasi ekonomi dengan membantu pemberian subsidi bunga bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Pembebanan biaya bunga ditetapkan sebesar 12,25 persen per tahun tetap (flat) yaitu suku bunga sebesar 9,25 persen ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Timur dalam bentuk subsidi bunga ke Penerima Subsidi dan suku bunga sebesar 3 persen ditanggung oleh Penerima Manfaat.

Rincian atas realisasi Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 7-77 Rincian Belanja Subsidi TA 2025

No.	Kegiatan	Penerima	Kontrak		Pengembalian Kelebihan Belanja	Realisasi
			Nomor	Nilai (Rp)	Nilai (Rp)	Nilai (Rp)
1	Biaya Subsidi Bunga PROKESRA Periode Bulan Desember 2024 s/d Maret 2025 Berdasarkan PKS Antara Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur dengan PT. BPR Jatim (Perseroda)	PT. BPR Jatim	500.3.4/2243/115.5/2025 dan 015/DIR/III/2025 Tanggal : 6 Februari 2025	11.308.391.514,00	23.503.673,00	11.284.887.841,00
2	Biaya Subsidi Bunga PROKESRA Periode Bulan April 2025 Berdasarkan PKS Antara Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur dengan PT. BPR Jatim (Perseroda)	PT. BPR Jatim	500.3.4/2243/115.5/2025 dan 015/DIR/III/2025 Tanggal : 6 Februari 2025	3.363.959.419,00	0,00	3.363.959.419,00

No.	Kegiatan	Penerima	Kontrak		Pengembalian Kelebihan Belanja	Realisasi
			Nomor	Nilai (Rp)	Nilai (Rp)	Nilai (Rp)
3	Biaya Subsidi Bunga PROKESRA Periode Bulan Mei s/d Juni 2025 Berdasarkan PKS Antara Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur dengan PT. BPR Jatim (Perseroda)	PT. BPR Jatim	500.3.4/2243/115.5/2025 dan 015/DIR/II/2025 Tanggal : 6 Februari 2025	7.925.592.900,00	0,00	7.925.592.900,00
4	Biaya Subsidi Bunga PROKESRA Periode Bulan Juli s/d Agustus 2025	PT. BPR Jatim	500.3.4/2243/115.5/2025 dan 015/DIR/II/2025 Add PKS : 500.3.4/19654.1/115.5/2025 dan 128/DIR/X/2025 Tanggal : 6 Februari 2025	9.243.747.641,00	0,00	9.243.747.641,00
5	Biaya Subsidi Bunga PROKESRA Periode Bulan September s/d November 2025	PT. BPR Jatim	500.3.4/2243/115.5/2025 dan 015/DIR/II/2025 Add PKS : 500.3.4/19654.1/115.5/2025 dan 128/DIR/X/2025 Tanggal : 6 Februari 2025	15.460.596.111,00	0,00	15.460.596.111,00
JUMLAH				47.302.287.585,00	23.503.673,00	47.278.783.912,00

Sedangkan pada TA 2024, belanja subsidi digunakan untuk Program Kredit Sejahtera (PROKESRA) yang bekerja sama dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/125/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Penerima Subsidi Bunga yang dikelola oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 dalam rangka mendukung transformasi ekonomi dengan membantu pemberian subsidi bunga bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Pembebanan biaya bunga ditetapkan sebesar 12,25 persen per tahun tetap (flat) yaitu suku bunga sebesar 9,25 persen ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Timur dalam bentuk subsidi bunga ke Penerima Subsidi dan suku bunga sebesar 3 persen ditanggung oleh Penerima Manfaat.

Rincian atas realisasi Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 7-78 Rincian Belanja Subsidi TA 2024

No.	Kegiatan	Penerima	Kontrak		
			Nomor	Tanggal	Nilai (Rp)
1	Biaya Subsidi Bunga PROKESRA Periode Bulan Januari s/d Mei 2024 Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur	PT. BPR Jatim	500.3/6305/115.5/2023 dan: 081/Dir/V/2024	3 Mei 2024	13.150.983.085,00
2	Biaya Subsidi Bunga PROKESRA Periode Bulan Juni 2024 Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur	PT. BPR Jatim	500.3/6305/115.5/2023 dan: 081/Dir/V/2024	3 Mei 2024	2.328.698.843,00
3	Biaya Subsidi Bunga PROKESRA Periode Bulan Juli 2024 Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur	PT. BPR Jatim	500.3/6305/115.5/2023 dan: 081/Dir/V/2024	3 Mei 2024	2.461.221.006,00
4	Biaya Subsidi Bunga PROKESRA Periode Bulan September 2024 Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur	PT. BPR Jatim	500.3/6305/115.5/2023 dan: 081/Dir/V/2024	3 Mei 2024	3.040.030.782,00
5	Biaya Subsidi Bunga PROKESRA Periode Bulan September 2024 Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur	PT. BPR Jatim	500.3/6305/115.5/2023 dan: 081/Dir/V/2024	3 Mei 2024	2.956.176.381,00
6	Biaya Subsidi Bunga PROKESRA Periode Bulan Oktober 2024 Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur	PT. BPR Jatim	500.3/6305/115.5/2023 dan: 081/Dir/V/2024	3 Mei 2024	2.955.299.787,00

No.	Kegiatan	Penerima	Kontrak		
			Nomor	Tanggal	Nilai (Rp)
7	Biaya Subsidi Bunga PROKESRA Periode Bulan November 2024 Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur	PT. BPR Jatim	500.3/6305/115.5/2023 dan: 081/Dir/V/2024	3 Mei 2024	3.115.171.980,00
JUMLAH					30.007.581.864,00

7.5.1.1.2.1.4. Belanja Hibah

Belanja hibah adalah belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa yang dapat diberikan kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, pemerintah pusat/daerah, perusahaan negara/daerah, kelompok masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

APBD setelah Perubahan atas Belanja Hibah TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp3.280.942.015.432,00** dan Rp4.519.459.763.496,00, yang terealisasi masing-masing sebesar **Rp3.198.558.827.389,00** dan Rp4.409.012.748.568,36, atau terealisasi **97,48 persen** dari anggaran 2025 dan 97,56 persen dari anggaran 2024.

Rincian realisasi Belanja Hibah adalah sebagai berikut:

Tabel 7-79 Rincian Belanja Hibah TA 2025

Uraian	TA 2025				TA 2024
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	161.065.000.000,00	161.047.760.390,00	(17.239.610,00)	99,98	690.044.520.263,15
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.860.247.290.432,00	1.779.293.447.171,00	(80.953.843.261,00)	95,64	2.466.238.371.586,21
Belanja Hibah Dana BOS	1.149.601.360.000,00	1.148.189.254.828,00	(1.412.105.172,00)	99,87	1.149.286.538.387,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	110.028.365.000,00	110.028.365.000,00	0,00	100,00	103.443.318.332,00
Belanja Hibah	3.280.942.015.432,00	3.198.558.827.389,00	(82.383.188.043,00)	97,48	4.409.012.748.568,36

Anggaran Belanja Hibah (selain Dana BOS) dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dialokasikan sebesar Rp2.131.340.655.432,00 yang terdiri atas Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp161.065.000.000,00, Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp1.860.247.290.432,00, dan Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp110.028.365.000,00. Nilai tersebut setara dengan 6,41% dari total Anggaran Belanja Daerah. Dibandingkan dengan alokasi Belanja Hibah pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.369.115.513.496,00 atau 9,37% dari total Anggaran Belanja Daerah, maka pada Tahun Anggaran 2025 terjadi penurunan alokasi sebesar Rp1.237.774.858.064,00

7.5.1.1.2.1.4.1. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat TA 2025 sebesar **Rp161.047.760.390,00**. Jika dibandingkan dengan TA 2024 realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp528.996.759.873,15 atau 76,66.

Rincian atas realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut :

Tabel 7-80 Rincian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat TA 2025

Uraian	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	161.065.000.000,00	161.047.760.390,00	99,98	690.044.520.263,15
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	161.065.000.000,00	161.047.760.390,00	99,98	690.044.520.263,15

7.5.1.1.2.1.4.2. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2025 sebesar **Rp1.779.293.447.171,00**. Jika dibandingkan dengan TA 2024 realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp686.944.924.415,21 atau 27,85 persen yang disebabkan oleh Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar.

Rincian atas realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia adalah sebagai berikut :

Tabel 7-81 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2025

Uraian	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	960.683.388.336,00	940.360.889.935,00	97,88	1.181.298.710.165,45
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	895.462.902.096,00	836.882.700.336,00	93,45	1.254.044.651.349,76
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	24.445.462.906,00
Belanja Hibah kepada Koperasi	2.850.000.000,00	798.856.900,00	28,03	4.082.747.165,00
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.251.000.000,00	1.251.000.000,00	100,00	2.366.800.000,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.860.247.290.432,00	1.779.293.447.171,00	95,64	2.466.238.371.586,21

7.5.1.1.2.1.4.3. Belanja Hibah Dana BOS

Realisasi Belanja Hibah Dana BOS TA 2025 sebesar **Rp1.148.189.254.828,00**, yaitu terdapat penurunan dari TA 2024 dengan rincian objek belanja sebagai berikut :

Tabel 7-82 Belanja Hibah Dana BOS TA 2025

Uraian	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	1.064.877.210.000,00	1.063.694.213.044,00	99,88	750.255.391.637,00

Uraian	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	84.724.150.000,00	84.495.041.784,00	99,72	85.962.688.000,00
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	0,00	0,00	0,00	313.068.458.750,00
Belanja Hibah Dana BOS	1.149.601.360.000,00	1.148.189.254.828,00	99,87	1.149.286.538.387,00

7.5.1.1.2.1.4.4. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik TA 2025 sebesar **Rp110.028.365.000,00**, terealisasi 100% seperti TA 2024 dengan rincian objek belanja sebagai berikut:

Tabel 7-83 Rincian Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik per Penerima TA 2025

Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	%
Partai Kebangkitan Bangsa	22.586.140.000,00	22.131.180.000,00	2,06
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	18.679.325.000,00	19.927.125.000,00	(6,26)
Partai Gerakan Indonesia Raya	17.945.260.000,00	13.621.900.000,00	31,74
Partai Demokrat	9.361.765.000,00	9.384.168.333,00	(0,24)
Partai Golongan Karya	11.573.425.000,00	9.979.185.000,00	15,98
Partai Amanat Nasional	6.597.815.000,00	6.239.715.000,00	5,74
Partai Keadilan Sejahtera	6.538.285.000,00	5.497.395.000,00	18,93
Partai Persatuan Pembangunan	4.890.040.000,00	4.892.996.666,00	(0,06)

Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	%
Partai Nasional Demokrasi	9.101.055.000,00	8.984.151.667,00	1,30
Partai Hati Nurani Rakyat	0,00	1.150.410.000,00	0,00
Partai Bulan Bintang	0,00	716.673.333,00	0,00
Partai Solidaritas Indonesia	2.755.255.000,00	918.418.333,00	200,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	110.028.365.000,00	103.443.318.332,00	6,37

Dalam rangka pengendalian penggunaan hibah, penerima hibah wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang diterima dengan menyusun dan menyampaikan pertanggungjawaban penerimaan hibah dalam bentuk laporan kepada pemberi hibah secara tepat waktu sesuai dengan yang diperjanjikan dalam naskah perjanjian hibah.

7.5.1.1.2.1.5. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial berupa uang atau barang dapat diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah langsung kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan dengan tujuan melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif.

. APBD setelah Perubahan atas Belanja Bantuan Sosial TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp221.041.650.000,00** dan Rp168.613.000.000,00, yang terealisasi masing-masing sebesar **Rp198.271.425.000,00** dan Rp151.174.425.000,00, atau terealisasi **89,69 persen** dari anggaran 2025 dan 89,66 persen dari anggaran 2024.

Rincian realisasi Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai berikut:

Tabel 7-84 Rincian Belanja Bantuan Sosial TA 2025

Uraian	TA 2025				TA 2024
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	218.200.000.000,00	195.437.400.000,00	(22.762.600.000,00)	89,56	99.130.400.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	48.221.000.000,00

Uraian	TA 2025				TA 2024
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	2.841.650.000,00	2.834.025.000,00	(7.625.000,00)	99,73	3.823.025.000,00
Belanja Bantuan Sosial	221.041.650.000,00	198.271.425.000,00	(22.770.225.000,00)	89,69	151.174.425.000,00

7.5.1.1.2.1.5.1. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu

Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu TA 2025 sebesar **Rp195.437.400.000,00**. Jika dibandingkan dengan TA 2024 realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp96.307.000.000,00 atau 97,15 persen yang disebabkan oleh kenaikan realisasi dari Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu.

Rincian atas realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu adalah sebagai berikut:

Tabel 7-85 Rincian Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu TA 2025

Uraian	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	218.200.000.000,00	195.437.400.000,00	89,56	99.130.400.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	218.200.000.000,00	195.437.400.000,00	89,56	99.130.400.000,00

7.5.1.1.2.1.5.2. Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga

Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga TA 2025 sebesar **Rp0,00**, yaitu terdapat penurunan sebesar Rp48.221.000.000,00 atau 100,00 persen dibanding capaian realisasi TA 2024.

7.5.1.1.2.1.5.3. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)

Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) Tahun 2025 sebesar **Rp2.834.025.000,00**, yaitu terdapat penurunan realisasi sebesar Rp989.000.000,00 atau 25,87 persen dibanding capaian realisasi TA 2024 sebesar Rp3.823.025.000,00.

7.5.1.1.2.2. Belanja Modal

APBD setelah Perubahan atas Belanja Modal TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp3.259.595.232.096,34** dan Rp2.478.793.169.881,44, yang terealisasi masing-masing sebesar **Rp3.014.298.473.143,15** dan Rp2.307.624.349.231,13, atau terealisasi **92,47 persen** dari anggaran 2025 dan 93,09 persen dari anggaran 2024.

Rincian realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut:

Tabel 7-86 Belanja Modal TA 2025

Uraian	TA 2025				TA 2024
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Tanah	90.075.000.000,00	75.460.463.779,00	(14.614.536.221,00)	83,77	24.363.735.900,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.435.939.956.124,33	1.351.517.122.902,00	(84.422.833.222,33)	94,12	1.221.932.512.629,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	913.801.189.358,00	857.518.800.296,72	(56.282.389.061,28)	93,84	741.241.413.269,91
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	669.042.841.741,01	579.672.655.969,43	(89.370.185.771,58)	86,64	220.237.650.415,22
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	146.476.845.203,00	146.324.154.925,00	(152.690.278,00)	99,89	97.709.515.989,00
Belanja Modal Aset Lainnya	4.259.399.670,00	3.805.275.271,00	(454.124.399,00)	89,33	2.139.521.028,00
Belanja Modal	3.259.595.232.096,34	3.014.298.473.143,15	(245.296.758.953,19)	92,47	2.307.624.349.231,13

7.5.1.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah

APBD setelah Perubahan atas Belanja Modal Tanah TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp90.075.000.000,00** dan Rp31.838.328.081,00, yang terealisasi masing-masing sebesar **Rp75.460.463.779,00** dan Rp24.363.735.900,00, atau terealisasi **83,77 persen** dari anggaran 2025 dan 76,52 persen dari anggaran 2024.

Rincian realisasi Belanja Tanah adalah sebagai berikut:

Tabel 7-87 Belanja Modal Tanah TA 2025

Uraian	TA 2025				TA 2024
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Tanah	90.075.000.000,00	75.460.463.779,00	(14.614.536.221,00)	83,77	15.063.735.900,00
Belanja Modal Tanah BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300.000.000,00
Belanja Modal Tanah	90.075.000.000,00	75.460.463.779,00	(14.614.536.221,00)	83,77	24.363.735.900,00

7.5.1.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

APBD setelah Perubahan atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp1.435.939.956.124,33** dan Rp 1.280.736.132.355,44, yang terealisasi masing-masing sebesar **Rp1.351.517.122.902,00** dan Rp1.221.932.512.629,00, atau terealisasi **94,12 persen** dari anggaran 2025 dan 95,41 persen dari anggaran 2024.

Rincian realisasi Belanja Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

Tabel 7-88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025

Uraian	TA 2025				TA 2024
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Alat Besar	31.621.344.864,00	30.717.571.965,00	(903.772.899,00)	97,14	29.712.469.147,00
Belanja Modal Alat Angkutan	27.897.868.890,00	24.484.315.288,00	(3.413.553.602,00)	87,76	35.069.029.307,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	9.532.903.967,00	8.961.282.802,00	(571.621.165,00)	94,00	15.956.887.029,00
Belanja Modal Alat Pertanian	3.530.544.300,00	3.423.321.538,00	(107.222.762,00)	96,96	12.136.779.519,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	196.534.165.952,00	188.763.239.279,00	(7.770.926.673,00)	96,04	246.025.842.600,84
Belanja Modal Alat Studio,	104.270.094.779,00	100.832.387.370,00	(3.437.707.409,00)	96,70	74.360.812.139,16

Uraian	TA 2025				TA 2024
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Komunikasi, dan Pemancar					
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	319.843.556.417,00	305.011.793.761,00	(14.831.762.656,00)	95,36	170.260.164.159,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	112.985.889.477,00	105.309.065.413,00	(7.676.824.064,00)	93,20	113.983.593.864,00
Belanja Modal Komputer	189.146.060.540,00	184.066.788.670,00	(5.079.271.870,00)	97,31	175.183.586.954,00
Belanja Modal Alat Eksplorasi	35.253.000,00	32.100.000,00	(3.153.000,00)	91,05	0,00
Belanja Modal Alat Pengeboran	15.982.000,00	13.649.873,00	(2.332.127,00)	85,40	1.620.000,00
Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	9.176.000,00	8.798.500,00	(377.500,00)	95,88	39.985.980,00
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	10.348.018.000,00	10.258.775.528,00	(89.242.472,00)	99,13	3.633.413.800,00
Belanja Modal Alat Peraga	519.416.000,00	508.536.158,00	(10.879.842,00)	97,90	2.706.557.000,00
Belanja Modal Peralatan Proses/Produk si	0,00	0,00	0,00	0,00	32.474.000,00
Belanja Modal Rambu- Rambu	137.630.631.756,00	134.144.767.446,00	(3.485.864.310,00)	97,46	72.078.897.764,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	1.245.702.000,00	1.225.009.671,00	(20.692.329,00)	98,33	2.219.115.215,00

Uraian	TA 2025				TA 2024
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	0,00	110.087.782.324,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	109.785.145.172,00	109.785.145.172,00	0,00	100,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	180.988.203.010,33	143.970.574.468,00	(37.017.628.542,33)	79,54	158.443.501.827,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.435.939.956.124,33	1.351.517.122.902,00	(84.422.833.222,33)	94,12	1.221.932.512.629,00

7.5.1.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

APBD setelah Perubahan atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp913.801.189.358,00** dan Rp786.169.094.220,00, yang terealisasi masing-masing sebesar **Rp857.518.800.296,72** dan Rp741.241.413.269,91 atau terealisasi **93,84 persen** dari anggaran 2025 dan 94,29 persen dari anggaran 2024.

Rincian realisasi Belanja Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 7-89 Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025

Uraian	TA 2025				TA 2024
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Bangunan Gedung	878.420.935.096,00	826.053.587.913,72	(52.367.347.182,28)	94,03	722.391.029.441,91
Belanja Modal Monumen	0,00	0,00	0,00	0,00	299.087.565,00
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	517.500.000,00	432.169.763,00	(85.330.237,00)	83,51	336.413.936,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	34.862.754.262,00	31.033.042.620,00	(3.829.711.642,00)	89,01	18.214.882.327,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	913.801.189.358,00	857.518.800.296,72	(56.282.389.061,28)	93,84	741.241.413.269,91

7.5.1.1.2.2.4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

APBD setelah Perubahan atas Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp669.042.841.741,01** dan Rp279.617.352.865,00, yang terealisasi masing-masing sebesar **Rp579.672.655.969,43** dan Rp220.237.650.415,22, atau terealisasi **86,64 persen** dari anggaran 2025 dan 78,76 persen dari anggaran 2024.

Rincian realisasi Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi adalah sebagai berikut:

Tabel 7-90 Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2025

Uraian	TA 2025				TA 2024
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	471.334.019.600,00	408.100.829.371,43	(63.233.190.228,57)	86,58	101.360.257.745,00
Belanja Modal Bangunan Air	181.124.256.838,00	156.795.038.181,00	(24.329.218.657,00)	86,56	88.445.816.319,22
Belanja Modal Instalasi	5.144.773.700,00	5.048.596.400,00	(96.177.300,00)	98,13	1.252.703.000,00
Belanja Modal Jaringan	665.595.643,00	624.877.054,00	(40.718.589,00)	93,88	19.952.776.547,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD	10.774.195.960,01	9.103.314.963,00	(1.670.880.997,01)	84,49	9.226.096.804,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	669.042.841.741,01	579.672.655.969,43	(89.370.185.771,58)	86,64	220.237.650.415,22

7.5.1.1.2.2.5. Belanja Aset Tetap Lainnya

APBD setelah Perubahan atas Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp146.476.845.203,00** dan Rp97.991.858.160,00, yang terealisasi masing-masing sebesar **Rp146.324.154.925,00** dan Rp97.709.515.989,00, atau terealisasi **99,89 persen** dari anggaran 2025 dan 99,71 persen dari anggaran 2024.

Rincian realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 7-91 Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2025

Uraian	TA 2025				TA 2024
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	764.891.310,00	754.009.095,00	(10.882.215,00)	98,57	1.285.153.238,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	2.207.523.600,00	2.168.671.857,00	(38.851.743,00)	98,24	1.548.170.542,00
Belanja Modal Hewan	464.591.000,00	407.294.700,00	(57.296.300,00)	87,66	10.600.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	142.892.033.293,00	142.892.033.293,00	0,00	100,00	94.652.852.209,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	147.806.000,00	102.145.980,00	(45.660.020,00)	69,10	212.740.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	146.476.845.203,00	146.324.154.925,00	(152.690.278,00)	99,89	97.709.515.989,00

7.5.1.1.2.2.6. Belanja Modal Aset Lainnya

APBD setelah Perubahan atas Belanja Modal Aset Lainnya TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp4.259.399.670,00** dan Rp2.440.404.200,00, yang terealisasi masing-masing sebesar **Rp3.805.275.271,00** dan Rp2.139.521.028,00, atau terealisasi **89,33 persen** dari anggaran 2025 dan 87,67 persen dari anggaran 2024.

Rincian realisasi Belanja Aset Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 7-92 Belanja Modal Aset Lainnya TA 2025

Uraian	TA 2025				TA 2024
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	1.756.062.500,00	1.536.664.500,00	(219.398.000,00)	87,50	1.708.125.578,00
Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	2.503.337.170,00	2.268.610.771,00	(234.726.399,00)	90,62	431.395.450,00
Belanja Modal Aset Lainnya	4.259.399.670,00	3.805.275.271,00	(454.124.399,00)	89,33	2.139.521.028,00

7.5.1.1.2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Anggaran Belanja Tidak Terduga pada P-APBD TA 2025 sebesar **Rp310.968.685.816,69** dan terealisasi sebesar **Rp124.322.097.818,00** atau sebesar **39,97 persen** dari total anggaran. Dibandingkan dengan tahun 2024 yang dianggarkan sebesar Rp192.806.858.573,77 dan terealisasi sebesar Rp140.538.902.290,15 atau 72,89 persen dari total anggaran.

Rincian realisasi Belanja Tak Terduga adalah sebagai berikut:

Tabel 7-93 Belanja Tak Terduga TA 2025

Uraian	TA 2025				TA 2024
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Tidak Terduga	310.968.685.816,69	124.322.097.818,00	(186.646.587.998,69)	39,97	140.538.902.290,15

Rincian peruntukan Belanja Tak Terduga adalah sebagai berikut:

Tabel 7-94 Belanja Tak Terduga per KegiatanTA 2025

Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	%
Keadaan Darurat	103.217.320.831,00	132.609.372.690,15	(22,16)
- Bencana Alam	92.293.904.374,00	132.186.155.539,15	(30,18)
- Bencana Non Alam	3.405.065.038,00	423.217.151,00	704,57
- Bencana Sosial	7.518.351.419,00	0,00	100,00
Bantuan Sosial	17.132.951.304,00	7.915.865.600,00	116,44
Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran	3.971.825.683,00	13.664.000,00	28967,81
Belanja Tidak Terduga	124.322.097.818,00	140.538.902.290,15	(11,54)

7.5.1.1.2.4. Belanja Transfer

Belanja Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain.

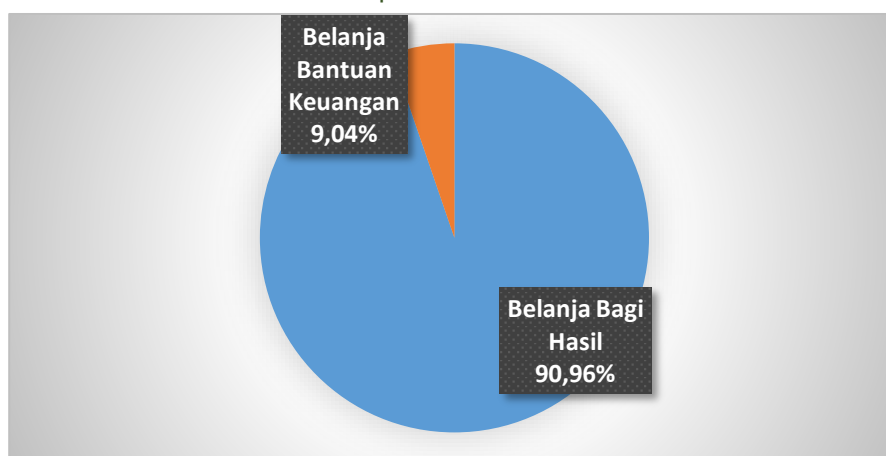
APBD setelah Perubahan atas Belanja Transfer TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp5.548.961.099.110,80** dan Rp9.165.381.893.234,80, yang terealisasi masing-masing sebesar **Rp5.504.826.629.955,89** dan Rp9.119.126.246.658,50, atau terealisasi **99,20 persen** dari anggaran 2025 dan 99,50 persen dari anggaran 2024.

Rincian realisasi Transfer adalah sebagai berikut:

Tabel 7-95 Belanja Transfer TA 2025

Uraian	TA 2025				TA 2024
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Bagi Hasil	5.030.310.892.608,80	5.006.949.228.058,00	(23.361.664.550,80)	99,53	8.267.242.301.997,50
Belanja Bantuan Keuangan	518.650.206.502,00	497.877.401.897,89	(20.772.804.604,11)	95,99	851.883.944.661,00
Belanja Transfer	5.548.961.099.110,80	5.504.826.629.955,89	(44.134.469.154,91)	99,20	9.119.126.246.658,50

Gambar 7-7 Komposisi Realisasi Transfer TA 2025



7.5.1.1.2.4.1. Belanja Bagi Hasil

APBD setelah Perubahan atas Belanja Transfer Bagi Hasil TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp5.030.310.892.608,80** dan Rp8.235.068.669.945,80 yang terealisasi masing-masing sebesar **Rp5.006.949.228.058,00** dan Rp8.267.242.301.997,50 atau terealisasi dan **99,53 persen** dari anggaran 2025 dan 100,39 persen dari anggaran 2024.

Rincian realisasi Belanja Transfer Bagi Hasil adalah sebagai berikut:

Tabel 7-96 Belanja Transfer Bagi Hasil TA 2025

Uraian	TA 2025				TA 2024
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) before after (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan	5.030.310.892.608,80	5.006.949.228.058,00	(23.361.664.550,80)	99,53	8.267.242.301.997,50

Uraian	TA 2025				TA 2024
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) before after (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Kabupaten/Kota dan Desa					
Transfer/Bagi Hasil Pendapatan	5.030.310.892.608,80	5.006.949.228.058,00	(23.361.664.550,80)	99,53	8.267.242.301.997,50

7.5.1.1.2.4.2. Belanja Bantuan Keuangan

APBD setelah Perubahan atas Belanja Bantuan Keuangan TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp518.650.206.502,00** dan Rp930.313.223.289,00 yang terealisasi masing-masing sebesar **Rp 497.877.401.897,89** dan Rp851.883.944.661,00 atau terealisasi dan **95,99 persen** dari anggaran 2025 dan 91,57 persen dari anggaran 2024.

Rincian realisasi Belanja Transfer Bantuan Keuangan adalah sebagai berikut:

Tabel 7-97 Belanja Transfer Bantuan Keuangan TA 2025

Uraian	TA 2025				TA 2024
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	10.500.000.000,00	10.500.000.000,00	0,00	100,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	335.731.477.000,00	329.276.550.518,00	(6.454.926.482,00)	98,07	430.791.736.953,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	172.418.729.502,00	158.100.851.379,89	(14.317.878.122,11)	91,69	421.092.207.708,00
Belanja Bantuan Keuangan	518.650.206.502,00	497.877.401.897,89	(20.772.804.604,11)	95,99	851.883.944.661,00

7.5.1.1.2.4.2.1. Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi

APBD setelah Perubahan atas Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp10.500.000.000,00 dan Rp0,00, yang terealisasi masing-masing sebesar Rp10.500.000.000,00 dan Rp0,00 atau terealisasi 100,00 persen dari anggaran 2025 dan 0,00 persen dari anggaran 2024.

Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi pada TA 2025 diselenggarakan dalam rangka Penanganan Masyarakat Terdampak Bencana Alam Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/871/013/2025 tanggal 4 Desember 2025 kepada Pemerintah Provinsi Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

7.5.1.1.2.4.2.2. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota

APBD setelah Perubahan atas Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp335.731.477.000,00** dan Rp456.161.092.742,00, yang terealisasi masing-masing sebesar **Rp329.276.550.518,00** dan Rp430.791.736.953,00 atau terealisasi **98,07 persen** dari anggaran 2025 dan 94,44 persen dari anggaran 2024.

Persentase realisasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota TA 2025 lebih tinggi dari TA 2024, namun demikian capaian realisasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota TA 2025 menurun dibandingkan capaian realisasi TA 2024. Belum tercapainya realisasi tersebut dikarenakan menyesuaikan dengan jumlah pengajuan Bantuan Keuangan yang diusulkan oleh beberapa Kabupaten/Kota.

Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Khusus tersebut harus sesuai dengan peruntukannya. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud terjadi hal-hal bersifat *force majeure* yang mengakibatkan penundaan dan atau keterlambatan sehingga tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten/Kota melaporkan kepada Ketua TAPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan mengajukan permohonan untuk dianggarkan kembali pada APBD Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan peruntukannya dengan berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku. Namun apabila dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud terdapat SILPA dengan output sudah tercapai 100% atau Pemerintah Kabupaten/Kota tidak melaksanakan/tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana Bantuan Keuangan tersebut sesuai dengan peruntukannya, maka dana Bantuan Keuangan tersebut harus disetor kembali pada rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Timur.

Per 31 Desember 2025 terdapat 5 Kabupaten yang telah mengembalikan sisa atas penggunaan Dana Bantuan Keuangan Khusus TA 2025 yaitu Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Bojonegoro. Hingga akhir tahun 2025, belum ada Kabupaten/Kota yang mengusulkan penggunaan kembali di TA 2026 atas sisa dana Bantuan Keuangan Khusus TA 2025.

7.5.1.1.2.4.2.3. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa

APBD setelah Perubahan atas Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp172.418.729.502,00** dan Rp474.152.130.547,00, yang terealisasi masing-masing sebesar **Rp158.100.851.379,89** dan Rp421.092.207.708,00 atau terealisasi **91,69 persen** dari anggaran 2025 dan 88,81 persen dari anggaran 2024.

Persentase dan capaian realisasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa TA 2025 mengalami kenaikan dari TA 2024. Belum tercapainya realisasi tersebut dikarenakan menyesuaikan dengan jumlah pengajuan Bantuan Keuangan yang diusulkan.

7.5.1.1.3. Surplus/Defisit – LRA

Surplus/Defisit – LRA diperoleh dari perhitungan selisih antara Jumlah Pendapatan Daerah dengan Jumlah Belanja dan Transfer Daerah pada tahun anggaran berjalan.

Realisasi Surplus/Defisit – LRA TA 2025 dan TA 2024 adalah defisit sebesar **Rp1.315.889.054.348,21** dan surplus sebesar Rp918.493.674.392,86. Rincian realisasi Surplus/Defisit adalah sebagai berikut:

Tabel 7-98 Surplus/Defisit TA 2025

Uraian	TA 2025				TA 2024
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pendapatan Daerah	28.559.292.308.667,08	29.888.062.327.672,18	1.328.770.019.005,10	104,65	35.479.855.679.110,61
Belanja Daerah	33.256.381.752.692,89	31.203.951.382.020,39	(2.052.430.370.672,50)	93,82	34.561.362.004.717,75
Surplus/(Defisit)	(4.697.089.444.025,81)	(1.315.889.054.348,21)	3.381.200.389.677,60	28,01	918.493.674.392,86

7.5.1.1.4. Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

APBD setelah Perubahan atas Pembiayaan Neto TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp4.697.089.444.025,81** dan Rp3.787.772.391.872,95, yang terealisasi masing-masing sebesar **Rp4.699.142.952.929,97** dan Rp3.787.772.391.872,95 atau terealisasi **100,04 persen** dari anggaran 2025 dan 100,00 persen dari anggaran 2024.

Rincian realisasi Pembiayaan Neto adalah sebagai berikut:

Tabel 7-99 Pembiayaan Neto TA 2025

Uraian	TA 2025				TA 2024
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Penerimaan Pembiayaan	4.706.266.066.265,81	4.708.319.575.169,97	2.053.508.904,16	100,04	3.796.949.014.112,95
Pengeluaran Pembiayaan	9.176.622.240,00	9.176.622.240,00	0,00	100,00	9.176.622.240,00
Pembiayaan Neto	4.697.089.444.025,81	4.699.142.952.929,97	2.053.508.904,16	100,04	3.787.772.391.872,95

7.5.1.1.4.1. Penerimaan Pembiayaan

APBD setelah Perubahan atas Penerimaan Pembiayaan TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp4.706.266.066.265,81** dan Rp3.796.949.014.112,95, yang terealisasi masing-masing sebesar **Rp4.708.319.575.169,97** dan Rp3.796.949.014.112,95 atau terealisasi **100,04 persen** dari anggaran 2025 dan 100,00 persen dari anggaran 2024.

Rincian realisasi Penerimaan Pembiayaan adalah sebagai berikut:

Tabel 7-100 Penerimaan Pembiayaan TA 2025

Uraian	TA 2025				TA 2024
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	4.706.266.066.265,81	4.708.319.575.169,97	2.053.508.904,16	100,04	3.796.949.014.112,95
Penerimaan Pembiayaan	4.706.266.066.265,81	4.708.319.575.169,97	2.053.508.904,16	100,04	3.796.949.014.112,95

7.5.1.1.4.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran Sebelumnya

APBD setelah Perubahan atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran Sebelumnya pada 2025 dan 2024 masing-masing sebesar **Rp4.706.266.066.265,81** dan Rp3.796.949.014.112,95, yang terealisasi masing-masing sebesar **Rp4.708.319.575.169,97** dan Rp3.796.949.014.112,95 atau terealisasi **100,04 persen** dari anggaran 2025 dan 100,00 persen dari anggaran 2024.

Rincian realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran Sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 7-101 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TA Sebelumnya TA 2025

Uraian	TA 2025				TA 2024
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pelampauan Penerimaan PAD	2.157.575.821.878,69	2.022.946.684.692,41	(134.629.137.186,28)	93,76	391.708.746.312,65
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	1.033.010.371.000,00	948.232.620.483,00	(84.777.750.517,00)	91,79	285.019.248.458,00
Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	5.658.541.134,48	5.064.133.135,48	(594.407.999,00)	89,49	12.303.864.977,86
Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	0,00	(672.264.737,85)	(672.264.737,85)	0,00	0,00
Penghematan Belanja	1.054.977.797.079,36	1.275.651.357.518,68	220.673.560.439,32	120,91	2.709.952.140.109,06
Sisa Belanja Lainnya	455.043.535.173,28	457.097.044.078,25	2.053.508.904,97	100,45	397.965.014.255,38
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	4.706.266.066.265,81	4.708.319.575.169,97	2.053.508.904,16	100,04	3.796.949.014.112,95

7.5.1.1.4.2. Pengeluaran Pembiayaan

APBD setelah Perubahan atas Pengeluaran Pembiayaan pada TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar **Rp9.176.622.240,00** dan Rp9.176.622.240,00, yang terealisasi masing-masing sebesar **Rp9.176.622.240,00** dan Rp9.176.622.240,00 atau terealisasi **100,00 persen** dari anggaran 2025 dan 100,00 persen dari anggaran 2024.

Rincian realisasi Pengeluaran Pembiayaan adalah sebagai berikut:

Tabel 7-102 Pengeluaran Pembiayaan TA 2025

Uraian	TA 2025				TA 2024
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	9.176.622.240,00	9.176.622.240,00	0,00	100,00	9.176.622.240,00
Pengeluaran Pembiayaan	9.176.622.240,00	9.176.622.240,00	0,00	100,00	9.176.622.240,00

7.5.1.1.4.2.1. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh Tempo

. APBD setelah Perubahan atas Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo pada TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar **Rp9.176.622.240,00** dan Rp9.176.622.240,00, yang terealisasi masing-masing sebesar **Rp9.176.622.240,00** dan Rp9.176.622.240,00 atau terealisasi **100,00 persen** dari anggaran 2025 dan 100,00 persen dari anggaran 2024.

Tabel 7-103 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo TA 2025

Uraian	TA 2025				TA 2024
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	9.176.622.240,00	9.176.622.240,00	0,00	100,00	9.176.622.240,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	9.176.622.240,00	9.176.622.240,00	0,00	100,00	9.176.622.240,00

Pembayaran Pinjaman Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN Jangka Panjang merupakan pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional akibat Pandemi Covid-19, yang pembayarannya dilakukan dengan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp764.718.520 yang dimulai pada penyaluran DAU Januari sampai dengan Desember 2025.

Pemotongan DAU tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/Pmk.07/2020 Tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah.

7.5.1.1.5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada 2025 dan 2024 masing-masing sebesar **Rp3.383.253.898.581,76** dan Rp4.706.266.066.265,81. SILPA 2025 turun sebesar **Rp1.323.012.167.684,05** atau **28,11 persen** dibandingkan dengan realisasi TA 2024.

Perhitungan realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 7-104 Perhitungan SILPA TA 2025

Uraian	TA 2025	TA 2024	%
	(Rp)	(Rp)	
SILPA Pemerintah Provinsi	2.936.207.831.383,39	4.251.222.531.092,53	(30,93)
SILPA di BLUD	447.046.067.198,37	455.043.535.173,28	(1,76)
Jumlah SILPA	3.383.253.898.581,76	4.706.266.066.265,81	(28,11)

SILPA Pemerintah Provinsi sebesar Rp2.936.207.831.383, merupakan saldo di RKUD dengan rincian pada tabel sebagai berikut :

Tabel 7-105 Rincian Realisasi SILPA TA 2024 Pemerintah Provinsi TA 2025

Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	%
Pelampauan PAD	863.194.129.193,23	2.022.274.419.954,56	(57,32)
Pelampauan Pendapatan Transfer	(17.453.143.823,00)	948.232.620.483,00	(101,84)
Pelampauan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	6.411.016.523,22	5.064.133.135,48	26,60
Penghematan Belanja Operasi	1.650.209.008.367,70	1.036.260.371.103,70	59,25
Penghematan Belanja Modal	202.513.479.751,85	140.867.383.555,87	43,76
Penghematan Belanja Tidak Terduga	186.646.587.998,69	52.267.956.283,62	257,10
Penghematan Belanja Bagi Hasil	23.361.664.550,80	(32.173.632.051,70)	(172,61)
Penghematan Belanja Bantuan Keuangan	20.772.804.604,11	78.429.278.628,00	(73,51)
Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	551.890.523,19	0,00	0,00
SILPA Pemerintah Provinsi	2.936.207.831.383,39	4.251.222.531.092,53	(30,93)

SILPA di BLUD sebesar Rp447.046.067.198,37 merupakan saldo Kas di Bendahara BLUD pada OPD BLUD Provinsi Jawa Timur (60 OPD BLUD). SILPA tersebut belum termasuk adanya Saldo Akhir Kas di Bendahara BLUD Transisi 5 SMKN yang belum masuk dalam proses penganggaran di Tahun Anggaran 2025 dan Uang muka titipan pasien pada 2 Rumah Sakit BLUD.

7.5.1.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih Tahun 2025 dibandingkan dengan Tahun 2024.

7.5.1.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2025 adalah sebesar **Rp4.708.319.575.169,97**, merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2024 sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 (audited). Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2025 lebih tinggi Rp911.370.561.057,02 atau naik 24,00 persen dibandingkan dengan Tahun 2024.

7.5.1.2.2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun Berjalan

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun 2025 sebesar Rp4.708.319.575.169,97, merupakan penggunaan saldo anggaran lebih sebagai realisasi atas Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025, lebih tinggi Rp911.370.561.057,02. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun 2024 dimanfaatkan dalam dua tahap, yakni pada APBD Murni TA 2025 dan pada Perubahan APBD TA 2025, yang terinci sebagai berikut:

Tabel 7-106 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih TA 2025

Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
APBD Murni	1.784.534.928.851,00	1.856.033.895.097,00	(71.498.966.246,00)	(3,85)
Perubahan APBD	2.923.784.646.318,97	1.940.915.119.015,95	982.869.527.303,02	50,64
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	4.708.319.575.169,97	3.796.949.014.112,95	911.370.561.057,02	24,00

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih pada Tahun 2024 dialokasikan pada APBD Murni TA 2025 sebesar Rp1.784.534.928.851,00, dialokasikan pada Perubahan APBD TA 2025 sebesar Rp2.923.784.646.318,97.

7.5.1.2.3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2025 adalah sebesar **Rp3.383.253.898.581,76**, merupakan perhitungan dari Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 atas Defisit Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp1.315.889.054.348,21, ditambah dengan Realisasi Pembiayaan Neto Tahun 2025 sebesar

Rp4.699.142.952.929,97. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2025 lebih rendah Rp Rp1.323.011.461.377,65, atau turun 28,11 persen dibandingkan dengan Tahun 2024. Perhitungan realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 7-107 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2025

Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
Surplus/(Defisit) Anggaran	(1.315.889.054.348,21)	918.493.674.392,86	(2.234.382.022.434,67)	(243,27)
Pembiayaan Neto	4.699.142.952.929,97	3.787.772.391.872,95	911.370.561.057,02	24,06
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	3.383.253.898.581,76	4.706.266.066.265,81	(1.323.011.461.377,65)	(28,11)

7.5.1.2.4. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025, merupakan akumulasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 ditambah/dikurangi dengan Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya. Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2025 adalah sebesar **Rp3.382.949.491.529,79**, lebih rendah Rp1.325.064.970.281,81 atau turun 28,14 persen dibandingkan dengan Tahun 2024.

Perhitungan Saldo Anggaran Lebih Akhir adalah sebagai berikut:

Tabel 7-108 Perhitungan Saldo Anggaran Lebih Akhir TA 2025

Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	%
(1) Saldo Anggaran Lebih Awal	4.708.319.575.169,97	3.796.949.014.112,95	80,64
(2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun Berjalan	4.708.319.575.169,97	3.796.949.014.112,95	80,64
(3) Jumlah (1-2)	0,00	0,00	~
(4) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran	3.383.253.898.581,76	4.706.266.066.265,81	139,10
(5) Jumlah (3+4)	3.383.253.898.581,76	4.706.266.066.265,81	139,10
(6) SILPA (7+8)	3.383.253.898.581,76	4.706.266.066.265,81	139,10
(7) SILPA Pemerintah Provinsi	2.936.207.831.383,39	4.251.222.531.092,53	144,79
(8) SILPA di BLUD	447.046.067.198,37	455.043.535.173,28	101,79
(9) Koreksi (10+11)	(304.407.051,97)	2.053.508.904,16	(100,00)
(10) Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	(0,81)	(100,00)

Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	%
(11) Lain-lain	(304.407.051,97)	2.053.508.904,97	(100,00)
(12) Saldo Anggaran Lebih Akhir (6+9)	3.382.949.491.529,79	4.708.319.575.169,97	139,17

Saldo Anggaran Lebih Akhir pada Laporan Perubahan SAL Tahun 2025 menjadi sebesar Rp3.382.949.491.529,79, dengan rincian sebagai berikut:

- SILPA Pemerintah Provinsi sebesar Rp2.936.207.831.383,39;
- SILPA di BLUD sebesar Rp447.046.067.198,37, terdiri dari Saldo Kas di Bendahara BLUD pada OPD BLUD Provinsi Jawa Timur;
- Koreksi lain-lain Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar Rp(304.407.051,97) merupakan koreksi Saldo Anggaran Lebih SMKN BLUD yang belum masuk dalam Tahun Anggaran 2025, yang terdiri dari:
 - SMKN 2 Jember (Rp81.175.615,22)
 - SMKN 1 Turen Malang (Rp264.387.407,21)
 - SMKN 2 Singosari Malang Rp1.003.730,46
 - SMKN 3 Kota Malang Rp47.582.389,54
 - SMKN 1 Kademangan Blitar (Rp7.430.149,54)

Data berikut merupakan rincian Saldo Anggaran Lebih (SAL) Tahun 2025 berdasarkan sumber dana, yang disajikan dengan memperhatikan bahwa informasi masih bersifat dinamis dan dapat mengalami perubahan sesuai dengan hasil rekonsiliasi.

No	Uraian	Total
1	SILPA di BLUD	447.046.067.198,37
2	SILPA di Pemerintah Provinsi	2.936.207.831.383,39
A	SILPA Pendapatan Transfer	136.572.098.946,00
	Dana Bagi Hasil (DBH) Earmarked	82.890.379.704,00
	- Cukai Hasil Tembakau	82.813.788.985,00
	- Sumber Daya Alam	76.590.719,00
	Dana Alokasi Umum (DAU) Earmarked	19.312.588.375,00
	- Bidang Kesehatan	19.240.874.931,00
	- Bidang Pekerjaan Umum	0,00
	- Bidang Pendidikan	71.713.444,00
	- Dukungan Penggajian PPPK	0,00
	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	1.047.295.228,00
	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non FISIK	31.082.606.981,00
	- Tunjangan Profesi Guru PNSD	23.850.659.134,00

No	Uraian	Total
-	Tunjangan Khusus Guru Tahun 2020	2.413.019.000,00
-	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1.611.245.829,00
-	BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	13.926.996,00
-	BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	16.941.375,00
-	BOKKB-BOK	2.596.861.014,00
-	PK2UKM	400.997.790,00
-	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	16.329.130,00
-	Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	84.044.488,00
-	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	46.761.742,00
-	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	1.845.950,00
-	Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	2.234.533,00
-	Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	27.740.000,00
	Dana Insentif Fiskal (DIF)	2.239.228.658,00
B	Pajak Yang belum di setor s.d Akhir 2025	617.902.588,00
C	SILPA Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang SAH	2.799.017.829.849,39
3	Koreksi lain-lain SAL 5 SMKN BLUD Transisi	(304.407.051,97)
	Saldo Anggaran Lebih Akhir	3.382.949.491.529,79

7.5.1.3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas.

Tabel 7-109 Aset, Kewajiban, dan Ekuitas per 31 Desember 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Aset	54.111.950.600.902,37	54.860.532.682.212,85
Kewajiban	507.134.131.709,49	645.402.230.943,04
Ekuitas	53.604.816.469.192,88	54.215.130.451.269,81

7.5.1.3.1. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Rincian Aset per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Tabel 7-110 Rekapitulasi Aset per 31 Desember 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Aset Lancar	4.323.072.415.248,96	5.838.800.778.590,54
Investasi Jangka Panjang	15.481.558.742.709,40	15.849.106.517.458,88
Aset Tetap	33.883.420.325.150,28	32.752.089.403.906,81
Dana Cadangan	0,00	0,00
Aset Lainnya	355.194.468.203,73	354.882.777.330,62
Properti Investasi	68.704.649.590,00	65.653.204.926,00
Aset	54.111.950.600.902,37	54.860.532.682.212,85

7.5.1.3.1.1. Aset Lancar

Saldo Aset Lancar Pemerintah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar **Rp4.323.072.415.248,96** dan Rp5.838.800.778.590,54.

Tabel 7-111 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Kas dan Setara Kas	3.393.403.600.337,29	4.713.871.487.214,19
Piutang Pendapatan	471.318.796.856,29	590.982.408.655,15
Piutang Lainnya	8.953.715.410,00	9.246.741.410,00
Penyisihan Piutang	(101.779.897.634,80)	(84.211.625.926,34)
Beban Dibayar Dimuka	3.267.883.973,25	3.306.339.052,18
Persediaan	547.908.316.306,93	605.605.428.185,36
Aset Lancar	4.323.072.415.248,96	5.838.800.778.590,54

7.5.1.3.1.1.1. Kas dan Setara Kas

Saldo Kas dan Setara Kas Pemerintah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar **Rp3.393.403.600.337,29** dan Rp4.713.871.487.214,19.

Tabel 7-112 Rincian Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Kas di Kas Daerah	2.936.015.623.790,39	4.251.221.431.091,72
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	2.761.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	258.288.757,00	1.100.000,00
Kas di BLUD	447.523.147.430,42	457.405.711.821,67
Kas Lainnya	9.606.540.359,48	5.240.483.300,80
Setara Kas	0,00	0,00
Kas dan Setara Kas	3.393.403.600.337,29	4.713.871.487.214,19

7.5.1.3.1.1.1.1. Kas di Kas Daerah

Saldo Akhir Kas Daerah per 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp2.936.015.623.790,39**, sedangkan Saldo Awal Kas di Kas Daerah per 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp4.251.221.431.091,72. Adapun rincian saldo kas di Kas Daerah berdasarkan rekening koran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7-113 Rincian Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Rekening Giro PT BPD Jatim, Tbk. Nomor 0011000477	2.935.397.327.508,79	4.251.221.431.091,72
Rekening Giro PT BPD Jatim, Tbk. Nomor 0011218628 – Gaji	0,00	0,00
Rekening Giro PT BPD Jatim, Tbk. Nomor 0011218652 – non Gaji	618.296.281,60	0,00
Rekening Giro PT BPD Jatim, Tbk. Nomor 0011218687 – Jamsostek	0,00	0,00
Rekening Giro PT BPD Jatim, Tbk. Nomor 0011142000 – DAU	0,00	0,00
Rekening Giro PT BPD Jatim, Tbk. Nomor 0011224661 – Retur	0,00	0,00
Kas di Kas Daerah	2.936.015.623.790,39	4.251.221.431.091,72

Per 31 Desember 2025 rekening tersebut diatas masih berstatus aktif.

Rekening Kas Umum Daerah ditujukan untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

Rekening Non Gaji ditujukan untuk menampung sementara transaksi transitoris dana pihak ketiga (PFK) seperti pembayaran pajak, iuran jaminan kesehatan, iuran jaminan kecelakaan kerja dan iuran jaminan kematian.

Rekening Gaji, Jamsostek, DAU dan Retur digunakan untuk menampung sementara transaksi yang terkait pengeluaran atas Gaji, Jamsostek, penerimaan Dana Alokasi Umum, dan retur. Rekening tersebut per 31 Desember 2025 bersaldo nol.

7.5.1.3.1.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar **Rp0,00** dan Rp2.761.000,00.

Tabel 7-114 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Kas pada Bendahara Penerimaan SKPD		
- Badan Pendapatan Daerah	0,00	2.761.000,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	2.761.000,00

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.761.000,00 merupakan saldo rekening Bank BTN pada Badan Pendapatan Daerah yang berasal dari pembayaran penyedia jasa saat melakukan uji coba pembayaran melalui lokapasar yang terbayar dua kali di Tahun 2024. Saldo kas tersebut sudah disetor ke Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 6 Februari 2025.

7.5.1.3.1.1.1.3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar **Rp258.288.757,00** dan Rp1.100.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7-115 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Sisa GU yang belum disetor	258.219.657,00	0,00
- Badan Penghubung Daerah	258.219.177,00	0,00
- Biro Perekonomian	480,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu	69.100,00	1.100.000,00
- Dinas Kesehatan	69.100,00	1.100.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	258.288.757,00	1.100.000,00

Sisa GU yang belum disetor per 31 Desember 2025 berada pada Badan Penghubung Daerah sebesar **Rp258.219.177,00** dan Biro Perekonomian sebesar **Rp480,00**. Sisa GU Badan Penghubung Daerah tersebut telah disetor ke Rekening Kas Umum Daerah

pada tanggal 1 Januari 2026, sedangkan sisa GU Biro Perekonomian telah disetor pada tanggal 20 Januari 2026.

Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu per 31 Desember 2025 berada pada Dinas Kesehatan sebesar **Rp69.100,00** merupakan pengembalian kelebihan pembayaran belanja tagihan air PDAM UPT Materia Medica Batu TA 2024 yang telah disetor ke Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 20 Februari 2026. Sedangkan Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 yang berada pada Dinas Sosial sebesar Rp1.100.000,00 merupakan Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu yang tidak tersalurkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan telah disetor ke Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 7 Januari 2025.

7.5.1.3.1.1.1.4. Kas di BLUD

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar **Rp447.523.147.430,42** dan Rp457.405.711.821,67. Jumlah saldo kas per masing-masing BLUD adalah sebagai berikut:

Tabel 7-116 Rincian Kas di BLUD per 31 Desember 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
SMK Negeri 1 Surabaya	10.567.548,33	16.022.432,28
SMK Negeri 5 Surabaya	20.967.953,93	102.046.372,90
SMK Negeri 6 Surabaya	60.553.257,17	10.515.271,66
SMK Negeri 1 Buduran Sidoarjo	44.172.262,67	51.162.208,25
SMK Negeri 3 Buduran Sidoarjo	94.305,11	13.226.592,04
SMK Negeri 2 Malang	61.604.705,72	93.898.310,42
SMK Negeri 4 Malang	433.453.375,53	331.784.708,19
SMK Negeri 11 Malang	10.840.474,28	7.603.830,15
SMK Negeri 1 Singosari Malang	5.224.668,85	7.279.895,12
SMK Negeri 1 Panji Situbondo	62.310.950,97	32.614.309,97
SMK Negeri 1 Kalipuro Banyuwangi	5.447.480,08	1.453.051,41
SMK Negeri 2 Bondowoso	3.773.493,06	1.068.834,77
SMK Negeri 5 Jember	25.433.583,44	4.889.408,32
SMK Negeri 3 Madiun	11.111.553,01	5.321.148,02
SMK Negeri 1 Pacitan	407.341,00	427.982,86
SMK Negeri 2 Pasuruan	1.756.599,15	2.589.926,58
SMK Negeri 3 Boyolangu Tulungagung	1.357.157,75	2.548.965,91
SMK Negeri 1 Glagah Banyuwangi	7.018.463,21	34.496.423,63
SMK Negeri 1 Tegalmepel Bondowoso	6.526.297,32	6.501.839,63
SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo	70.899.774,69	51.419.486,28

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
SMK Negeri 1 Banyuwangi	155.635.505,77	161.417.804,62
SMK Negeri 1 Bendo Magetan	1.748.287,83	-
SMK Negeri 1 Gempol Pasuruan	18.054.313,40	10.207.700,00
SMK Negeri 1 Grati Pasuruan	189.005.141,05	96.701.388,37
SMK Negeri 1 Lumajang	53.323.678,00	22.303.788,00
SMK Negeri 1 Nganjuk	39.856.516,76	39.612.637,54
SMK Negeri 1 Pasuruan	362.802.895,12	362.543.774,58
SMK Negeri 1 Pungging Mojokerto	77.907.319,80	68.677.108,48
SMK Negeri 10 Surabaya	258.196.570,40	169.351.767,36
SMK Negeri 2 Batu	8.071.212,22	4.169.974,78
SMK Negeri 2 Jiwani Madiun	6.093.575,12	1.029.919,90
SMK Negeri 2 Nganjuk	71,07	-
SMK Negeri 2 Probolinggo	332.097.879,44	245.324.556,86
SMK Negeri 2 Tuban	127.204.204,04	127.204.204,04
SMK Negeri 6 Jember	7.453.615,07	4.068.349,57
SMK Negeri 7 Surabaya	64.413.815,28	38.186.000,00
SMK Negeri Darul Ulum Muncar Banyuwangi	99.789.546,96	74.022.127,34
SMK Negeri Kalibaru Banyuwangi	26.196.380,21	18.809.520,40
SMK Negeri Rengel Tuban	77.024.330,42	57.987.759,13
Dinas Pendidikan (SMKN 1 Kademangan Blitar)	22.236.550,46	29.666.700,00
Dinas Pendidikan (SMKN 1 Turen Malang)	51.801.908,79	316.189.316,00
Dinas Pendidikan (SMKN 2 Jember)	100.496.777,78	181.672.393,00
Dinas Pendidikan (SMKN 2 Singosari)	1.003.730,46	0
Dinas Pendidikan (SMKN 3 Kota Malang)	71.944.504,54	24.362.115,00
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soetomo	235.766.626.998,62	235.905.159.147,09
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Saiful Anwar	42.934.193.680,35	58.530.449.763,66
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedono Madiun	38.212.109.416,95	19.655.738.578,79
Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur	26.663.166.655,99	25.655.278.203,24
Rumah Sakit Jiwa Menur	16.192.224.481,04	13.126.317.344,87
Rumah Sakit Umum Daerah Karsa Husada Batu	5.978.876.254,85	5.644.562.497,93
Rumah Sakit Paru Jember	4.600.359.747,11	8.271.925.745,62
Rumah Sakit Umum Daerah Dungus	458.962.660,71	397.946.876,70

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Rumah Sakit Umum Daerah Daha Husada	2.496.574.753,95	5.867.667.751,77
Rumah Sakit Umum Daerah Sumberglagah	7.757.639.367,00	13.759.681.181,20
Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur	15.698.180.954,73	16.587.699.803,22
Rumah Sakit Umum Daerah Husada Prima	5.168.874.728,16	3.603.595.762,75
Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Noer Pamekasan	18.464.471.930,73	20.457.918.084,67
Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur	1.766.819.637,82	1.542.372.978,55
UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati	21.213.360.000,00	23.855.226.831,20
UPT Pengembangan Benih Padi dan Palawija	359.976.740,98	429.316.357,83
UPT Pengembangan Benih Hortikultura	77.654.766,10	134.924.996,66
UPT Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	139.941.012,12	80.485.194,89
UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan	408.273.311,84	930.556.530,49
UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan	54.021.634,02	47.915.833,28
UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap	114.959.122,09	90.592.453,90
Kas di BLUD	447.523.147.430,42	457.405.711.821,67

Jumlah Kas di BLUD merupakan Kas pada 65 BLUD per 31 Desember 2025 yang terdiri dari 14 Rumah Sakit, 1 UPT Pelatihan Kesehatan di Dinas Kesehatan, 3 UPT Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 3 UPT Dinas Kelautan dan Perikanan serta 44 SMKN Dinas Pendidikan.

Sebanyak 44 SMKN BLUD pada Dinas Pendidikan terdiri dari 20 SMKN BLUD yang sudah ditetapkan sebagai BLUD sejak Tahun 2018, 19 SMKN BLUD yang sudah ditetapkan BLUD sejak Tahun 2022-2023 dan 5 SMKN BLUD yang pada Tahun 2025 masih dalam proses transisi sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/176/KPTS/013/2024 tentang Penetapan 5 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagai Badan Layanan Umum Daerah yaitu SMKN 1 Turen Malang, SMKN 2 Jember, SMKN 2 Singosari Malang, SMKN 3 Malang dan SMKN 1 Kademangan Blitar.

7.5.1.3.1.1.5. Kas Dana BOS

Per 31 Desember 2025 dan 2024 tidak terdapat sisa Dana BOS yang ada di rekening Bendahara BOS pada SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB Negeri pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

7.5.1.3.1.1.1.6. Kas Lainnya

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar **Rp9.606.540.359,48** dan Rp5.240.483.300,80 yaitu pada Dinas Pendidikan. Rincian Kas Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kas pada SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB Negeri atas penerimaan bantuan selain Dana BOS dan BPOPP pada Dinas Pendidikan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp27.575.103,26** dan Rp36.577.625,26. Rincian Sisa Dana Penerimaan Bantuan Selain Dana BOS dan BPOPP yang diterima Tahun 2025 dapat dilihat pada Lampiran 2.
2. Kas pada SMK Negeri yang belum menjadi BLUD atas Dana Operasional Unit Produksi Jurusan (UPJ) pada Dinas Pendidikan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp4.105.287.277,17** dan Rp1.445.068.423,29. Daftar Kas pada SMK Negeri yang belum menjadi BLUD per 31 Desember 2025.
3. Kas pada SMAN berasrama atas Dana Operasional yang berasal dari Pendapatan Hibah Komite pada Dinas Pendidikan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp3.201.817.395,24** dan Rp3.372.637.183,75. Pencatatan Kas, Pendapatan dan Pengeluaran Dana Bersumber dari Dana Komite SMAN Taruna Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada Lampiran 3.
4. Kas pada SMAN 2 Pare atas Hasil Kerjasama Pemanfaatan Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp1.991.507.553,58** dan Rp386.200.068,50.
5. Kas pada SMAN 1 Gedangan dan SMAN 12 Surabaya atas Dana Komite sebesar **Rp280.353.030,23**.

7.5.1.3.1.1.1.7. Setara Kas

Saldo Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar **Rp0,00** dan Rp0,00. Tidak terdapat saldo Deposito BUD maupun BLUD Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2025 dan 2024.

7.5.1.3.1.1.2. Piutang Pendapatan

Jumlah Piutang Pendapatan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar **Rp471.318.796.856,29** dan Rp590.982.408.655,15 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7-117 Rincian Piutang Pendapatan per 31 Desember 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Piutang Pajak Daerah	352.267.850,00	523.416.600,00
Piutang Retribusi Daerah	404.367.346.295,39	496.908.932.446,54
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.725.350.000,00	5.225.350.000,00
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	61.873.832.710,90	88.324.709.608,61
Piutang Pendapatan	471.318.796.856,29	590.982.408.655,15

7.5.1.3.1.1.2.1. Piutang Pendapatan – Pajak Daerah

Jumlah Piutang Pendapatan - Pajak Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar **Rp352.267.850,00** dan Rp523.416.600,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7-118 Rincian Piutang Pendapatan – Pajak Daerah per 31 Desember 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	0,00
Pajak Air Permukaan	352.267.850,00	523.416.600,00
Piutang Pendapatan - Pajak Daerah	352.267.850,00	523.416.600,00

Piutang Pajak Air Permukaan (PAP) per 31 Desember 2025 sejumlah **Rp352.267.850,00** merupakan piutang dari 81 (delapan puluh satu) Wajib Pajak yang tersebar di 7 (tujuh) kota di Jawa Timur, yaitu Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan, Gresik, Probolinggo, dan Situbondo. Piutang tersebut sudah diterima pelunasannya secara penuh selama bulan Januari dan Februari 2026. Sedangkan saldo Piutang Pajak Air Permukaan (PAP) per 31 Desember 2024 sejumlah Rp523.416.600,00 merupakan piutang dari 44 Wajib Pajak yang tersebar di 6 (enam) kota di Jawa Timur, yaitu Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Gresik, Jombang, dan Nganjuk. Sebagian besar piutang tersebut sudah diterima pelunasannya selama bulan Januari dan Februari 2025.

Tabel 7-119 Mutasi Piutang Pendapatan – Pajak Daerah per 31 Desember 2025

Uraian	Saldo Akhir per 31 Des 2025 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo Awal per 31 Des 2024 (Rp)
Piutang Pendapatan - Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	8.072.120.108,00	8.072.120.108,00	0,00
Piutang Pendapatan - Pajak Air Permukaan	352.267.850,00	49.268.133.187,00	49.439.281.937,00	523.416.600,00
Total Piutang Pajak	352.267.850,00	57.340.253.295,00	57.511.402.045,00	523.416.600,00

Mutasi tambah Piutang Pendapatan Pajak Daerah dikarenakan adanya Surat Ketetapan Pajak Daerah yang belum dibayar oleh Wajib Pajak, sedangkan berkurangnya Piutang Pendapatan Pajak Daerah tersebut dikarenakan adanya pembayaran yang diterima oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.

7.5.1.3.1.1.2.2. Piutang Pendapatan – Retribusi Daerah

Jumlah Piutang Pendapatan - Retribusi Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar **Rp404.367.346.295,39** dan Rp496.908.932.446,54. Piutang Retribusi Daerah tersebut merupakan Piutang Retribusi Jasa Umum dan Jasa Usaha.

Tabel 7-120 Rincian Piutang Pendapatan – Retribusi Daerah per 31 Desember 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
A. Piutang Retribusi Jasa Umum	396.329.189.404,17	486.045.518.029,35
1) Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan		
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	396.329.189.404,17	486.045.518.029,35
Total Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	396.329.189.404,17	486.045.518.029,35
B. Piutang Retribusi Jasa Usaha	8.038.156.891,22	10.863.414.417,19
1) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		
Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	0,00	0,00
Piutang Retribusi Penyewaan Tanah	936.058.855,00	1.426.552.546,60
Piutang Retribusi Penyewaan Bangunan	5.980.000,00	11.960.000,00
Piutang Retribusi Pemakaian Laboratorium	4.633.645,00	4.633.645,00
Total Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	946.672.500,00	1.443.146.191,60
2) Piutang Retribusi Terminal		
Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	0,00	468.485.208,00
Total Piutang Retribusi Terminal	0,00	468.485.208,00
3) Piutang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila		
Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	9.825.000,00	3.275.000,00
Total Piutang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	9.825.000,00	3.275.000,00
4) Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah		
Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	121.961.000,00	121.961.000,00
Total Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	121.961.000,00	121.961.000,00
5) Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah		
Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	2.266.893.000,00	3.788.105.900,00
Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	2.266.893.000,00	3.788.105.900,00
6) Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah		

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	4.692.805.391,22	5.038.441.117,59
Total Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	4.692.805.391,22	5.038.441.117,59
Total Piutang Pendapatan Retribusi Daerah	404.367.346.295,39	496.908.932.446,54

Piutang Pendapatan Retribusi Daerah terdiri dari:

1. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah merupakan tagihan retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang belum dilunasi oleh wajib retribusi sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 yaitu sebesar **Rp396.329.189.404,17** dan Rp 486.045.518.029,35.

Tabel 7-121 Mutasi Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah per 31 Desember 2025

Uraian	Saldo Akhir per 31 Des 2025 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo Awal per 31 Des 2024 (Rp)
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	396.329.189.404,17	3.049.562.144.249,64	3.139.278.472.874,82	486.045.518.029,35

Mutasi tambah merupakan pencatatan Tagihan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Jawa Timur sedangkan mutasi kurang merupakan pencatatan pelunasan Tagihan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

2. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan Tagihan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah seperti penyewaan tanah dan bangunan, tanah, bangunan dan pemakaian laboratorium yang belum dilunasi oleh wajib retribusi sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 yaitu sebesar **Rp946.672.500,00** dan Rp1.443.146.191,60

Tabel 7-122 Mutasi Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah per 31 Desember 2025

Uraian	Saldo Akhir per 31 Des 2025 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo Awal per 31 Des 2024 (Rp)
Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Retribusi Penyewaan Tanah	936.058.855,00	0,00	490.493.691,60	1.426.552.546,60
Piutang Retribusi Penyewaan Bangunan	5.980.000,00	0,00	5.980.000,00	11.960.000,00

Uraian	Saldo Akhir per 31 Des 2025 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo Awal per 31 Des 2024 (Rp)
Piutang Retribusi Pemakaian Laboratorium	4.633.645,00	0,00	0,00	4.633.645,00
Total Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	946.672.500,00	0,00	496.473.691,60	1.443.146.191,60

Mutasi tambah merupakan pencatatan tagihan retribusi atas penyewaan tanah dan bangunan, tanah, bangunan dan pemakaian laboratorium yang belum dilunasi sedangkan mutasi kurang merupakan pencatatan pelunasan tagihan retribusi.

- Piutang Retribusi Terminal merupakan tagihan retribusi pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal berupa penggunaan ruang di Bandara Abdulrachman Saleh pada Dinas Perhubungan yang belum dilunasi oleh wajib retribusi sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 yaitu sebesar **Rp0,00** dan Rp468.485.208,00.

Tabel 7-123 Mutasi Piutang Retribusi Terminal per 31 Desember 2025

Uraian	Saldo Akhir per 31 Des 2025 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo Awal per 31 Des 2024 (Rp)
Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	0,00	0,00	468.485.208,00	468.485.208,00

Mutasi tambah merupakan pencatatan tagihan retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang belum dilunasi, sedangkan mutasi kurang merupakan pencatatan pelunasan tagihan retribusi.

- Piutang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila merupakan tagihan retribusi pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila pada Dinas Sosial yang belum dilunasi oleh wajib retribusi sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 yaitu sebesar **Rp9.825.000,00** dan Rp3.275.000,00.

Tabel 7-124 Mutasi Piutang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa per 31 Desember 2025

Uraian	Saldo Akhir per 31 Des 2025 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo Awal per 31 Des 2024 (Rp)
Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	9.825.000,00	6.550.000,00	0,00	3.275.000,00

Mutasi tambah tersebut merupakan pencatatan tagihan retribusi atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa pada Dinas Sosial.

5. Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah merupakan tagihan retribusi penjualan hasil produksi usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan yaitu berupa perolehan hasil produksi dari pembangunan kebun benih tebu pada Dinas Perkebunan yang belum dilunasi oleh wajib retribusi sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 yaitu sebesar **Rp121.961.000,00** dan Rp121.961.000,00.

Tabel 7-125 Mutasi Piutang Retribusi Penjualan Usaha Daerah per 31 Desember 2025

Uraian	Saldo Akhir per 31 Des 2025 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo Awal per 31 Des 2024 (Rp)
Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	121.961.000,00	0,00	0,00	121.961.000,00

Tidak terdapat mutasi atas piutang retribusi penjualan hasil produksi usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak dan ikan pada Dinas Perkebunan dikarenakan belum ada pelunasan dari wajib retribusi.

6. Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah diantaranya merupakan tagihan retribusi penjualan hasil produksi benih padi dan palawija, retribusi pemakaian laboratorium untuk pengujian sertifikasi mutu barang, retribusi penyediaan jasa pada wilayah pelabuhan dan retribusi penyediaan jasa pengujian laboratorium lingkungan yang belum dilunasi oleh wajib retribusi sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 yaitu sebesar **Rp2.266.893.000,00** dan Rp3.788.105.900,00.

Tabel 7-126 Mutasi Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah per 31 Desember 2025

Uraian	Saldo Akhir per 31 Des 2025 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo Awal per 31 Des 2024 (Rp)
Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	2.266.893.000,00	7.328.000,00	1.528.540.900,00	3.788.105.900,00

Mutasi tambah merupakan pencatatan tagihan retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah sedangkan mutasi kurang merupakan pencatatan pelunasan tagihan retribusi.

7. Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah merupakan tagihan retribusi pemanfaatan aset daerah yang belum dilunasi oleh wajib retribusi sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 yaitu sebesar **Rp4.692.805.391,22** dan Rp5.038.441.117,59.

Tabel 7-127 Mutasi Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah
per 31 Desember 2025

Uraian	Saldo Akhir per 31 Des 2025 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo Awal per 31 Des 2024 (Rp)
Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	4.692.805.391,22	1.790.593.849,14	2.136.229.575,51	5.038.441.117,59

Mutasi tambah merupakan pencatatan tagihan retribusi pemanfaatan aset daerah sedangkan mutasi kurang merupakan pencatatan pelunasan tagihan retribusi.

7.5.1.3.1.1.2.3. Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan Piutang Bagian Laba (Dividen) yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal BUMD pada PT Jatim Grha Utama (PT JGU). Jumlah Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2025 dan 2024 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah sebesar **Rp4.725.350.000,00** dan Rp5.225.350.000,00. Sampai dengan akhir tahun 2025, piutang tersebut belum dapat dilunasi oleh PT JGU sepenuhnya dikarenakan adanya keterbatasan kas untuk pengembangan usaha. PT JGU berencana untuk melunasi piutang tersebut secara bertahap di tahun-tahun mendatang.

Tabel 7-128 Rincian Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Piutang Dividen PT Jatim Graha Utama :		
- Tahun Buku 2019	2.625.000.000,00	3.125.000.000,00
- Tahun Buku 2021	2.100.350.000,00	2.100.350.000,00
Piutang Pendapatan - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.725.350.000,00	5.225.350.000,00

7.5.1.3.1.1.2.4. Piutang Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah

Jumlah Piutang Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar **Rp61.873.832.710,90** dan Rp88.324.709.608,61.

Tabel 7-129 Rincian Piutang Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	16.910.856,26
Piutang Hasil Kerja Sama Daerah	1.195.601.050,00	1.456.503.750,00
Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.063.522.616,00	1.327.797.116,00
Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	19.293.900,00
Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	2.490.625.272,00	2.601.698.010,00
Piutang Pendapatan dari Pengembalian	31.353.094.944,85	40.803.773.945,51
Piutang Pendapatan BLUD	25.770.988.828,05	42.098.732.030,84
Total Piutang Lain-lain PAD yang Sah	61.873.832.710,90	88.324.709.608,61

Piutang Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah terdiri dari:

1. Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan merupakan Piutang Hasil Sewa Barang Milik Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar **Rp0,00** dan Rp16.910.856,26. Piutang Hasil Sewa BMD per 31 Desember 2024 merupakan piutang yang berasal dari pendapatan sewa gudang dan kios pada UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan.

Tabel 7-130 Mutasi Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan per 31 Desember 2025

Uraian	Saldo Akhir per 31 Des 2025 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo Awal per 31 Des 2024 (Rp)
Piutang Hasil Sewa BMD	0,00	0,00	16.910.856,26	16.910.856,26

Mutasi tambah merupakan pencatatan hak hasil sewa BMD yang belum dibayarkan, sedangkan mutasi kurang merupakan pencatatan pelunasan hasil sewa BMD tersebut.

2. Piutang Hasil Kerja Sama Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar **Rp1.195.601.050,00** dan Rp1.456.503.750,00, merupakan piutang Kabupaten/Kota atas Pemanfaatan Data Kendaraan Bermotor (Jasa Fasilitas Samsat) pada Badan Pendapatan Daerah yang belum diterima pembayarannya.

Tabel 7-131 Mutasi Piutang Hasil Kerja Sama Daerah per 31 Desember 2025

Uraian	Saldo Akhir per 31 Des 2025 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo Awal per 31 Des 2024 (Rp)
Piutang Hasil Kerja Sama Daerah	1.195.601.050,00	21.435.312.775,00	21.696.215.475,00	1.456.503.750,00

Mutasi tambah merupakan pencatatan hak tagih atas Pemanfaatan Data Kendaraan Bermotor (Jasa Fasilitas Samsat) yang belum dibayarkan, sedangkan mutasi kurang merupakan pencatatan pembayaran piutang tersebut.

3. Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar **Rp1.063.522.616,00** dan Rp1.327.797.116,00, merupakan piutang atas penggunaan Air Bersih (PDAM) pada Rusunawa di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya.

Tabel 7-132 Mutasi Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain per 31 Desember 2025

Uraian	Saldo Akhir per 31 Des 2025 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo Awal per 31 Des 2024 (Rp)
Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.063.522.616,00	0,00	264.274.500,00	1.327.797.116,00

Mutasi tambah merupakan pencatatan hak tagih atas penggunaan Air Bersih (PDAM) yang belum dibayarkan, sedangkan mutasi kurang merupakan pencatatan pembayaran piutang tersebut.

4. Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar **Rp0,00** dan Rp19.293.900,00. Saldo Piutang Pendapatan Denda per 31 Desember 2024 sebesar Rp19.293.900,00 merupakan piutang atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Rehap Gedung Rawat Inap Anggrek Tahap 1 di RSUD Sumberglagah Mojokerto yang telah dibayar pada 8 Januari 2025.

Tabel 7-133 Mutasi Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan per 31 Desember 2025

Uraian	Saldo Akhir per 31 Des 2025 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo Awal per 31 Des 2024 (Rp)
Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00	19.293.900,00	19.293.900,00

5. Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar **Rp2.490.625.272,00** dan Rp2.601.698.010,00. Saldo tersebut per 31 Desember 2025 dan 2024 merupakan piutang pendapatan hasil eksekusi atas jaminan pekerjaan konstruksi pemeliharaan gedung kantor Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 yang putus kontrak dikarenakan tidak memenuhi target pekerjaan.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengakui piutang atas pekerjaan konstruksi sebesar Rp2.490.625.272,00 berdasarkan surat putus kontrak nomor 000.3.2/6728/121.1/2024 tanggal 31 Desember 2024, kemudian pada tanggal 2 Januari 2025 membuat surat permohonan klaim jaminan pelaksanaan dengan nomor 000.3.2/2024/121.1/2025, namun Bank Garansi sebagai Jaminan Pelaksanaan dengan nomor

0112409063/011/5259 tanggal 25 November 2024 dengan nominal senilai Rp546.597.303,00 belum dapat dicairkan karena pihak ketiga mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum nomor 131/Pdt.G.2/2025/PN.Sby tanggal 3 Februari 2025, tetapi sampai dengan bulan April 2025 belum terdapat putusan pengadilan atas gugatan tersebut.

Selain piutang hasil eksekusi atas jaminan atas pengadaan barang/jasa untuk pekerjaan konstruksi tersebut, piutang atas pekerjaan perencanaan sebesar Rp23.141.371,00 dan pekerjaan pengawasan sebesar Rp87.931.367,00 yang outstanding di akhir tahun 2024 telah diterima pembayarannya pada bulan Januari 2025.

Tabel 7-134 Mutasi Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan per 31 Desember 2025

Uraian	Saldo Akhir per 31 Des 2025 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo Awal per 31 Des 2024 (Rp)
Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	2.490.625.272,00	0,00	111.072.738,00	2.601.698.010,00

6. Piutang Pendapatan dari Pengembalian per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar **Rp31.353.094.944,85** dan Rp40.803.773.945,51 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7-135 Mutasi Piutang Pendapatan dari Pengembalian per 31 Desember 2025

Uraian	Saldo Akhir per 31 Des 2025 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo Awal per 31 Des 2024 (Rp)
Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan	0,00	0,00	13.809.942,00	13.809.942,00
Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	0,00	0,00	3.301.032,00	3.301.032,00

Uraian	Saldo Akhir per 31 Des 2025 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo Awal per 31 Des 2024 (Rp)
Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	0,00	0,00	113.197.700,00	113.197.700,00
Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	113.811.567,71	0,00	61.105.225,97	174.916.793,68
Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	5.726.750,00	0,00	0,00	5.726.750,00
Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	30.314.371.513,14	16.913.216.028,00	22.718.995.270,69	36.120.150.755,83
Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	919.185.114,00	19.185.114,00	3.472.670.972,00	4.372.670.972,00
Total Piutang Pendapatan dari Pengembalian	31.353.094.944,85	16.932.401.142,00	26.383.080.142,66	40.803.773.945,51

Rincian Piutang Pendapatan dari Pengembalian adalah sebagai berikut :

- Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan di RS Lapangan Jl Ijen Kota Malang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Per 31 Desember 2024 sebesar **Rp13.809.942,00** yang telah diterima pembayarannya di tanggal 10 September 2025.

- b. Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jember per 31 Desember 2024 sebesar **Rp3.301.032,00** yang telah diterima pembayarannya pada tanggal 9 Januari 2025.
- c. Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta pada Dinas Pendidikan per 31 Desember 2024 sebesar **Rp113.197.700,00** dikarenakan adanya penggabungan/merger pada Sekolah Luar Biasa yang telah diterima pembayarannya pada tanggal 6 Februari 2025.
- d. Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar **Rp113.811.567,71** dan Rp174.916.793,68, terdiri dari:
 - 1) Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja pada Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya sebesar Rp112.825.917,71 atas pembangunan Gedung Intensive Care yang putus sepihak karena pihak rekanan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, hingga 31 Desember 2025 belum diterima pembayarannya.
 - 2) Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja pada UPT Pengembangan Benih Hortikultura sebesar Rp985.650,00, hingga 31 Desember 2025 belum diterima pembayarannya.
 - 3) Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya sebesar Rp61.105.225,97 atas pembangunan gedung Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yang dikoreksi pada tahun 2025 dikarenakan telah diterima pembayarannya pada tanggal 16 April 2021.
- e. Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar **Rp5.726.750,00** dan Rp5.726.750,00 pada UPT Pengembangan Benih Hortikultura yang belum diterima pembayarannya.
- f. Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota merupakan Sisa Dana Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Kabupaten/Kota yang belum disetor sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar **Rp30.314.371.513,14** dan Rp36.120.150.755,83. Mutasi tambah merupakan pencatatan sisa Dana Bantuan Keuangan Khusus Tahun 2025 yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun dan koreksi nilai piutang tahun sebelumnya berdasarkan hasil rekonsiliasi tripartid dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, sedangkan mutasi kurang merupakan pencatatan pembayaran sisa Dana Bantuan Keuangan Khusus periode Tahun 2021 sd Tahun 2024 yang telah disetor ke Kas Daerah selama Tahun Anggaran 2025 dan koreksi nilai piutang tahun sebelumnya berdasarkan surat ijin penggunaan kembali sisa Dana Bantuan Keuangan Khusus dari Ketua TAPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diterbitkan selama Tahun Anggaran 2025 sesuai ketentuan yang tertuang pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 64 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan. Rincian

Piutang Pendapatan Dari Pengembalian Sisa Dana Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota Tahun 2025 dapat dilihat pada Lampiran 4.

- g. Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi kepada Desa merupakan Sisa Dana Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Desa yang belum disetor sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar **Rp919.185.114,00** dan Rp4.372.670.972,00. Rincian Piutang Pendapatan Dari Pengembalian Sisa Dana Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Desa Tahun 2025 dapat dilihat pada Lampiran 5.
7. Piutang Pendapatan BLUD per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar **Rp25.770.988.828,05** dan Rp42.098.732.030,84 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7-136 Mutasi Piutang Pendapatan BLUD per 31 Desember 2025

Uraian	Saldo Akhir per 31 Des 2025 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo Awal per 31 Des 2024 (Rp)
Piutang Pendapatan BLUD	77.590.500,00	2.472.641.068,30	29.627.739.708,14	27.232.689.139,84
Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	15.718.006.209,05	15.607.136.008,05	2.908.194.998,00	3.019.065.199,00
Piutang Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	159.412.000,00	182.612.000,00	143.294.100,00	120.094.100,00
Piutang Pendapatan BLUD dari Komisi, Potongan ataupun Bentuk Lain sebagai Akibat dari Penjualan dan/atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa oleh BLUD	0,00	12.026.360,00	14.431.660,00	2.405.300,00
Piutang Pendapatan BLUD dari Pengembangan Usaha	9.815.980.119,00	67.744.509.251,69	69.653.007.424,69	11.724.478.292,00
Total Piutang Pendapatan BLUD	25.770.988.828,05	86.018.924.688,04	102.346.667.890,83	42.098.732.030,84

Rincian Piutang Pendapatan BLUD adalah sebagai berikut :

- a. Piutang Pendapatan BLUD per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar **Rp77.590.500,00** dan Rp27.232.689.139,84. Piutang Pendapatan BLUD merupakan piutang yang berasal dari Pendapatan BLUD yang belum diterima pembayarannya. Per 31 Desember 2025, Piutang Pendapatan BLUD terdapat pada SMK Negeri 4 Malang dan SMK Negeri 6 Jember, sedangkan per 31 Desember 2024, Piutang Pendapatan BLUD terdapat pada SMK Negeri 4 Malang dan RSUD dr Saiful Anwar Malang. Mutasi tambah pada piutang tersebut merupakan pencatatan piutang pendapatan BLUD yang belum dibayarkan, sedangkan mutasi

kurang merupakan pencatatan pembayaran piutang dan reklasifikasi ke akun Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan pada RSUD dr Saiful Anwar.

- b. Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar **Rp15.718.006.209,05** dan Rp3.019.065.199,00. Piutang tersebut merupakan piutang yang berasal dari Pendapatan Jasa Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit BLUD milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Mutasi tambah pada piutang tersebut merupakan pencatatan piutang pendapatan atas jasa layanan kesehatan pada Rumah Sakit BLUD yang belum dibayarkan dan reklasifikasi dari akun Piutang Pendapatan BLUD pada RSUD dr Saiful Anwar, sedangkan mutasi kurang merupakan pencatatan pembayaran piutang.
- c. Piutang Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar **Rp159.412.000,00** dan Rp120.094.100,00 merupakan piutang pendapatan atas jasa pelatihan di bidang kesehatan yang belum dibayarkan. Mutasi tambah pada piutang tersebut merupakan pencatatan piutang yang belum dibayarkan, sedangkan mutasi kurang merupakan pencatatan pembayaran piutang.
- d. Piutang Pendapatan BLUD dari Komisi, Potongan ataupun Bentuk Lain sebagai Akibat dari Penjualan dan/atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa oleh BLUD per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar **Rp0,00** dan Rp2.405.300,00. Saldo per 31 Desember 2024 merupakan potongan harga atas pengadaan Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian pada RSUD Haji Surabaya yang telah diterima pembayarannya pada tanggal 20 Januari 2025. Mutasi tambah pada piutang tersebut merupakan pencatatan piutang yang belum dibayarkan, sedangkan mutasi kurang merupakan pencatatan pembayaran piutang.
- e. Piutang Pendapatan BLUD dari Pengembangan Usaha per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar **Rp9.815.980.119,00** dan Rp11.724.478.292,00 merupakan Piutang Pendapatan BLUD dari penjualan obat Rawat Jalan maupun Rawat Inap pada Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Mutasi tambah pada piutang tersebut merupakan pencatatan piutang yang belum dibayarkan, sedangkan mutasi kurang merupakan pencatatan pembayaran piutang.

7.5.1.3.1.1.3. Piutang Lainnya

Saldo Piutang Lainnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar **Rp8.953.715.410,00** dan Rp9.246.741.410,00.

Tabel 7-137 Rincian Piutang Lainnya per 31 Desember 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	6.860.813.600,00	7.153.839.600,00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	2.092.901.810,00	2.092.901.810,00
Piutang Lainnya	8.953.715.410,00	9.246.741.410,00

7.5.1.3.1.1.3.1. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan tagihan atas penjualan rumah dinas kepada pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar **Rp6.860.813.600,00** dan Rp7.153.839.600,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7-138 Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Penjaringan I	14.186.000,00	14.186.000,00
Penjaringan II	51.560.700,00	51.560.700,00
Jenggolo I	94.115.900,00	94.115.900,00
Jenggolo II	72.007.000,00	72.007.000,00
Jenggolo III	19.380.000,00	19.380.000,00
Jenggolo IV	582.266.800,00	616.992.800,00
Pengalihan hak sewa atas tanah dan pelepasan hak atas rumah/bangunan berdasarkan Kepgub 57/2000	52.391.500,00	52.391.500,00
Penjualan Rumah Daerah Gol. III beserta ganti rugi atas tanah berdasarkan Kepgub 13/2001	69.269.500,00	69.269.500,00
Kelebihan Tanah KepGub No. 188/508/KPTS/013/2022	5.905.636.200,00	6.163.936.200,00
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	6.860.813.600,00	7.153.839.600,00

Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran adalah sebagai berikut:

Tabel 7-139 Perhitungan Bagian Lancar Penjualan Angsuran

Uraian	Saldo Akhir per 31 Des 2025 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo Awal per 31 Des 2024 (Rp)
Penjaringan I	14.186.000,00	0,00	0,00	14.186.000,00
Penjaringan II	51.560.700,00	0,00	0,00	51.560.700,00
Jenggolo I	94.115.900,00	0,00	0,00	94.115.900,00
Jenggolo II	72.007.000,00	0,00	0,00	72.007.000,00
Jenggolo III	19.380.000,00	0,00	0,00	19.380.000,00
Jenggolo IV	582.266.800,00	0,00	34.726.000,00	616.992.800,00

Uraian	Saldo Akhir per 31 Des 2025 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo Awal per 31 Des 2024 (Rp)
Pengalihan hak sewa atas tanah dan pelepasan hak atas rumah/bangunan berdasarkan Kepgub 57/2000	52.391.500,00	0,00	0,00	52.391.500,00
Penjualan Rumah Daerah Gol. III beserta ganti rugi atas tanah berdasarkan Kepgub 13/2001	69.269.500,00	0,00	0,00	69.269.500,00
Kelebihan Tanah KepGub No. 188/508/KPTS/013/2022	5.905.636.200,00	0,00	258.300.000,00	6.163.936.200,00
Total Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	6.860.813.600,00	0,00	293.026.000,00	7.153.839.600,00

Mutasi kurang pada Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp293.026.000,00 karena adanya pembayaran angsuran selama Tahun 2025.

7.5.1.3.1.1.3.2. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah menggambarkan tagihan kepada pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang terbukti menyalahgunakan uang daerah atau menghilangkan aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar **Rp2.092.901.810,00** dan Rp2.092.901.810,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7-140 Rincian Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	1.393.331.210,00	1.393.331.210,00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	699.570.600,00	699.570.600,00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	2.092.901.810,00	2.092.901.810,00

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara merupakan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Bendahara pada tahun 2007 dan belum terlunasi sampai akhir tahun 2025. Sedangkan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain merupakan Kerugian

Daerah terkait biaya koordinasi dan konsultasi pada tahun 2005 dan belum terlunasi sampai akhir tahun 2025.

7.5.1.3.1.1.4. Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang merupakan *contra account* dari Total Piutang. Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar **Rp101.779.897.634,80** dan Rp84.211.625.926,34, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7-141 Rincian Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Penyisihan Piutang Pendapatan	(101.735.129.057,30)	(74.964.884.516,34)
Penyisihan Piutang Lainnya	(44.768.577.50)	(9.246.741.410,00)
Penyisihan Piutang	101.779.897.634,80	(84.211.625.926,34)

7.5.1.3.1.1.4.1. Penyisihan Piutang Pendapatan

Saldo Penyisihan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar **Rp101.735.129.057,30** dan Rp74.964.884.516,34. Jumlah tersebut merupakan saldo penyisihan piutang pendapatan pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7-142 Rincian Penyisihan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(1.761.344,00)	(26.513.098,00)
Penyisihan Piutang Retribusi	(83.467.685.052,64)	(43.874.589.284,88)
Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	(23.626.750,00)	(4.175.175.000,00)
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(18.242.055.910,66)	(26.888.607.133,46)
Penyisihan Piutang Pendapatan	(101.735.129.057,30)	(74.964.884.516,34)

Rincian Penyisihan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada Lampiran 6.

7.5.1.3.1.1.4.2. Penyisihan Piutang Lainnya

Saldo Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar **Rp44.768.577,50** dan Rp9.246.741.410,00. Jumlah tersebut merupakan saldo Penyisihan Piutang Lainnya pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7-143 Rincian Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Rumah Negara Golongan III	(34.304.068,00)	(7.153.839.600,00)
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	(6.966.656,50)	(1.393.331.210,00)
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	(3.497.853,00)	(699.570.600,00)
Penyisihan Piutang Lainnya	(44.768.577,50)	(9.246.741.410,00)

Rincian Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada Lampiran 6.

7.5.1.3.1.1.5. Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka merupakan pengeluaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memperoleh barang atau jasa yang dapat memberikan manfaat dimasa mendatang. Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar **Rp3.267.883.973,25** dan Rp3.306.339.052,18.

Tabel 7-144 Rincian Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Belanja Asuransi Barang Milik Daerah Dibayar di Muka	2.915.731.344,36	2.735.673.007,66
Belanja Sewa Tanah Dibayar di Muka	56.416.666,64	51.750.000,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Dibayar di Muka	295.735.962,25	409.457.711,18
Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud Dibayar Dimuka	0,00	109.458.333,34
Beban Dibayar Dimuka	3.267.883.973,25	3.306.339.052,18

Beban Dibayar Dimuka terdiri dari :

1. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Dibayar di Muka per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar **Rp2.915.731.344,36** dan Rp2.735.673.007,66. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Dibayar di Muka tersebut merupakan pencatatan atas saldo Asuransi Kendaraan Operasional, Asuransi Pertanggungan Gempa dan Kebakaran atas Gedung dan Bangunan pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang masih berlaku.
2. Belanja Sewa Tanah Dibayar di Muka per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar **Rp56.416.666,64** dan Rp51.750.000,00. Belanja Sewa Tanah Dibayar di Muka

tersebut merupakan pencatatan atas saldo sewa tanah untuk Instalasi Pengolahan Air Limbah pada Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang yang masih belum jatuh tempo.

3. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Dibayar di Muka per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar **Rp295.735.962,25** dan Rp409.457.711,18. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Dibayar di Muka tersebut merupakan pencatatan atas saldo sewa Gedung dan Bangunan yang digunakan untuk Samsat Corner pada Badan Pendapatan Daerah dan sewa Bangunan Kantor untuk Pos Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan di Gresik pada Dinas Kehutanan yang masih belum jatuh tempo.
4. Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud Dibayar di Muka per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar **Rp0,00** dan Rp109.458.333,34. Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud Dibayar di Muka per 31 Desember 2024 tersebut merupakan pencatatan atas saldo sewa paket perangkat lunak (Arcgis) yang terdiri dari produk perangkat lunak Sistem Informasi Geografis (SIG) pada Dinas Kehutanan yang masih belum jatuh tempo.

7.5.1.3.1.1.6. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan disajikan sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Untuk perolehan selain dari pembelian disajikan sebesar nilai wajar. Khusus untuk Persediaan hasil panen/budidaya di UPT BLUD pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan disajikan sebesar Harga Pokok Produksi.

Metode penilaian persediaan menggunakan metode FIFO. Nilai akhir persediaan dihitung berdasarkan hasil *stock opname* per 31 Desember 2025 di masing-masing SKPD.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 sebesar **Rp547.908.316.306,93**, sedangkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp605.605.428.185,36. Nilai tersebut terjadi penurunan sebesar Rp57.697.111.878,43 atau sebesar 9,53%. Penurunan ini paling dominan terjadi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupa Persediaan untuk Dijual/Diserahkan.

Tabel 7-145 Rincian Persediaan per 31 Desember 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Bahan	68.456.944.520,95	43.421.936.313,58
Suku Cadang	61.067.558.411,06	79.446.800.986,67
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	87.232.319.089,22	70.249.583.744,80
Obat-obatan	269.462.390.568,83	267.400.852.078,35
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	30.336.422.189,68	121.633.876.512,29
Natura dan Pakan	26.893.757.763,73	20.692.211.053,33
Persediaan Dalam Proses	4.458.923.763,46	2.760.167.496,34
Jumlah	547.908.316.306,93	605.605.428.185,36

Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 pada 110 SKPD. Rincian Persediaan per SKPD terdapat pada Lampiran 7.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 berasal dari Nilai Awal Persediaan per 31 Desember 2024 ditambah dengan Mutasi Tambah selama Tahun 2025 dikurangi dengan Mutasi Kurang selama Tahun 2025. Penambahan dan pengurangan persediaan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 7-146 Mutasi Persediaan Tahun Anggaran 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Saldo Awal Audited per 1 Januari 2025 :	605.605.428.185,36
2.	Mutasi Tahun 2025 :	
	Penambahan :	
a.	Realisasi Belanja Barang	1.484.533.317.262,55
b.	Realisasi Belanja Modal yang menghasilkan barang persediaan terdiri dari:	30.668.129.622,00
	- Aset Tetap	30.666.237.730,00
	-Aset Tidak Berwujud	1.891.892,00
c.	Realisasi Belanja Modal Aset Tetap dan Perolehan Lain yang tidak memenuhi batas kapitalisasi (ekstrakomtabel)	139.569.718.292,58
	-Belanja Modal	137.011.631.326,80
	-Perolehan Lain (Hibah)	2.558.086.965,78
d.	Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD yang menghasilkan barang persediaan	1.627.102.507.433,10
e.	Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS yang menghasilkan barang persediaan	4.854.314.710,34
f.	Perolehan Persediaan dalam Proses dari Belanja Jasa tahun berjalan	5.546.698.650,00
g.	Realisasi Belanja Tidak Terduga yang menghasilkan barang persediaan	89.001.626.586,79
h.	Hibah/Sumbangan masuk	832.014.317.329,28
g.	Perolehan Hasil Produksi dengan Nilai Wajar	1.619.506.900,00
h.	Koreksi Tambah Perolehan Tahun Sebelumnya	5.267.220,28

No.	Uraian	Nilai (Rp)
i.	Koreksi Kurang Hutang Belanja Barang	3.166.807,00
j.	Saldo Akhir Hutang Belanja Barang	68.713.169.864,75
Sub Jumlah Penambahan Tahun 2025		4.283.631.740.678,67
Pengurangan :		
a.	Pemakaian/Penggunaan Persediaan	4.030.811.546.577,62
b.	Kapitalisasi ke Aset Tetap terdiri:	25.132.252.978,11
	-Belanja Barang	23.370.907.025,00
	-Persediaan Sebelum Tahun 2025	1.761.345.953,11
c.	Pengeluaran karena Rusak/Usang	10.113.317.176,69
d.	Pengembalian ke Penyedia	304.474.402,68
e.	Saldo Awal Hutang Belanja Barang	274.967.261.422,00
Sub Jumlah Pengurangan Tahun 2025		4.341.328.852.557,10
3.	Saldo Akhir per 31 Desember 2025	547.908.316.306,93

Penambahan dari Realisasi Belanja Modal sebesar **Rp30.668.129.622,00**, paling dominan berupa berupa tiang pancang **Rp21.446.424.758,00**, rambu-rambu keamanan jalan sebesar **Rp1.704.720.167,00** pada Dinas Perhubungan, dan papan informasi/larangan sebesar **Rp2.115.633.500,00** pada Dinas PU Sumber Daya Air.

Jumlah Persediaan Suku Cadang per 31 Desember 2025 sebesar Rp61.067.558.411,06, termasuk persediaan Hazmat/Alat Pelindung Diri sisa penanganan COVID, sebesar Rp10.133.100.000,00 sejumlah 74.184 pcs pada Dinas Kesehatan, yang saat ini dalam kondisi usang/tidak layak digunakan untuk bidang kesehatan.

Jumlah Persediaan Obat-obatan per 31 Desember 2025 sebesar **Rp269.462.390.568,83**, termasuk persediaan Vaksin COVID-19 sisa penanganan COVID yang sudah kadaluarsa, sebesar **Rp16.695.387.900,00** sejumlah **32.485** vial pada Dinas Kesehatan.

Penjelasan Persediaan untuk Dijual/Diserahkan per 31 Desember 2025 sebesar **Rp30.336.422.189,68** sebagai berikut:

Tabel 7-147 Rincian Persediaan untuk Dijual/Diserahkan

No	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
A. Persediaan untuk Dijual			
1.	SMKN BLUD pada Dinas Pendidikan	344.973.291,00	Sisa barang untuk dijual di unit penjualan sekolah: SMKN 1 Surabaya, SMKN 11 Malang, SMKN 2 Pasuruan, SMKN 1 Panji Situbondo, SMKN 2 Nganjuk, SMKN 1 Lumajang, SMKN Kalibaru Banyuwangi, SMKN 1 Pasuruan, SMKN 2 Tuban, SMKN 1 Pungging Mojokerto, SMKN 10 Surabaya, SMKN 2 Jiwon Madiun, SMKN 2 Probolinggo, SMKN 1 Bendo Magetan, SMKN 1 Nganjuk, SMKN 1 Gempol Pasuruan, dan SMKN Rengel Tuban.
2.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.675.554.471,14	Sisa cadangan beras di Perum BULOG Kantor Wilayah Jawa Timur secara total sebesar Rp10.405.554.471,14 yang terdiri dari dari Persediaan untuk dijual sebesar Rp1.675.554.471,14, Natura dan Pakan sebesar Rp8.730.000.000,00.
3.	UPT Pengembangan Benih Padi dan Palawija	5.136.110.506,87	Sisa barang untuk dijual dari hasil panen/produksi
4.	UPT Pengembangan Benih Hortikultura	1.166.769.211,04	
5.	UPT Pengembangan Agribis TPH	4.977.413,42	
Jumlah A		8.328.384.893,47	
B. Persediaan untuk Diserahkan			
1.	Dinas Pendidikan	211.200.000,00	Sisa barang perolehan hibah tahun 2015 dari Kemendikbud berupa Recreation Kit dan Tenda (alat kebencanaan)
2.	Dinas Sosial	36.366.137,00	Sisa barang perolehan hibah barang hadiah tak tertebak (HTT) dari Kementerian Sosial tahun 2025
3.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	21.760.471.159,21	Sisa pengadaan barang untuk diserahkan berupa perlengkapan penanggulangan pasca bencana
Jumlah B		22.008.037.296,21	
Total		30.336.422.189,68	

Rincian Persediaan untuk Diserahkan per 31 Desember 2025 sebesar **Rp22.008.037.296,21** terdapat pada Lampiran 8.

Rincian Persediaan cadangan beras di Perum BULOG Kanwil Jatim per 31 Desember 2025 sebesar **Rp10.405.554.471,14**, berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Stok Beras Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur di Perum Bulog Kantor Wilayah Jawa Timur, nomor: BA-1710/13020/12/2025 tanggal 31 Desember 2025, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7-148 Rincian Persediaan Cadangan Beras

No	Perjanjian Jual Beli	Kuantum (Kg)	Harga Satuan (Rp/Kg)	Nilai (Rp)
A.	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan			
1.	Nomor 824/13030/09/2020 tanggal 21 September 2020, addendum nomor 958/13020/08/2025 tanggal 11 Agustus 2025	25.190,07	12.607,29	317.578.471,14
2.	Nomor 1017/13020/11/2020 tanggal 19 November 2020, addendum nomor 960/13020/08/2025 tanggal 11 Agustus 2025	79.319,19	12.607,29	1.000.000.000,00
3.	Nomor 2149/13020/12/2023 tanggal 12 Desember 2023, addendum nomor 962/13020/08/2025 tanggal 11 Agustus 2025	17.450,22	12.607,29	220.000.000,00
4.	Nomor 2494/13020/10/2024 tanggal 24 Oktober 2024, addendum nomor 964/13020/08/2025 tanggal 11 Agustus 2025	10.944,14	12.607,29	137.976.000,00
Jumlah A		132.903,62		1.675.554.471,14
B.	Natura dan Pakan			
1.	Nomor 789/13020/07/2025 tanggal 2 Juli 2025	692.456,50	12.607,29	8.730.000.000,00
Jumlah B		692.456,50		8.730.000.000,00
Total		825.360,12		10.405.554.471,14

Penjelasan Persediaan dalam Proses per 31 Desember 2025 sebesar **Rp4.458.923.763,46** merupakan pemakaian bahan dan jasa yang digunakan dalam proses produksi yang belum selesai/panen, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7-149 Rincian Persediaan dalam Proses

No	Nama SKPD	Jenis Pemakaian	Nilai (Rp)
1	UPT Pengembangan Benih Padi dan Palawija	Beban Bahan	1.901.924.100,46
		Beban Jasa	2.136.970.000,00
2	UPT Pengembangan Benih Hortikultura	Beban Bahan	314.059.663,00
		Beban Jasa	105.970.000,00
Jumlah			4.458.923.763,46

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 terdapat sisa Persediaan dalam Kondisi Rusak/Usang/Kadaluarsa yang sudah dikeluarkan dari neraca namun belum dilakukan pemusnahan/penghapusan di tahun 2025 sebesar **Rp8.447.949.158,97** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7-150 Rincian Persediaan dalam Kondisi Rusak/Usang/Kadaluarsa

No	Nama SKPD	Jenis Persediaan	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan	Bahan Kimia	45.686.512,00
		Suku Cadang Alat Kedokteran	1.439.142.761,20
		Suku Cadang Alat Laboratorium	801.367.575,00
		Obat-Obatan	3.716.287.823,00

No	Nama SKPD	Jenis Persediaan	Nilai (Rp)
2	RSUD Saiful Anwar Malang	Suku Cadang Alat Kedokteran	27.147.119,50
		Obat-Obatan	109.411.199,53
3	RSUD dr. Soedono Madiun	Obat-Obatan	155.828.295,00
4	RS Jiwa Menur Surabaya	Bahan Kimia	1.493.598,00
		Suku Cadang Alat Kedokteran	71.075.662,63
		Obat-obatan	230.281.132,47
5	RSUD Daha Husada Kediri	Bahan Kimia	2.700.000,00
		Obat-Obatan	16.501.398,84
		Obat-Obatan Lainnya	1.311.050,00
6	RSUD Sumberglagah	Suku Cadang Alat Kedokteran	20.248.605,44
		Obat-Obatan	293.464.548,88
7	RSUD Karsa Husada Batu	Suku Cadang Alat Kedokteran	11.465.343,45
		Obat-Obatan	113.087.288,71
8	RS Paru Jember	Suku Cadang Alat Kedokteran	31.330.937,48
		Obat-Obatan	652.283.875,87
9	RSUD Husada Prima Surabaya	Obat-Obatan	31.675.917,02
10	RSU Mohammad Noer Pamekasan	Suku Cadang Alat Kedokteran	25.995.054,67
		Obat-Obatan	137.661.760,65
		Obat-Obatan Lainnya	91.763.267,08
11	RS Paru Manguharjo Madiun	Perlengkapan Dinas	1.989.366,00
		Obat-Obatan	11.681.397,00
12	RS Mata Masyarakat Jawa Timur	Suku Cadang Alat Kedokteran	8.837.754,08
		Suku Cadang Alat Laboratorium	2.347.212,00
		Obat-Obatan	4.588.318,47
13	UPT PPP Pondokdadap	Alat Tulis Kantor	19.018.635,00
14	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Bahan Cetak	372.275.750,00
Jumlah			8.447.949.158,97

Rincian Persediaan dalam Kondisi Rusak/Usang/Kadaluarsa terdapat pada Lampiran 9.

Jumlah Persediaan Persediaan untuk Diserahkan pada tahun 2025, termasuk sisa persediaan yang bersumber dari Anggaran Belanja Tidak Terduga tahun 2025 sebesar **Rp834.530.629,00** pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7-151 Rincian Persediaan Bersumber dari Belanja Tidak Terduga TA 2025

No	Uraian Barang	Jumlah	Satuan	Nilai (Rp)
1	Disinfektan	145	Jerigen	15.853.575,00
2	Sprayer	27	Unit	21.878.100,00

No	Uraian Barang	Jumlah	Satuan	Nilai (Rp)
3	Hanscoon	38	Box	2.277.720,00
4	Alat Pelindung Diri (Apron)	36	Pack	5.034.960,00
5	Cover Shoes	35	Box	4.467.750,00
6	Air Mineral 600 ml	95	Dus	6.418.960,00
7	Air Mineral 300 ml	6	Dus	335.136,00
8	Air Mineral 200 ml	29	Dus	914.428,00
9	Helm Petzzel + Headlap	50	Set	175.000.000,00
10	Handy talkie (HT)	30	Unit	7.350.000,00
11	Tenda Kerucut	5	Unit	40.000.000,00
12	Cool Storage	2	Unit	20.000.000,00
13	Sepatu Boot Tahan Api	100	Pasang	220.000.000,00
14	Masker Respirator	300	Set	300.000.000,00
15	Obat-obatan Lainnya	1	Paket	15.000.000,00
Jumlah		899		834.530.629,00

7.5.1.3.1.2. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah Investasi yang mempunyai masa lebih dari 12 bulan serta terbagi menjadi Investasi Jangka Panjang Non Permanen dan Permanen. Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar **Rp15.481.558.742.709,40** dan Rp15.849.106.517.458,88.

Tabel 7-152 Rincian Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	156.917.904.580,09	171.895.646.985,57
Investasi Jangka Panjang Permanen	15.324.640.838.129,31	15.677.210.870.473,31
Investasi Jangka Panjang	15.481.558.742.709,40	15.849.106.517.458,88

7.5.1.3.1.2.1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang Non Permanen Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah Dana Bergulir yang pengelolaannya dilaksanakan oleh SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta penyalurannya dilakukan oleh PT. BPD Jawa Timur Tbk. dan PT. BPR Jawa Timur. Penyajian Investasi Jangka Panjang Non Permanen menggunakan nilai bersih yang dapat direalisasikan atau NRV (*Net Realizable Value*), yakni dengan menyajikan Saldo Akhir Dana Bergulir setelah dikurangi dengan penyisihan kerugian karena penurunan nilai.

Penyisihan Kerugian karena Penurunan Nilai merupakan penyisihan atas Dana Bergulir yang tidak dapat tertagih serta merupakan akun pengurang (*contra account*) atas akun Investasi Non Permanen. Penyisihan Kerugian karena Penurunan Nilai dihitung dari

persentase atas kolektibilitas (pengelompokan tunggakan pada tingkatan kategori lancar/tidak lancar) yang dikeluarkan oleh pihak perbankan. Status tunggakan masih memungkinkan mengalami penurunan dengan dilakukannya proses penagihan secara periodik oleh pihak perbankan.

Saldo Akhir Dana Bergulir per 31 Desember 2025 berdasarkan penyaluran Dana melalui SP2D adalah sebesar **Rp330.349.640.493,07** atau sama dengan Saldo Akhir Dana Bergulir per 31 Desember 2024, hal ini disebabkan tidak terdapat realisasi pengeluaran pembiayaan untuk Dana Bergulir maupun realisasi penerimaan pembiayaan dari Dana Bergulir selama Tahun Anggaran 2025. Data Perkembangan Dana Bergulir APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 dapat dilihat pada Lampiran 10.

Saldo Penyisihan Kerugian karena Penurunan Nilai per 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp173.431.735.912,98**, meningkat sebesar Rp14.977.742.405,48 atau 9,45 persen dari per 31 Desember 2024 sebesar Rp158.453.993.507,50. Penurunan nilai ini disebabkan oleh penyesuaian nilai dana bergulir yang masuk dalam kategori tidak lancar.

Tabel 7-153 Rincian Investasi Jangka Panjang Non Permanen per 31 Desember 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Dana Bergulir	330.349.640.493,07	330.349.640.493,07
Penyisihan Kerugian karena Penurunan Nilai	(173.431.735.912,98)	(158.453.993.507,50)
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	156.917.904.580,09	171.895.646.985,57

Rincian Investasi Jangka Panjang Non Permanen per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 7-154 Rincian Investasi Jangka Panjang Non Permanen per SKPD per 31 Desember 2025

No.	Uraian	Saldo Akhir 2025	Penyisihan Kerugian karena Penurunan Nilai	Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan (NRV)
1	Biro Perekonomian	252.074.666.723,18	99.305.260.415,15	152.769.406.308,03
2	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan	33.128.868.042,71	31.987.169.050,02	1.141.698.992,69
3	Dinas Peternakan	7.971.672.497,62	7.695.080.148,22	276.592.349,40
4	Dinas Koperasi & UKM	24.422.498.597,85	22.388.750.592,03	2.033.748.005,82
5	Dinas Perindustrian & Perdagangan	2.723.189.901,38	2.701.939.901,38	21.250.000,00
6	Dinas Perkebunan	5.247.857.484,47	4.947.258.560,31	300.598.924,16
7	Dinas Perikanan & Kelautan	4.780.887.245,86	4.406.277.245,86	374.610.000,00
	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	330.349.640.493,07	173.431.735.912,98	156.917.904.580,09

Rincian Investasi Jangka Panjang Non Permanen per Lokasi Dana adalah sebagai berikut:

Tabel 7-155 Rincian Investasi Jangka Panjang Non Permanen per Lokasi Dana per 31 Desember 2025

No.	Uraian	Saldo Akhir 2024	Penyisihan Kerugian karena Penurunan Nilai	Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan (NRV)
1	PT. BPD Jawa Timur Tbk.	172.537.199.493,07	86.153.062.948,57	86.384.136.544,50
2	PT. BPR Jatim	157.812.441.000,00	87.278.672.964,40	70.533.768.035,60
	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	330.349.640.493,07	173.431.735.912,98	156.917.904.580,09

Per tanggal 31 Desember 2025, saldo Kas Dana Bergulir yang terdapat pada Mitra Bank Pengelola sebesar **Rp18.352.204.126,08**, pada PT. BPD Jawa Timur Tbk sebesar Rp10.647.036.603,29 dan PT. BPR Jatim sebesar Rp7.705.167.522,79.

7.5.1.3.1.2.2. Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi jangka panjang permanen Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau badan usaha lainnya sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD, suatu perusahaan dapat dikelompokkan sebagai BUMD apabila perusahaan tersebut seluruh atau paling sedikit 51% modalnya dimiliki oleh satu Daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki penyertaan modal pada 10 (sepuluh) perusahaan, yaitu 7 (tujuh) perusahaan dengan kepemilikan saham di atas 51% (BUMD) dan 3 (tiga) perusahaan dengan kepemilikan saham kurang dari 51%. Adapun daftar perusahaan dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 7-156 Daftar Perusahaan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur

No.	Perusahaan	Komposisi Kepemilikan	
		Pemprov. Jatim	Pihak Lain
A	Badan Usaha Milik Daerah		
1	PT. Bank Jatim	51,13%	48,87%
2	PT. BPR Jatim	85,20%	14,67%
3	PT. Jamkrida Jatim	99,72%	0,28%
4	PT. Jatim Grha Utama	99,98%	0,02%
5	PT. Air Bersih Jatim	100,00%	-
6	PT. Petrogas Jatim Utama	99,96%	0,04%
7	PT. Panca Wira Usaha	99,99%	0,01%
8	PT. Jatim Krida Utama	46,27%	53,73%

No.	Perusahaan	Komposisi Kepemilikan	
		Pemprov. Jatim	Pihak Lain
B	Badan Usaha Milik Negara		
9	PT. Askrida	2,953%	97,047%
10	PT. SIER	25,00%	75,00%

Mengacu pada ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang BUMD khususnya Pasal 24, BUMD wajib menyampaikan kepada Instansi Pembina BUMD :

1. Laporan keuangan tahunan atau konsolidasi yang belum diaudit paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun tutup buku;
2. Laporan keuangan tahunan atau konsolidasi yang telah diaudit paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penyampaian laporan yang belum diaudit.

Sampai dengan 04 Mei 2026, terdapat 6 (enam) perusahaan telah menyampaikan Laporan Keuangan Audited Tahun Buku 2025 yaitu PT. Bank Jatim, PT. BPR Jatim, PT. Jamkrida Jatim, PT. Air Bersih Jatim, PT. Petrogas Jatim Utama, PT. Panca Wira Usaha, dan 2 (dua) perusahaan menyampaikan Laporan Keuangan Unaudited Tahun Buku 2025 yaitu PT. Jatim Grha Utama dan PT. SIER serta 1 (satu) perusahaan masih menggunakan Laporan Keuangan Audited Tahun Buku 2024 yaitu PT. Askrida. Penyebab utama belum disampaikannya Laporan Keuangan tersebut adalah karena belum selesainya proses audit oleh auditor eksternal atau belum selesainya proses konsolidasi antara induk perusahaan dengan anak perusahaan.

PT Jatim Krida Utama menyampaikan Laporan Keuangan Unaudited terakhir tahun 2019, sedangkan tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 belum menyampaikan Laporan Keuangan dikarenakan tidak adanya kegiatan operasional perusahaan sehubungan dengan tidak dilakukannya perpanjangan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran (SIP3MI) oleh PT JKU, dan berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 72 Tahun 2020 tanggal 14 Februari 2020, Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI) PT JKU dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Penilaian investasi permanen Pemerintah Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi dua, yaitu menggunakan metode ekuitas untuk perusahaan dengan kepemilikan saham mayoritas/signifikan (lebih dari sama dengan 20%) dan menggunakan metode biaya untuk perusahaan dengan kepemilikan saham minoritas (kurang dari 20%). Nilai Investasi Permanen yang berasal dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berdasarkan nilai saham (ekuitas) per 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp15.324.640.838.129,31** dan meningkat sebesar Rp352.570.032.344,00 atau naik 1,02 persen dari saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp15.677.210.870.473,31. Rincian Investasi Jangka Panjang Permanen Pemerintah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 7-157 Rincian Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2025

No.	Nama	Saldo Akhir per 31 Des 2025 (Rp)	Mutasi		Saldo Awal per 31 Des 2024 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
A	Badan Usaha Milik Daerah				
1	PT. BPD Jawa Timur, Tbk	6.979.362.087.700,00	1.004.881.921.100,00	1.490.519.774.100,00	7.464.999.940.700,00
2	PT. BPR Jawa Timur	457.819.160.646,77	24.365.514.710,77	11.792.594.747,87	445.246.240.683,87
3	PT. Jamkrida Jatim	242.411.144.772,92	12.027.290.070,09	2.835.949.255,81	233.219.803.958,64
4	PT. Jatim Grha Utama	779.911.503.739,55	3.026.975.577,78	4.939.940.731,22	781.824.468.892,99
5	PT. Air Bersih Jatim	281.065.767.306,00	2.357.605.348,00	1.545.437.559,00	280.253.599.517,00
6	PT. Petrogas Jatim Utama	1.414.778.946.608,14	201.573.864.120,63	149.258.534.960,10	1.362.463.617.447,61
7	PT. Panca Wira Usaha	190.071.400.823,01	3.558.413.170,09	17.037.341.928,42	203.550.329.581,34
8	PT. Jatim Krida Utama	556.169.385,69	0,00	0,00	556.169.385,69
	Total BUMD	10.345.976.180.982,08	1.251.791.584.097,36	1.677.929.573.282,42	10.772.114.170.167,14
B	Badan Usaha Milik Negara				
1	PT. Askrida	9.420.000.000,00	0,00	0,00	9.420.000.000,00
2	PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut	4.969.244.657.147,23	101.382.983.939,48	27.815.027.098,42	4.895.676.700.306,17
	Total BUMN	4.978.664.657.147,23	101.382.983.939,48	27.815.027.098,42	4.905.096.700.306,17
Total Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		15.324.640.838.129,31	1.353.174.568.036,84	1.705.744.600.380,84	15.677.210.870.473,31

Mutasi Tambah Penyertaan Modal BUMD/BUMN selama Tahun 2025 sebesar **Rp1.353.174.568.036,84**, terdiri dari :

1. Bagian Laba/Rugi sebesar **Rp1.350.153.656.341,05** merupakan Bagian Laba/Rugi pada BUMD/BUMN sesuai prosentase penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur berdasarkan data dari Laporan Keuangan BUMD/BUMN Audited dan Unaudited untuk Tahun Buku 2025.
2. Penyesuaian Tambah atas Ekuitas 2025 sebesar **Rp3.020.911.695,79** merupakan penyesuaian tambah nilai Ekuitas pada BUMD/BUMN sesuai prosentase penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur berdasarkan data dari Laporan Keuangan BUMD/BUMN Audited dan Unaudited untuk Tahun Buku 2025.

Mutasi Kurang Penyertaan Modal selama Tahun 2025 sebesar **Rp1.705.744.600.380,84** berasal dari :

1. Setoran Dividen sebesar **Rp488.116.592.768,08** dari BUMD/BUMN yang menggunakan pencatatan dengan metode ekuitas (perusahaan dengan kepemilikan saham mayoritas/signifikan yaitu lebih dari sama dengan 20%).
2. Penyesuaian Kurang atas Ekuitas 2025 sebesar **Rp1.204.640.175.378,30** merupakan penyesuaian kurang nilai Ekuitas pada BUMD/BUMN sesuai prosentase penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur berdasarkan data dari Laporan Keuangan BUMD/BUMN Audited dan Unaudited untuk Tahun Buku 2025.
3. Penyesuaian Kurang atas Ekuitas 2024 sebesar **Rp12.987.832.234,46** merupakan penyesuaian kurang nilai Ekuitas pada BUMD/BUMN sesuai prosentase penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur berdasarkan data dari Laporan Keuangan BUMD/BUMN Audited Tahun Buku 2024.

Rekapitulasi Investasi Permanen Berdasarkan Nilai Saham (Ekuitas) Per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada Lampiran 11.

Pada Laporan Keuangan PT AB (Audited) terdapat penekanan suatu hal atas kerugian yang ditanggihkan sebesar Rp220.794.410.729,00 pada 31 Desember 2025 dan sebesar Rp175.153.057.469,00 pada 31 Desember 2024 yang dicatat sebagai bagian dari akun aset lain-lain perusahaan.

7.5.1.3.1.3. Aset Tetap

Nilai Aset Tetap milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar **Rp33.883.420.325.150,28** dan Rp32.752.089.403.906,81. Dalam tahun 2025, terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang masing-masing sebesar Rp1.902.714.276.622,05 dan Rp771.383.355.378,58, serta Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai berikut:

Tabel 7-158 Mutasi Aset Tetap TA 2025

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Aset Tetap	65.721.849.961.300,68	5.186.963.556.824,45	924.950.093.364,58	61.459.836.497.840,81
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(31.838.429.636.150,40)	(3.284.249.280.202,40)	(153.566.737.986,00)	(28.707.747.093.934,00)
Jumlah	33.883.420.325.150,28	1.902.714.276.622,05	771.383.355.378,58	32.752.089.403.906,81

Nilai Aset Tetap dan akumulasi penyusutan tersebut merupakan gabungan dari 110 (seratus sepuluh) SKPD dan BLUD dan Non-BLUD serta 1 (satu) SKPKD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Rincian Mutasi Aset Tetap menurut jenisnya sebagai berikut :

Tabel 7-159 Rincian Mutasi Aset Tetap Tahun Anggaran 2025

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2025 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1. Tanah	15.153.320.639.046,24	767.122.628.842,48	7.559.769.403,00	14.393.757.779.606,76
2. Peralatan dan Mesin	18.244.914.410.986,65	1.444.544.950.642,83	149.402.425.617,58	16.949.771.885.961,40

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2025 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
3. Gedung dan Bangunan	13.559.378.079.203,68	1.178.934.977.427,02	487.744.756.438,00	12.868.187.858.214,66
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan	17.143.781.015.861,06	1.214.264.570.746,12	37.633.589.073,00	15.967.150.034.187,94
5. Aset Tetap Lainnya	542.993.861.198,96	146.680.961.728,00	136.202.170.167,00	532.515.069.637,96
6. Konstruksi dalam Pengerjaan	1.077.461.955.004,09	435.415.467.438,00	106.407.382.666,00	748.453.870.232,09
Jumlah	65.721.849.961.300,68	5.186.963.556.824,45	924.950.093.364,58	61.459.836.497.840,81

Nilai Aset Tetap tersebut merupakan nilai yang berdasarkan harga perolehan (Acquisition Cost) sebelum dikurangi penyusutan (depreciation).

Realisasi Belanja Modal APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.014.298.473.143,15, dapat diuraikan berupa :

1. Barang inventaris, baik bergerak maupun tidak bergerak, dan dicatat sebagai unsur penambah Pos Aset Tetap dalam Neraca sebesar Rp3.010.493.197.872,15;
2. Aset Tidak Berwujud dan dicatat sebagai unsur penambah Pos Aset Lainnya pada rekening Aset Tidak Berwujud dalam Neraca sebesar Rp3.805.275.271,00.

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2025 berasal dari Nilai Awal per 1 Januari 2025 dengan perubahan berupa Mutasi Penambahan dan Pengurangan Tahun 2025, dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel 7-160 Penjelasan Mutasi Aset Tetap Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Jumlah
1.	Saldo Awal Audited per 1 Januari 2025 :	61.459.836.497.840,81
2.	Mutasi Tahun 2025 :	
	Penambahan :	
a.	Realisasi Belanja Modal	3.010.493.197.872,15
b.	Pengakuan Aset Tetap yang belum dilakukan pembayaran di tahun 2025	114.479.579,00
c.	Reklasifikasi dari Belanja Modal Jenis Aset Tetap Lain	460.508.943.664,00
d.	Reklasifikasi dari Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	542.803.361,00
e.	Reklasifikasi dari Belanja Barang	23.370.907.025,00
f.	Reklasifikasi dari Belanja Jasa	12.773.848.159,00
g.	Reklasifikasi dari Belanja Pemeliharaan	5.914.231.762,00
h.	Reklasifikasi dari Belanja Tidak Terduga (BTT)	8.144.573.840,00
i.	Hibah masuk	1.513.408.038.894,19
j.	Perolehan aset sebelum tahun 2025 hasil inventarisasi barang	47.846.042.936,11
k.	Reklasifikasi Aset Perolehan sebelum tahun 2025 dari Aset Tetap Lain	103.846.489.732,00

No	Uraian	Jumlah
	Sub Jumlah Penambahan Tahun 2025	5.186.963.556.824,45
	Pengurangan :	
a.	Koreksi kurang atas aset tetap hasil realisasi belanja modal tahun 2025 namun telah diakui di tahun 2024	1.684.434.658,00
b.	Reklasifikasi Hasil Realisasi Belanja Modal ke Aset Tetap Lain	460.508.943.664,00
c.	Reklasifikasi Hasil Realisasi Belanja Modal ke Aset Tidak Berwujud	1.371.526.778,00
d.	Reklasifikasi Hasil Realisasi Belanja Modal ke Aset Ekstrakomtabel	137.011.631.326,80
e.	Reklasifikasi Hasil Realisasi Belanja Modal ke Beban Persediaan	30.666.237.730,00
f.	Reklasifikasi Hasil Realisasi Belanja Modal ke Beban Jasa	1.238.087.105,00
g.	Reklasifikasi Hasil Realisasi Belanja Modal ke Beban Pemeliharaan	14.496.439.635,00
h.	Reklasifikasi Aset Perolehan sebelum tahun 2025 ke Aset Tetap Lain	103.846.489.732,00
i.	Reklasifikasi Aset Perolehan sebelum tahun 2025 ke Aset Lain-lain	169.621.630.996,00
j.	Reklasifikasi Aset Tetap Perolehan Lain ke Aset Ekstrakomtabel	95.092.239,78
k.	Reklasifikasi Aset Perolehan sebelum tahun 2025 ke Properti Investasi	4.409.579.500,00
	Sub Jumlah Pengurangan Tahun 2025	924.950.093.364,58
3.	Saldo Akhir per 31 Desember 2025	65.721.849.961.300,68

Penjelasan atas mutasi tambah dan mutasi kurang Aset Tetap sebagai berikut :

1. Mutasi Tambah Aset Tetap

- a. Realisasi Belanja Modal APBD Tahun Anggaran 2025.
Penambahan Aset Tetap hasil pengadaan belanja modal tahun anggaran 2025.
- b. Pengakuan Aset Tetap yang belum dilakukan pembayaran di tahun 2025.
Penambahan Aset Tetap hasil pengadaan belanja modal tahun anggaran 2025, namun belum terbayar sampai dengan akhir tahun 2025.
- c. Realisasi Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi menjadi Aset Tetap.
Penambahan Aset Tetap hasil realisasi belanja barang dan jasa yang memenuhi kriteria sebagai Aset Tetap.
- d. Realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikapitalisasi menjadi Aset Tetap.
Penambahan Aset Tetap hasil pengadaan Belanja Tidak Terduga yang memenuhi kriteria sebagai Aset Tetap.

e. Hibah Masuk

Penambahan Aset Tetap hasil perolehan Hibah berasal dari instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lain, serta hibah dari Pihak Lain Non-pemerintah, yang telah diserahkan di tahun 2025.

f. Reklasifikasi antar jenis Aset Tetap

Penambahan Aset Tetap yang berasal dari reklasifikasi antar jenis Aset Tetap sebagai hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh SKPD dan penerapan Permendagri No. 108 tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.

g. Reklasifikasi dari Aset Tidak Berwujud

Penambahan Aset Tetap yang berasal dari reklasifikasi Aset Tidak Berwujud karena berupa Aset Tetap sebagai hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh SKPD.

h. Reklasifikasi dari Aset Lain-lain.

Penambahan Aset Tetap yang berasal dari reklasifikasi Aset Lain-lain yang dipergunakan kembali oleh SKPD atau akan diserahkan kepada SKPD lain.

i. Perolehan Aset sebelum tahun 2025 hasil inventarisasi

Penambahan Aset Tetap perolehan sebelum Tahun 2025 yang belum tercatat pada Neraca sebelumnya. Pencatatan tersebut dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi barang yang dilakukan oleh SKPD pada tahun 2025.

j. Koreksi tambah saldo awal.

Penambahan saldo awal Aset Tetap karena kesalahan pencatatan sebelum tahun 2025.

2. Mutasi Kurang Aset Tetap

a. Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomtabel (realisasi belanja modal).

Pengurangan Aset Tetap hasil realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2025 dengan harga perolehan satuan di bawah batasan kapitalisasi Aset Tetap.

b. Reklasifikasi antar jenis Aset Tetap.

Pengurangan Aset Tetap yang berasal dari reklasifikasi antar jenis Aset Tetap sebagai hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh SKPD dan penerapan Permendagri No. 108 tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.

c. Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud

Pengurangan Aset Tetap yang berasal dari realisasi Belanja Modal Aset Tetap Tahun Anggaran 2025 maupun perolehan sebelum tahun 2025 berupa Aset Tidak Berwujud sebagai hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh SKPD.

d. Reklasifikasi ke Aset Lain-lain.

Pengurangan Aset Tetap yang berasal dari reklasifikasi atas Aset Tetap yang sudah tidak dipergunakan lagi karena rusak berat/usang dan/atau tidak dipergunakan untuk operasional pemerintahan.

- e. Reklasifikasi ke beban barang (persediaan).

Pengurangan Aset Tetap hasil realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2025 yang digunakan untuk pengadaan barang yang secara umur ekonomis tidak memenuhi kriteria Aset Tetap.

- f. Reklasifikasi ke beban pemeliharaan.

Pengurangan Aset Tetap hasil realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2025 yang digunakan untuk pemeliharaan barang yang tidak menambah masa manfaat.

- g. Reklasifikasi ke beban jasa.

Pengurangan Aset Tetap hasil realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2025 yang digunakan untuk pekerjaan berupa jasa yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan inventarisasi Barang Milik Daerah secara bertahap yang dilakukan oleh masing-masing Pengurus Barang SKPD secara periodik dan dilaporkan kepada BPKAD Prov. Jatim setiap bulan.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur melaksanakan pemanfaatan barang milik daerah berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum dalam rangka mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah yang belum/tidak dilakukan penggunaan dan pelaksanaan sesuai tupoksi penyelenggaraan perangkat daerah. Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah di Pemerintah Provinsi Jawa Timur berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2024, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 108 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 74 Tahun 2023.

Terkait Aset Tetap yang dimanfaatkan oleh Pihak Lain dengan cara sewa dan pinjam pakai :

1. Sewa sejumlah 537 obyek sewa dengan luas total 112.513 m², 385 Unit Obyek sewa berupa tanah dengan luas total 83.218 m², 152 Unit Obyek sewa berupa Tanah dan Bangunan dengan luas total 29.295 m², tersebar pada 21 SKPD;
2. Pinjam pakai sejumlah 61 obyek pinjam pakai, 59 Unit obyek berupa tanah dan/atau bangunan dengan luas total 750.321 m², 2 unit obyek berupa Peralatan Mesin (kendaraan roda 4), tersebar pada 17 SKPD.

Rincian obyek pinjam pakai dan sewa sebagaimana tabel pada lampiran 12.

7.5.1.3.1.3.1. Tanah

Nilai Aset Tetap Tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar **Rp15.153.320.639.046,24** dan Rp14.393.757.779.606,76. Dalam tahun 2025, terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang masing-masing sebesar Rp767.122.628.842,48 dan Rp7.559.769.403,00.

Tabel 7-161 Mutasi Aset Tetap Tanah Tahun Anggaran 2025

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Tanah	15.153.320.639.046,24	767.122.628.842,48	7.559.769.403,00	14.393.757.779.606,76

Nilai Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 berasal dari Nilai Awal per 1 Januari 2025 dengan perubahan berupa Mutasi Penambahan dan Pengurangan Tahun 2025, dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel 7-162 Penjelasan Mutasi Aset Tetap Tanah Tahun Anggaran 2025

No.	Uraian	Bidang	Jumlah
1.	Saldo Awal Audited per 1 Januari 2025 :		14.393.757.779.606,76
2.	Mutasi Tahun 2025 :		
	Penambahan :	233	
a.	Realisasi Belanja Modal	75.460.463.779,00	8
b.	Hibah masuk	682.531.321.313,48	96
c.	Perolehan aset sebelum tahun 2025 hasil inventarisasi barang	9.130.843.750,00	129
	Sub Jumlah Penambahan Tahun 2025		767.122.628.842,48
	Pengurangan :	14	
a.	Reklasifikasi Hasil Realisasi Belanja Modal ke Aset Tetap Lain	22.320.000,00	5
	- Konstruksi dalam Pengerjaan	22.320.000,00	5
b.	Reklasifikasi Aset Perolehan sebelum tahun 2025 ke Aset Lain-lain	5.028.727.403,00	4
c.	Reklasifikasi Aset Perolehan sebelum tahun 2025 ke Properti Investasi	2.508.722.000,00	5
	Sub Jumlah Pengurangan Tahun 2025		7.559.769.403,00
3.	Saldo Akhir per 31 Desember 2025		15.153.320.639.046,24

1. Penjelasan penambahan aset tetap Tanah sebesar **Rp767.122.628.842,48** :

- Realisasi Belanja Modal berupa pembelian tanah, biaya notaris, maupun biaya sertifikasi sebesar Rp75.460.463.779,00 pada 3 (tiga) SKPD, yaitu :

No.	SKPD	Nilai
1.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	56.680.033.245,00
2.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	1.316.143.534,00
3.	Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun	17.464.287.000,00
	Jumlah	75.460.463.779,00

- b. Perolehan hibah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/kota, maupun masyarakat sebesar Rp682.531.321.313,48 pada 4 (empat) SKPD, yaitu :

No.	SKPD	Nilai
1.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	660.559.222.988,48
2.	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	1.038.663.600,00
3.	Dinas Pendidikan	10.423.900.725,00
4.	Dinas Perkebunan	10.509.534.000,00
	Jumlah	682.531.321.313,48

- c. Perolehan aset sebelum tahun 2025 yang belum tercatat sebagai hasil kegiatan inventarisasi barang sebesar Rp 9.130.843.750,00 pada 3 (tiga) SKPD, yaitu :

No.	SKPD	Nilai
1.	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	9.037.129.750,00
2.	Dinas Perkebunan	24.684.000,00
3.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	69.030.000,00
	Jumlah	9.130.843.750,00

2. Penjelasan pengurangan aset tetap Tanah sebesar **Rp7.559.769.403,00**:

- a. Reklasifikasi hasil realisasi belanja modal ke jenis Aset Tetap yang lain (Konstruksi dalam Pengerjaan) sebesar Rp22.320.000,00 pada Dinas PU Bina Marga berupa biaya sertifikasi tanah (reklasifikasi kapitalisasi ke Aset Tetap Tanah dilakukan setelah proses sertifikasi dan proses identifikasi KIB Aset Tetap Tanah telah selesai).
- b. Reklasifikasi ke Aset Lain-lain atas tanah yang akan dihibahkan kepada Pihak Lain sebesar Rp5.028.727.403,00 pada 3 (tiga) SKPD, yaitu :

No.	SKPD	Nilai
1.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	18.486.000,00
2.	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	3.760.241.403,00
3.	Dinas Perkebunan	1.250.000.000,00
	Jumlah	5.028.727.403,00

- c. Reklasifikasi Aset Perolehan sebelum tahun 2025 ke Properti Investasi sebesar Rp 2.508.722.000,00 pada 4 (empat) SKPD, yaitu :

No.	SKPD	Nilai
1.	Biro Umum	182.500.000,00
2.	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	910.000.000,00
3.	Dinas Perhubungan	421.600.000,00
4.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	994.622.000,00
	Jumlah	2.508.722.000,00

Kondisi Aset Tetap Tanah pada akhir tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Terdapat sejumlah 5.050 bidang tanah, berupa tanah matang (perkantoran, perumahan, pekarangan, pertanian), tanah untuk jalan, dan tanah untuk bangunan air, dengan rincian:
 - a. tanah matang (perkantoran, perumahan, pekarangan, pertanian) 3.453 bidang;
 - b. tanah untuk jalan 940 bidang;
 - c. tanah untuk bangunan air 657 bidang.
2. Terkait sertifikasi tanah, sampai dengan akhir tahun 2025, telah terbit sertifikat atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur sejumlah 4.153 bidang, dengan rincian sejumlah 3.661 bidang terbit sebelum tahun 2025, dan 492 bidang terbit di tahun 2025. Adapun sisanya sejumlah 897 bidang masih dalam proses sertifikasi atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Terkait aset tetap tanah yang bermasalah dengan Pihak Ketiga, Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara bertahap telah melakukan upaya-upaya penyelesaian agar aset tersebut dapat Kembali dalam penguasaan Pemerintah Provinsi Jawa Timur: Aset tersebut tersebar pada 15 SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, adapun daftar aset bermasalah dengan pihak ketiga dan progress penyelesaiannya sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

- Jumlah aset yang telah ditertibkan/ dikuasai kembali : 28 Bidang, dengan luas total: 166.087 m²
- Jumlah aset yang masih dalam proses penyelesaian/penertiban/penguasaan kembali: 10 Bidang, dengan luas total 174.107 m².

Di antara aset yang masih dalam proses penyelesaian tersebut antara lain permasalahan aset Penggunaan Badan Koordinasi Wilayah Provisnis Jawa Timur terletak di Jl. Simpang Ijen Blok A Kelurahan Oro – Oro Dowo Kecamatan Klojen Kota Malang, merupakan tanah dengan status HPL (Hak Pengelolaan) berdasarkan sertifikat nomor : 8947905, gambar situasi nomor : 1903 tahun 1983 yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kota Malang dengan luas tanah ± 27.750 m² dengan rincian; tanah seluas ± 13.119 m² digunakan untuk kantor Bakorwil Malang (sertifikat hak pakai nomor 39 tahun 2005) dan tanah seluas ± 14.631 m² saat ini merupakan hunian yang dulu peruntukannya adalah tanah kapling bagi pejabat/ pegawai negeri/ pensiunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur dan juga tertuang dalam surat perjanjian penyerahan pengguna tanah, sehingga tanah dan bangunan tersebut tidak boleh dialihkan/ dipindah tangankan/ diperjual belikan tanpa persetujuan dari Gubernur Jawa Timur. Permasalahannya adalah asumsi warga pada saat itu bahwa harga yang dibayar

adalah harga pelepasan hak atas tanah namun sebetulnya harga tersebut adalah harga atas hak pemakaian/penggunaan tanah yang diwujudkan dengan diterbitkannya HGB diatas HPL, dan sedangkan pada tahun 2006 Hak Guna Bangunan pada Kapling – kapling tersebut sebagian mulai berakhir. Kemudian warga minta untuk dapatnya ditingkatkan menjadi Hak Milik (sesuai ketentuan, warga hanya dimungkinkan untuk perikatan sewa). Upaya penyelesaian permasalahan aset dimaksud dilakukan bekerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Sebagai alternatif solusi, telah disusun Rapergub tentang Persetujuan Penerbitan HGB di atas HPL Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menjadi dasar hukum serta mewadahi kebutuhan penghuni. Draft telah disampaikan ke Biro Hukum untuk difasilitasi bersama Kemendagri.

Adapun Rincian daftar aset bermasalah dan progress penyelesaiannya disampaikan sebagaimana tabel pada lampiran 13.

7.5.1.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar **Rp18.244.914.410.986,65** dan Rp16.949.771.885.961,40. Dalam tahun 2025, terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang masing-masing sebesar Rp1.444.544.950.642,83 dan Rp149.402.425.617,58.

Tabel 7-163 Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Peralatan dan Mesin	18.244.914.410.986,65	1.444.544.950.642,83	149.402.425.617,58	16.949.771.885.961,40

Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 sebagaimana berikut :

Tabel 7-164 Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Alat Besar	678.627.611.792,58	36.433.325.603,00	7.825.712.279,00	650.019.998.468,58
Alat Angkutan	1.018.044.553.309,00	47.750.252.996,00	8.069.952.481,00	978.364.252.794,00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	957.972.608.693,68	22.236.444.847,50	1.327.835.988,00	937.063.999.834,18
Alat Pertanian	172.652.638.604,79	5.344.432.302,00	2.204.226.283,00	169.512.432.585,79
Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.438.905.117.556,44	309.568.386.259,34	38.828.387.253,64	3.168.165.118.550,74
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	924.482.647.741,49	114.322.742.354,00	7.281.750.735,00	817.441.656.122,49
Alat Kedokteran dan Kesehatan	6.350.250.000.596,41	351.287.554.060,00	42.884.252.984,00	6.041.846.699.520,41
Alat Laboratorium	1.206.053.643.018,70	158.385.541.406,50	5.960.305.949,00	1.053.628.407.561,20
Alat Persenjataan	7.713.484.372,00	16.400.000,00	3.984.750,00	7.701.069.122,00
Komputer	2.445.114.905.268,66	256.756.962.992,03	22.911.268.787,00	2.211.269.211.063,63

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Alat Eksplorasi	1.267.252.311,00	301.365.600,00	0,00	965.886.711,00
Alat Pengeboran	179.649.073,00	20.949.874,00	0,00	158.699.199,00
Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	5.559.115.380,00	0,00	0,00	5.559.115.380,00
Alat Bantu Eksplorasi	37.230.000,00	0,00	0,00	37.230.000,00
Alat Keselamatan Kerja	22.252.230.677,62	3.576.887.437,52	376.176.400,00	19.051.519.640,10
Alat Peraga	18.001.368.463,00	308.357.460,00	14.422.619,00	17.707.433.622,00
Peralatan Proses/Produksi	8.734.079.646,00	2.053.618.050,00	0,00	6.680.461.596,00
Rambu – Rambu	964.774.202.541,28	134.156.390.081,00	11.452.106.634,00	842.069.919.094,28
Peralatan Olah Raga	24.292.071.941,00	2.025.339.319,94	262.042.474,94	22.528.775.096,00
Jumlah	18.244.914.410.986,65	1.444.544.950.642,83	149.402.425.617,58	16.949.771.885.961,40

Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 berasal dari Nilai Awal per 1 Januari 2025 dengan perubahan berupa Mutasi Penambahan dan Pengurangan Tahun 2025, dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel 7-165 Penjelasan Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin
Tahun Anggaran 2025

No.	Uraian	Jumlah
1.	Saldo Awal Audited per 1 Januari 2025 :	16.949.771.885.961,40
2.	Mutasi Tahun 2025 :	
	Penambahan :	
a.	Realisasi Belanja Modal	1.351.517.122.902,00
b.	Reklasifikasi dari Belanja Modal jenis Aset Tetap yang lain	26.809.611.270,00
	- Gedung dan Bangunan	19.687.555.780,00
	- Jalan, Irigasi, dan Jaringan	4.230.615.260,00
	- Aset Tetap Lainnya	2.891.440.230,00
c.	Reklasifikasi dari Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	542.803.361,00
d.	Reklasifikasi dari Belanja Barang	559.226.055,00
e.	Reklasifikasi dari Belanja Jasa	866.683.199,00
f.	Reklasifikasi dari Belanja Pemeliharaan	15.975.000,00
g.	Reklasifikasi dari Belanja Tidak Terduga (BTT)	2.153.837.340,00
h.	Hibah masuk	30.759.546.739,83

No.	Uraian	Jumlah
i.	Perolehan aset sebelum tahun 2025 hasil inventarisasi barang	21.488.210.624,00
j.	Reklasifikasi Aset Perolehan sebelum tahun 2025 dari jenis Aset Tetap yang lain	9.831.934.152,00
	- Gedung dan Bangunan	9.440.478.000,00
	- Konstruksi dalam Pengerjaan	391.456.152,00
Sub Jumlah Penambahan Tahun 2025		1.444.544.950.642,83
Pengurangan :		
a.	Reklasifikasi Hasil Realisasi Belanja Modal ke jenis Aset Tetap yang lain	196.276.343,00
	- Jalan, Irigasi, dan Jaringan	172.766.283,00
	- Aset Tetap Lainnya	23.510.060,00
b.	Reklasifikasi Hasil Realisasi Belanja Modal ke Aset Tidak Berwujud	1.035.429.147,00
c.	Reklasifikasi Hasil Realisasi Belanja Modal ke Aset Ekstrakomtabel	5.310.764.290,80
d.	Reklasifikasi Hasil Realisasi Belanja Modal ke Beban Barang	8.884.234.898,00
e.	Reklasifikasi Hasil Realisasi Belanja Modal ke Beban Jasa	1.238.087.105,00
f.	Reklasifikasi Hasil Realisasi Belanja Modal ke Beban Pemeliharaan	528.086.882,00
g.	Reklasifikasi Aset Perolehan sebelum tahun 2025 ke Aset Lain-lain	132.114.454.712,00
h.	Reklasifikasi Aset Tetap Perolehan Lain ke Aset Ekstrakomtabel	95.092.239,78
Sub Jumlah Pengurangan Tahun 2025		149.402.425.617,58
3.	Saldo Akhir per 31 Desember 2025	18.244.914.410.986,65

Penjelasan penambahan aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp 1.444.544.950.642,83:

- a. Realisasi belanja modal sebesar Rp1.351.517.122.902,00 pada 92 (sembilan puluh dua) SKPD (rincian pada lampiran 14).

- b. Reklasifikasi dari Belanja Modal Jenis Aset Tetap Lain sebesar Rp26.809.611.270,00 terdiri :

- Gedung dan bangunan sebesar Rp 19.687.555.780,00 pada 4 (empat) SKPD, yaitu:

No.	SKPD	Nilai
1.	Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan IV Pamekasan	62.162.000,00
2.	Dinas Perhubungan	96.625.500,00
3.	Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang	2.086.665.777,00
4.	Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya	17.442.102.503,00
	Jumlah	19.687.555.780,00

- Jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp 4.230.615.260,00 pada 3 (tiga) SKPD, yaitu:

No.	SKPD	Nilai
1.	Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang	3.247.443.860,00
2.	Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya	444.000.000,00
3.	Badan Pendapatan Daerah	539.171.400,00
	Jumlah	4.230.615.260,00

- Aset tetap lainnya sebesar Rp 2.891.440.230,00 pada 3 (tiga) SKPD, yaitu :

No.	SKPD	Nilai
1.	Dinas Perhubungan	10.250.000,00
2.	Dinas Pendidikan	2.869.646.230,00
3.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	11.544.000,00
	Jumlah	2.891.440.230,00

- c. Reklasifikasi dari Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebesar Rp542.803.361,00 pada Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo.

- d. Reklasifikasi dari Belanja Barang sebesar Rp559.226.055,00 pada 5 (lima) SKPD, yaitu :

No.	SKPD	Nilai
1.	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya	90.905.830,00
2.	Rumah Sakit Umum Sumberglagah Mojokerto	67.735.355,00
3.	Dinas Peternakan	338.935.170,00
4.	UPT Pengembangan Benih Padi dan Palawija	52.447.500,00
5.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	9.202.200,00
	Jumlah	559.226.055,00

- e. Reklasifikasi dari Belanja Jasa sebesar Rp866.683.199,00 pada Dinas Pendidikan.

- f. Reklasifikasi dari Belanja Pemeliharaan sebesar Rp15.975.000,00 pada Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur.
- g. Reklasifikasi dari Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp2.153.837.340,00 pada Badan Pendapatan Daerah.
- h. Perolehan Hibah sebesar Rp 30.759.546.739,83 pada 17 (tujuh belas) SKPD (rincian pada lampiran 15).
- i. Perolehan aset perolehan sebelum tahun 2025 hasil inventarisasi barang sebesar Rp 21.488.210.624,00 pada 5 (lima) SKPD, yaitu :

No.	SKPD	Nilai
1.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	189.415.400,00
2.	Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang	203.000.000,00
3.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	21.036.295.224,00
4.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	50.000.000,00
5.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	9.500.000,00
	Jumlah	21.488.210.624,00

- j. Perolehan aset perolehan sebelum tahun 2025 dari jenis Aset Tetap yang lain sebesar Rp 9.831.934.152,00, terdiri dari :
 - Gedung dan Bangunan sebesar Rp 9.440.478.000,00 pada RSUD dr. Soetomo Surabaya.
 - Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp 391.456.152,00 pada RSUD dr. Soetomo Surabaya.

1. Penjelasan pengurangan aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp149.402.425.617,58 yaitu:

- a. Reklasifikasi Hasil Realisasi Belanja Modal ke Aset Tetap Lain sebesar Rp196.276.343,00 pada 3 (tiga) SKPD, terdiri:
 - Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp 172.766.283,00 pada Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu.
 - Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 23.510.060,00 pada 2 (dua) SKPD, yaitu :

No.	SKPD	Nilai
1.	Dinas Pendidikan	20.510.060,00
2.	SMKN 1 Pungging Mojokerto	3.000.000,00
	Jumlah	23.510.060,00

- b. Reklasifikasi Hasil Realisasi Belanja Modal ke Aset Tidak Berwujud sebesar Rp1.035.429.147,00 pada 2 (dua) SKPD, yaitu :

No.	SKPD	Nilai
1.	Dinas Perhubungan	895.702.347,00
2.	UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan	139.726.800,00
	Jumlah	1.035.429.147,00

- c. Reklasifikasi Hasil Realisasi Belanja Modal ke Aset Ekstrakomtabel sebesar Rp5.310.764.290,80 pada 45 (empat puluh lima) SKPD (rincian pada lampiran 15).
- d. Reklasifikasi Hasil Realisasi Belanja Modal ke Beban Barang sebesar Rp8.884.234.898,00 pada 36 (tiga puluh enam) SKPD (rincian pada lampiran 15).
- e. Reklasifikasi Hasil Realisasi Belanja Modal ke Beban Jasa sebesar Rp1.238.087.105,00 pada 3 (tiga) SKPD, yaitu :

No.	SKPD	Nilai
1.	Dinas Pendidikan	1.237.138.660,00
2.	Dinas Lingkungan Hidup	148.445,00
3.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	800.000,00
	Jumlah	1.238.087.105,00

- f. Reklasifikasi Hasil Realisasi Belanja Modal ke Beban Pemeliharaan sebesar Rp528.086.882,00 pada 7 (tujuh) SKPD, yaitu :

No.	SKPD	Nilai
1.	Biro Umum	114.552.240,00
2.	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	225.177.000,00
3.	Dinas Perhubungan	15.083.001,00
4.	Rumah Sakit Umum Sumberglagah Mojokerto	97.024.641,00
5.	SMK Negeri 3 Boyolangu Tulungagung	20.000.000,00
6.	UPT Pengembangan Benih Padi dan Palawija	7.350.000,00
7.	Inspektorat	48.900.000,00
	Jumlah	528.086.882,00

- g. Reklasifikasi Aset Perolehan sebelum tahun 2025 ke Aset Lain-lain sebesar Rp 132.114.454.712,00 pada 21 (dua puluh satu) SKPD (rincian pada lampiran 15).
- h. Reklasifikasi Aset Tetap Perolehan Lain ke Aset Ekstrakomtabel sebesar Rp 95.092.239,78 pada 3 (tiga) SKPD, yaitu :

No.	SKPD	Nilai
1.	Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya	9.650.000,00
2.	Dinas Pendidikan	70.008.799,78
3.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	15.433.440,00
	Jumlah	95.092.239,78

7.5.1.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar **Rp13.559.378.079.203,68** dan Rp12.868.187.858.214,66. Dalam tahun 2025, terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang masing-masing sebesar Rp1.178.934.977.427,02 dan Rp487.744.756.438,00.

Tabel 7-166 Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan
Tahun Anggaran 2025

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Gedung dan Bangunan	13.559.378.079.203,68	1.178.934.977.427,02	487.744.756.438,00	12.868.187.858.214,66

Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

Tabel 7-167 Rincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan
Tahun Anggaran 2025

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Bangunan Gedung	13.490.019.205.980,85	1.166.869.011.948,02	487.270.072.224,00	12.810.420.266.256,83
Monumen	8.173.905.150,00	0,00	0,00	8.173.905.150,00
Bangunan Menara	24.612.144.435,00	180.000.000,00	0,00	24.432.144.435,00
Tugu Titik Kontrol/Pasti	36.572.823.637,83	11.885.965.479,00	474.684.214,00	25.161.542.372,83
Jumlah	13.559.378.079.203,68	1.178.934.977.427,02	487.744.756.438,00	12.868.187.858.214,66

Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 berasal dari Nilai Awal per 1 Januari 2025 dengan perubahan berupa Mutasi Penambahan dan Pengurangan Tahun 2025, dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel 7-168 Penjelasan Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan
Tahun Anggaran 2025

No.	Uraian	Jumlah
1.	Saldo Awal Audited per 1 Januari 2025:	12.868.187.858.214,66
2.	Mutasi Tahun 2025:	
	Penambahan:	
a.	Realisasi Belanja Modal	857.518.800.296,72
b.	Pengakuan aset tetap yang belum dilakukan pembayaran di tahun 2025	114.479.579,00
c.	Reklasifikasi dari Belanja Modal Jenis Aset Tetap Lain	1.630.780.221,00
	-Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.568.280.221,00
	-Aset Tetap Lainnya	62.500.000,00
d.	Reklasifikasi dari Belanja Pemeliharaan	3.283.403.388,00
e.	Hibah masuk	289.718.980.752,19

No.	Uraian	Jumlah
f.	Perolehan aset sebelum tahun 2025 hasil inventarisasi barang	13.010.713.243,11
g.	Reklasifikasi Aset Perolehan sebelum tahun 2025 dari jenis Aset Tetap yang Lain	13.657.819.947,00
	-Konstruksi dalam Pengerjaan	13.657.819.947,00
	Sub Jumlah Penambahan Tahun 2025	1.178.934.977.427,02
	Pengurangan :	
a.	Koreksi kurang atas aset tetap hasil realisasi belanja modal tahun 2025 namun telah diakui di tahun 2024	1.605.831.367,00
b.	Reklasifikasi Hasil Realisasi Belanja Modal ke jenis Aset Tetap yang lain	440.961.856.791,00
	-Peralatan dan Mesin	19.687.555.780,00
	-Jalan, Irigasi, dan Jaringan	23.275.296.158,00
	-Konstruksi dalam Pengerjaan	397.999.004.853,00
c.	Reklasifikasi Hasil Realisasi Belanja Modal ke Aset Ekstrakomtabel	7.067.804,00
d.	Reklasifikasi Hasil Realisasi Belanja Modal ke Persediaan	2.662.186.358,00
e.	Reklasifikasi Hasil Realisasi Belanja Modal ke Beban Pemeliharaan	13.768.469.580,00
f.	Reklasifikasi Aset Perolehan sebelum tahun 2025 ke jenis Aset Tetap yang lain	9.440.478.000,00
	-Peralatan dan Mesin	9.440.478.000,00
g.	Reklasifikasi Aset Perolehan sebelum tahun 2025 ke Aset Lain-lain	17.398.009.038,00
h.	Reklasifikasi Aset Perolehan sebelum tahun 2025 ke Properti Investasi	1.900.857.500,00
	Sub Jumlah Pengurangan Tahun 2025	487.744.756.438,00
3.	Saldo Akhir per 31 Desember 2025	13.559.378.079.203,68

1. Penjelasan penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.178.934.977.427,02 yaitu:

- a. Realisasi belanja modal sebesar Rp857.518.800.296,72 pada 36 (tiga puluh enam) SKPD (rincian pada lampiran 14).
- b. Pengakuan aset tetap yang telah selesai namun belum dilakukan pembayaran di tahun 2025 sebesar Rp114.479.579,00 pada RS M. Noer Pamekasan.
- c. Reklasifikasi dari Belanja Modal Jenis Aset Tetap yang lain sebesar Rp 1.630.780.221,00, terdiri:
 - Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp1.568.280.221,00 pada 2 (dua) SKPD, yaitu:

No.	SKPD	Nilai
1.	Dinas Perhubungan	1.452.937.481,00
2.	Rumah Sakit Umum Daerah Sumberglagah Mojokerto	115.342.740,00
	Jumlah	1.568.280.221,00

- Aset Tetap Lainnya sebesar Rp62.500.000,00 pada Dinas Pendidikan.
- d. Reklasifikasi dari Belanja Pemeliharaan sebesar Rp3.283.403.388,00 pada 3 (tiga) SKPD, yaitu:

No.	SKPD	Nilai
1.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	461.719.300,00
2.	Dinas Perhubungan	115.919.280,00
3.	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soetomo Surabaya	2.705.764.808,00
	Jumlah	3.283.403.388,00

- e. Perolehan Hibah sebesar Rp289.718.980.752,19 pada 6 (enam) SKPD, yaitu:

No.	SKPD	Nilai
1.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	2.358.063.000,00
2.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	25.047.802.891,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air	798.719.540,00
4.	Dinas Pendidikan	251.924.224.384,19
5.	Dinas Perkebunan	2.783.329.000,00
6.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	6.806.841.937,00
	Jumlah	289.718.980.752,19

- f. Perolehan aset sebelum tahun 2025 hasil inventarisasi barang sebesar Rp13.010.713.243,11 pada 9 (sembilan) SKPD, yaitu:

No.	SKPD	Nilai
1.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	259.283.790,00
2.	Dinas Perhubungan	1.761.345.953,11
3.	Dinas Pendidikan	3.669.141.000,00
4.	Dinas Sosial	6.715.000.000,00
5.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	70.000.000,00
6.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	251.840.000,00
7.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	17.702.500,00
8.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	86.400.000,00
9.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	180.000.000,00
	Jumlah	13.010.713.243,11

- g. Reklasifikasi Aset Perolehan sebelum tahun 2025 dari jenis Aset Tetap yang lain, yaitu Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp13.657.819.947,00 pada 8 (delapan) SKPD, yaitu:

No.	SKPD	Nilai
1.	Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan IV Pamekasan	150.708.800,00
2.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	6.584.421.510,00
3.	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soetomo Surabaya	3.464.898.991,00
4.	Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Noer Pamekasan	77.157.077,00
5.	Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur	2.632.899.618,00
6.	Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati	99.381.181,00
7.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan	147.273.620,00
8.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	501.079.150,00
	Jumlah	13.657.819.947,00

2. Penjelasan pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp487.744.756.438,00 yaitu :
- Koreksi kurang atas aset tetap hasil realisasi belanja modal tahun 2025 namun telah diakui di tahun 2024 dengan utang belanja modal tahun 2024 sebesar Rp 1.605.831.367,00 pada Dinas Pendidikan.
 - Reklasifikasi Hasil Realisasi Belanja Modal ke Aset Tetap Lain sebesar Rp440.961.856.791,00, terdiri:
 - Peralatan dan Mesin sebesar Rp19.687.555.780,00 pada 4 (empat) SKPD, yaitu:

No.	SKPD	Nilai
1.	Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan IV Pamekasan	62.162.000,00
2.	Dinas Perhubungan	96.625.500,00
3.	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Saiful Anwar	2.086.665.777,00
4.	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soetomo Surabaya	17.442.102.503,00
	Jumlah	19.687.555.780,00

- Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp23.275.296.158,00 pada 3 (tiga) SKPD, yaitu:

No.	SKPD	Nilai
1.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	345.009.185,00
2.	Dinas Perhubungan	22.672.209.273,00
3.	Dinas Kelautan dan Perikanan	258.077.700,00
	Jumlah	23.275.296.158,00

- Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp397.999.004.853,00 pada 17 (tujuh belas) SKPD (rincian pada lampiran 16)
- c. Reklasifikasi Hasil Realisasi Belanja Modal ke Aset Ekstrakomtabel sebesar Rp7.067.804,00 pada Dinas Perhubungan.
- d. Reklasifikasi Hasil Realisasi Belanja Modal ke Persediaan sebesar Rp2.662.186.358,00 pada Dinas Perhubungan berupa sisa tiang pancang pembangunan lanjutan pelabuhan Jangkar Situbondo.
- e. Reklasifikasi Hasil Realisasi Belanja Modal ke Beban Pemeliharaan sebesar Rp13.768.469.580,00 pada 5 (lima) SKPD, yaitu:

No.	SKPD	Nilai
1.	Dinas Perhubungan	5.249.089.844,00
2.	Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya	98.985.360,00
3.	Dinas Pendidikan	394.845.035,00
4.	Badan Pendapatan Daerah	6.781.133.862,00
5.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.244.415.479,00
	Jumlah	13.768.469.580,00

- f. Reklasifikasi Aset Perolehan sebelum tahun 2025 ke Aset Tetap Lain sebesar Rp9.440.478.000,00 pada RSUD dr. Soetomo Surabaya (reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin).
- g. Reklasifikasi Aset Perolehan sebelum tahun 2025 ke Aset Lain-lain sebesar Rp17.398.009.038,00 pada 21 (dua puluh satu) SKPD (rincian pada lampiran 16).
- h. Reklasifikasi Aset Perolehan sebelum tahun 2025 ke Properti Investasi sebesar Rp 1.900.857.500,00 pada 3 (tiga) SKPD, yaitu :

No.	SKPD	Nilai
1.	Biro Umum	946.857.500,00
2.	Dinas PU Sumber Daya Air	54.000.000,00
3.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	900.000.000,00
	Jumlah	1.900.857.500,00

7.5.1.3.1.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar **Rp17.143.781.015.861,06** dan Rp15.967.150.034.187,94. Dalam tahun 2025, terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang masing-masing sebesar Rp 1.214.264.570.746,12 dan Rp37.633.589.073,00.

Tabel 7-169 Penjelasan Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2025

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	17.143.781.015.861,06	1.214.264.570.746,12	37.633.589.073,00	15.967.150.034.187,94

Rincian mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana berikut :

Tabel 7-170 Rincian Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2025

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Jalan dan Jembatan	6.257.501.532.106,49	1.023.853.181.957,96	36.864.689.500,00	5.270.513.039.648,53
Bangunan Air	10.266.423.218.275,82	116.400.872.235,16	222.768.173,00	10.150.245.114.213,66
Instalasi	322.806.014.720,40	69.764.274.701,00	546.131.400,00	253.587.871.419,40
Jaringan	297.050.250.758,35	4.246.241.852,00	0,00	292.804.008.906,35
Jumlah	17.143.781.015.861,06	1.214.264.570.746,12	37.633.589.073,00	15.967.150.034.187,94

Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 berasal dari Nilai Awal per 1 Januari 2025 dengan perubahan berupa Mutasi Penambahan dan Pengurangan Tahun 2025, dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel 7-171 Penjelasan Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2025

No.	Uraian	Jumlah
1.	Saldo Awal Audited per 1 Januari 2025 :	15.967.150.034.187,94
2.	Mutasi Tahun 2025 :	
	Penambahan :	

No.	Uraian	Jumlah
a.	Realisasi Belanja Modal	579.672.655.969.43
b.	Reklasifikasi dari Belanja Modal Jenis Aset Tetap Lain	23.448.062.441.00
	- Peralatan dan Mesin	172.766.283,00
	- Gedung dan Bangunan	23.275.296.158,00
c.	Reklasifikasi dari Belanja Jasa	10.387.785.051.00
d.	Reklasifikasi dari Belanja Pemeliharaan	558.689.087.00
e.	Reklasifikasi dari Belanja Tidak Terduga (BTT)	5.990.736.500.00
f.	Hibah masuk	513.573.332.470.69
g.	Perolehan aset sebelum tahun 2025 hasil inventarisasi barang	276.573.594.00
h.	Reklasifikasi Aset Perolehan sebelum tahun 2025 dari Aset Tetap Lain	80.356.735.633.00
	- Konstruksi dalam Pengerjaan	80.356.735.633,00
Sub Jumlah Penambahan Tahun 2025		1.214.264.570.746.12
Pengurangan :		
a.	Reklasifikasi Hasil Realisasi Belanja Modal ke jenis Aset Tetap yang lain	16.374.550.300,00
	- Peralatan dan Mesin	4.230.615.260,00
	- Gedung dan Bangunan	1.568.280.221,00
	- Konstruksi dalam Pengerjaan	10.575.654.819,00
b.	Reklasifikasi Hasil Realisasi Belanja Modal ke Persediaan	18.784.238.400,00
c.	Reklasifikasi Hasil Realisasi Belanja Modal ke Beban Pemeliharaan	199.883.173,00
d.	Reklasifikasi Aset Perolehan sebelum tahun	2.274.917.200,00

No.	Uraian	Jumlah
	2025 ke Aset Lain-lain	
	Sub Jumlah Pengurangan Tahun 2025	37.633.589.073,00
3.	Saldo Akhir per 31 Desember 2025	17.143.781.015.861,06

1. Penjelasan penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp1.214.264.570.746,12 yaitu :

- a. Realisasi belanja modal sebesar Rp579.672.655.969,43 pada 17 (tujuh belas) SKPD (rincian pada lampiran 14).
- b. Reklasifikasi dari Belanja Modal Jenis Aset Tetap Lain sebesar Rp23.448.062.441,00 pada 4 (empat) SKPD, yaitu :
 - Peralatan dan Mesin sebesar Rp172.766.283,00 pada Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu.
 - Gedung dan Bangunan sebesar Rp23.275.296.158,00 pada 3 (tiga) SKPD, yaitu:

No.	SKPD	Nilai
1.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	345.009.185,00
2.	Dinas Perhubungan	22.672.209.273,00
3.	Dinas Kelautan dan Perikanan	258.077.700,00
	Jumlah	23.275.296.158,00

- c. Reklasifikasi dari Belanja Jasa sebesar Rp10.387.785.051,00 pada Dinas PU Bina Marga.
- d. Reklasifikasi dari Belanja Pemeliharaan sebesar Rp558.689.087,00 pada Dinas PU Bina Marga.
- e. Reklasifikasi dari Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp5.990.736.500,00 pada 2 (dua) SKPD, yaitu :

No.	SKPD	Nilai
1.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	5.894.000.000,00
2.	Badan Pendapatan Daerah	96.736.500,00
	Jumlah	5.990.736.500,00

- f. Perolehan hibah dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lain sebesar Rp513.573.332.470,69 pada 2 (dua) SKPD, yaitu :

No.	SKPD	Nilai
1.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	513.312.585.470,69
2.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	260.747.000,00
	Jumlah	513.573.332.470,69

- g. Perolehan aset sebelum tahun 2025 hasil inventarisasi barang sebesar Rp276.573.594,00 pada Dinas PU Bina Marga.

- h. Reklasifikasi aset perolehan sebelum tahun 2025 dari Aset Tetap Lain sebesar Rp80.356.735.633,00 pada 2 (dua) SKPD, yaitu :

No.	SKPD	Nilai
1.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	68.408.633.746,00
2.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	11.948.101.887,00
	Jumlah	80.356.735.633,00

2. Penjelasan pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp37.633.589.073,00 yaitu :

- a. Reklasifikasi Hasil Realisasi Belanja Modal ke Aset Tetap Lain sebesar Rp16.374.550.300,00 pada 6 (enam) SKPD, yaitu :

- Peralatan dan Mesin sebesar Rp 4.230.615.260,00 pada 3 (tiga) SKPD, yaitu :

No.	SKPD	Nilai
1.	RSUD dr. Saiful Anwar Malang	3.247.443.860,00
2.	RSUD dr. Soetomo	444.000.000,00
3.	Badan Pendapatan Daerah	539.171.400,00
	Jumlah	4.230.615.260,00

- Gedung dan Bangunan sebesar Rp 1.568.280.221,00 pada 2 (dua) SKPD, yaitu :

No.	SKPD	Nilai
1.	Dinas Perhubungan	1.452.937.481,00
2.	RSUD Sumberglagah	115.342.740,00
	Jumlah	1.568.280.221,00

- Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp 10.575.654.819,00 pada 2 (dua) SKPD, yaitu :

No.	SKPD	Nilai
1.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	10.496.622.819,00
2.	RSUD dr. Saiful Anwar Malang	79.032.000,00
	Jumlah	10.575.654.819,00

- b. Reklasifikasi Hasil Realisasi Belanja Modal ke Persediaan sebesar Rp18.784.238.400,00 pada Dinas Perhubungan berupa pengadaan tiang pancang pada Pelabuhan Sapeken Sumenep.
- c. Reklasifikasi Hasil Realisasi Belanja Modal ke Beban Pemeliharaan sebesar Rp199.883.173,00 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air.
- d. Reklasifikasi aset perolehan sebelum tahun 2025 ke Aset Lain-lain sebesar Rp2.274.917.200,00 pada 3 (tiga) SKPD, yaitu :

No.	SKPD	Nilai
1.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	2.245.072.200,00
2.	Rumah Sakit Umum Husada Prima Surabaya	6.960.000,00
3.	Dinas Perkebunan	22.885.000,00
	Jumlah	2.274.917.200,00

7.5.1.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar **Rp542.993.861.198,96** dan Rp532.515.069.637,96. Dalam tahun 2025, terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang masing-masing sebesar Rp146.680.961.728,00 dan Rp136.202.170.167,00.

Tabel 7-172 Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Aset Tetap Lainnya	542.993.861.198,96	146.680.961.728,00	136.202.170.167,00	532.515.069.637,96

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 sebagaimana berikut:

Tabel 7-173 Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Buku dan Perpustakaan	472.505.119.469,96	143.034.528.168,00	133.463.318.060,00	462.933.909.361,96
Barang bercorak Kesenian/ Kebudayaan	56.714.992.019,00	3.239.138.860,00	1.999.353.357,00	55.475.206.516,00
Hewan	10.460.963.035,00	407.294.700,00	739.498.750,00	10.793.167.085,00
Biota Perairan	57.297.500,00	0,00	0,00	57.297.500,00
Tanaman	3.248.696.521,00	0,00	0,00	3.248.696.521,00
Barang Koleksi Non Budaya	6.792.654,00	0,00	0,00	6.792.654,00
Aset Tetap dalam Renovasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	542.993.861.198,96	146.680.961.728,00	136.202.170.167,00	532.515.069.637,96

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 berasal dari Nilai Awal per 1 Januari 2025 dengan perubahan berupa Mutasi Penambahan dan Pengurangan Tahun 2025, dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel 7-174 Penjelasan Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025

No.	Uraian	Jumlah
1.	Saldo Awal Audited per 1 Januari 2025 :	532.515.069.637,96
2.	Mutasi Tahun 2025 :	
	Penambahan :	
a.	Realisasi Belanja Modal	146.324.154.925,00
b.	Reklasifikasi dari Belanja Modal jenis Aset Tetap yang lain	23.510.060,00

No.	Uraian	Jumlah
	- Peralatan dan Mesin	23.510.060,00
c.	Reklasifikasi dari Belanja Jasa	10.000.000,00
d.	Hibah	323.296.743,00
	Sub Jumlah Penambahan Tahun 2025	146.680.961.728,00
	Pengurangan :	
a.	Reklasifikasi Hasil Realisasi Belanja Modal ke jenis Aset Tetap yang lain	2.953.940.230,00
	- Peralatan dan Mesin	2.891.440.230,00
	- Gedung dan Bangunan	62.500.000,00
b.	Reklasifikasi Hasil Realisasi Belanja Modal ke Aset Tidak Berwujud	336.097.631,00
c.	Reklasifikasi Hasil Realisasi Belanja Modal ke Aset Ekstrakomtabel	131.693.799.232,00
d.	Reklasifikasi Hasil Realisasi Belanja Modal ke Beban Barang	335.578.074,00
e.	Reklasifikasi Aset Perolehan sebelum tahun 2025 ke Aset Lain-lain	882.755.000,00
	Sub Jumlah Pengurangan Tahun 2025	136.202.170.167,00
3.	Saldo Akhir per 31 Desember 2025	542.993.861.198,96

1. Penjelasan penambahan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp146.347.664.985,00 yaitu :
 - a. Realisasi belanja modal sebesar Rp146.324.154.925,00 pada 15 (lima belas) SKPD (rincian pada lampiran 14).
 - b. Reklasifikasi dari Belanja Modal jenis Aset Tetap yang lain, yaitu Peralatan dan Mesin sebesar Rp 23.510.060,00 pada 2 (dua) SKPD, yaitu :

No.	SKPD	Nilai
1.	Dinas Pendidikan	20.510.060,00
2.	SMKN 1 Pungging Mojokerto	3.000.000,00
	Jumlah	23.510.060,00

- c. Reklasifikasi dari Belanja Jasa (BBJ BOS) sebesar Rp 10.000.000,00 pada Dinas Pendidikan.
 - d. Hibah sebesar Rp 323.296.743,00 dari Komite SMAN Taruna pada Dinas Pendidikan.
2. Penjelasan pengurangan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp136.202.170.167,00 yaitu :
 - a. Reklasifikasi Hasil Realisasi Belanja Modal ke jenis Aset Tetap yang lain sebesar Rp2.953.940.230,00, terdiri :

- Peralatan dan Mesin sebesar Rp 2.891.440.230,00 pada 3 (tiga) SKPD, yaitu :

No.	SKPD	Nilai
1.	Dinas Perhubungan	10.250.000,00
2.	Dinas Pendidikan	2.869.646.230,00
3.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	11.544.000,00
	Jumlah	2.891.440.230,00

- Gedung dan Bangunan sebesar Rp 62.500.000,00 pada Dinas Pendidikan.

- b. Reklasifikasi Hasil Realisasi Belanja Modal ke Aset Tidak Berwujud sebesar Rp 336.097.631,00 pada 4 (empat) SKPD, yaitu :

No.	SKPD	Nilai
1.	Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur	96.145.980,00
2.	Dinas Pendidikan	111.000.000,00
3.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	28.980.000,00
4.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	99.971.651,00
	Jumlah	336.097.631,00

- c. Reklasifikasi Hasil Realisasi Belanja Modal ke Aset Ekstrakomtabel sebesar 131.693.799.232,00 pada 6 (enam) SKPD, yaitu :

No.	SKPD	Nilai
1.	Sekretariat DPRD	258.227.616,00
2.	Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya	5.500.000,00
3.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	11.920.550,00
4.	Dinas Pendidikan	131.223.182.084,00
5.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4.457.000,00
6.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	190.511.982,00
	Jumlah	131.693.799.232,00

- d. Reklasifikasi Hasil Realisasi Belanja Modal ke Beban Barang sebesar Rp335.578.074,00 pada 4 (empat) SKPD, yaitu :

No.	SKPD	Nilai
1.	Biro Umum	6.300.000,00
2.	Dinas Pendidikan	151.905.074,00
3.	Dinas Peternakan	177.300.000,00
4.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	73.000,00
	Jumlah	335.578.074,00

- e. Reklasifikasi Aset Perolehan sebelum tahun 2025 ke Aset Lain-lain sebesar Rp882.755.000,00 pada 2 (dua) SKPD, yaitu :

No.	SKPD	Nilai
1.	Dinas Peternakan	881.300.000,00
2.	Badan Riset dan Inovasi Daerah	1.455.000,00
	Junlah	882.755.000,00

7.5.1.3.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar **Rp1.077.461.955.004,09** dan Rp748.453.870.232,09. Dalam tahun 2025, terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang masing-masing sebesar Rp 435.415.467.438,00 dan Rp106.407.382.666,00.

Tabel 7-175 Mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun Anggaran 2025

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.077.461.955.004,09	435.415.467.438,00	106.407.382.666,00	748.453.870.232,09

Nilai tersebut merupakan biaya yang diakumulasikan sampai pada tanggal laporan posisi keuangan dari semua Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang belum selesai dibangun per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024. Rincian atas Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dilihat pada Lampiran 18.

Nilai Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 berasal dari Nilai Awal per 1 Januari 2025 dengan perubahan berupa Mutasi Penambahan dan Pengurangan Tahun 2025, dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel 7-176 Penjelasan Mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun Anggaran 2025

No.	Uraian	Jumlah
1.	Saldo Awal Audited per 1 Januari 2025 :	748.453.870.232.09
2.	Mutasi Tahun 2025 :	
	Penambahan :	
a.	Reklasifikasi dari realisasi Belanja Modal jenis Aset Tetap yang lain	408.596.979.672,00
	Tanah	22.320.000,00
	Gedung dan Bangunan	397.999.004.853,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	10.575.654.819,00
b.	Reklasifikasi dari Belanja Barang	22.811.680.970,00
c.	Reklasifikasi dari Belanja Jasa	1.509.379.909,00
d.	Reklasifikasi dari Belanja Non-Modal Lainnya	2.056.164.287,00
e.	Hibah masuk	441.262.600,00

No.	Uraian	Jumlah
	Sub Jumlah Penambahan Tahun 2025	435.415.467.438,00
	Pengurangan :	
a.	Koreksi kurang atas aset tetap hasil realisasi belanja modal tahun 2025 namun telah diakui di tahun 2024	78.603.291,00
b.	Reklasifikasi aset perolehan sebelum tahun 2025 ke jenis Aset Tetap yang lain	94.406.011.732,00
	- Peralatan dan Mesin	391.456.152,00
	- Gedung dan Bangunan	13.657.819.947,00
	- Jalan, Irigasi, dan Jaringan	80.356.735.633,00
c.	Reklasifikasi ke Aset Lain-lain untuk aset yang sudah tidak digunakan	11.922.767.643,00
	Sub Jumlah Pengurangan Tahun 2025	106.407.382.666,00
3.	Saldo Akhir per 31 Desember 2025	1.077.461.955.004,09

1. Penjelasan penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp435.415.467.438,00:

- a. Reklasifikasi dari realisasi Belanja Modal jenis Aset Tetap yang lain sebesar Rp408.596.979.672,00 terdiri:
 - Tanah sebesar Rp22.320.000,00 pada Dinas PU Bina Marga berupa biaya sertifikasi tanah.
 - Gedung dan Bangunan sebesar Rp397.999.004.853,00 pada 17 (tujuh belas) SKPD (rincian pada lampiran 17).
 - Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp10.575.654.819,00 pada 2 (dua) SKPD, yaitu :

No.	SKPD	Nilai
1.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	10.496.622.819,00
2.	Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang	79.032.000,00
	Jumlah	10.575.654.819,00

- b. Reklasifikasi dari Belanja Barang sebesar Rp22.811.680.970,00 pada Dinas PU Bina Marga.
- c. Reklasifikasi dari Belanja Jasa sebesar Rp1.509.379.909,00 pada Dinas PU Bina Marga.

- d. Reklasifikasi dari Belanja Non-Modal Lainnya sebesar Rp2.056.164.287,00 pada Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya.
 - e. Perolehan hibah masuk sebesar Rp441.262.600,00 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
2. Penjelasan pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp106.407.382.666,00:
- a. Koreksi kurang atas aset tetap hasil realisasi belanja modal tahun 2025 namun telah diakui di tahun 2024 sebesar Rp78.603.291,00 pada Dinas Pendidikan berupa pembangunan toilet SMAN 5 (SMAN Taruna Brawijaya) Kediri.
 - b. Reklasifikasi aset perolehan sebelum tahun 2025 ke jenis Aset Tetap yang lain sebesar Rp94.406.011.732,00, terdiri :
 - Peralatan dan Mesin sebesar Rp391.456.152,00 pada Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya.
 - Gedung dan Bangunan sebesar Rp13.657.819.947,00 pada 8 (delapan) SKPD, yaitu :

No.	SKPD	Nilai
1.	Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan IV Pamekasan	150.708.800,00
2.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	6.584.421.510,00
3.	Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya	3.464.898.991,00
4.	Rumah Sakit Umum Mohammad Noer Pamekasan	77.157.077,00
5.	Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur	2.632.899.618,00
6.	Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati	99.381.181,00
7.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan	147.273.620,00
8.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	501.079.150,00
	Jumlah	13.657.819.947,00

- Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp 80.356.735.633,00 pada 2 (dua) SKPD, yaitu:

No.	SKPD	Nilai
1.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	68.408.633.746,00
2.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	11.948.101.887,00
	Jumlah	80.356.735.633,00

- c. Reklasifikasi ke Aset Lain-lain untuk aset yang sudah tidak digunakan sebesar Rp 11.922.767.643,00 pada 10 (sepuluh) SKPD, yaitu:

No.	SKPD	Nilai
1.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	2.370.501.386,00

No.	SKPD	Nilai
2.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	1.405.721.000,00
3.	Dinas Perhubungan	6.406.079.892,00
4.	Rumah Sakit Umum dr. Saiful Anwar Malang	287.919.025,00
5.	Rumah Sakit Umum dr. Soetomo Surabaya	94.172.800,00
6.	Rumah Sakit Umum Sumberglagah Mojokerto	28.368.800,00
7.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	44.300.000,00
8.	Dinas Kehutanan	49.138.400,00
9.	Dinas Kelautan dan Perikanan	551.703.680,00
10.	Badan Pendapatan Daerah	684.862.660,00
	Jumlah	11.922.767.643,00

7.5.1.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap yang menjadi obyek penyusutan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 94 tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 dilakukan dengan Metode Garis Lurus tanpa memperhitungkan nilai sisa/nilai residu.

Masa manfaat Aset Tetap dalam rangka penerapan penyusutan mengacu pada Lampiran I Tabel Masa Manfaat dan Lampiran II Tabel Masa Manfaat Akibat Perbaikan pada Peraturan Gubernur tersebut.

Nilai yang dapat disusutkan atas Aset Tetap yang menjadi obyek penyusutan sesuai dengan Peraturan Gubernur tersebut dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Nilai yang dapat disusutkan atas Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2013, merupakan nilai buku per 31 Desember 2013.
2. Nilai yang dapat disusutkan atas Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2013, merupakan nilai perolehan. Dalam hal nilai perolehan tidak diketahui, dapat digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi.

Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap, yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar **Rp31.838.429.636.150,40.**

Nilai bruto, akumulasi penyusutan dan nilai buku atas Aset Tetap dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 7-177 Nilai Bruto, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku atas Aset Tetap per 31 Desember 2025

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2025 (Rp)	Akumulasi Penyusutan Tahun 2025	Jumlah sesudah penyusutan	Prosentase Nilai Buku
1. Tanah	15.153.320.639.046,24	(0,00)	15.153.320.639.046,24	100,00%
2. Peralatan dan Mesin	18.244.914.410.986,65	(14.102.481.358.121,36)	4.142.433.052.865,29	22,70%
3. Gedung dan Bangunan	13.559.378.079.203,68	(4.046.834.995.425,00)	9.512.543.083.778,68	70,15%
4. Jalan. Irigasi dan Jaringan	17.143.781.015.861,06	(13.677.561.480.468,04)	3.466.219.535.393,02	20,22%
5. Aset Tetap lainnya	542.993.861.198,96	(11.551.802.136,00)	531.442.059.062,96	97,87%
6. Kontruksi dalam Pengerjaan	1.077.461.955.004,09	(0,00)	1.077.461.955.004,09	100,00%
Jumlah	65.721.849.961.300,68	(31.838.429.636.150,40)	33.883.420.325.150,28	51,56%

Perubahan nilai akumulasi penyusutan sebagai berikut :

Tabel 7-178 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025

No	Uraian	31 December 2025 (Rp)	31 December 2024 (Rp)	% Naik/ (Turun)
1.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(14.102.481.358.121,36)	(12.973.930.920.971,00)	8,70%
2.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(4.046.834.995.425,00)	(3.483.324.760.717,00)	16,18%
3.	Akumulasi Penyusutan Jalan. Irigasi dan Jaringan	(13.677.561.480.468,04)	(12.240.091.026.414,00)	11,74%
4.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(11.551.802.136,00)	(10.400.385.832,00)	11,07%
Total		(31.838.429.636.150,40)	(28.707.747.093.934,00)	10.91%

7.5.1.3.1.4. Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pada Tahun Anggaran 2024, tidak terdapat pembentukan Dana Cadangan, sehingga saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar **Rp 0,00** dan Rp0,00.

7.5.1.3.1.5. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar **Rp355.194.468.203,73** dan Rp354.882.777.330,62. Rincian Aset Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 7-179 Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Aset Tidak Berwujud	53.486.668.460,00	70.025.856.087,00
Aset Lain-lain	117.151.938.144,68	110.965.235.506,08
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	184.555.861.599,05	173.891.685.737,54
Aset Lainnya	355.194.468.203,73	354.882.777.330,62

7.5.1.3.1.5.1. Aset Tidak Berwujud

Nilai Aset Tidak Berwujud milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar **Rp53.486.668.460,00** dan Rp70.025.856.087,00. Dalam tahun 2025, terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang masing-masing sebesar Rp(14.941.218.835,00) dan Rp1.597.968.792,00. Rincian atas Aset Tidak Berwujud dapat dilihat pada Lampiran 19.

Tabel 7-180 Mutasi Aset Tidak Berwujud Tahun Anggaran 2025

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Aset Tidak Berwujud	243.002.917.815,00	5.514.399.917,00	1.597.968.792,00	239.086.486.690,00
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(189.516.249.355,00)	(20.455.618.752,00)	0,00	(169.060.630.603,00)
Jumlah (Netto)	53.486.668.460,00	(14.941.218.835,00)	1.597.968.792,00	70.025.856.087,00

Amortisasi Aset Tidak Berwujud yang menjadi obyek penyusutan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 26 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2016 dilakukan dengan Metode Garis Lurus tanpa memperhitungkan nilai sisa/nilai residu.

Masa manfaat Aset Tidak Berwujud dalam rangka penerapan amortisasi sesuai Lampiran Tabel Masa Manfaat pada Peraturan Gubernur tersebut, yaitu mengacu pada dokumen sumber perolehan Aset Tidak Berwujud.

Rincian mutasi Aset Tidak Berwujud Tahun Anggaran 2025 sebagaimana berikut:

Tabel 7-181 Mutasi Aset Tidak Berwujud Tahun Anggaran 2025

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Lisensi dan <i>Franchise</i>	13.736.262.545,00	1.211.452.093,00	518.295.442,00	13.043.105.894,00
Hak Cipta	32.700.000,00	0,00	0,00	32.700.000,00
Software	157.998.835.534,00	4.273.967.824,00	1.079.673.350,00	154.804.541.060,00
Kajian	71.206.139.736,00	0,00	0,00	71.206.139.736,00

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Aset Tidak Berwujud Lainnya	28.980.000,00	28.980.000,00	0,00	0,00
Jumlah	243.002.917.815,00	5.514.399.917,00	1.597.968.792,00	239.086.486.690,00

Nilai Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 berasal dari Nilai Awal per 1 Januari 2025 dengan perubahan berupa Mutasi Penambahan dan Pengurangan Tahun 2025, dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel 7-182 Penjelasan Mutasi Aset Tidak Berwujud Tahun Anggaran 2025

No.	Uraian	Jumlah
1.	Saldo Awal Audited per 1 Januari 2025 :	239.086.486.690,00
2.	Mutasi Tahun 2025 :	
	Penambahan :	
a.	Realisasi Belanja Modal ATB	3.805.275.271,00
b.	Reklasifikasi dari belanja modal Aset Tetap	1.371.526.778,00
	- Peralatan dan Mesin	1.035.429.147,00
	- Aset Tetap Lainnya	336.097.631,00
c.	Perolehan aset lama hasil inventarisasi barang	337.597.868,00
	Sub Jumlah Penambahan Tahun 2025	5.514.399.917,00
	Pengurangan :	
a.	Reklasifikasi realisasi belanja modal Aset Tidak Berwujud ke Aset Tetap	542.803.361,00
	- Peralatan dan Mesin	542.803.361,00
b.	Reklasifikasi realisasi belanja modal Aset Tidak Berwujud ke beban barang	1.891.892,00
c.	Reklasifikasi realisasi belanja modal Aset Tidak Berwujud ke beban jasa	1.053.273.539,00
	Sub Jumlah Pengurangan Tahun 2025	1.597.968.792,00
3.	Saldo Akhir per 31 Desember 2025	243.002.917.815,00

1. Penjelasan penambahan Aset Tidak Berwujud sebesar Rp5.514.399.917,00:
 - a. Realisasi belanja modal Aset Tidak Berwujud sebesar Rp3.805.275.271,00 pada 18 (delapan belas) SKPD (daftar pada lampiran 20).
 - b. Reklasifikasi dari belanja modal Aset Tetap sebesar Rp1.371.526.778,00 terdiri:
 - Peralatan dan Mesin sebesar Rp 1.035.429.147,00 pada 2 (dua) SKPD, yaitu :

No.	SKPD	Nilai
-----	------	-------

1.	Dinas Perhubungan	895.702.347,00
2.	UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan	139.726.800,00
	Jumlah	1.035.429.147,00

- Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 336.097.631,00 pada 4 (empat) SKPD, yaitu :

No.	SKPD	Nilai
1.	Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur	96.145.980,00
2.	Dinas Pendidikan	111.000.000,00
3.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	28.980.000,00
4.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	99.971.651,00
	Jumlah	336.097.631,00

- c. Perolehan aset lama hasil inventarisasi barang sebesar Rp337.597.868,00 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

2. Penjelasan pengurangan Aset Tidak Berwujud sebesar Rp1.597.968.792,00 :

- a. Reklasifikasi realisasi belanja modal Aset Tidak Berwujud ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp542.803.361,00 pada Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya.
- b. Reklasifikasi realisasi belanja modal Aset Tidak Berwujud ke beban barang sebesar Rp1.891.892,00 pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga.
- c. Reklasifikasi realisasi belanja modal Aset Tidak Berwujud ke beban jasa sebesar Rp1.053.273.539,00 pada 3 (tiga) SKPD, yaitu :

No.	SKPD	Nilai
1.	Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya	526.896.639,00
2.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9.973.350,00
3.	Dinas Komunikasi dan Informatika	516.403.550,00
	Jumlah	1.053.273.539,00

Tabel 7-183 Nilai Bruto, Akumulasi Amortisasi dan Nilai Buku atas Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025

No	Jenis Aset Tidak Berwujud	31 Desember 2025 (Rp)	Amortisasi Tahun 2025	Jumlah sesudah Amortisasi	Prosentase
1	Lisensi dan Franchise	13.736.262.545,00	10.674.373.646,00	3.061.888.899,00	22,29%
2	Hak Cipta	32.700.000,00	23.913.750,00	8.786.250,00	26,87%
3	Software	157.998.835.534,00	113.467.247.190,00	44.531.588.344,00	28,18%
4	Hasil kajian/Penelitian	71.206.139.736,00	65.350.714.769,00	5.855.424.967,00	8,22%
5	Aset Tidak Berwujud Lainnya	28.980.000,00	0,00	28.980.000,00	100,00%
	Jumlah	243.002.917.815,00	189.516.249.355,00	53.486.668.460,00	22,01%

Tabel 7-184 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	% Naik/ (Turun)
1	Akumulasi Amortisasi Lisensi dan Franchise	10.674.373.646,00	9.269.646.060,00	15,12%
2	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	23.913.750,00	22.428.750,00	6,62%
3	Akumulasi Amortisasi Software	113.467.247.190,00	97.242.980.503,00	16,68%
4	Akumulasi Amortisasi Hasil kajian/Penelitian	65.350.714.769,00	62.525.575.290,00	4,52%
Total		189.516.249.355,00	169.060.630.603,00	12,10%

7.5.1.3.1.5.2. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar **Rp117.151.938.144,68** dan Rp110.965.235.506,08. Dalam tahun 2025. terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang masing-masing sebesar Rp 41.980.872.738,00 dan Rp35.794.170.099,40.

Tabel 7-185 Mutasi Aset Lain-lain Tahun Anggaran 2025

TUraian	31 Desember 2025 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Aset Lain-lain	492.658.416.237,68	169.621.630.996,00	181.900.611.957,40	504.937.397.199,08
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(375.506.478.093,00)	(127.640.758.258,00)	(146.106.441.858,00)	(393.972.161.693,00)
Jumlah (Netto)	117.151.938.144,68	41.980.872.738,00	35.794.170.099,40	110.965.235.506,08

Aset Lain-lain terbagi atas:

1. Aset Rusak Berat/Usang: Aset yang kondisinya rusak berat/usang untuk selanjutnya diusulkan penghapusan, baik berupa penjualan maupun penghapusan.
2. Aset Tidak Digunakan Operasional Pemerintahan: Aset yang tidak digunakan karena dalam proses pemindahtanganan, baik berupa hibah maupun pelepasan perumahan dinas (perumda).

Rincian mutasi Aset Lain-Lain Tahun Anggaran 2025 sebagaimana berikut :

Tabel 7-186 Rincian Aset Lain-lain Tahun Anggaran 2025

Jenis Aset Lain-lain	31 Desember 2025 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1. Aset Rusak Berat/Usang	395.582.850.277,68	141.633.607.640,00	152.460.221.229,00	406.409.463.866,68
– Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00

Jenis Aset Lain-lain	31 Desember 2025 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
– Peralatan dan Mesin	276.618.669.352,68	122.678.982.573,00	140.843.738.104,00	294.783.424.883,68
– Gedung dan Bangunan	4.147.462.900,00	8.480.285.525,00	10.385.188.125,00	6.052.365.500,00
– Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.559.946.346,00	107.032.200,00	349.995.000,00	1.802.909.146,00
– Aset Tetap lainnya	206.747.000,00	882.755.000,00	881.300.000,00	205.292.000,00
– Konstruksi dalam Pengerjaan	11.394.987.310,00	9.484.552.342,00	0,00	1.910.434.968,00
– Aset Tidak Berwujud	101.655.037.369,00	0,00	0,00	101.655.037.369,00
2. Aset Tidak Digunakan Operasional Pemerintahan	97.075.565.960,00	27.988.023.356,00	29.440.390.728,40	98.527.933.332,40
– Tanah	43.799.468.600,00	5.028.727.403,00	5.028.727.403,00	43.799.468.600,00
– Peralatan dan Mesin	0,00	9.435.472.139,00	9.435.472.139,00	0,00
– Gedung dan Bangunan	4.323.263.755,00	8.917.723.513,00	8.917.723.513,00	4.323.263.755,00
– Jalan, Irigasi dan Jaringan	47.791.704.925,00	2.167.885.000,00	2.167.885.000,00	47.791.704.925,00
– Aset Tetap lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
– Konstruksi dalam Pengerjaan	1.161.128.680,00	2.438.215.301,00	3.890.582.673,40	2.613.496.052,40
– Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	492.658.416.237,68	169.621.630.996,00	181.900.611.957,40	504.937.397.199,08

Adapun rincian atas Aset lain-lain rusak berat/usang dapat dilihat pada Lampiran 21.

Perubahan nilai Aset Lain-lain dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7-187 Rincian Aset Lain-lain Tahun Anggaran 2025

No.	Uraian	Jumlah
1.	Saldo Awal Audited per 1 Januari 2025 :	504.937.397.199,08
2.	Mutasi Tahun 2025 :	
	Penambahan :	
a.	Reklasifikasi dari Aset Tetap untuk aset yang rusak berat/ tidak digunakan	169.621.630.996,00
	- Tanah	5.028.727.403,00
	- Peralatan dan Mesin	132.114.454.712,00
	- Gedung dan Bnagunan	17.398.009.038,00
	- Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.274.917.200,00
	- Aset Tetap Lainnya	882.755.000,00
	- Konstruksi dalam Pengerjaan	11.922.767.643,00

No.	Uraian	Jumlah
	Sub Jumlah Penambahan Tahun 2025	169.621.630.996,00
	Pengurangan :	
a.	Penghapusan Penjualan	148.028.533.215,00
b.	Hibah keluar	25.549.808.055,00
c.	Penghapusan Pemusnahan	8.322.270.687,40
	Sub Jumlah Pengurangan Tahun 2025	181.900.611.957,40
3.	Saldo Akhir per 31 Desember 2025	492.658.416.237,68

Penjelasan penambahan Aset Lain-lain sebesar Rp 169.621.630.996,00:

1. Reklasifikasi dari Aset Tetap sebesar Rp169.621.630.996,00, terdiri :

- Tanah sebesar Rp 5.028.727.403,00 pada 3 (tiga) SKPD, yaitu :

No.	SKPD	Nilai
1.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	18.486.000,00
2.	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	3.760.241.403,00
3.	Dinas Perkebunan	1.250.000.000,00
	Jumlah	5.028.727.403,00

- Peralatan dan Mesin sebesar Rp 132.114.454.712,00 pada 21 (dua puluh satu) SKPD (rincian pada lampiran 22).

- Gedung dan Bangunan sebesar Rp 17.398.009.038,00 pada 21 (dua puluh satu) SKPD (rincian pada lampiran 22).

- Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp 2.274.917.200,00 pada 3 (tiga) SKPD, yaitu:

No.	SKPD	Nilai
1.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	2.245.072.200,00
2.	Rumah Sakit Umum Husada Prima Surabaya	6.960.000,00
3.	Dinas Perkebunan	22.885.000,00
	Jumlah	2.274.917.200,00

- Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 882.755.000,00 pada 2 (dua) SKPD, yaitu :

No.	SKPD	Nilai
1.	Dinas Peternakan	881.300.000,00
2.	Badan Riset dan Inovasi Daerah	1.455.000,00
	Jumlah	882.755.000,00

- Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp11.922.767.643,00 pada 10 (sepuluh) SKPD, yaitu :

No.	SKPD	Nilai
1.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	2.370.501.386,00
2.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	1.405.721.000,00
3.	Dinas Perhubungan	6.406.079.892,00
4.	Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang	287.919.025,00
5.	Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya	94.172.800,00
6.	Rumah Sakit Umum Sumberglagah Mojokerto	28.368.800,00
7.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	44.300.000,00
8.	Dinas Kehutanan	49.138.400,00
9.	Dinas Kelautan dan Perikanan	551.703.680,00
10.	Badan Pendapatan Daerah	684.862.660,00
	Jumlah	11.922.767.643,00

2. Penjelasan pengurangan Aset Lain-lain sebesar Rp181.900.611.957,40:

- a. Penghapusan penjualan sebesar Rp 148.028.533.215,00 pada 23 (dua puluh tiga) SKPD (rincian pada lampiran 22).
- b. Hibah keluar sebesar Rp 25.549.808.055,00 pada 5 (lima) SKPD, yaitu:

No.	SKPD	Nilai
1.	Dinas PU Bina Marga	2.609.616.000,00
2.	Dinas PU Sumber Daya Air	4.223.241.403,00
3.	Dinas Perhubungan	16.386.005.652,00
4.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	858.060.000,00
5.	Dinas Perkebunan	1.472.885.000,00
	Jumlah	25.549.808.055,00

- c. Penghapusan pemusnahan sebesar Rp8.322.270.687,40 pada 10 (sepuluh) SKPD (rincian pada lampiran 22).

Nilai bruto, akumulasi penyusutan dan nilai buku atas Aset Lain-lain dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 7-188 Nilai Bruto, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku atas Aset Lain-lain per 31 Desember 2025

Jenis Aset Lain-lain	31 Desember 2025 (Rp)	Akumulasi Penyusutan Tahun 2025	Nilai Buku Tahun 2025	% Nilai Buku
Aset Rusak Berat	395.582.850.277,68	326.359.087.382,00	69.223.762.895,68	17,50%
Aset Tidak Digunakan Operasional Pemerintahan	97.075.565.960,00	49.147.390.711,00	47.928.175.249,00	49,37%

Jenis Aset Lain-lain	31 Desember 2025 (Rp)	Akumulasi Penyusutan Tahun 2025	Nilai Buku Tahun 2025	% Nilai Buku
Jumlah	492.658.416.237,68	375.506.478.093,00	117.151.938.144,68	23,78%

7.5.1.3.1.5.2.1. Aset Ekstrakomptabel

Aset Ekstrakomptabel merupakan aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, namun dengan harga satuan tidak memenuhi batasan nilai kapitalisasi aset tetap, sehingga dicatat di luar neraca.

Nilai Aset Ekstrakomptabel milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar **Rp730.968.433.600,94** dan Rp591.398.715.308,36. Dalam tahun 2025, terdapat mutasi tambah sebesar Rp 139.569.718.292,58 dan tidak ada mutasi kurang.

Tabel 7-189 Mutasi Aset Ekstrakomptabel TA 2025

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Aset Ekstrakomptabel	730.968.433.600,94	139.569.718.292,58	0,00	591.398.715.308,36

Nilai Aset Ekstrakomptabel tersebut merupakan gabungan dari 110 (seratus sepuluh) SKPD BLUD dan Non-BLUD serta 1 (satu) SKPKD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Rincian atas Aset Ekstrakomptabel dapat dilihat pada Lampiran 23.

Rincian Mutasi Aset Ekstrakomptabel menurut jenisnya sebagai berikut :

Tabel 7-190 Rincian Mutasi Aset Ekstrakomptabel TA 2025

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1. Peralatan dan Mesin	55.691.171.899,54	7.366.436.644,58	0,00	48.324.735.254,96
2. Gedung dan Bangunan	11.052.767.407,00	65.642.916,00	0,00	10.987.124.491,00
3. Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.485.176.608,00	0,00	0,00	1.485.176.608,00
4. Aset Tetap Lainnya	662.739.317.686,40	132.137.638.732,00	0,00	530.601.678.954,40
Jumlah	730.968.433.600,94	139.569.718.292,58	0,00	591.398.715.308,36

Nilai Aset Ekstrakomptabel per 31 Desember 2025 berasal dari Nilai Awal per 1 Januari 2025 dengan perubahan berupa Mutasi Penambahan dan Pengurangan Tahun 2025, dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel 7-191 Perubahan Nilai Aset Ekstrakomptabel Tahun Anggaran 2025

No.	Uraian	Jumlah
1.	Saldo Awal Audited per 1 Januari 2025 :	591.398.715.308,36
2.	Mutasi Tahun 2025 :	
	Penambahan :	

No.	Uraian	Jumlah
a	Realisasi Belanja Modal berupa aset dengan harga perolehan di bawah kapitalisasi	137.011.631.326,80
	Peralatan dan Mesin	5.310.764.290,80
	Gedung dan Bangunan	7.067.804,00
	Aset Tetap Lainnya	131.693.799.232,00
b	Reklasifikasi dari Aset Tetap hasil Perolehan Lain	95.092.239,78
	Peralatan dan Mesin	95.092.239,78
c.	Hibah	2.462.994.726,00
	Peralatan dan Mesin	1.960.580.114,00
	Gedung dan Bangunan	58.575.112,00
	Aset Tetap Lainnya	443.839.500,00
	Sub Jumlah Penambahan Tahun 2025	139.569.718.292,58
	Pengurangan :	
a	-	
	Sub Jumlah Pengurangan Tahun 2025	0,00
3.	Saldo Akhir per 31 Desember 2025	730.968.433.600,94

1. Penjelasan penambahan Aset Ekstrakomtabel sebesar Rp139.569.718.292,58 :

- Realisasi Belanja Modal berupa aset dengan harga perolehan di bawah kapitalisasi sebesar Rp137.011.631.326,80 pada 48 (empat puluh empat) SKPD (rincian pada lampiran 24);
- Reklasifikasi dari Aset Tetap hasil Perolehan Lain sebesar Rp95.092.239,78 pada 3 (tiga) SKPD, yaitu:

No.	SKPD	Nilai
1.	Rumah Sakit Umum dr. Soetomo Surabaya	9.650.000,00
2.	Dinas Pendidikan	70.008.799,78
3.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	15.433.440,00
	Jumlah	95.092.239,78

- Hibah dari Pemerintah Pusat dan masyarakat sebesar Rp2.462.994.726,00 pada Dinas Pendidikan

7.5.1.3.1.5.3. Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Saldo Kas yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar **Rp184.555.861.599,05** dan Rp173.891.685.737,54 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7-192 Rincian Kas yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah :	0,00	7.802.933.000,00
- Fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di Bank Indonesia sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah secara nontunai	0,00	7.802.933.000,00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral :	184.555.861.599,05	166.088.752.737,54
- Jaminan Kesungguhan	2.828.202.776,69	2.229.065.379,61
- Jaminan Reklamasi	123.246.901.731,22	111.661.523.637,53
- Jaminan Pasca Tambang	58.480.757.091,14	52.198.163.720,40
Total Kas yang Dibatasi Penggunaannya	184.555.861.599,05	173.891.685.737,54

Penjelasan Kas yang Dibatasi Penggunaannya adalah sebagai berikut :

A. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Saldo Dana Dana Treasury Deposit Facility (TDF) per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar **Rp0,00** dan Rp7.802.933.000,00. Per 31 Desember 2024 terdapat penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam untuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara nontunai melalui fasilitas TDF sebesar Rp7.802.933.000,00 berdasarkan surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur tanggal 8 Januari 2025 Perihal Penyampaian Salinan Rekening Koran TDF TKD Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2024. Rincian Dana Bagi Hasil yang disalurkan melalui fasilitas TDF per 31 Desember 2024 dengan total Rp7.802.933.000,00 adalah sebagai berikut :

1. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Gas Bumi sebesar Rp2.247.019.000,00
2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minerba-Iuran Tetap sebesar Rp1.000,00
3. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minerba-Royalti sebesar Rp5.399.750.000,00
4. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi sebesar Rp30.386.000,00
5. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan-PSDH sebesar Rp125.777.000,00

Dana Bagi Hasil yang disalurkan melalui fasilitas TDF tersebut telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 11 April 2025.

B. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Dinas ESDM mengelola ketiga jaminan tersebut dengan rincian:

1. Saldo Jaminan Kesungguhan per 31 Desember 2025 sebesar **Rp2.828.202.776,69** yang terdiri dari 385 deposito. Terdapat kenaikan sebesar Rp599.137.397,08 dari tahun lalu dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.229.065.379,61. Saldo

ini merupakan nilai pokok dan bunga sejak deposito tersebut ditempatkan sampai dengan akhir tahun berkenaan.

2. Saldo Jaminan Reklamasi per 31 Desember 2025 sebesar **Rp123.246.901.731,22** yang terdiri dari 496 deposito. Terdapat kenaikan sebesar Rp11.585.378.093,69 dari tahun lalu dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp111.661.523.637,53. Saldo ini merupakan nilai pokok dan bunga sejak deposito tersebut ditempatkan sampai dengan akhir tahun berkenaan.
3. Saldo Jaminan Pascatambang per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar **Rp58.480.757.091,14** yang terdiri dari 402 deposito. Terdapat kenaikan sebesar Rp6.282.593.370,74 dari tahun lalu dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp52.198.163.720,40. Saldo ini merupakan nilai pokok dan bunga sejak deposito tersebut ditempatkan sampai dengan akhir tahun berkenaan.

7.5.1.3.1.6. Properti Investasi

Nilai Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar **Rp71.588.561.347,00** dan Rp 67.178.981.847,00, dengan mutasi tambah sebesar Rp 4.409.579.500,00 dan mutasi kurang nihil.

Tabel 7-193 Mutasi Properti Investasi TA 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Properti Investasi	71.588.561.347,00	4.409.579.500,00	0,00	67.178.981.847,00
Akumulasi Penyusutan	(2.883.911.757,00)	(1.358.134.836,00)	0,00	(1.525.776.921,00)
	68.704.649.590,00	3.051.444.664,00	0,00	65.653.204.926,00

Rincian mutasi Properti Investasi sebagai berikut:

Tabel 7-194 Rincian Properti Investasi Tahun Anggaran 2025

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2025 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1. Tanah	64.229.226.447,00	2.508.722.000,00	0,00	61.720.504.447,00
2. Gedung dan Bangunan	7.359.334.900,00	1.900.857.500,00	0,00	5.458.477.400,00
Jumlah	71.588.561.347,00	4.409.579.500,00	0,00	67.178.981.847,00

Nilai Properti Investasi tersebut merupakan nilai Properti Investasi berdasarkan neraca SKPD. Properti Investasi dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan (*Acquisition Cost*) sebelum dikurangi penyusutan (*depreciation*).

Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan pencatatan data Properti Investasi terhadap tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Terdapat 25 bidang aset senilai total Rp 71.588.561.347,00 pada 10 SKPD dengan rincian :

1. Tanah : 17 bidang, luas total: 48.812 m², nilai perolehan total Rp64.229.226.447,00.

2. Bangunan : 8 bidang, luas total: 3.020 m², nilai perolehan total Rp7.359.334.900,00.
Rincian objek properti Investasi sebagaimana tabel lampiran 25.

7.5.1.3.2. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Saldo Kewajiban yang harus dibayar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar **Rp507.134.131.709,49** dan Rp645.402.230.943.04 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7-195 Rincian Kewajiban per 31 Desember 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Kewajiban Jangka Pendek	488.780.891.644,49	617.872.368.638,04
Kewajiban Jangka Panjang	18.353.240.065,00	27.529.862.305,00
Kewajiban	507.134.131.709,49	645.402.230.943,04

Adapun rincian Kewajiban per SKPD dapat dilihat pada lampiran 27.

7.5.1.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Saldo Kewajiban Jangka Pendek yang harus dibayar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar **Rp488.780.891.644,49** dan Rp617.872.368.638.04 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7-196 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	617.902.588,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	9.176.622.240,00	9.176.622.240,00
Pendapatan Diterima Dimuka	23.884.022.445,25	23.096.858.337,32
Utang Belanja	270.546.482.772,19	415.595.439.665,36
Utang Jangka Pendek Lainnya	184.555.861.599,05	170.003.448.395,36
Kewajiban Jangka Pendek	488.780.891.644,49	617.872.368.638,04

7.5.1.3.2.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar **Rp617,902,588.00** dan Rp0.00. Utang Perhitungan Pihak Ketiga adalah utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Iuran Taspen. Iuran Jaminan Kesehatan. Kecelakaan Kerja dan Kematian. Jumlah mutasi

pemungutan selama tahun 2025 adalah sebesar Rp1.400.989.132.415,56 dan penyetorannya sebesar Rp1.400.370.836.133,96. Rincian Utang Perhitungan Fihak Ketiga Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 7-197 Rincian Utang Perhitungan Fihak Ketiga per 31 Desember 2025

Uraian	Saldo Akhir per 31 Des 2025 (Rp)	Pemungutan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo Awal per 31 Des 2024 (Rp)
Utang Taspen	0,00	193.085.292.787,56	193.085.292.787,56	0,00
Utang Iuran Jaminan Kesehatan	50.392.454,00	332.275.634.524,34	332.225.242.070,34	0,00
Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	178.320,00	7.289.596.619,00	7.289.418.299,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kematian	222.900,00	20.479.351.582,00	20.479.128.682,00	0,00
Utang PPh 21	175.000,00	326.216.638.844,60	326.216.463.844,60	0,00
Utang PPh 22	2.958.000,00	19.763.223.895,80	19.760.265.895,80	0,00
Utang PPh 23	4.079.552,00	13.772.592.064,70	13.768.512.512,70	0,00
Utang PPh 26	0,00	609.444,00	609.444,00	0,00
Utang PPh 4 (2)	48.461.412,00	51.099.275.596,02	51.050.814.184,02	0,00
Utang PPN Pusat	511.434.950,00	436.831.683.038,54	436.319.854.394,94	0,00
Utang PPh 15	0,00	175.234.019,00	175.234.019,00	0,00
Utang Perhitungan Fihak Ketiga	617.902.588,00	1.400.989.132.415,56	1.400.370.836.133,96	0,00

7.5.1.3.2.1.2. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah Kewajiban Jangka Panjang yang jatuh tempo pembayarannya dalam periode satu tahun anggaran (12 bulan). Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar **Rp9.176.622.240,00** dan sebesar Rp9.176.622.240,00.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp9.176.622.240,00 merupakan nilai yang akan jatuh tempo pembayarannya di Tahun 2026 atas utang kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional akibat Covid-19 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 Tanggal 04 Agustus 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Utang Jangka Panjang dapat dilihat pada penjelasan Kewajiban Jangka Panjang pada Catatan atas Laporan Keuangan Nomor 7.5.1.3.2.2.1 Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank dan data *Aging Schedule* Utang Jangka Panjang dapat dilihat pada Lampiran 26.

7.5.1.3.2.1.3. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan tetapi belum menjadi hak Pemerintah Provinsi Jawa Timur karena masih terdapat kewajiban Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memberikan barang/jasa dikemudian hari sebagai konsekuensi penerimaan pendapatan tersebut, diantaranya adalah Belanja Sewa Tanah, Sewa Gedung dan Bangunan, serta termasuk diantaranya yaitu titipan pasien di Rumah Sakit Jiwa Menur, RSUD dr. Saiful Anwar Malang dan RS Paru Jember. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar **Rp23.884.022.445,25** dan sebesar Rp23.096.858.337.32. dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7-198 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	628.977.807,00	0,00
Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III	3.175.504.347,19	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka - Belanja Sewa	20.079.540.291,06	1.733.819.971,00
Pendapatan Diterima Dimuka - Retribusi Jasa Usaha	0,00	18.288.008.771,60
Pendapatan Diterima Dimuka - Lain-Lain PAD Yang Sah	0,00	3.075.029.594,72
Pendapatan Diterima Dimuka	23.884.022.445,25	23.096.858.337,32

7.5.1.3.2.1.4. Utang Belanja

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar **Rp270.546.482.772,19** dan Rp415.595.439.665.36. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7-199 Rincian Utang Belanja per 31 Desember 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Utang Belanja Pegawai	69.820.543.035,08	22.251.833,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	200.611.460.158,11	413.888.753.174,36
Utang Belanja Modal	114.479.579,00	1.684.434.658,00
Utang Belanja	270.546.482.772,19	415.595.439.665,36

7.5.1.3.2.1.4.1. Utang Belanja Pegawai

Utang Belanja Pegawai merupakan kewajiban Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang belum terbayarkan sampai tanggal

31 Desember 2025. Total Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar **Rp69.820.543.035,08** dan Rp22.251.833.00. dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7-200 Rincian Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	68.816.984.485,08	22.251.833,00
Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.003.558.550,00	0,00
Utang Belanja Pegawai	69.820.543.035,08	22.251.833,00

7.5.1.3.2.1.4.2. Utang Belanja Barang dan Jasa

Utang Belanja Barang dan Jasa merupakan kewajiban Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada penyedia barang/jasa atau masyarakat yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang dan jasa yang belum dibayar sampai tanggal 31 Desember 2025. Total Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar **Rp200.611.460.158,11** dan Rp413.888.753.174.36. dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7-201 Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Utang Belanja Barang	68.713.169.864,75	274.967.261.422,00
Utang Belanja Jasa	131.692.728.329,36	138.607.706.325,36
Utang Belanja Pemeliharaan	186.858.492,00	242.247.287,00
Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	18.703.472,00	71.538.140,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	200.611.460.158,11	413.888.753.174,36

Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 sebesar **Rp200.611.460.158,11** diantaranya merupakan Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan. Utang Belanja Pakai Habis-Suku Cadang Alat Kedokteran. Utang Belanja Jasa Tenaga Kesehatan dan Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran pada Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk kebutuhan pelayanan kesehatan pada akhir tahun 2025 dan sebagian besar telah dibayar pada awal tahun anggaran 2026.

7.5.1.3.2.1.4.3. Utang Belanja Modal

Utang Belanja Modal merupakan kewajiban Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada penyedia barang/jasa atau masyarakat yang disebabkan terjadinya transaksi Belanja Modal yang belum dibayar sampai tanggal 31 Desember 2025. Hal tersebut karena realisasi fisik per 31 Desember 2025 lebih besar daripada realisasi keuangan/pembayaran. Saldo Utang Belanja Modal per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar **Rp114.479.579,00** dan Rp1.684.434.658.00. dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7-202 Rincian Utang Belanja Modal per 31 Desember 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung	0,00	1.684.434.658,00
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	114.479.579,00	0,00
Utang Belanja Modal	114.479.579,00	1.684.434.658,00

7.5.1.3.2.1.5. Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar **Rp184.555.861.599,05** dan Rp170.003.448.395,36.

Tabel 7-203 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Utang Kelebihan Pembayaran Transfer	0,00	3.911.934.657,82
Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	2.761.000,00
Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga	184.555.861.599,05	166.088.752.737,54
Utang Jangka Pendek Lainnya	184.555.861.599,05	170.003.448.395,36

Utang Jangka Pendek Lainnya terdiri dari :

1. Saldo Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Utang per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar **Rp0,00** dan Rp3.911.934.657,82. Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Utang per 31 Desember 2024 tersebut merupakan Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-BOS Reguler pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang mana terdapat kewajiban penyetoran sisa dana BOSP oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke Rekening Kas Umum Negara sesuai surat Dirjen PAUD Dikdasmen No: 11980/C/PR.04.01/2023 21 November 2023 dan sesuai PMK No 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan DAK Non Fisik.
2. Saldo Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar **Rp0,00** dan Rp2.761.000,00. Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah per 31 Desember 2024 tersebut merupakan pembayaran penyedia jasa saat melakukan uji coba pembayaran melalui lokapasar yang terbayar dua kali di Tahun 2024
3. Saldo Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar **Rp184.555.861.599,05** dan Rp166.088.752.737,54.
Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 tersebut merupakan Jaminan Kesungguhan sebesar Rp2.828.202.776,69, Jaminan Reklamasi sebesar Rp123.246.901.731,22, dan Jaminan Pasca Tambang sebesar Rp58.480.757.091,14 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Penjelasan lebih lanjut terkait Kemitraan dengan Pihak Ketiga dapat dilihat pada Penjelasan Aset Lainnya pada Catatan atas Laporan Keuangan Nomor 7.5.1.3.1.5.3 Kas yang Dibatasi Penggunaannya.

7.5.1.3.2.2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah Kewajiban Jangka Panjang yang jatuh tempo pembayarannya lebih dari satu tahun anggaran (12 bulan) yang terdiri dari Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank. Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar **Rp18.353.240.065,00** dan Rp27.529.862.305,00.

7.5.1.3.2.2.1. Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank

Saldo Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar **Rp18.353.240.065,00** dan Rp27.529.862.305,00. Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank tersebut merupakan utang kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dengan debitur Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional akibat Covid-19 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 Tanggal 04 Agustus 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

Utang kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) tersebut berdasarkan Perjanjian pemberian pinjaman No. 05 Notaris Pratiwi Handayani, S.H. tanggal 10 Desember 2020, yang diantaranya berisi informasi sebagai berikut :

Limit Pinjaman	: Rp88.700.000.000,00
Realisasi TA 2021	: Rp55.059.729.025,00
Jangka Waktu Pinjaman	: 96 bulan sejak tanggal pencairan Pinjaman pertama kali (22 Desember 2020) termasuk masa tenggang pembayaran pokok pinjaman
Suku Bunga	: 0% (nol persen)
Biaya	:
- Pengelolaan Pinjaman	: Untuk pertama kalinya sebesar 0,185% dari Limit pinjaman Untuk tahun berikutnya sebesar 0,185% pertahun dari jumlah baki debet/outstanding/terutang pada tanggal ulang tahun Perjanjian.
- Provisi	: 1% dari jumlah kumulatif (dikenakan satu kali)

Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank tersebut dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Data *Aging Schedule* Utang Jangka Panjang tersaji pada Lampiran 26.

7.5.1.3.3. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Jumlah Ekuitas Kekayaan Bersih Pemerintah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar **Rp53.604.816.469.192,88** dan sebesar Rp54.215.130.451.269,81.

7.5.1.4. Laporan Operasional (LO)

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Operasional disajikan sebagai berikut:

Tabel 7-204 Perhitungan Laporan Operasional

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Surplus/(Defisit) Kegiatan Operasional	(636.396.252.511,09)	2.456.862.355.888,23
Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional	26.079.669.096,06	175.121.999.058,16
Surplus/(Defisit) – LO	(610.316.583.414,03)	2.631.984.354.946,39

7.5.1.4.1. Pendapatan Daerah – LO

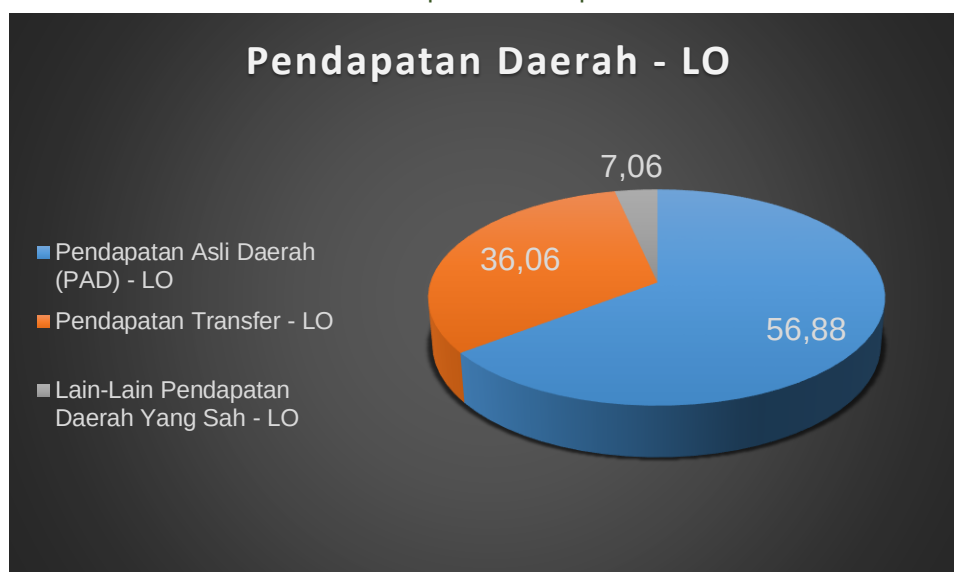
Pendapatan - LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Transaksi Pendapatan - LO tidak hanya mencakup pendapatan yang telah diterima dalam bentuk kas tetapi juga meliputi pendapatan dalam bentuk hak tagih dan penerimaan pendapatan dalam bentuk barang/jasa. Selain itu transaksi Pendapatan - LO tidak hanya mencakup transaksi yang sudah dianggarkan dalam APBD tetapi juga mencakup seluruh transaksi penerimaan yang tidak melalui mekanisme APBD.

Pada Tahun 2025, Pendapatan Daerah - LO sebesar **Rp31.622.503.808.318,38 90** mengalami penurunan 15,83 persen dari Pendapatan Daerah - LO Tahun 2024 sebesar Rp37.541.803.875.189,84 yang terdiri dari:

Tabel 7-205 Rincian Pendapatan – LO

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	17.987.666.454.546,77	25.079.679.857.076,08
Pendapatan Transfer - LO	11.402.177.408.177,00	11.276.077.952.767,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO	2.232.659.945.594,61	1.186.046.065.346,76
Pendapatan Daerah - LO	31.622.503.808.318,38	37.541.803.875.189,84

Gambar 7-8 Komposisi Pendapatan Daerah – LO



Berdasarkan grafik di atas, komponen Pendapatan Daerah – LO terbesar adalah Pendapatan Asli Daerah yang proporsinya sebesar **56,88 persen** dari total Pendapatan Daerah, terbesar kedua adalah Pendapatan Transfer dengan proporsi **36,06 persen**, selanjutnya Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan proporsi **7,06 persen** dari total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025.

7.5.1.4.1.1. *Pendapatan Asli Daerah – LO*

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh Pemerintah Daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah – LO pada Tahun 2025 sebesar **Rp17.987.666.454.546,77** mengalami penurunan sebesar 28,28 persen dari Tahun 2024 sebesar Rp25.079.679.857.076,08 yang terdiri dari:

Tabel 7-206 Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah - LO	13.565.160.824.910,76	19.102.120.170.834,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	3.327.623.981.787,33	3.136.026.899.093,75
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	135.546.560.424,08	1.993.851.786.737,33
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	959.335.087.424,60	847.681.000.411,00
Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	17.987.666.454.546,77	25.079.679.857.076,08

Gambar 7-9 Komposisi Pendapatan Asli Daerah – LO



Berdasarkan grafik di atas, komponen Pendapatan Asli Daerah – LO terbesar adalah Pendapatan Pajak Daerah yang proporsinya sebesar **75,41 persen**, terbesar kedua adalah Retribusi Daerah dengan proporsi **18,50 persen**, selanjutnya Lain Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dengan proporsi **5,33 persen**, kemudian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar **0,75 persen** dari total Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025 pada Laporan Operasional dibandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025 terdiri atas :

Pendapatan Asli Daerah (LO)	17.987.666.454.546,77	(a)
Pendapatan Asli Daerah LRA	18.443.670.576.278,30	(b)
Selisih	(456.004.121.731,60)	(a-b)

Perbedaan tersebut merupakan dampak pengakuan atas beberapa transaksi terkait, dengan rincian sebagai berikut:

Pencatatan Pendapatan PAD (LO) atas pengakuan piutang pada akhir tahun 2025	471.318.796.856,29
Realisasi Pendapatan PAD LRA atas piutang awal tahun 2025	(590.982.408.655,15)
Realisasi Pendapatan PAD LRA atas penerimaan Pendapatan Diterima Dimuka akhir tahun 2025	(23.884.022.445,25)
Pencatatan Pendapatan PAD (LO) Tahun 2025 atas Pendapatan Diterima Dimuka awal tahun 2025	23.096.858.337,32
Pengakuan atas Piutang Resiprokal Biakesmaskin	(6.932.538.280,00)
Koreksi Saldo Awal Piutang Retribusi di RS Haji (ekuitas)	1.028.030,00
Realisasi Pendapatan PAD LRA atas Perolehan Deviden atas penyertaan pada BUMD	(488.116.592.768,08)
Pencatatan Pendapatan PAD LO atas pencatatan Laba/Rugi dan perubahan ekuitas BUMD (metode ekuitas)	135.546.560.424,08

Koreksi Piutang Jasa Layanan BLUD di RSUD dr. Saiful Anwar dan RSUD M Noer Pamekasan atas Tagihan Covid ke Kementerian Kesehatan	504.880.000,00
Pencatatan Pendapatan LO atas perolehan pendapatan TEFA pada SMK Non BLUD Dinas Pendidikan yang belum dianggarkan di LRA	24.379.386.382,68
Pencatatan Pendapatan LO atas Kerjasama Pemanfaatan Lahan di SMA 2 Pare Kediri yang belum dianggarkan di LRA	1.605.307.485,08
Realisasi Pendapatan LRA atas Penerimaan Pembayaran Tagihan Kelebihan Tanah Perumda (Aset Lainnya)	(293.026.000,00)
Realisasi Pendapatan LRA atas perolehan kas pada Retur Persediaan di RS Dr Soetomo dan RS Dr Soedono	(295.790.039,00)
Koreksi Pencatatan Pendapatan Diterima Dimuka atas Uang Titipan Pasien di RS Dr Saifuk Anwar dan Rumah Sakit Jiwa Menur	(79.070.983,40)
Penghapusan Piutang Jasa Layanan BLUD di RSUD Dr. Saiful Anwar berdasarkan PSBDT dari KPKNL	1.549.669.956,80
Pencatatan Piutang 2025 atas sisa dana BKK Desa dan Penggunaan Kembali dengan Persetujuan (mengurangi Beban Transfer)	3.453.485.858,00
Penghapusan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja pada Dinas PU Cipta Karya	61.105.225,97
Pencatatan Pendapatan LO pada 5 SMKN BLUD Transisi Dinas Pendidikan selama tahun 2025	3.040.983.514,29
Pencatatan Pendapatan LO atas Piutang 2024 sisa dana BKK Kab/Kota dan Penggunaan Kembali dengan Persetujuan	(9.978.734.631,23)
Jumlah	(456.004.121.731,60)

7.5.1.4.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah – LO

Pendapatan Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pendapatan Pajak Daerah - LO pada Tahun 2025 sebesar **Rp13.565.160.824.910,76** mengalami penurunan 28,99 persen dari Tahun 2024 sebesar Rp19.102.120.170.834,00.

Tabel 7-207 Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pajak Kendaraan Bermotor - LO	4.875.775.467.860,00	8.262.105.161.653,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO	2.012.268.824.900,00	4.340.780.816.750,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	3.309.219.477.481,00	3.336.604.471.482,00
Pajak Air Permukaan - LO	49.268.133.187,00	41.603.702.943,00
Pajak Rokok - LO	3.263.548.183.810,00	3.121.026.018.006,00
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)-LO	55.080.737.672,76	0,00

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah - LO	13.565.160.824.910,76	19.102.120.170.834,00

7.5.1.4.1.1.1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO merupakan pendapatan pajak daerah atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO pada Tahun 2025 sebesar **Rp 4.875.775.467.860,00** mengalami penurunan sebesar 40,99 persen dari Tahun 2024 sebesar Rp 8.262.105.161.653,00

Tabel 7-208 Rincian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) – LO

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
PKB-Mobil Penumpang-Sedan-LO	120.875.387.641,00	221.632.219.726,00
PKB-Mobil Penumpang-Jeep-LO	332.640.429.546,00	569.134.139.516,00
PKB-Mobil Penumpang-Minibus-LO	2.224.737.268.164,00	3.741.397.733.375,00
PKB-Mobil Bus-Microbus-LO	34.143.306.042,00	55.006.591.550,00
PKB-Mobil Bus-Bus-LO	9.096.083.892,00	16.562.792.442,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-LO	287.798.362.739,00	480.427.849.101,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-LO	254.935.197.000,00	411.775.557.184,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-LO	140.823.578.933,00	321.058.128.942,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-LO	10.174.079.533,00	15.329.521.100,00
PKB-Sepeda Motor Roda Dua-LO	1.456.622.285.904,00	2.422.906.337.017,00
PKB-Sepeda Motor Roda Tiga-LO	3.900.347.166,00	6.826.481.200,00
PKB-Mobil Roda Tiga-LO	29.141.300,00	47.810.500,00
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO	4.875.775.467.860,00	8.262.105.161.653,00

7.5.1.4.1.1.2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)–LO

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)–LO merupakan pendapatan pajak daerah atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, waris, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)–LO pada Tahun 2025 sebesar **Rp2.012.268.824.900,00** mengalami penurunan sebesar **53,64 persen** dari Tahun 2024 sebesar Rp4.340.780.816.750,00

Tabel 7-209 Rincian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)–LO

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan-LO	26.061.605.600,00	62.273.372.400,00
BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep-LO	123.553.652.900,00	338.887.180.000,00
BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus-LO	763.515.380.100,00	1.864.725.593.400,00
BBNKB-Mobil Bus-Microbus-LO	32.958.251.100,00	46.791.985.700,00
BBNKB-Mobil Bus-Bus–LO	7.454.183.900,00	17.321.549.000,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-LO	116.280.955.700,00	181.954.904.900,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-LO	56.757.441.100,00	106.135.802.250,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck-LO	47.646.995.400,00	92.972.691.300,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-LO	8.302.949.000,00	11.597.800.000,00
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-LO	823.086.847.000,00	1.604.053.444.000,00
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-LO	6.630.261.500,00	13.698.968.800,00
BBNKB-Mobil Roda Tiga-LO	20.301.600,00	367.525.000,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)–LO	2.012.268.824.900,00	4.340.780.816.750,00

7.5.1.4.1.1.1.3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO adalah pendapatan pajak daerah atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, waris, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO pada Tahun 2025 sebesar **Rp3.309.219.477.481,00** mengalami penurunan sebesar **0,82 persen** dari Tahun 2024 sebesar Rp3.336.604.471.482,00

Tabel 7-210 Rincian Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
PBBKB Bahan Bakar Bensin-LO	2.233.479.798.120,00	2.260.899.682.875,00
PBBKB Bahan Bakar Solar–LO	1.075.411.864.768,00	1.075.415.048.402,00
PBBKB Bahan Bakar Gas-LO	327.814.593,00	289.740.205,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO	3.309.219.477.481,00	3.336.604.471.482,00

7.5.1.4.1.1.4. Pajak Air Permukaan-LO

Pajak Air Permukaan-LO merupakan pendapatan pajak daerah atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan. Pajak Air Permukaan-LO pada Tahun 2025 sebesar **Rp49.268.133.187,00** mengalami kenaikan sebesar **18,42 persen** dari Tahun 2024 sebesar Rp 41.603.702.943,00

Tabel 7-211 Rincian Pajak Air Permukaan-LO

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pajak Air Permukaan-LO	49.268.133.187,00	41.603.702.943,00
Pajak Air Permukaan-LO	49.268.133.187,00	41.603.702.943,00

7.5.1.4.1.1.5. Pajak Rokok-LO

Pajak Rokok-LO merupakan pendapatan pajak daerah atas pungutan cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah. Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok. Rokok meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Dikecualikan dari objek Pajak Rokok adalah rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Pajak Rokok-LO pada Tahun 2025 sebesar **Rp3.263.548.183.810,00** mengalami kenaikan sebesar **4,57 persen** dari Tahun 2024 sebesar Rp3.121.026.018.006,00

Tabel 7-212 Rincian Pajak Rokok-LO

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pajak Rokok-LO	3.263.548.183.810,00	3.121.026.018.006,00
Pajak Rokok-LO	3.263.548.183.810,00	3.121.026.018.006,00

7.5.1.4.1.1.6. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)-LO

Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)- LO merupakan tambahan pungutan (opsen) yang dikenakan atas Pajak MBLB oleh pemerintah Kabupaten/Kota yang dipungut berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)- LO direalisasi pertama kali pada Tahun Anggaran 2025.

Tabel 7-213 Rincian Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)-LO

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)-LO	55.080.737.672,76	0,00
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)-LO	55.080.737.672,76	0,00

7.5.1.4.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah dengan imbalan langsung yang seimbang, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pendapatan Retribusi Daerah-LO selama Tahun 2025 sebesar **Rp3.327.623.981.787,33** mengalami kenaikan sebesar **6,11 persen** dari Tahun 2024 sebesar Rp3.136.026.899.093,75. yang terdiri dari :

Tabel 7-214 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Retribusi Jasa Umum - LO	3.122.737.387.439,69	2.955.677.957.410,49
Retribusi Jasa Usaha - LO	196.352.746.747,64	173.622.269.683,26
Retribusi Perijinan Tertentu - LO	8.533.847.600,00	6.726.672.000,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	3.327.623.981.787,33	3.136.026.899.093,75

7.5.1.4.1.1.2.1. Pendapatan Retribusi Jasa Umum – LO

Pendapatan Retribusi Jasa Umum – LO merupakan pendapatan yang berasal dari kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Pada Tahun 2024 Pendapatan Retribusi Jasa Umum – sebesar **Rp3.122.737.387.439,69** mengalami kenaikan sebesar **5,65 persen** dari Tahun 2024 sebesar Rp2.955.677.957.410,49 yang terdiri dari:

Tabel 7-215 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah Jasa Umum – LO

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah-LO	3.122.737.387.439,69	2.955.677.957.410,49
Retribusi Jasa Umum - LO	3.122.737.387.439,69	2.955.677.957.410,49

7.5.1.4.1.1.2.2. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha – LO

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha – LO merupakan pendapatan yang berasal dari kegiatan Pemerintah Daerah berupa Jasa Usaha dengan menganut prinsip-prinsip komersial untuk memperoleh keuntungan dan berorientasi pada harga pasar. Pada Tahun 2025 Pendapatan Retribusi Jasa Usaha – LO sebesar **Rp.196.352.746.747,64** mengalami kenaikan sebesar **13,09 persen** dari Tahun 2024 sebesar Rp173.622.269.683,26 yang terdiri dari:

Tabel 7-216 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah Jasa Usaha – LO

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	0,00	310.001.228,00
Retribusi Penyewaan Tanah	0,00	202.594.983,10
Retribusi Penyewaan Bangunan	0,00	11.960.000,00
Retribusi Pemakaian Ruangan	0,00	6.000.000,00
Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	0,00	1.497.391.660,00
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	4.215.085.314,09	4.327.686.934,00
Retribusi Tempat Pelelangan	45.650.000,00	111.060.700,00
Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	2.867.453.432,00	2.975.192.700,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	9.989.676.323,54	10.626.785.963,21
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	7.111.154.639,00	7.891.581.211,00
Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air-LO	43.089.400,00	0,00
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	75.345.537.638,08	69.612.363.550,14
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	96.735.100.000,93	76.049.650.753,81
Retribusi Jasa Usaha - LO	196.352.746.747,64	173.622.269.683,26

7.5.1.4.1.1.2.3. Pendapatan Retribusi Perijinan Tertentu – LO

Pendapatan Retribusi Perijinan Tertentu – LO merupakan pendapatan yang berasal dari kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Pada Tahun 2025 Pendapatan Retribusi Perijinan Tertentu – LO sebesar **Rp8.533.847.600,00** mengalami kenaikan sebesar **26,87 persen** dari Tahun 2024 sebesar Rp6.726.672.000,00 yang terdiri dari:

Tabel 7-217 Rincian Pendapatan Retribusi Perijinan Tertentu – LO

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing. - LO	8.533.847.600,00	6.726.672.000,00
Retribusi Perijinan Tertentu - LO	8.533.847.600,00	6.726.672.000,00

Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing. - LO merupakan pendapatan pungutan daerah atas pemberian perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing kepada pemberi kerja tenaga kerja asing. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerbitkan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan masa berlaku antara 3 bulan sampai 12 bulan terhitung sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA).

7.5.1.4.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2025 sebesar **Rp135.546.560.424,08**, mengalami penurunan **93,20 persen** dari Tahun 2024 sebesar Rp1.993.851.786.737,33.

Tabel 7-218 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	135.546.560.424,08	1.993.851.786.737,33

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -LO merupakan Pencatatan atas Perubahan nilai investasi BUMD melalui metode ekuitas dengan mengakui Bagian Laba/Rugi BUMD dimana Pemerintah Provinsi Jawa Timur merupakan Pemegang Saham Mayoritas (Entitas Pengendali). Hal ini sesuai dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 06 Akuntansi Investasi (Revisi 2016) yang menyatakan bahwa hasil investasi berupa bagian laba yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode ekuitas, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan operasional dan penambah nilai investasi pemerintah pada neraca.

Rincian per BUMN/BUMD adalah sebagai berikut:

Tabel 7-219 Rincian per BUMN/BUMD

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Jumlah Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN	91.467.956.841,06	94.815.460.017,34
PT SIER (Surabaya Industri Estate Rungkut)	91.467.956.841,06	94.815.460.017,34
PT ASKRIDA	0,00	0,00
Jumlah Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	44.078.603.583,03	1.899.036.326.719,98
PT Bank Jatim	(65.633.907.317,92)	1.669.705.694.314,72
PT BPR Jatim	22.189.576.962,90	12.879.160.928,66

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
PT Jamkrida (Jaminan Kredit Daerah)	11.691.340.814,28	10.878.387.725,36
PT PWU (Panca Wira Usaha)	(11.827.978.758,32)	-2.222.208.373,61
PT JGU (JATIM GRHA UTAMA)	(699.338.153,44)	5.563.585.555,00
PT PJU (Petrogas Jatim Utama)	86.315.329.160,53	199.779.055.380,85
Perusahaan Daerah Air Bersih	2.043.580.875,00	2.452.651.189,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	135.546.560.424,09	1.993.851.786.737,33

7.5.1.4.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LO

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan pendapatan asli daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pada Tahun 2025 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LO sebesar **Rp959.335.087.424,60** naik sebesar **13,17 persen** dari Tahun 2024 sebesar Rp847.681.000.411,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7-220 Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan	3.028.162.426,34	2.678.026.400,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	3.563.206.942,51	3.727.617.267,33
Hasil Kerjasama Daerah	64.806.702.905,00	53.644.286.325,43
Jasa Giro	49.853.505.316,79	63.405.810.097,88
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	224.392.406,12	338.463.262,15
Pendapatan Bunga	120.574.564.383,09	140.541.095.889,39
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	24.386.607.961,68	9.197.560.828,31
Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.966.509.060,04	2.163.249.397,25
Pendapatan Denda Pajak	6.236.450,00	14.938.650,00
Pendapatan Denda Retribusi	99.703.984,40	132.972.622,00
Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	1.698.969.971,72	2.601.698.010,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Belanja	179.642.990.099,14	11.846.376.617,78
Pendapatan BLUD	507.528.262.961,77	557.388.905.043,48
Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)-LO	455.272.556,00	0,00

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak-LO	500.000.000,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah	959.335.087.424,60	847.681.000.411,00

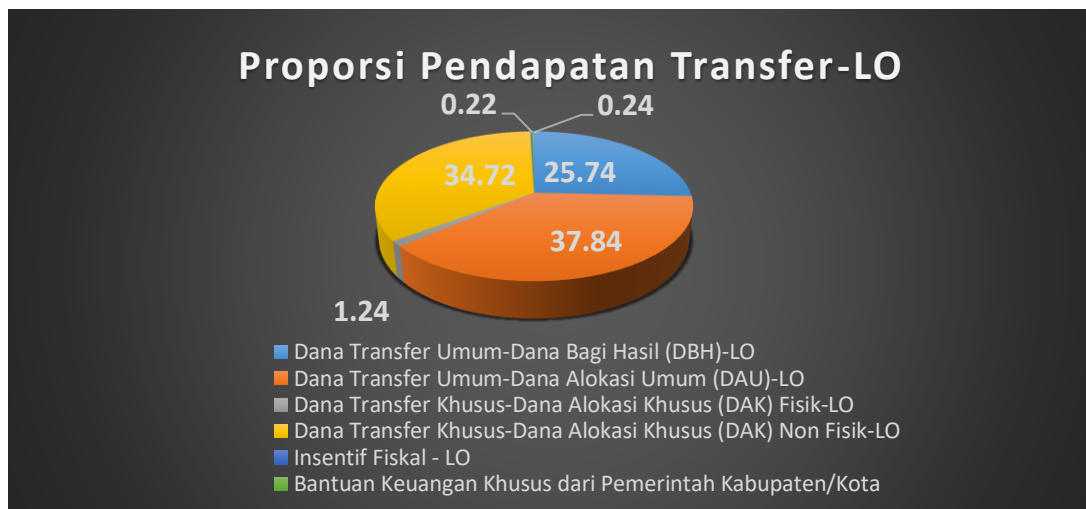
7.5.1.4.1.2. *Pendapatan Transfer – LO*

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti Pemerintah Pusat dalam rangka perimbangan keuangan. Pada Tahun 2025 Pendapatan Transfer – LO sebesar **Rp11.402.177.408.177,00** mengalami kenaikan sebesar **1,12 persen** dari Tahun 2024 sebesar Rp11.276.077.952.767,00 Pendapatan Transfer – LO pada Tahun 2025 terdiri dari:

Tabel 7-221 Rincian Pendapatan Transfer – LO

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan – LO		
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	2.935.039.785.200,00	2.427.948.802.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	4.314.810.675.683,00	4.460.926.689.021,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	141.550.691.019,00	589.874.038.610,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	3.958.468.016.275,00	3.779.363.750.136,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya-LO		
Dana Insentif Fiskal-LO	25.308.240.000,00	17.964.673.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO		
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	27.000.000.000,00	0,00
Pendapatan Transfer – LO	11.402.177.408.177,00	11.276.077.952.767,00

Gambar 7-10 Komposisi Pendapatan Transfer – LO



Dana Alokasi Umum yang proporsinya paling besar yaitu 37,84 persen dari total Pendapatan Transfer, terbesar kedua adalah Dana Alokasi Khusus – Non Fisik dengan proporsi 34,72 persen, selanjutnya Dana Bagi Hasil dengan proporsi 25,74 persen, Kemudian Dana Alokasi Khusus Fisik dengan proporsi 5,23 persen.

7.5.1.4.1.2.1. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO

Realisasi Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2025 adalah sebesar **Rp2.935.039.785.200,00** naik **20,89 persen** dibandingkan realisasi pada Tahun 2024 sebesar Rp2.427.948.802.000,00

Rincian realisasi Dana Bagi Hasil adalah sebagai berikut:

Tabel 7-222 Rincian Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
DBH Pajak Bumi dan Bangunan - LO	278.629.660.800,00	175.316.189.000,00
DBH PPh Pasal 21 - LO	860.158.448.000,00	672.090.908.000,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND - LO	102.853.615.400,00	82.367.451.000,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) - LO	954.131.569.000,00	837.854.593.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi - LO	602.872.243.000,00	565.954.032.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi - LO	77.409.826.000,00	62.319.766.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi - LO	332.875.000,00	456.579.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent - LO	453.971.000,00	387.655.000,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty - LO	54.804.432.000,00	27.355.519.000,00

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) - LO	2.708.060.000,00	3.652.711.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) - LO	685.085.000,00	193.399.000,00
Dana Bagi Hasil - LO	2.935.039.785.200,00	2.427.948.802.000,00

7.5.1.4.1.2.2. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO

Realisasi Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2025 adalah sebesar **Rp.4.314.810.675.683,00** turun **3,28 persen** dibandingkan realisasi pada Tahun 2025 sebesar Rp4.460.926.689.021,00.

7.5.1.4.1.2.3. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) LO

Realisasi Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2025 adalah sebesar **Rp 4.100.018.707.294,00** turun **6,16 persen** dibandingkan realisasi pada Tahun 2024 sebesar Rp 4.369.237.788.746,00. Rincian realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik adalah sebagai berikut:

Tabel 7-223 Rincian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Dana Alokasi Khusus – Fisik – LO	141.550.691.019,00	589.874.038.610,00
DAK Fisik-Bidang Perdagangan-Penugasan-LO	6.390.270.000,00	6.061.628.377,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA-LO	4.648.425.250,00	142.401.184.866,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK-LO	108.160.343.470,00	174.520.218.957,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB-LO	3.660.700.070,00	45.482.822.900,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan-LO	16.763.588.943,00	65.668.405.946,00
DAK Fisik-Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak-Perlindungan Perempuan dan Anak-LO	1.927.363.286,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO	0,00	52.301.424.907,00
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan-LO	0,00	17.840.978.033,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan-LO	0,00	33.750.884.364,00
DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO	0,00	35.124.243.947,00

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB-LO	0,00	16.722.246.313,00
Dana Alokasi Khusus – Non Fisik - LO	3.958.468.016.275,00	3.779.363.750.136,00
DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum-LO	1.618.895.110,00	1.774.832.579,00
DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya-LO	1.971.910.194,00	1.988.493.825,00
DAK Non Fisik-PK2UKM-LO	18.396.063.699,00	10.131.396.477,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak-LO	388.397.524,00	397.372.350,00
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-LO	450.000.000,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM-LO	5.028.333.362,00	2.850.000.000,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler-LO	2.330.789.266.752,00	2.313.380.007.226,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja-LO	39.160.000.000,00	38.411.250.000,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi-LO	6.656.653.834,00	7.276.923.499,00
DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru-LO	1.548.909.887.800,00	1.386.675.889.000,00
DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru-LO	3.704.250.000,00	15.168.000.000,00
DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana-LO	200.000.000,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah-LO	1.084.918.000,00	0,00
DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian-LO	109.440.000,00	0,00
DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal-LO	0,00	1.309.585.180,00

7.5.1.4.1.2.4. Insentif Fiskal

Insentif Fiskal merupakan Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan, Realisasi Dana Insentif Daerah Tahun 2025 adalah sebesar **Rp25.308.240.000,00** naik **40,87 persen** dibandingkan realisasi pada Tahun 2024 sebesar Rp17.964.673.000,00

7.5.1.4.1.3. Bantuan Keuangan

Pendapatan Bantuan Keuangan diperoleh dari Pemerintah Kabupaten bertujuan untuk kolaborasi pembangunan SMAN 2 Taruna Pamong Praja Jawa Timur di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025, Realisasi Bantuan Keuangan LO Tahun 2025 adalah sebesar **Rp27.000.000.000,00** naik 100 persen dibandingkan Tahun 2024 karena tidak terdapat realisasi pada Tahun 2024.

7.5.1.4.1.4. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan jenis pendapatan yang mencakup hibah yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat. Pada Tahun 2025 Lain-lain Pendapatan Yang Sah direalisasi sebesar **Rp2.232.659.945.594,61** mengalami kenaikan **88,24 persen** dari Tahun 2024 sebesar Rp1.186.048.826.346,76 yang terdiri dari:

Tabel 7-224 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pendapatan Hibah – LO	2.226.908.774.277,79	1.180.386.628.762,28
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	5.751.171.316,82	5.659.436.584,48
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	2.232.659.945.594,61	1.186.046.065.346,76

7.5.1.4.1.4.1. Pendapatan Hibah – LO

Pendapatan Hibah – LO merupakan pendapatan hibah berupa uang dan barang yang diterima oleh SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur selama tahun berjalan. Pada Tahun 2025 Pendapatan Hibah LO sebesar **Rp. 2.226.908.774.277,79** mengalami kenaikan **88,66 persen** dari Tahun 2024 sebesar Rp.1.180.386.628.762,28 Rincian Pendapatan Hibah LO adalah sebagai berikut:

Tabel 7-225 Rincian Pendapatan Hibah – LO

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	1.871.737.513.537,44	910.533.427.592,23
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO	141.855.899.150,98	99.799.025.128,62
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	10.537.783.400,00	3.009.296.428,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri-LO	31.136.666.153,80	33.394.812.936,20
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	170.661.047.536,63	131.533.244.925,98
Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	976.864.498,94	2.116.821.751,25

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pendapatan Hibah - LO	2.226.908.774.277,79	1.180.386.628.762,28

7.5.1.4.1.4.2. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LO

Lain Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LO merupakan pendapatan Pengembalian atas Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur selama tahun berjalan. Pada Tahun 2024 Lain Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan LO sebesar **5.751.171.316,82** mengalami kenaikan **1,62 persen** dari Tahun 2024 sebesar 5.659.436.584,48.

Tabel 7-226 Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LO

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-LO	5.751.171.316,82	5.659.436.584,48
Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LO	5.751.171.316,82	5.659.436.584,48

7.5.1.4.2. Beban

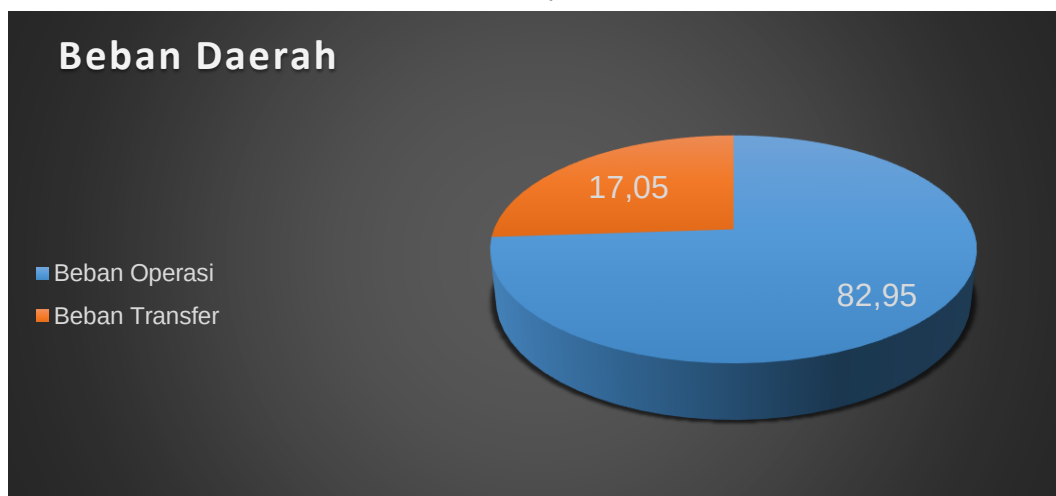
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Pada Tahun 2025, Beban terealisasi sebesar **Rp.32.258.900.060.828,47** sedangkan pada Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp35.084.941.519.301,61 atau turun sebesar **8,05 persen** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7-227 Rincian Beban

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Operasi	26.760.598.679.645,81	25.967.818.917.608,46
Beban Transfer	5.498.301.381.182,66	9.117.122.601.693,15
Beban	32.258.900.060.828,47	35.084.941.519.301,61

Gambar 7-11 Komposisi Beban Daerah



Berdasarkan grafik di atas, komponen Beban Daerah – LO terbesar adalah Beban Operasi yang proporsinya sebesar **82,95 persen** dari total Beban Daerah, kemudian adalah Beban Transfer dengan proporsi **17,05 persen** dari total Beban Daerah Tahun Anggaran 2025.

7.5.1.4.2.1. *Beban Operasi*

Pada Tahun 2025 Beban Operasi sebesar **Rp26.760.598.679.645,81** sedangkan pada Tahun 2024 sebesar Rp25.967.818.917.608,46 atau naik sebesar **3,05 persen** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7-228 Rincian Beban Operasi

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Pegawai	8.487.388.321.789,08	8.267.667.485.434,00
Beban Barang Dan Jasa	11.779.574.419.147,29	11.088.546.249.505,88
Beban Subsidi	47.278.783.912,00	30.007.581.864,00
Beban Hibah	3.224.108.635.444,00	4.409.012.748.568,36
Beban Bantuan Sosial	201.176.877.032,00	175.748.430.600,00
Beban Penyisihan Piutang	46.214.625.996,06	34.437.841.145,22
Beban Penyisihan Investasi Non Permanen	14.977.742.405,48	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.959.879.273.919,90	1.962.398.580.491,00
Beban Operasi	26.760.598.679.645,81	25.967.818.917.608,46

7.5.1.4.2.1.1. *Beban Pegawai*

Beban Pegawai pada Tahun 2025 sebesar **Rp 8.487.388.321.789,08** naik sebesar **2,66 persen** dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp8.267.667.485.434,00 Rincian Beban Pegawai Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 7-229 Rincian Beban Pegawai

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Gaji Pokok ASN	3.146.936.067.032,00	3.098.231.563.632,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	285.187.137.014,00	281.572.402.276,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	15.242.667.500,00	21.054.677.000,00
Beban Tunjangan Fungsional ASN	166.232.091.675,00	177.053.987.000,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	77.764.921.251,00	67.852.700.800,00
Beban Tunjangan Beras ASN	161.493.885.930,00	157.049.671.016,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	33.028.373.622,00	30.598.800.748,00
Beban Pembulatan Gaji ASN	43.124.990,00	42.580.682,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	316.928.191.868,08	237.129.324.770,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6.492.789.954,00	6.373.521.284,00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	19.476.048.635,00	19.121.712.886,00
Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG)	0,00	1.494.841.292.216,00
Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru	0,00	11.225.750.000,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	152.869.955.410,00	156.560.410.076,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	6.399.562.770,00	6.880.600.000,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	10.189.189.226,00	9.872.885.020,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.951.207.203.675,00	2.026.779.011.264,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.951.476.856.515,00	0,00
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	156.747.981.692,00	146.720.597.132,00
Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	667.200.000,00	582.000.000,00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.927.524.398,00	1.621.564.281,00
Beban Dana Operasional KDH/WKDH	25.588.148.000,00	27.406.377.000,00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	238.953.618.387,00
Beban Honorarium	0,00	43.975.821.424,00
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	366.246.540,00

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Jasa Pengelolaan BMD	0,00	4.869.851.000,00
Beban Pegawai BLUD	1.489.400.632,00	930.519.000,00
Beban Pegawai-LO	8.487.388.321.789,08	8.267.667.485.434,00

7.5.1.4.2.1.2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa pada Tahun 2025 direalisasikan sebesar **Rp11.779.574.419.147,29** mengalami kenaikan sebesar **6,23 persen** dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp11.088.546.249.505,88 Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 7-230 Rincian Beban Barang dan Jasa BOS

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Persediaan	4.030.811.546.577,62	3.566.107.422.949,14
Beban Jasa	4.836.592.299.756,59	4.392.449.580.343,13
Beban Pemeliharaan	1.393.372.614.275,42	1.149.177.369.053,50
Beban Perjalanan Dinas	456.854.604.098,00	781.609.863.969,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	98.744.410.814,00	199.290.689.154,11
Beban Barang dan Jasa BOS/BOSP	963.198.943.625,66	999.911.324.037,00
Beban Barang dan Jasa	11.779.574.419.147,29	11.088.546.249.505,88

7.5.1.4.2.1.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan pada Tahun 2025 direalisasikan sebesar **Rp.4.030.811.546.577,62** mengalami kenaikan sebesar **18,57** persen dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp 3.566.107.422.949,14 , Rincian Beban Persediaan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 7-231 Rincian Beban Persediaan

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	675.566.191.317,50	515.886.671.101,42
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	48.253.466.467,40	48.920.230.374,00
Beban Bahan-Bahan Baku	45.279.056.264,11	43.418.613.312,00
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	121.861.073.277,70	93.008.322.255,51
Beban Bahan-Bahan Lainnya	474.348.414.558,83	452.820.142.632,62

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	12.442.731.940,58	12.175.655.780,97
Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	9.007.388.250,00	17.390.985.754,07
Beban Bahan-Barang dalam Proses	7.068.790,00	20.000.000,00
Beban Bahan-Isi Tabung Gas	30.440.326.824,08	29.879.260.103,44
Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	2.621.377.911,00	3.644.997.736,00
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	316.007.865.063,37	357.849.943.201,62
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	162.642.724.560,48	49.551.681.206,06
Beban Komponen-Komponen Lainnya	139.243.133.992,58	40.114.367.301,84
Beban Makanan dan Minuman	320.067.220.802,10	89.027.107.462,51
Beban Natura	130.731.202.305,20	316.337.506.431,77
Beban Obat-Obatan-Obat	1.319.860.485.004,50	1.121.681.409.770,86
Beban Pakaian	13.986.369.052,00	6.298.979.464,06
Beban Suku Cadang	208.221.921.960,19	367.733.614.199,39
Beban Peralatan dan Mesin	182.188.236,00	281.483.548,00
Beban Jalan, Jaringan, dan Irigasi	27.840.000,00	17.900.000,00
Beban Aset Tetap Lainnya – Bahan perpustakaan	13.500.000,00	48.551.313,00
Beban Persediaan	4.030.811.546.577,62	3.566.107.422.949,14

Beban Persediaan Tahun 2025 pada Laporan Operasional dibandingkan Belanja Barang dan Jasa pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025 terdiri atas :

Beban Persediaan (LO)	4.030.811.546.577,62	(a)
Belanja Barang dan Jasa LRA	10.698.922.792.215,30	
Belanja Persediaan LRA	1.484.533.317.262,55	1.484.533.317.262,55 (b)
Belanja Jasa LRA	2.896.146.557.092,45	
Belanja Pemeliharaan LRA	1.222.956.333.513,42	
Belanja Perjalanan Dinas LRA	443.358.519.318,00	
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	79.254.614.613,00	
Belanja Barang dan Jasa BOSP	968.929.941.535,00	
Belanja Barang dan Jasa BLUD	3.603.743.508.880,93	
Selisih	2.546.278.229.315,07	(a-b)

Perbedaan tersebut merupakan dampak pengakuan atas beberapa transaksi terkait, dengan rincian sebagai berikut:

Pencatatan Beban Persediaan pada Utang Belanja Akhir Tahun 2025	68.713.169.864,75
Realisasi Belanja Persediaan atas Utang Belanja Awal Tahun 2025	(274.967.261.422,00)
Realisasi Belanja Barang sebagai Persediaan pada Akhir Tahun 2025	(547.908.316.306,93)
Pencatatan Beban Persediaan atas penggunaan Persediaan Awal Tahun 2025	605.605.428.185,36
Realisasi Belanja Persediaan melalui Belanja Barang Jasa BLUD (LRA)	1.627.102.507.433,10
Pencatatan Beban Persediaan atas Penggunaan Persediaan yang bersumber dari hibah barang Persediaan (pendapatan hibah)	768.237.902.606,56
Pencatatan Beban Persediaan atas Penggunaan Persediaan yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga	89.001.626.586,79
Pencatatan Beban Persediaan atas Penggunaan Persediaan yang bersumber dari Aset Tetap/Belanja Modal	30.514.332.656,00
Pencatatan Beban Persediaan atas Penggunaan Persediaan yang bersumber ATB	1.891.892,00
Pencatatan Beban Persediaan atas Penggunaan Persediaan yang bersumber Melalui Hasil Produksi	1.619.506.900,00
Pencatatan Beban Persediaan atas Penggunaan Persediaan yang bersumber Belanja Modal Ekstracomptable	3.423.721.562,58
Koreksi Saldo Awal Persediaan (ekuitas) di RS Dr Soetomo	5.267.220,28
Koreksi Saldo Awal Utang Belanja Barang (ekuitas) di RS M Noer	3.166.807,00
Reklasifikasi Persediaan dalam Proses Produksi dari Beban Persediaan pada Benih Produksi Benih di Dinas Pertanian	5.546.698.650,00
Pencatatan Beban Persediaan pada 5 SMKN BLUD Transisi Dinas Pendidikan selama tahun 2025 yang tidak dianggarkan dalam Belanja LRA	2.036.199.729,27
Pencatatan Beban Persediaan pada SMAN Taruna selama tahun 2025 yang tidak dianggarkan dalam Belanja LRA	45.087.136.719,44
Pencatatan Beban Persediaan pada SMKN Non BLUD di Dinas Pendidikan selama tahun 2025 yang tidak dianggarkan dalam Belanja LRA	17.113.936.774,00
Reklasifikasi Beban Persediaan dari Aset Tetap Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan	133.834.907.078,00
Pencatatan Beban Persediaan yang bersumber dari dana BOS dan BPOPP pada satuan pendidikan Menengah Negeri yang belum dicatat	4.854.314.710,34
Reklasifikasi Beban Persediaan dari Aset tetap yang merupakan ekstacomptable atas penggunaan Dana Revitalisasi pada Dinas Pendidikan	2.002.136.226,00
Realisasi Belanja Persediaan Obat yang dilakukan retur kepada penyedia Barang	(304.474.402,68)
Realisasi Belanja Persediaan menjadi Aset Tetap	(2.320.572.008,11)
Realisasi Belanja Persediaan menjadi Konstruksi Dalam Pengerjaan	(22.811.680.970,00)
Realisasi Belanja Persediaan menjadi Persediaan Rusak (Defisit non Operasional)	(10.113.317.176,68)
Jumlah	2.546.278.229.315,07

7.5.1.4.2.1.4. Beban Jasa

Beban Jasa pada Tahun 2025 sebesar **Rp4.836.592.299.756,59** mengalami kenaikan 6,41 persen dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp4.392.449.580.343,13. Beban Jasa direalisasi dari

Tabel 7-232 Rincian Beban Jasa

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Jasa Kantor	3.503.369.914.107,66	3.217.917.135.249,75

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	453.034.456.246,30	437.442.343.050,48
Beban Sewa Tanah	1.426.874.316,36	914.091.474,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	322.157.841.530,00	244.545.475.081,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	28.297.843.260,93	22.551.657.908,24
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	9.288.131.924,00	7.289.985.834,00
Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	9.891.138.038,34	6.071.305.358,66
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	20.715.400.519,00	16.095.979.047,00
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	79.889.964.519,00	72.260.553.232,00
Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	1.112.537.512,00	613.074.200,00
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	3.592.564.000,00	2.253.806.497,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	264.068.677.660,00	210.932.528.773,00
Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	44.253.631.550,00	59.963.699.333,00
Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	95.493.324.573,00	93.597.945.305,00
Beban Jasa	4.836.592.299.756,59	4.392.449.580.343,13

Beban Jasa Tahun 2025 pada Laporan Operasional dibandingkan Belanja Barang dan Jasa pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025 terdiri atas :

Beban Jasa (LO)	4.836.592.299.756,59	(a)
Belanja Barang dan Jasa LRA	10.698.922.792.215,30	
Belanja Persediaan LRA	1.484.533.317.262,55	
Belanja Jasa LRA	2.896.146.557.092,45	2.896.146.557.092,45 (b)
Belanja Pemeliharaan LRA	1.222.956.333.513,42	
Belanja Perjalanan Dinas LRA	443.358.519.318,00	
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	79.254.614.613,00	
Belanja Barang dan Jasa BOSP	968.929.941.535,00	
Belanja Barang dan Jasa BLUD	3.603.743.508.880,93	
Selisih	1.940.445.742.664,14	(a-b)

Perbedaan tersebut merupakan dampak pengakuan atas beberapa transaksi terkait, dengan rincian sebagai berikut:

Pencatatan Beban Jasa pada Utang Belanja Akhir Tahun 2025	68.713.169.864,75
Realisasi Belanja Jasa atas Utang Belanja Awal Tahun 2025	(274.967.261.422,00)

Realisasi Belanja Jasa atas Beban Dibayar Dimuka pada Akhir Tahun 2025	(531.212.928.406,93)
Pencatatan Beban Jasa atas Beban Dibayar Dimuka Awal Tahun 2025	605.605.428.185,36
Pencatatan Beban Jasa dari Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.782.528.719.108,83
Reklasifikasi Beban Jasa dari Belanja Modal/Aset tetap	1.238.087.105,00
Reklasifikasi Beban Jasa dari ATB	1.053.273.539,00
Koreksi Saldo Awal Utang Belanja Jasa (Ekuitas) di RS Saiful Anwar Malang	499.715.340,00
Reklasifikasi Beban Jasa dari Belanja Tidak Terduga	20.358.870.701,21
Pencatatan Beban Jasa pada 5 SMKN BLUD Transisi Dinas Pendidikan selama tahun 2025 yang Tidak Dianggarkan pada Belanja LRA	794.009.121,00
Pencatatan Beban Jasa atas Dana Bantuan Pemerintah (Banpem) pada Dinas Pendidikan selama tahun 2025 yang Tidak Dianggarkan pada Belanja LRA	56.722.367.050,00
Pencatatan Beban Jasa pada SMAN Taruna selama tahun 2025 yang Tidak Dianggarkan pada Belanja LRA	104.901.017.883,37
Pencatatan Beban Jasa pada SMKN Non BLUD di Dinas Pendidikan selama tahun 2025 yang Tidak Dianggarkan pada Belanja LRA	3.602.607.622,80
Realisasi Belanja Jasa atas Pencatatan Utang Resiprokal tahun sebelumnya	(6.932.538.280,00)
Reklasifikasi Beban Jasa ke Persediaan Dalam Proses pada produksi benih di Dinas pertanian	(5.546.698.650,00)
Reklasifikasi Beban Jasa Ke Aset Tetap (Jalan,Irigasi,Jaringan)	(10.387.785.051,00)
Reklasifikasi Beban Jasa ke KDP	(1.509.379.909,00)
Jumlah	1.940.445.742.664,14

7.5.1.4.2.1.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan pada Tahun 2025 sebesar **Rp. 1.393.372.614.275,42** Mengalami kenaikan 21,18 persen dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp1.149.177.369.053,50 Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 7-233 Rincian Beban Pemeliharaan

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Pemeliharaan Tanah	308.450.329,00	584.549.235,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	266.517.709.768,00	215.001.870.806,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	432.462.400.551,42	463.167.611.609,61
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, Instalasi dan Jaringan	685.603.257.160,00	462.757.001.814,89
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	304.690.300,00	271.709.000,00
Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	8.176.106.167,00	7.394.626.588,00
Beban Pemeliharaan	1.393.372.614.275,42	1.149.177.369.053,50

Beban Pemeliharaan Tahun 2025 pada Laporan Operasional dibandingkan Belanja Barang dan Jasa pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025 terdiri atas :

Beban Pemeliharaan (LO)	1.393.372.614.275,42	(a)
Belanja Barang dan Jasa LRA	10.698.922.792.215,30	
Belanja Persediaan LRA	1.484.533.317.262,55	

Belanja Jasa LRA	2.896.146.557.092,45	
Belanja Pemeliharaan LRA	1.222.956.333.513,42	1.222.956.333.513,42 (b)
Belanja Perjalanan Dinas LRA	443.358.519.318,00	
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	79.254.614.613,00	
Belanja Barang dan Jasa BOSP	968.929.941.535,00	
Belanja Barang dan Jasa BLUD	3.603.743.508.880,93	
Selisih		170.416.280.762,00 (a-b)

Perbedaan tersebut merupakan dampak pengakuan atas beberapa transaksi terkait, dengan rincian sebagai berikut:

Pencatatan Beban Pemeliharaan pada Utang Belanja Akhir Tahun 2025	186.858.492,00
Realisasi Belanja Pemeliharaan atas Utang Belanja Awal Tahun 2025	(242.247.287,00)
Perolehan Beban Pemeliharaan dari Belanja Barang dan Jasa BLUD	161.093.566.690,00
Reklasifikasi Beban Pemeliharaan dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin	528.086.882,00
Reklasifikasi Beban Pemeliharaan dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	13.768.469.580,00
Reklasifikasi Beban Pemeliharaan dari Aset Tetap Jalan Irigasi Jaringan	199.883.173,00
Pencatatan Beban Pemeliharaan pada SMKN Non BLUD di Dinas Pendidikan selama tahun 2025 yang Tidak Dianggarkan pada Belanja LRA	795.894.994,00
Reklasifikasi Beban Pemeliharaan ke Peralatan dan Mesin	(15.975.000,00)
Reklasifikasi Beban Pemeliharaan ke Gedung dan Bangunan	(3.283.403.388,00)
Reklasifikasi Beban Pemeliharaan ke Jalan, Irigasi dan Jaringan	(558.689.087,00)
Reklasifikasi Beban Pemeliharaan ke Konstruksi Dalam Proses	(2.056.164.287,00)
Jumlah	170.416.280.762,00

7.5.1.4.2.1.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas pada Tahun 2025 sebesar **Rp456.854.604.098,00** mengalami penurunan **41,55** persen dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp781.609.863.969,00 Rincian Beban Jasa Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 7-234 Rincian Beban Perjalanan Dinas

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Perjalanan Dinas Biasa	337.816.467.332,00	523.242.859.419,00
Beban Perjalanan Dinas Tetap	1.713.160.000,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	48.212.620.295,00	55.337.039.111,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	17.263.232.286,00	32.654.520.618,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	49.262.771.689,00	136.042.795.476,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri	2.586.352.496,00	34.332.649.345,00
Beban Perjalanan Dinas-LO	456.854.604.098,00	781.609.863.969,00

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 pada Laporan Operasional dibandingkan Belanja Barang dan Jasa pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025 terdiri atas :

Beban Perjalanan Dinas (LO)	456.854.604.098,00 (a)
------------------------------------	-------------------------------

Belanja Barang dan Jasa LRA	10.698.922.792.215,30		
Belanja Persediaan LRA	1.484.533.317.262,55		
Belanja Jasa LRA	2.896.146.557.092,45		
Belanja Pemeliharaan LRA	1.222.956.333.513,42		
Belanja Perjalanan Dinas LRA	443.358.519.318,00	443.358.519.318,00	(b)
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	79.254.614.613,00		
Belanja Barang dan Jasa BOSP	968.929.941.535,00		
Belanja Barang dan Jasa BLUD	3.603.743.508.880,93		
Selisih		13.496.084.780,00	(a-b)

Perbedaan tersebut merupakan dampak pengakuan atas Perolehan Beban Perjalanan Dinas dari Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp13.496.084.780.

7.5.1.4.2.1.7. **Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada Tahun 2025 sebesar **Rp98.744.410.814,00** mengalami penurunan 50,45 persen dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp199.290.689.154,11 Rincian Beban Jasa Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 7-235 Rincian Beban Uang dan/atau Jasa
untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	77.913.627.980,00	185.751.091.099,11
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	20.830.782.834,00	13.539.598.055,00
Beban Pemeliharaan	98.744.410.814,00	199.290.689.154,11

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2025 pada Laporan Operasional dibandingkan Belanja Barang dan Jasa pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025 terdiri atas :

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat (LO)	98.744.410.814,00	(a)
Belanja Barang dan Jasa LRA	10.698.922.792.215,30	
Belanja Persediaan LRA	1.484.533.317.262,55	
Belanja Jasa LRA	2.896.146.557.092,45	
Belanja Pemeliharaan LRA	1.222.956.333.513,42	
Belanja Perjalanan Dinas LRA	443.358.519.318,00	
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	79.254.614.613,00	79.254.614.613,00
Belanja Barang dan Jasa BOSP	968.929.941.535,00	(b)

Belanja Barang dan Jasa BLUD	3.603.743.508.880,93	
Selisih	19.522.630.869,00	(a-b)

Perbedaan tersebut merupakan dampak pengakuan atas Perolehan Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dari Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar **Rp19.522.630.869,00**.

7.5.1.4.2.1.8. Beban Barang dan Jasa BOS/BOSP

Beban Barang dan Jasa BOS/BOSP pada Tahun 2025 sebesar **Rp963.198.943.625,66** mengalami kenaikan 8,96 persen dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp999.911.324.037,00. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 pada Laporan Operasional dibandingkan Belanja Barang dan Jasa pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025 terdiri atas :

Beban Barang dan Jasa BOS/BOSP (LO)		963.198.943.625,66	(a)
Belanja Barang dan Jasa LRA	10.698.922.792.215,30		
Belanja Persediaan LRA	1.484.533.317.262,55		
Belanja Jasa LRA	2.896.146.557.092,45		
Belanja Pemeliharaan LRA	1.222.956.333.513,42		
Belanja Perjalanan Dinas LRA	443.358.519.318,00		
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	79.254.614.613,00		
Belanja Barang dan Jasa BOSP	968.929.941.535,00	968.929.941.535,00	(b)
Belanja Barang dan Jasa BLUD	3.603.743.508.880,93		
Selisih		(5.730.997.909,34)	(a-b)

Perbedaan tersebut merupakan dampak pengakuan atas Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BOS/BOSP menjadi Aset Tetap sebesar **Rp-5.730.997.909,34**.

7.5.1.4.2.1.9. Beban Subsidi

Beban Subsidi merupakan beban bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat sehingga harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Pada Tahun 2025 Beban Subsidi sebesar **Rp47.278.783.912,00** naik **57,56 persen** dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp30.007.581.864,00. Rincian Beban Subsidi Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 7-236 Rincian Beban Subsidi

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Subsidi	47.278.783.912,00	30.007.581.864,00

Beban Subsidi	47.278.783.912,00	30.007.581.864,00
---------------	-------------------	-------------------

7.5.1.4.2.1.10. Beban Hibah

Beban Hibah merupakan bantuan kepada badan/lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum di Indonesia dan Bantuan Operasional Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Beban Hibah pada Tahun 2025 direalisasikan sebesar **Rp3.224.108.635.444,00** mengalami penurunan **26,87 persen** dibandingkan Beban Hibah pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp4.409.012.748.568,36 Rincian Beban Hibah Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 7-237 Rincian Beban Hibah

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	162.985.261.390,00	690.044.520.263,15
Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	23.612.307.055,00	0,00
Beban Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.779.293.447.171,00	2.466.238.371.586,21
Beban Hibah Dana BOS	1.148.189.254.828,00	1.149.286.538.387,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	110.028.365.000,00	103.443.318.332,00
Beban Hibah	3.224.108.635.444,00	4.409.012.748.568,36

7.5.1.4.2.1.10.1. Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat

Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban hibah uang/barang/jasa kepada pemerintah pusat. Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat pada Tahun 2025 direalisasikan sebesar **Rp162.985.261.390,00** mengalami penurunan **76,38 persen** dibandingkan Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp690.044.520.263,15 Rincian Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 7-238 Rincian Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	161.047.760.390,00	690.044.520.263,15
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	1.937.501.000,00	0,00
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	162.985.261.390,00	690.044.520.263,15

7.5.1.4.2.1.10.2. Beban Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Beban Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban hibah uang/barang/jasa kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan/telah memiliki surat keterangan terdaftar, Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan, atau kepada koperasi. Beban kepada Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada Tahun 2025 direalisasikan sebesar **Rp1.779.293.447.171,00** mengalami penurunan **27,85 persen** dibandingkan Beban Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp2.466.238.371.586,21 Rincian Beban Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 7-239 Rincian Beban Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	874.291.070.730,00	1.108.227.111.427,45
Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	66.069.819.205,00	73.071.598.738,00
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	836.089.255.301,00	1.248.769.641.153,76
Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	793.445.035,00	5.275.010.196,00
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	24.445.462.906,00
Beban Hibah Uang kepada Koperasi	798.856.900,00	4.082.747.165,00
Beban Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.251.000.000,00	2.366.800.000,00
Beban Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.779.293.447.171,00	2.466.238.371.586,21

7.5.1.4.2.1.10.3. Beban Hibah Dana BOS

Beban Hibah Dana BOS merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satuan Pendidikan Dasar Negeri/Swasta, Satuan Pendidikan Menengah Swasta, Satuan Pendidikan Khusus Swasta. Beban Hibah Dana BOS pada Tahun 2025 direalisasikan sebesar **Rp1.148.189.254.828,00** mengalami penurunan **0,09 persen** dibandingkan Beban Hibah Dana BOS pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp1.149.286.538.387,00 Rincian Beban Hibah Dana BOS Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 7-240 Rincian Beban Hibah Dana BOS

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	1.063.694.213.044,00	750.255.391.637,00
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	84.495.041.784,00	85.962.688.000,00
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	0,00	313.068.458.750,00
Beban Hibah Dana BOS	1.148.189.254.828,00	1.149.286.538.387,00

7.5.1.4.2.1.10.4. Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban hibah uang bantuan keuangan partai politik. Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik pada Tahun 2025 direalisasikan sebesar **Rp110.028.365.000,00** mengalami kenaikan **6,36 persen** dibandingkan Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp103.443.318.332,00. Rincian Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 7-241 Rincian Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	110.028.365.000,00	103.443.318.332,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	110.028.365.000,00	103.443.318.332,00

7.5.1.4.2.1.11. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial pada Tahun 2025 sebesar **Rp201.176.877.032,00** mengalami kenaikan 14,46 persen dibandingkan Beban Bantuan Sosial pada Tahun 2024 sebesar Rp175.748.430.600,00. Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7-242 Rincian Beban Bantuan Sosial

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	2.834.025.000,00	3.823.025.000,00
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	198.342.852.032,00	117.035.900.000,00
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	0,00	48.221.000.000,00
Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	0,00	6.668.505.600,00
Beban Bantuan Sosial	201.176.877.032,00	175.748.430.600,00

7.5.1.4.2.1.12. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan beban yang timbul atas pembentukan penyisihan piutang tak tertagih. Beban penyisihan piutang direalisasikan pada Tahun 2025 sebesar **Rp46.214.625.996,06** mengalami kenaikan **34,20** persen dibandingkan Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 sebesar Rp34.437.841.145,22 Rincian Penyisihan Piutang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 7-243 Rincian Beban Penyisihan Piutang

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	39.577.103.779,75	6.053.081.213,79
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.283.719.995,33	651.597.522,42
Beban Penyisihan Piutang Hasil Kerja Sama Daerah	35.000,75	1.685.854,87
Beban Penyisihan Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	83.683.711,97	10.639.601,06
Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Permukaan	4,75	0,5

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	434.526.041,02	706.832,63
Beban Penyisihan Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	236.054.036,20	13.008.491,00
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	4.362.829.286,09	11.398.913.594,89
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian	236.674.140,20	9.220.221.319,57
Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	840.127.500,00
Beban Penyisihan Piutang Hasil Sewa BMD	0,00	83.923.014,50
Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	6.163.936.200,00
Beban Penyisihan Piutang	46.214.625.996,06	34.437.841.145,22

7.5.1.4.2.1.13. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Tahun 2025 sebesar **Rp2.959.879.273.919,90** mengalami kenaikan sebesar **50,83 persen** dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp1.962.398.580.491,00 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 berdasarkan klasifikasi Aset Tetapnya adalah sebagai berikut :

Tabel 7-244 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.225.678.730.923,36	1.355.388.786.331,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	553.628.379.538,00	270.809.977.352,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.158.845.106.092,54	314.968.713.272,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.256.416.304,00	1.088.495.089,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	20.352.121.658,00	19.850.252.713,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	292.355.734,00
Beban Penyusutan Properti Investasi	118.519.404,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.959.879.273.919,90	1.962.398.580.491,00

7.5.1.4.2.2. Beban Transfer

Pada Tahun 2025 Beban Transfer sebesar **Rp5.498.301.381.182,66** sedangkan pada Tahun 2024 sebesar Rp9.117.122.601.693,15 atau mengalami penurunan sebesar **39,69 persen**, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7-245 Rincian Beban Transfer

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Bagi Hasil	5.006.949.228.058,00	8.267.242.301.997,50
Beban Bantuan Keuangan	491.352.153.124,66	849.880.299.695,65
Beban Transfer	5.498.301.381.182,66	9.117.122.601.693,15

Rincian Beban Transfer Bagi Hasil ke Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2025 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 7-246 Rincian Beban Transfer Bagi Hasil

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	3.961.152.002.476,50	6.153.157.291.847,00
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	1.045.797.225.581,50	2.114.085.010.150,50
Beban Bagi Hasil	5.006.949.228.058,00	8.267.242.301.997,50

Rincian Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2025 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 7-247 Rincian Beban Transfer Bantuan Keuangan

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Bantuan Keuangan Antar Daerah Provinsi	10.500.000.000,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	319.297.815.886,77	433.160.762.959,65
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Desa	161.554.337.237,89	416.719.536.736,00
Beban Bantuan Keuangan	491.352.153.124,66	849.880.299.695,65

7.5.1.4.3. Surplus/Defisit Operasional

Realisasi Surplus/Defisit Operasional Tahun 2025 adalah surplus sebesar **Rp636.396.252.510,09** mengalami penurunan **125,90 persen** dari Surplus Operasional Tahun 2024 sebesar Rp2.456.862.355.888,23 Rincian realisasi Surplus/Defisit Operasional adalah sebagai berikut:

Tabel 7-248 Perhitungan Surplus/(Defisit) Operasional

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pendapatan-LO	31.622.503.808.318,38	37.541.803.875.189,84
Dikurangi: Beban	32.258.900.060.828,91	35.084.941.519.301,61
Surplus/(Defisit) Operasional	(636.396.252.510,09)	2.456.862.355.888,23

7.5.1.4.4. Surplus/Defisit Non Operasional

Realisasi Surplus/Defisit Non Operasional Tahun 2025 sebesar surplus **Rp26.079.669.096,06** mengalami penurunan **85,11 persen** dari Tahun 2024 yang mengalami defisit sebesar Rp175.121.999.058,16. Rincian realisasi Surplus/Defisit Non Operasional adalah sebagai berikut:

Tabel 7-249 Perhitungan Surplus/(Defisit) Non Operasional

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Surplus Non Operasional	190.393.215.096,16	249.113.198.558,57
Dikurangi: Defisit Non Operasional	164.313.546.000,10	73.991.199.500,41
Surplus/(Defisit) Non Operasional	26.079.669.096,06	175.121.999.058,16

7.5.1.4.4.1. Surplus Non Operasional

Surplus Non Operasional terdiri dari surplus atas pemindahtanganan/pemusnahan aset non lancar dan surplus dari kegiatan non operasional lainnya. Pada Tahun 2025 Surplus Non Operasional sebesar **Rp190.393.215.096,16** sedangkan Tahun 2024 sebesar Rp249.113.198.558,57 atau mengalami penurunan **23,57 persen** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7-250 Rincian Surplus Non Operasional

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Surplus Penjualan/Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	1.435.363.585,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	190.393.215.096,16	247.677.834.973,57
Surplus Non Operasional	190.393.215.096,16	249.113.198.558,57

7.5.1.4.4.2. Defisit Non Operasional

Pada Tahun 2025 Defisit Non Operasional sebesar **Rp164.313.546.000,10** sedangkan pada Tahun 2024 sebesar Rp73.991.199.500,41 atau mengalami kenaikan sebesar **122,07 persen**, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7-251 Rincian Defisit Non Operasional

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	156.350.803.902,40	22.978.692.604,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	7.962.742.097,70	51.012.506.896,41
Defisit Non Operasional	164.313.546.000,10	73.991.199.500,41

7.5.1.4.5. Pos Luar Biasa

Tidak terdapat Pendapatan maupun Beban pada Pos Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024.

7.5.1.5. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas Pemerintah Provinsi Jawa Timur selama periode tertentu.

Saldo Awal Kas Daerah per 1 Januari 2025 adalah sebesar **Rp4.713.871.487.214,19** yang terdiri dari Kas Daerah (BUD) berupa Giro sebesar Rp4.251.221.431.091,72 dan yang berupa Deposito sebesar Rp0,00, Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp2.761.000,00 dan Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp1.100.000,00, Kas di BLUD sebesar Rp457.405.711.821,67, serta Kas Lainnya sebesar Rp5.240.483.300,80.

Saldo Akhir Kas Daerah per 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp3.389.341.950.330,58** yang terdiri dari Kas Daerah (BUD) berupa Giro sebesar Rp2.936.015.623.790,39 dan yang berupa Deposito sebesar Rp0,00, Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp0,00 dan Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp258.288.757,00, Kas di BLUD sebesar Rp447.827.554.482,39 serta Kas Lainnya sebesar Rp5.240.483.300,80.

Tabel 7-252 Ringkasan Arus Kas dalam LAK

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	1.695.088.936.675,00	3.221.652.135.408,99
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(3.010.977.284.716,81)	(2.303.158.461.016,13)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(9.176.622.240,00)	(9.176.622.240,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	4.597.789.711,31	4.614.826.981,61

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas	(1.320.467.886.876,90)	913.931.879.134,47

7.5.1.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Jawa Timur selama satu periode yang berakhir 31 Desember 2025. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi adalah sebesar **Rp1.695.088.230.368,60** Jumlah tersebut berasal dari:

Tabel 7-253 Perhitungan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Arus Kas Masuk	29.884.741.139.245,84	35.475.389.790.895,61
Dikurangi: Arus Kas Keluar	(28.189.652.908.877,24)	(32.253.737.655.486,62)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	1.695.088.230.368,60	3.221.652.135.408,99

Terdapat penurunan Arus Kas Bersih pada Tahun 2025 dibanding Tahun 2024, penurunan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi tahun 2025 sebesar **Rp1.526.563.905.040,39** atau 47,38 persen dibanding dengan Tahun 2024.

7.5.1.5.1.1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 adalah sebesar **Rp29.884.741.139.245,80** yang mengalami penurunan dibanding Tahun 2024 sebesar **Rp5.590.648.651.649,76** atau 15,75 persen dengan rincian:

Tabel 7-254 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Penerimaan Pajak Daerah	13.565.331.973.660,76	19.102.764.790.634,00
Penerimaan Retribusi Daerah	3.440.147.517.554,75	3.088.317.583.227,88
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	488.616.592.768,08	471.687.455.732,72
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	946.253.303.868,43	787.461.912.232,53
Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	11.357.672.101.177,00	11.938.440.439.483,00

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	25.308.240.000,00	17.964.673.000,00
Penerimaan Transfer antar Daerah	27.000.000.000,00	
Penerimaan Pendapatan Hibah	28.660.308.000,00	63.093.500.001,00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.751.102.216,82	5.659.436.584,48
Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	29.884.741.139.245,84	35.475.389.790.895,61

7.5.1.5.1.1.1. Penerimaan Pajak Daerah

Penerimaan Pajak Daerah pada Tahun 2025 adalah sebesar **Rp13.565.331.973.660,76** atau turun sebesar 28,98 persen dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp5.537.432.816.973,24 terdiri dari Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

Tabel 7-255 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi –
Penerimaan Pajak Daerah

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	4.875.775.467.860,00	8.262.107.764.153,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	2.012.268.824.900,00	4.340.780.816.750,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	3.309.219.477.481,00	3.336.604.471.482,00
Pajak Air Permukaan	49.439.281.937,00	42.245.720.243,00
Pajak Rokok	3.263.548.183.810,00	3.121.026.018.006,00
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	55.080.737.672,76	
Penerimaan Pajak Daerah	13.565.331.973.660,76	19.102.764.790.634,00

7.5.1.5.1.1.2. Penerimaan Retribusi Daerah

Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2025 adalah sebesar **Rp3.440.147.517.554,75** naik 11,39 persen dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp351.829.934.326,87 terdiri dari Penerimaan Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan Tertentu.

Tabel 7-256 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi –
Penerimaan Retribusi Daerah

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
--------	--------------------	--------------------

Retribusi Jasa Umum	3.229.164.351.327,48	2.903.727.659.396,95
Retribusi Jasa Usaha	202.449.318.627,27	177.863.251.830,93
Retribusi Perijinan Tertentu	8.533.847.600,00	6.726.672.000,00
Penerimaan Retribusi Daerah	3.440.147.517.554,75	3.088.317.583.227,88

7.5.1.5.1.1.3. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Tahun 2025 adalah sebesar **Rp488.616.592.768,08** naik sebesar 3,58 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp16.929.137.035,36 terdiri dari Penerimaan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD dan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN.

Tabel 7-257 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi – Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	470.716.592.768,08	455.101.695.745,72
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	17.900.000.000,00	16.585.759.987,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	488.616.592.768,08	471.687.455.732,72

7.5.1.5.1.1.4. Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2025 adalah sebesar **Rp946.254.403.868,43** naik sebesar 20,16 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 atau naik sebesar Rp158.792.491.635,90 termasuk didalamnya penerimaan BLUD.

Tabel 7-258 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi – Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	296.320.320,00	180.425.125,00
Hasil Kerja Sama Daerah	65.536.090.813,00	52.919.430.332,00
Jasa Giro	49.853.505.316,79	63.573.190.411,82
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	73.456.613,08	338.463.262,15

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pendapatan Bunga	120.574.564.383,09	140.541.095.889,39
Penerimaan Komisi. Potongan. atau Bentuk Lain	271.496.079,00	367.168.982,82
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	0,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.957.225.717,24	2.200.615.737,25
Pendapatan Denda Pajak Daerah	6.236.450,00	14.938.650,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	99.703.984,40	132.972.622,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	1.810.042.709,72	0,00
Pendapatan dari Pengembalian	195.854.702.686,06	43.185.198.664,09
Pendapatan BLUD	507.814.850.447,01	484.008.412.556,01
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	150.935.793,04	0,00
Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	455.272.556,00	0,00
Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak	500.000.000,00	0,00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	946.254.403.868,43	787.461.912.232,53

7.5.1.5.1.1.5. Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Tahun 2025 adalah sebesar **Rp11.357.672.101.177,00** turun sebesar 4,86 persen dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp580.768.338.306,00 termasuk didalamnya Dana Bagi Hasil Pajak (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

Tabel 7-259 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi – Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	2.942.842.718.200,00	3.106.674.700.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	4.314.810.675.683,00	4.460.926.689.021,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	141.550.691.019,00	589.874.038.610,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	3.958.468.016.275,00	3.780.965.011.852,00
Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	11.357.672.101.177,00	11.938.440.439.483,00

7.5.1.5.1.1.6. Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya Tahun 2025 adalah sebesar **Rp25.308.240.000,00**, naik dibanding penerimaan Tahun 2024 sebesar Rp.7.343.567.000,00 atau sebesar 40,87 persen.

Tabel 7-260 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi – Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Insentif Fiskal	25.308.240.000,00	17.964.673.000,00
Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	25.308.240.000,00	17.964.673.000,00

7.5.1.5.1.1.7. Penerimaan Transfer Antar Daerah

Penerimaan Transfer Antar Daerah Tahun 2025 adalah sebesar **Rp27.000.000.000,00**, naik dibanding penerimaan Tahun 2024 sebesar Rp. 27.000.000.000,00 atau sebesar 100 persen.

Tabel 7-261 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi – Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Bantuan Keuangan	27.000.000.000,00	0,00
Penerimaan Transfer Antar Daerah	27.000.000.000,00	0,00

7.5.1.5.1.1.8. Penerimaan Pendapatan Hibah

Penerimaan Dana Hibah Tahun 2025 adalah sebesar **Rp28.660.308.000,00** turun sebesar 54,57 persen dibandingkan tahun 2024 atau sebesar Rp34.433.192.001,00 terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat, dan Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri.

Tabel 7-262 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi – Pendapatan Hibah

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	34.389.236.000,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	28.660.308.000,00	28.704.264.001,00
Penerimaan Pendapatan Hibah	28.660.308.000,00	63.093.500.001,00

7.5.1.5.1.1.9. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2025 adalah sebesar **Rp5.751.102.216,82** turun sebesar 1,61 persen dibandingkan Tahun 2024 atau sebesar Rp 91.271.938,74 yaitu Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Swasta Dalam Negeri.

Tabel 7-263 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi – Penerimaan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia	5.751.102.216,82	5.659.436.584,48
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	5.751.102.216,82	5.659.436.584,48

7.5.1.5.1.2. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Keluar dari aktivitas Operasi Tahun 2025 adalah sebesar **Rp28.189.652.908.877,24** yang mengalami penurunan sebesar 12,60 persen dibanding pengeluaran Tahun 2024 sebesar Rp4.064.084.746.609,38.

Tabel 7-264 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pembayaran Belanja Pegawai	8.417.472.352.587,00	8.331.755.046.739,00
Pembayaran Belanja Barang & Jasa	10.698.922.792.215,35	10.072.122.704.366,61
Pembayaran Belanja Subsidi	47.278.783.912,00	30.007.581.864,00
Pembayaran Belanja Hibah	3.198.558.827.389,00	4.409.012.748.568,36
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	198.271.425.000,00	151.174.425.000,00
Belanja Tidak Terduga	124.322.097.818,00	140.538.902.290,15
Belanja Bagi Hasil	5.006.949.228.058,00	8.267.242.301.997,50
Belanja Bantuan Keuangan	497.877.401.897,89	851.883.944.661,00
Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi	28.189.652.908.877,24	32.253.737.655.486,62

7.5.1.5.1.2.1. Pembayaran Belanja Pegawai

Pembayaran Belanja Pegawai Tahun 2025 sebesar **Rp 8.417.472.352.587,00** lebih tinggi 1,02 persen dibanding belanja Tahun 2024 atau sebesar 85.717.305.848,00.

Tabel 7-265 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi –
Pembayaran Belanja Pegawai

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.160.030.566.819,00	4.096.198.007.807,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.071.139.209.046,00	2.200.092.906.360,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	1.850.952.911.292,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	156.747.981.692,00	146.720.597.132,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.927.524.398,00	1.621.564.281,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	26.255.348.000,00	27.988.377.000,00
Belanja Pegawai BLUD	1.371.722.632,00	8.180.682.867,00
Pembayaran Belanja Pegawai	8.417.472.352.587,00	8.331.755.046.739,00

7.5.1.5.1.2.2. Pembayaran Belanja Barang dan Jasa

Pembayaran Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 sebesar **Rp 10.698.922.792.215,35** mengalami kenaikan sebesar 6,22 persen dibanding pengeluaran Tahun 2024 atau sebesar Rp 626.800.087.848,74.

Tabel 7-266 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi – Pembayaran Belanja Barang dan Jasa

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Belanja Barang Pakai Habis	1.461.721.636.292,55	1.439.108.154.162,21
Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	1.376.200,00
Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	22.811.680.970,00	232.031.797,00
Belanja Jasa Kantor	1.752.211.156.610,45	1.513.205.699.304,79
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	443.021.960.274,00	417.941.902.799,00
Belanja Sewa Tanah	476.495.156,00	886.341.474,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	245.354.338.831,00	163.922.894.049,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	27.809.876.512,00	21.740.631.489,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	9.285.764.924,00	7.285.730.834,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	28.422.426.462,00	18.936.225.641,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	73.732.483.356,00	65.691.894.032,00
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	0,00	0,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	2.685.224.000,00	1.530.636.750,00
Belanja Kursus/Pelatihan. Sosialisasi. Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	259.057.365.987,00	206.117.783.072,00
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	44.838.962.175,00	62.023.771.000,00
Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	9.250.502.805,00	6.180.763.692,00
Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	164.928.652.448,00	139.213.536.396,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	380.139.346.190,42	418.005.579.428,94
Belanja Pemeliharaan Jalan. Jaringan. dan Irigasi	669.891.187.708,00	466.548.760.119,89
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	297.010.300,00	250.244.000,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	7.700.136.867,00	7.111.726.588,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	440.772.166.822,00	729.848.744.939,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	2.586.352.496,00	34.091.121.003,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	77.710.099.300,00	185.637.146.999,11
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.544.515.313,00	150.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	998.513.306.022,00
Belanja Barang dan Jasa BOSP	968.929.941.535,00	

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Belanja Barang dan Jasa BLUD	3.603.743.508.880,93	3.167.946.702.574,67
Jumlah Pembayaran Belanja Barang dan Jasa	10.698.922.792.215,35	10.072.122.704.366,61

7.5.1.5.1.2.3. Pembayaran Belanja Subsidi

Pembayaran Belanja Subsidi Tahun 2025 adalah sebesar **Rp 47.278.783.912,00** mengalami kenaikan 57,55 persen dibanding Pembayaran Belanja Subsidi Tahun 2024 atau sebesar Rp17.271.202.048,00.

Tabel 7-267 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi – Pembayaran Belanja Subsidi

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Belanja Subsidi kepada BUMD	47.278.783.912,00	30.007.581.864,00
Pembayaran Belanja Subsidi	47.278.783.912,00	30.007.581.864,00

7.5.1.5.1.2.4. Pembayaran Belanja Hibah

Pembayaran Belanja Hibah Tahun 2025 adalah sebesar Rp3.198.558.827.389,00 turun 27,45 persen dibanding belanja Tahun 2024 atau sebesar Rp1.210.453.921.179,36

Tabel 7-268 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi – Pembayaran Belanja Hibah

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	161.047.760.390,00	690.044.520.263,15
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.779.293.447.171,00	2.466.238.371.586,21
Belanja Hibah Dana BOS	1.148.189.254.828,00	1.149.286.538.387,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	110.028.365.000,00	103.443.318.332,00
Pembayaran Belanja Hibah	3.198.558.827.389,00	4.409.012.748.568,36

7.5.1.5.1.2.5. Pembayaran Belanja Bantuan Sosial

Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Tahun 2025 sebesar **Rp198.271.425.000,00** atau naik sebesar 31,15 persen dibanding pengeluaran Tahun 2024 atau naik sebesar Rp47.097.000.000,00.

Tabel 7-269 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi –
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	195.437.400.000,00	99.130.400.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	0,00	48.221.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	2.834.025.000,00	3.823.025.000,00
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	198.271.425.000,00	151.174.425.000,00

7.5.1.5.1.2.6. Pembayaran Belanja Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota

Pembayaran Belanja Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp5.006.949.228.058,00** turun sebesar 39,43 persen dibanding Tahun Anggaran 2024 atau sebesar Rp3.260.293.073.939,50.

Tabel 7-270 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi – Pembayaran Belanja
Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	5.006.949.228.058,00	8.267.242.301.997,50
Pembayaran Belanja Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota	5.006.949.228.058,00	8.267.242.301.997,50

7.5.1.5.1.2.7. Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan

Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2025 sebesar **Rp 497.877.401.897,89** naik 41,55 persen dibanding pengeluaran Tahun 2024 atau sebesar Rp364.506.542.763,11 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7-271 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi – Pembayaran Belanja
Bantuan Keuangan

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	10.500.000.000,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	329.276.550.518,00	430.791.736.953,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	158.100.851.379,89	421.092.207.708,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan	497.877.401.897,89	851.883.944.661,00

7.5.1.5.1.2.8. Belanja Tidak Terduga

Pembayaran Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp124.322.097.818,00** naik sebesar 11,54 persen dibanding Tahun Anggaran 2024 atau sebesar Rp16.216.804.472,15

Tabel 7-272 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi – Belanja Tidak Terduga

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Belanja Tidak terduga	124.322.097.818,00	140.538.902.290,15
Pembayaran Belanja Tidak terduga	124.322.097.818,00	140.538.902.290,15

7.5.1.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi menjelaskan aktivitas yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas neto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi pada Tahun 2025 sebesar **Rp3.010.977.284.716,81** sedangkan tahun 2024 sebesar Rp2.303.158.461.016,13 jumlah tersebut berasal dari:

Tabel 7-273 Perhitungan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Arus Kas Masuk	3.321.188.426,34	4.465.888.215,00
Dikurangi: Arus Kas Keluar	(3.014.298.473.143,15)	(2.307.624.349.231,13)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(3.010.977.284.716,81)	(2.303.158.461.016,13)

7.5.1.5.2.1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

Pada Arus Kas Masuk terdapat pencairan dana cadangan dan pendapatan penjualan Aset Tetap, yang berasal dari penjualan aset yang rusak atau berlebihan. Arus Kas Masuk dari aktivitas Investasi sebesar **Rp3.321.188.426,34** mengalami penurunan sebesar 25,63 persen dibandingkan tahun 2024 atau sebesar Rp1.144.699.788,66 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7-274 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan	3.321.188.426,34	4.465.888.215,00
Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi	3.321.188.426,34	4.465.888.215,00

7.5.1.5.2.1.1. Pencairan Dana Cadangan

Pencairan Dana Cadangan Tahun 2025 sebesar Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7-275 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi-
Pencairan Dana Cadangan

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Jumlah Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00

7.5.1.5.2.1.2. Penerimaan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan

Arus Kas Masuk dari Penerimaan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan Tahun 2025 sebesar **Rp3.321.188.426,34** mengalami kenaikan 25,63 persen dibanding penerimaan Tahun 2024 atau sebesar Rp1.144.699.788,66 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7-276 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi – Penerimaan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Hasil Penjualan Tanah	305.213.000,00	2.673.753.340,00
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	2.620.588.367,00	1.558.466.875,00
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	219.200.000,00	228.168.000,00
Hasil Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	464.859,34	0,00
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	175.722.200,00	5.500.000,00
Penerimaan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan	3.321.188.426,34	4.465.888.215,00

7.5.1.5.2.2. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Tahun 2025 sebesar **Rp3.014.298.473.143,15** mengalami kenaikan 30,62 persen dibanding pengeluaran Tahun 2024 atau sebesar Rp706.674.123.912,02 dengan rincian:

Tabel 7-277 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Belanja Modal	3.014.298.473.143,15	2.307.624.349.231,13
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi	3.014.298.473.143,15	2.307.624.349.231,13

7.5.1.5.2.2.1. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan Dana Cadangan Tahun 2025 sebesar **Rp0,00** rincian sebagai berikut:

Tabel 7-278 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi –
Pembentukan Dana Cadangan

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Jumlah Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00

7.5.1.5.2.2.2. Pembayaran Belanja Modal

Pembayaran Belanja Modal yang bertujuan untuk pengadaan dan/atau pembangunan aset baru. Belanja Modal pada Tahun 2025 adalah sebesar **Rp3.014.298.473.143,15** mengalami kenaikan 30,62 persen dibanding pengeluaran Tahun 2024 atau sebesar Rp706.674.123.912,02 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7-279 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi –
Pembayaran Belanja Modal

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Belanja Modal Tanah	75.460.463.779,00	24.363.735.900,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.351.517.122.902,00	1.221.932.512.629,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	857.518.800.296,72	741.241.413.269,91
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	579.672.655.969,43	220.237.650.415,22
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	146.324.154.925,00	97.709.515.989,00
Belanja Modal Aset Lainnya	3.805.275.271,00	2.139.521.028,00
Pembayaran Belanja Modal	3.014.298.473.143,15	2.307.624.349.231,13

7.5.1.5.2.2.3. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Tahun 2025 adalah sebesar **Rp0,00** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7-280 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)		
- PT Air Bersih Jawa Timur (d/h Perusahaan Daerah Air Bersih)	0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00

7.5.1.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan menjelaskan aktivitas penerimaan dan Pengeluaran kas sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim (tuntutan) pihak lain terhadap arus kas Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan tuntutan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap pihak lain dimasa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan pada Tahun 2025 menunjukkan sebesar **Rp9.176.622.240,00** sama dengan tahun 2024. Jumlah tersebut berasal dari:

Tabel 7-281 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Arus Kas Masuk	0,00	0,00
Dikurangi: Arus Kas Keluar	(9.176.622.240,00)	(9.176.622.240,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(9.176.622.240,00)	(9.176.622.240,00)

7.5.1.5.3.1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan

Tidak ada Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan dalam Tahun 2025 dan Tahun 2024.

7.5.1.5.3.2. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar **Rp9.176.622.240,00** sama dengan tahun 2024 atau sebesar Rp9.176.622.240,00 yang digunakan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7-282 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	9.176.622.240,00	9.176.622.240,00
Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan	9.176.622.240,00	9.176.622.240,00

7.5.1.5.3.2.1. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank merupakan pembayaran pokok utang jangka panjang yang telah jatuh tempo, di Tahun 2025 sebesar Rp0,00 sama dengan Tahun 2024 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7-283 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan – Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
PT. BPD Jawa Timur, Tbk. : - RSUD dr. Soedono Madiun	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00

7.5.1.5.3.2.2. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank merupakan pembayaran pokok utang jangka panjang yang telah jatuh tempo, di Tahun 2025 sebesar Rp9.176.622.240 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7-284 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan – Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Bukan Keuangan Bank

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	9.176.622.240,00	9.176.622.240,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank	9.176.622.240,00	9.176.622.240,00

7.5.1.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Arus Kas dari aktivitas non anggaran antara lain Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), serta sisa Kas Fungsional yang disetorkan ke Kas Daerah.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun 2025 sebesar **Rp4.597.789.711,31**. Sedangkan di Tahun 2024 sebesar Rp4.614.826.981,61.

Tabel 7-285 Perhitungan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Arus Kas Masuk	1,653,193,203,773.58	1.538.020.644.511,76
Dikurangi: Arus Kas Keluar	(1,648,595,414,062.27)	(1.533.405.817.530,15)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	4.597.789.711,31	4.614.826.981,61

7.5.1.5.4.1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris Tahun 2025 sebesar **Rp1.653.193.203.773,58** lebih rendah dibandingkan tahun 2024. Arus Kas Masuk Aktivitas Transitoris ini berasal dari penerimaan Pemerintah Daerah yaitu dari jumlah dana yang dipotong langsung oleh Bank Persepsi melalui SP2D, seperti potongan gaji, dan PFK lainnya, Pengakuan Kas yang tidak dengan pengakuan Pendapatan LRA serta Mutasi Masuk Kas Terikat. Berikut rincian dari Arus Kas Masuk Aktivitas Transitoris:

Tabel 7-286 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Penerimaan Perhitungan Kembali Fihak Ketiga (PFK)	1.400.988.738.721,96	1.390.870.139.374,00
Pengakuan Kas yang tidak dengan pengakuan Pendapatan LRA	3.271.749.374,32	253.679.048,76
Mutasi Masuk Kas Lainnya	248.932.715.677,30	146.896.826.089,00
Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris	1.653.193.203.773,58	1.538.020.644.511,76

Penerimaan Perhitungan Kembali Fihak Ketiga (PFK) sebesar Rp1.400.988.738.721,96. Mutasi masuk pengakuan Kas yang tidak dengan pengakuan pendapatan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp3.271.749.374,32 terdiri dari Pendapatan Tahun Berjalan pada SMKN BLUD Transisi Dinas Pendidikan (Kas di Bendahara BLUD) Rp3.040.983.514,30, Pengembalian Sisa Dana Bantuan Sosial pada Dinas Sosial Rp1.100.000, Kas titipan pasien pada RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Rp 31.000.000,00, Kas titipan pasien pada pada RSJ Menur Surabaya Rp198.596.760,02 dan Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan pada UPT Lab Herbal Materia Medica Batu yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Rp 69.100. Sedangkan Mutasi

Kas Lainnya sebesar Rp248.932.715.677,30 terdiri dari Pendapatan dari Bantuan Pemerintah (banpem) dari Kemendikbud pada Dinas Pendidikan sebesar Rp56.844.654.540,00, Pendapatan Tahun Berjalan pada SMKN Non BLUD sebesar Rp24.379.386.382,68, Pendapatan Tahun Berjalan pada SMAN Taruna sebesar Rp165.823.014.239,31, Pendapatan Kerjasama pada SMAN 2 Pare sebesar Rp1.605.307.485,08 serta Pendapatan dari Komite pada SMAN 1 Gedangan dan SMAN 12 Surabaya sebesar Rp280.353.030,23.

7.5.1.5.4.2. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris berasal dari Pengeluaran yang Berasal dari pengembalian kas tahun lalu yang tidak diakui pendapatan sebesar Rp312.528.743,42 terdiri dari Pengembalian Kas Tahun lalu pada Dinas Sosial sebesar Rp1.100.000,00 Pengembalian Kas Titipan Pasien RSJ Menur Surabaya Rp. 126.827.743,42 Pengembalian Kas Titipan Pasien Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Rp84.907.000,00 Pengembalian Kurang catat uang muka pasien RSUD Dr. Saiful Anwar 2024 Rp 96.933.000,00 serta Pengembalian Belanja Hibah Bapenda Rp 2.761.000,00. Pengeluaran Perhitungan Kembali Fihak Ketiga (PFK) Rp1.400.370.836.133,96. Mutasi keluar kas lainnya sebesar Rp247.912.049.184,89 terdiri dari Pengembalian sisa Bantuan Pemerintah (banpem) ke Kemendikbud pada Dinas Pendidikan sebesar Rp131.290.012,00, Pembayaran Belanja Barang dan Jasa (dicatat sebagai beban) serta Aset Tetap atas Dana Bantuan Pemerintah (banpem) dari Kemendikbud pada Dinas Pendidikan Rp56.722.367.050,00, Pembayaran Belanja Barang dan Jasa (dicatat sebagai beban) pada SMKN Non BLUD Rp21.512.439.390,80, Pembelian Aset Tetap pada SMKN Non BLUD Rp206.728.138,00, Pembayaran Belanja Barang dan Jasa (dicatat sebagai beban) pada SMAN Taruna Rp149.988.154.602,82, Pembelian Aset Tetap pada SMAN Taruna Rp16.005.679.425,00 serta Pembayaran Belanja Barang dan Jasa (dicatat sebagai beban) serta Aset Tetap atas 5 SMKN BLUD Transisi Rp3.345.390.566,27. Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris Tahun 2025 sebesar Rp1.648.595.414.062,27 lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7-287 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pengembalian Kas Tahun Lalu yang Tidak Diakui Pendapatan	312.528.743,42	23.033.142.00
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga	1.400.370.836.133,96	1.390.870.139.374.00
Mutasi Keluar Kas Lainnya	247.912.049.184,89	142.512.645.014.15
Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris	1.648.595.414.062,27	1.533.405.817.530.15

Kenaikan/(Penurunan) kas dari berbagai aktivitas Pemerintah Provinsi Jawa Timur sepanjang Tahun 2025 adalah **Rp(1.320.467.886.876,90)** dan Tahun 2024 sebesar Rp913.931.879.134,47 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7-288 Rincian Kenaikan/(Penurunan) Kas di Kas Daerah (BUD)

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Kenaikan/(Penurunan) Aktivitas Operasi	1.695.088.936.675,00	3.221.652.135.408,99
Kenaikan/(Penurunan) Aktivitas Investasi	(3.010.977.284.716,81)	(2.303.158.461.016,13)
Kenaikan/(Penurunan) Aktivitas Pendanaan	(9.176.622.240,00)	(9.176.622.240,00)
Kenaikan/(Penurunan) Aktivitas Transitoris	4.597.789.711,31	4.614.826.981,61
Jumlah Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas selama Periode Berjalan	(1.320.467.886.876,90)	913.931.879.134,47

7.5.1.5.5. Saldo Awal Kas di Kas Daerah

Saldo Awal Kas di Kas Daerah terdiri dari :

Tabel 7-289 Saldo Awal Kas di Kas Daerah (BUD)

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Kas di BUD	4.251.221.431.091,72	3,391,166,690,267.76
Kas di Bendahara Penerimaan	2.761.000,00	0.00
Kas di Bendahara Pengeluaran	1.100.000,00	7,817,309,589.00
Kas di BLUD	457.405.711.821,67	400,099,305,997.01
Kas Lainnya	5.240.483.300,80	856,302,225.95
Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah	4.713.871.487.214,19	3,799,939,608,079.72

7.5.1.5.6. Saldo Akhir Kas di Kas Daerah

Saldo Akhir Kas di Kas Daerah terdiri dari :

Tabel 7-290 Saldo Akhir Kas di Kas Daerah (BUD)

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
a. Saldo Akhir Kas di Kas Daerah (BUD)	2.936.015.623.790,39	4.251.221.431.091,72
Kas di Kas Daerah	2.936.015.623.790,39	4.251.221.431.091,72
Kas Lainnya dan Setara Kas	0.00	0.00

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
b. Saldo Akhir Kas di Bend. Penerimaan	0,00	2.761.000,00
Kas pada Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu	0,00	2.761.000,00
Jasa Giro pada Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
c. Saldo Akhir Kas di Bend. Pengeluaran	258.288.757,00	1.100.000,00
PFK GU yang belum disetor	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu	258.288.757,00	1.100.000,00
Sisa GU blm disetor	0,00	0,00
Sisa Dana BOS yang tidak disetor	0,00	0,00
d. Saldo Akhir Kas di BLUD	447.523.147.430,42	457.405.711.821,67
Kas BLUD (Fungsional)	447.523.147.430,42	457.405.711.821,67
Kas Lainnya dan Setara Kas	0,00	0,00
e. Kas Lainnya dan Setara Kas	9.606.540.359,48	5.240.483.300,80
Kas Lainnya	9.606.540.359,48	5.240.483.300,80
Saldo Akhir Kas (a+b+c+d+e)	3.393.403.600.337,29	4.713.871.487.214,19

Keterangan :

- a. Kas di Kas Daerah, merupakan saldo di rekening BUD per 31 Desember 2025 sebesar **Rp2.936.015.623.790,39** yang tersimpan dalam bentuk:
 - 1) Giro di Bank Jatim dengan Nomor Rekening 0011000477 sebesar Rp2.936.015.623.790,39
 - 2) Giro di Bank Jatim dengan Nomor Rekening 0011218628 – Gaji sebesar Rp0,00
 - 3) Giro di Bank Jatim dengan Nomor Rekening 0011218652 – Non Gaji sebesar Rp0,00
 - 4) Giro di Bank Jatim dengan Nomor Rekening 0011218687 – Jamsostek sebesar Rp0,00
 - 5) Giro di Bank Jatim dengan Nomor Rekening 0011224661 – Retur sebesar Rp0,00
 - 6) Deposito sebesar Rp0,00
- b. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu sebesar **Rp2.761.000,00**.

Tabel 7-291 Sisa Kas di Bendahara Penerimaan

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Dinas Pendapatan	0,00	2.761.000,00
Sisa Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	2.761.000,00

- c. Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebesar **Rp0,00**.

Tabel 7-292 Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Dinas Sosial	0,00	1.100.000,00
Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	1.100.000,00

- d. Saldo Akhir Sisa GU belum disetor sebesar Rp258.288.757,00.

Tabel 7-293 Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Badan Penghubung	258.219.177,00	0,00
Dinas Kesehatan _ UPT Lab Herbal Materia Medica Batu	69.100,00	0,00
Sekretariat Daerah-Biro Perekonomian	480,00	
Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran	258.288.757,00	0,00

- e. Saldo Akhir Kas di BLUD sebesar **Rp447.523.147.430,42** terdiri dari:

- 1) Kas di BLUD pada Dinas Pendidikan sebesar **Rp247.483.472,03**

Tabel 7-294 Rincian Kas di BLUD - SMK yang ditetapkan sebagai BLUD Tahun Anggaran 2024 per 31 Desember 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
SMKN 2 Jember	100.496.777,78	181.672.393,00
SMKN 1 Turen Malang	51.801.908,79	316.189.316,00
SMKN 2 Singosari	1.003.730,46	0,00
SMKN 3 Kota Malang	71.944.504,54	24.362.115,00
SMKN 1 Kademangan Blitar	22.236.550,46	29.666.700,00
Kas di BLUD pada Dinas Pendidikan	247.483.472,03	551.890.524,00

- 2) Saldo kas di Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD pada akhir Tahun 2025 sebesar **Rp 447.275.663.958,39**

Tabel 7-295 Rincian Kas di BLUD per 31 Desember 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
SMK Negeri 1 Surabaya	10.567.548,33	16.022.432,28
SMK Negeri 5 Surabaya	20.967.953,93	102.046.372,90
SMK Negeri 6 Surabaya	60.553.257,17	10.515.271,66
SMK Negeri 1 Buduran Sidoarjo	44.172.262,67	51.162.208,25
SMK Negeri 3 Buduran Sidoarjo	94.305,11	13.226.592,04
SMK Negeri 2 Malang	61.604.705,72	93.898.310,42
SMK Negeri 4 Malang	433.453.375,53	331.784.708,19
SMK Negeri 11 Malang	10.840.474,28	7.603.830,15
SMK Negeri 1 Singosari Malang	5.224.668,85	7.279.895,12
SMK Negeri 1 Panji Situbondo	62.310.950,97	32.614.309,97
SMK Negeri 1 Kalipuro Banyuwangi	5.447.480,08	1.453.051,41
SMK Negeri 2 Bondowoso	3.773.493,06	1.068.834,77
SMK Negeri 5 Jember	25.433.583,44	4.889.408,32
SMK Negeri 3 Madiun	11.111.553,01	5.321.148,02
SMK Negeri 1 Pacitan	407.341,00	427.982,86
SMK Negeri 2 Pasuruan	1.756.599,15	2.589.926,58
SMK Negeri 3 Boyolangu Tulungagung	1.357.157,75	2.548.965,91
SMK Negeri 1 Glagah Banyuwangi	7.018.463,21	34.496.423,63
SMK Negeri 1 Tegalmepel Bondowoso	6.526.297,32	6.501.839,63
SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo	70.899.774,69	51.419.486,28
SMKN 2 Nganjuk	71,07	0,00
SMKN 1 Banyuwangi	155.635.505,77	161.417.804,62
SMKN 1 Lumajang	53.323.678,00	22.303.788,00
SMKN Kalibaru Banyuwangi	26.196.380,21	18.809.520,40

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
SMKN 6 Jember	7.453.615,07	4.068.349,57
SMKN Darul Ulum Muncar Banyuwangi	99.789.546,96	74.022.127,34
SMKN 1 Pasuruan	362.802.895,12	362.543.774,58
SMKN 2 Tuban	127.204.204,04	127.204.204,04
SMKN 1 Grati Pasuruan	189.005.141,05	96.701.388,37
SMKN 1 Pungging Mojokerto	77.907.319,80	68.677.108,48
SMKN 10 Surabaya	258.196.570,40	169.351.767,36
SMKN 2 Batu	8.071.212,22	4.169.974,78
SMKN 2 Jiwon Madiun	6.093.575,12	1.029.919,90
SMKN 2 Probolinggo	332.097.879,44	245.324.556,86
SMKN 7 Surabaya	64.413.815,28	38.186.000,00
SMKN 1 Bendo Magetan	1.748.287,83	0,00
SMKN 1 Nganjuk	39.856.516,76	39.612.637,54
SMKN 1 Gempol	18.054.313,40	10.207.700,00
SMKN Rengel Tuban	77.024.330,42	57.987.759,13
Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya	235.766.626.998,62	235.905.159.147,09
Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang	42.934.193.680,35	58.530.449.763,66
Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun	38.212.109.416,95	19.655.738.578,79
Rumah Sakit Haji Surabaya	26.663.166.655,99	25.655.278.203,24
Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya	16.192.224.481,04	13.126.317.344,87
UPT Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu	5.978.876.254,85	5.644.562.497,93
UPT Rumah Sakit Paru Jember	4.600.359.747,11	8.271.925.745,62
UPT Rumah Sakit Paru Dungus Madiun	458.962.660,71	397.946.876,70
UPT Rumah Sakit Umum Daerah Daha Husada	2.496.574.753,95	5.867.667.751,77
UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sumberglagah	7.757.639.367,00	13.759.681.181,20
UPT Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur	15.698.180.954,73	16.587.699.803,22

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
UPT Rumah Sakit Umum Daerah Husada Prima	5.168.874.728,16	3.603.595.762,75
UPT Rumah Sakit Umum Mohammad Noer Pamekasan	18.464.471.930,73	20.457.918.084,67
UPT Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun	1.766.819.637,82	1.542.372.978,55
UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati	21.213.360.000,00	23.855.226.831,20
UPT Pengembangan Benih Padi dan Palawija	359.976.740,98	429.316.357,83
UPT Pengembangan Benih Hortikultura	77.654.766,10	134.924.996,66
UPT Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	139.941.012,12	80.485.194,89
UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan	408.273.311,84	930.556.530,49
UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan	54.021.634,02	47.915.833,28
UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap	114.959.122,09	90.592.453,90
Kas di Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD	447.275.663.958,39	456.853.821.297,67

- f. Kas di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD Tahun 2025 sebesar **Rp0,00**

Tabel 7-296 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD per 31 Desember 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang	0,00	0,00
UPT Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD	0,00	0,00

g. Kas Lainnya dan Setara Kas pada akhir Tahun 2025 sebesar **Rp9.606.540.359,48**

Tabel 7-297 Rincian Kas Lainnya per 31 Desember 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Dinas Pendidikan	9.606.540.359,48	5.240.483.300,80
Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air	0,00	0,00
Kas Lainnya	9.606.540.359,48	5.240.483.300,80

7.5.1.6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aset operasional pada tahun pelaporan. Komponen Perubahan Ekuitas terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO, dampak Kumulatif, perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar, dan Ekuitas Akhir.

Tabel 7-298 Perhitungan LPE

Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)
Ekuitas Awal	54.215.130.451.269,81	51.569.883.014.863,57
Surplus/Defisit – LO	(610.316.583.414,03)	2.631.984.354.946,39
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	2.601.337,10	13.263.081.459,85
Ekuitas Akhir	53.604.816.469.192,88	54.215.130.451.269,81

1.5.1.6.1. Ekuitas Awal

Saldo awal ekuitas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 adalah sebesar **Rp54.215.130.451.269,81**. Nilai tersebut sesuai dengan saldo akhir ekuitas dari Neraca Audited Tahun 2024. Saldo Ekuitas Awal Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 7-299 Perbandingan Ekuitas Awal

Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)
Ekuitas Awal	54.215.130.451.269,81	51.569.883.014.863,57

1.5.1.6.2. Surplus/Defisit – LO

Surplus (LO) Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 adalah sebesar **Rp610.316.583.414,03** yang dihasilkan dari transaksi penutupan akun Surplus/Defisit LO. Nilai ini merupakan surplus atas kegiatan operasional, kegiatan non operasional maupun pos luar biasa yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025. Saldo Surplus/Defisit-LO Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 7-300 Perbandingan Surplus/(Defisit) LO

Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)
Surplus/(Defisit) LO	(610.316.583.414,03)	2.631.984.354.946,39

1.5.1.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Selain adanya penambahan ekuitas dari Surplus atas Kegiatan Operasional dan Non Operasional Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025, terdapat penambahan dan pengurangan ekuitas yang berasal dari koreksi kesalahan pada beberapa pos laporan tahun sebelumnya. Saldo Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 7-301 Perbandingan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan atau Kesalahan Mendasar

Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	2.601.337,10	13.263.081.459,85

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 merupakan koreksi-koreksi yang menambah ekuitas pada Tahun 2025 dengan total sebesar **Rp2.601.337,10**. Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebagai berikut:

Tabel 7-302 Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan atau Kesalahan Mendasar

Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)
1. Penyesuaian atas pencatatan nilai Kas Lainnya	0,00	6.910.292.202,82
2. Penyesuaian atas pencatatan nilai Piutang	(505.908.030,00)	(3.541.666,63)

Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)
3. Penyesuaian atas pencatatan nilai Penyisihan Piutang	0,00	354.166,66
4. Penyesuaian atas pencatatan nilai Persediaan	5.267.220,28	0,00
5. Penyesuaian atas pencatatan nilai Aset Tetap	0,00	6.436.976.757,00
6. Penyesuaian atas pencatatan nilai Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	(81.000.000,00)
7. Penyesuaian atas pencatatan nilai Kewajiban Jangka Pendek	503.242.146,82	0,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	2.601.337,10	13.263.081.459,85

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar pada Tahun 2025 dan 2024 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penyesuaian atas pencatatan nilai Piutang

Koreksi ekuitas atas pencatatan nilai Piutang Tahun 2025 sebesar **Rp(505.908.030,00)** berasal dari beberapa transaksi yaitu :

- Penyesuaian kurang Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan sebesar **Rp(216.711.000.00)** pada RSUD dr. Saiful Anwar
- Penyesuaian kurang Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan sebesar **Rp(288.169.000.00)** pada RSUD M Noer Pamekasan.
- Penyesuaian kurang Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sebesar **Rp(1.028.030.00)** pada RSUD Haji Surabaya.

2. Penyesuaian atas pencatatan nilai Persediaan

Koreksi ekuitas atas pencatatan nilai Persediaan Tahun 2025 sebesar **Rp5.267.220,28** merupakan penyesuaian tambah Persediaan Bahan Pakai Habis pada RSUD dr Soetomo Surabaya.

3. Penyesuaian atas pencatatan nilai Penyisihan Piutang Kewajiban Jangka Pendek

Koreksi ekuitas atas pencatatan nilai Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2025 sebesar **Rp503.242.146,82** berasal dari beberapa transaksi yaitu :

- Penyesuaian kurang Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik sebesar **Rp499.715.340,00** pada RSUD dr. Saiful Anwar.
- Penyesuaian kurang Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Isi Tabung Gas sebesar **Rp2.331.000,00** pada RSUD M Noer Pamekasan.

- c. Penyesuaian kurang Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya sebesar **Rp613.800,00** pada RSUD M Noer Pamekasan.
- d. Penyesuaian kurang Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-BOS Reguler sebesar **Rp359.999,82** pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- e. Penyesuaian kurang Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Kimia sebesar **Rp222.000,00** pada RSUD M Noer Pamekasan.
- f. Penyesuaian kurang Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya sebesar **Rp7,00** pada RSUD dr. Soetomo.

1.5.1.6.4. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 7-303 Perbandingan Ekuitas Akhir

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Ekuitas Akhir	53.604.816.469.192,88	54.215.130.451.269,81

7.6. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN.

7.6.1. PROFIL

Provinsi Jawa Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur.

Secara administratif Provinsi Jawa Timur terdiri atas 38 Kabupaten/Kota (29 Kabupaten dan 9 Kota) yang memiliki 666 Kecamatan, 777 Kelurahan dan 7.724 Desa.

Gambar 7-12 Peta Pembagian Administrasi Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur



Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan wilayah terluas di Pulau Jawa dengan luas wilayah mencapai 48.036,84 km².

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Bali
- Sebelah Selatan berbatasan dengan perairan terbuka, yaitu Samudera Hindia
- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah

Secara umum Jawa Timur merupakan wilayah yang strategis karena letak geografisnya sebagai gerbang kegiatan ekonomi Kawasan Timur Indonesia serta jalur lalu lintas perekonomian Indonesia. Sedangkan secara astronomis, Provinsi Jawa Timur terletak pada 111,0° hingga 114,4° Bujur Timur dan 7,12° hingga 8,48° Lintang Selatan.

Panjang bentangan Barat-Timur Provinsi Jawa Timur sekitar 400 kilometer dan lebar bentangan utara-selatan sekitar 200 kilometer. Provinsi Jawa Timur memiliki wilayah kepulauan yang terdiri dari pulau bernama sebanyak 232 pulau, pulau tanpa nama sebanyak 55 sehingga total keseluruhan pulau kecil yang dimiliki Provinsi Jawa Timur sebanyak 287 pulau. Pulau Madura adalah pulau terbesar di Jawa Timur, di sebelah timur Pulau Madura terdapat gugusan pulau, paling timur adalah Kepulauan Kangean, dan paling utara adalah Kepulauan Masalembu. Pulau Bawean berada sekitar 150 kilometer sebelah utara pulau Jawa, sedangkan bagian selatan meliputi pulau Nusa Barung, Sempu, Sekel dan Panehan.

Berdasarkan struktur fisik dan kondisi geografis, dikelompokkan:

1. Bagian Utara dan Madura merupakan daerah yang relatif kurang subur (pantai, dataran rendah dan pegunungan);
2. Bagian Tengah merupakan daerah yang relatif subur;
3. Bagian Selatan-Barat merupakan pegunungan dengan potensi tambang cukup besar;
4. Bagian Timur merupakan daerah sebagai penghubung Pulau Bali dan Indonesia Bagian Timur.

Tingkat Kemiringan dilihat dari segi Topografis, sebagian besar wilayah daratan di Jawa Timur (39,89%) tergolong berpermukaan datar dengan tingkat kemiringan 0 – 2%. Sedangkan ketinggian tanah sebagian besar wilayah pada posisi 0 – 100 M di atas permukaan laut dengan jumlah mencapai 41,39% dari total wilayah Jawa Timur. Dengan kondisi tersebut dapat dinyatakan bahwa sebagian besar wilayah berupa dataran rendah.

Sebagian besar wilayah Jawa Timur mempunyai karakteristik topografi daratan relatif datar dengan kemiringan lereng 0-15% yang berada hampir di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur khususnya di bagian Utara, sedangkan untuk kemiringan lereng 15-40% berada pada daerah perbukitan dan pegunungan, kemiringan lereng >40% berada pada daerah pegunungan yang sebagian besar pada wilayah Provinsi Jawa Timur Bagian Selatan.

Berdasarkan ketinggian tempat dari permukaan laut, luas wilayah daratan di Jawa Timur diklasifikasikan menjadi 3 wilayah: (1) wilayah ketinggian di bawah 500 meter sekitar 86%; (2) wilayah ketinggian 500 – 1000 meter sekitar 9% dan (3) wilayah ketinggian di atas 1.000 meter sekitar 5% dari seluruh luas wilayah.

Secara topografi wilayah daratan Jawa Timur dibedakan menjadi beberapa wilayah ketinggian, yaitu :

- Ketinggian 0 – 100 meter dari permukaan laut : meliputi 41,39 % dari seluruh luas wilayah dengan topografi relatif datar dan bergelombang.
- Ketinggian 100 – 500 meter dari permukaan laut : meliputi 36,58 % dari luas wilayah dengan topografi bergelombang dan bergunung
- Ketinggian 500 – 1000 meter dari permukaan laut : meliputi 9,49 % dari luas wilayah dengan kondisi berbukit
- Ketinggian lebih dari 1000 meter dari permukaan laut : meliputi 12,55 % dari seluruh luas wilayah dengan topografi bergunung dan terjal

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat kesuburan tanah adalah banyaknya gunung berapi yang masih aktif serta aliran sungai yang cukup besar. Gunung berapi dan sungai yang lebar berfungsi sebagai sarana penyebaran zat – zat hara yang terkandung dalam material hasil letusan gunung berapi. Provinsi Jawa Timur mempunyai 48 gunung dan beberapa di antaranya yang masih aktif antara lain Gunung Kelud, Gunung Semeru yang mencapai ketinggian 3.676 meter, Gunung Lamongan yang merupakan gunung terendah dengan tinggi 1.668 meter dan Gunung Bromo yang masih menunjukkan aktivitas vulkaniknya. Sementara beberapa sungai besar yang aktif ikut mentransfer tanah yang subur di antaranya adalah Sungai Brantas, Sungai Bengawan Solo, Sungai Madiun, Sungai Konto dan lainnya.

Tabel 7-304 Topografi Ketinggian di atas Permukaan Laut

Uraian	Ketinggian di atas permukaan laut (Ha)
0 – 100 M	1.950.567,16
100 – 500 M	1.723.862,64
500 – 1.000 M	447.043,03
Lebih besar dari 1.000 M	591.541,84

Secara fisiografis, wilayah Provinsi Jawa Timur dapat dikelompokkan dalam tiga zona: zona selatan (plato), zona tengah (gunung berapi), dan zona utara (lipatan). Dataran rendah, dan dataran tinggi pada bagian tengah (dari Ngawi, Blitar, Malang, hingga Bondowoso) memiliki tanah yang cukup subur. Pada bagian utara (dari Bojonegoro, Tuban, Gresik, hingga Pulau Madura) terdapat Pegunungan Kapur Utara, dan Pegunungan Kendeng yang relatif tandus.

Pada bagian tengah terbentang rangkaian pegunungan berapi: Di perbatasan dengan Jawa Tengah terdapat Gunung Lawu (3.265 meter). Di sebelah Tenggara Madiun terdapat Gunung Wilis (2.169 meter), dan Gunung Liman (2.563 meter). Pada koridor tengah terdapat kelompok Anjasmoro dengan puncak-puncaknya Gunung Arjuno (3.339 meter), Gunung Welirang (3.156 meter), Gunung Anjasmoro (2.277 meter), Gunung Kawi (2.551 meter), dan Gunung Kelud (1.731 meter); pegunungan tersebut terletak di sebagian

Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Jombang. Kelompok Tengger memiliki puncak Gunung Bromo (2.329 meter), dan Gunung Semeru (3.676 meter). Semeru, dengan puncaknya yang disebut Mahameru adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa. Di daerah Tapal Kuda terdapat dua kelompok pegunungan : Pegunungan Iyang dengan puncaknya Gunung Argopuro (3.088 meter), dan Pegunungan Ijen dengan puncaknya Gunung Raung (3.344 meter).

Pada bagian selatan terdapat rangkaian perbukitan, yakni dari pesisir pantai selatan Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, hingga Malang. Pegunungan Kapur Selatan merupakan kelanjutan dari rangkaian Pegunungan Sewu di Yogyakarta.

7.6.2. PEMERINTAHAN

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dengan memberikan kesempatan dan kekuasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Karena itu, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang bersifat otonom, termasuk di dalamnya adalah Provinsi Jawa Timur. Sesuai ketentuan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, lembaga eksekutif di Pemerintah Provinsi Jawa Timur dipimpin oleh seorang Gubernur yang dibantu oleh seorang Wakil Gubernur.

Pembagian wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur terbagi dalam 5 (lima) Badan Koordinasi Wilayah, 29 Kabupaten dan 9 Kota serta jumlah kecamatan berjumlah 666 Kecamatan. Jumlah kelurahan sebanyak 777 Kelurahan dan desa sebanyak 7.724 Desa.

Tabel 7-305 Jumlah Kecamatan dan Desa Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur

No.	Kabupaten/kota	Kecamatan	Kelurahan/Desa		
			Kelurahan	Desa	Jumlah
Kabupaten					
1	Kabupaten Pacitan	12	5	166	171
2	Kabupaten Ponorogo	21	26	281	307
3	Kabupaten Trenggalek	14	5	152	157
4	Kabupaten Tulungagung	19	19	257	276
5	Kabupaten Blitar	22	28	220	248
6	Kabupaten Kediri	26	1	343	344
7	Kabupaten Malang	33	12	378	390

No.	Kabupaten/kota	Kecamatan	Kelurahan/Desa		
			Kelurahan	Desa	Jumlah
8	Kabupaten Lumajang	21	7	198	205
9	Kabupaten Jember	31	22	226	248
10	Kabupaten Banyuwangi	25	28	189	217
11	Kabupaten Bondowoso	23	10	209	219
12	Kabupaten Situbondo	17	4	132	136
13	Kabupaten Probolinggo	24	5	325	330
14	Kabupaten Pasuruan	24	24	341	365
15	Kabupaten Sidoarjo	18	31	322	353
16	Kabupaten Mojokerto	18	5	299	304
17	Kabupaten Jombang	21	4	302	306
18	Kabupaten Nganjuk	20	20	264	284
19	Kabupaten Madiun	15	8	198	206
20	Kabupaten Magetan	18	27	207	234
21	Kabupaten Ngawi	19	4	213	217
22	Kabupaten Bojonegoro	28	11	419	430
23	Kabupaten Tuban	20	17	311	328
24	Kabupaten Lamongan	27	12	462	474
25	Kabupaten Gresik	18	26	330	356
26	Kabupaten Bangkalan	18	8	273	281
27	Kabupaten Sampang	14	6	180	186

No.	Kabupaten/kota	Kecamatan	Kelurahan/Desa		
			Kelurahan	Desa	Jumlah
28	Kabupaten Pamekasan	13	11	178	189
29	Kabupaten Sumenep	27	4	330	334
Kota					
30	Kota Kediri	3	46	0	46
31	Kota Blitar	3	21	0	21
32	Kota Malang	5	57	0	57
33	Kota Probolinggo	5	29	0	29
34	Kota Pasuruan	4	34	0	34
35	Kota Mojokerto	2	18	0	18
36	Kota Madiun	3	27	0	27
37	Kota Surabaya	31	154	0	154
38	Kota Batu	3	5	19	24

7.7. PENUTUP

Di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian dilimpahkan kepada gubernur selaku kepala pemerintah daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada peraturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa gubernur bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari pemerintahan daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 *audited* telah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan prinsip penyajian paripurna (*full disclosure*), laporan keuangan ini telah disajikan secara penuh atas semua transaksi maupun kejadian yang berpengaruh dan dimungkinkan mempengaruhi posisi keuangan saat ini ataupun nanti.

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penyampaian laporan keuangan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan dan kami antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam periode penyusunan laporan keuangan berikutnya.

Seluruh hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan diharapkan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum selanjutnya. Dengan segala kekurangannya, kami meyakini bahwa pengelolaan keuangan tahun 2025 secara umum telah memenuhi target dan sasaran pengelolaan.

Kami berharap dengan diterapkannya akuntansi berbasis akrual pada laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025, pengungkapan yang kami sajikan dalam laporan keuangan ini, dapat lebih berguna bagi *stakeholder* dan seluruh pihak yang berkepentingan. Untuk perbaikan penyajian, masukan dan saran selalu kami harapkan khususnya demi peningkatan kualitas pengelolaan dan akuntabilitas Pemerintah Provinsi Jawa Timur di masa yang akan datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan, untuk mewujudkan akuntabilitas dan tata kelola Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang lebih baik.

Surabaya, Mei 2026
GUBERNUR JAWA TIMUR

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

8. IKHTISAR LAPORAN KINERJA KEUANGAN

8.5. PENDAHULUAN

Keuangan daerah merupakan komponen daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatu dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD hakikatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. APBD sebagai bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi aspek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan, serta pembiayaan dalam APBD. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah, serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah; Aspek Belanja terdiri dari Belanja dan Transfer; serta Aspek Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

8.5.1. ARAH KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Dalam rangka mendukung upaya – upaya peningkatan penerimaan pendapatan daerah ditetapkan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah di antaranya, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Program pemberian Apresiasi terhadap Wajib Pajak Patuh, untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakan.;
2. Peningkatan Kerja Sama dan Kolaborasi dalam lingkup Tim Pembina Samsat Provinsi Jawa Timur, untuk mendukung efektivitas kebijakan pemungutan Pajak Daerah;
3. Meningkatkan kapasitas kerja sama penyelenggaraan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dari sektor perbankan, retail, serta marketplace;
4. Peningkatan edukasi kepada masyarakat, terkait kemudahan dan kecepatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui marketplace dan e-channel perbankan;
5. Memperbesar kapasitas pengiriman administrasi pajak elektronik (Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran) dengan pemanfaatan QRcode sebagai

pengesahan pembayaran Pajak Daerah, melalui media digital yang dapat dicetak mandiri oleh wajib pajak;

6. Melakukan pemetaan dan penagihan terhadap tunggakan pajak daerah melalui surat pendataan dan penagihan perpajakan, untuk meningkatkan realisasi pencairan pajak daerah;
7. Menambah saluran pembayaran non tunai (mesin EDC, pindah buku) untuk transaksi pembayaran Pajak Daerah di Kantor Bersama Samsat dan Samsat Unggulan;
8. Mengembangkan sistem tax clearance dengan pihak terkait dalam rangka pemberian izin sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi;
9. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
10. Optimalisasi penerimaan Lain-Lain PAD yang sah, salah satunya dengan meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait dengan pemanfaatan jasa teknologi informasi maupun perbankan, serta dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka kerjasama pemungutan retribusi parkir secara berlangganan;
11. Memanfaatkan aset/Barang Milik Daerah yang berstatus idle dengan memperhatikan Peraturan tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah;

8.5.2. ARAH KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah Tahun 2025 peruntukannya harus fokus pada prioritas yang akan diimplementasikan, antara lain:

1. Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata;
2. Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur;
3. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan, serta pengentasan kemiskinan;
4. Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal;
5. Peningkatan Kemandirian Pangan, dan Pengelolaan Sumber Daya Energi;
6. Peningkatan ketahanan Bencana dan kualitas lingkungan Hidup; dan
7. Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur.

Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Adapun Kebijakan belanja daerah untuk Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Pengelolaan belanja daerah yang bersifat wajib untuk bidang kesehatan dan pendidikan, penggunaan dana fungsi pendidikan sebesar minimal 20% dari total belanja daerah dan penggunaan dana fungsi kesehatan sebesar minimal 10% dari total belanja daerah diluar belanja gaji dan tunjangan serta penggunaan untuk moda transportasi sebesar 10% dari target pendapatan pajak kendaraan bermotor, serta

belanja bagi hasil pajak daerah kepada Kabupaten/Kota atas target pendapatan pajak daerah;

2. Belanja daerah untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, Tambahan Penghasilan PNS, belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
3. Belanja daerah memenuhi program dan kegiatan yang diarahkan penggunaannya berdasarkan sumber dana (*Specific Grant*: DAK, DBHCHT, Pajak Rokok, belanja untuk SKPD yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah PPK-BLUD) serta untuk pemenuhan standar pelayanan minimal urusan pemerintahan dan operasional berdasarkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk penyelenggaraan urusan kewenangan Pemerintah Provinsi dan fasilitas bantuan keuangan, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial untuk urusan non kewenangan Pemerintah Provinsi dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku;
5. Penguatan kapasitas fiskal kabupaten/kota melalui belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota/desa. Selain itu, sebagai wujud dukungan pada implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, maka bantuan keuangan pada pemerintah desa diarahkan untuk memperkuat kelembagaan dan kualitas aparatur desa.

8.5.3. ARAH KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Kebijakan umum pembiayaan daerah pada Tahun Anggaran 2025, diantaranya:

1. Mengalokasikan anggaran Penerimaan Pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024.
2. Mengalokasikan anggaran Pengeluaran Pembiayaan untuk Penambahan Investasi Daerah dalam rangka Pemberian Pinjaman-Investasi Non Permanen kepada BUMD dan pembayaran pokok hutang yang jatuh tempo kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank yaitu PT SMI atas Pinjaman Daerah yang digunakan untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat terdampak COVID-19.
3. Menutup defisit anggaran daerah dari Pembiayaan Netto (selisih antara Penerimaan Pembiayaan Daerah dengan Pengeluaran Pembiayaan Daerah).

8.6. PRIORITAS PROGRAM DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Penetapan prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 diselaraskan dengan kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Tahun 2025-2029) dan mendukung prioritas pembangunan Nasional Tahun 2025, selain itu Prioritas Pembangunan Daerah juga memperhatikan Isu Pembangunan sebagai penanganan permasalahan daerah yang dihadapi untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Prioritas pembangunan daerah tahun 2025 meliputi:

1. Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial
2. Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi
3. Peningkatan pelayanan dasar berkualitas disektor Pendidikan dan Kesehatan
4. Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan
5. Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas
6. Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan
7. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa
8. Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih,Efektif dan Anti Korupsi
9. Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup

8.7. PENCAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025

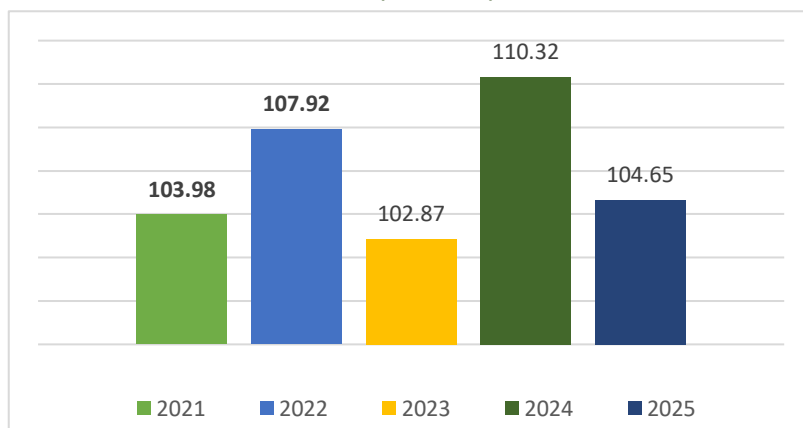
8.7.1. TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH

Kinerja pendapatan daerah selama Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat melalui tabel dan grafik berikut.

Tabel 8-306 Kinerja Pendapatan Daerah Tahun 2021-2025

Tahun	Target	Realisasi	Realisasi (%)
2021	32.969.569.158.052,00	34.280.709.120.323,71	103,98
2022	29.564.645.101.806,00	31.904.776.417.444,02	107,92
2023	32.826.282.303.226,00	33.767.866.236.628,02	102,87
2024	32.161.553.321.043,00	35.479.855.679.110,61	110,32
2025	28.559.292.308.667,08	29.888.062.327.672,18	104,65

Gambar 8-3 Grafik Prosentase Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2021-2025 (dalam %)



Pendapatan Daerah terdiri dari beberapa komponen, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Sejak tahun 2025 sampai dengan Tahun Anggaran 2025, Pendapatan Daerah secara konsisten terealisasi lebih dari 100%. Komponen Pendapatan Daerah dengan target terbesar pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp32.969.569.158.052,00, Sementara realisasi pendapatan daerah tertinggi terjadi pada tahun 2024 yaitu sebesar Rp35.479.855.679.110,61 atau 110,32% dari target yang telah ditetapkan. Sedangkan pada tahun 2025 realisasi pendapatan daerah sebesar Rp29.888.062.327.672,18 atau 104,65% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp28.559.292.308.667,08. Penurunan ini merupakan dampak dari penyesuaian target pendapatan sebagai amanat pada Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah khususnya terkait dengan opsen pajak. Adapun target dan realisasi pada tiap-tiap komponen Pendapatan Daerah tersaji pada tabel berikut

Tabel 8-307 Komponen Pendapatan Daerah TA 2025

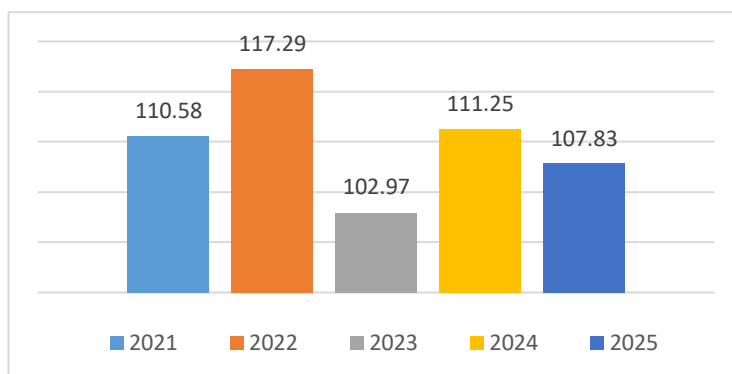
Uraian	Target	Realisasi	Realisasi (%)
Pendapatan Asli Daerah	17.103.858.823.667,08	18.443.670.576.278,36	107,83
Pendapatan Transfer	11.427.433.485.000,00	11.409.980.341.177,00	99,84
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	28.000.000.000,00	34.411.410.216,82	122,89

Kinerja Pendapatan Asli Daerah

Tabel 8-308 Kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2021-2025

Tahun	Target	Realisasi	Realisasi (%)
2021	17.124.366.352.581,00	18.935.885.925.145,61	110,58
2022	18.122.846.721.935,00	21.256.651.207.715,70	117,29
2023	21.672.943.615.719,00	22.317.204.435.685,16	102,97
2024	21.089.692.921.043,00	23.454.697.630.042,13	111,21
2025	17.103.858.823.667,08	18.443.670.576.278,36	107,83

Gambar 8-4 Grafik Prosentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2020-2025 (dalam %)

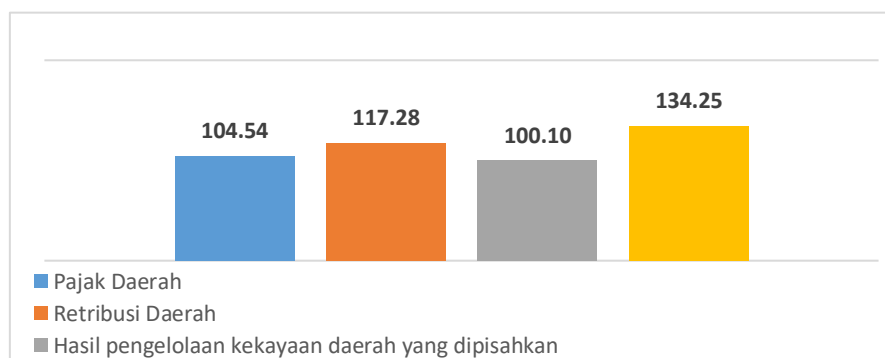


Pendapatan Asli Daerah memiliki proporsi terbesar dalam komponen Pendapatan Daerah, sehingga kenaikan atau penurunan Pendapatan Asli Daerah akan sangat mempengaruhi nilai keseluruhan dari Pendapatan Daerah. Penetapan target Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2021 sampai dengan 2023 terus meningkat, namun terdapat penyesuaian pada tahun 2024 dan tahun 2025 penetapan target PAD mengalami penurunan sebagai penyesuaian atas amanat pada Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah khususnya terkait dengan opsen pajak. Penetapan target tertinggi terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp21.672.943.615.719,00. Adapun realisasi PAD secara nominal konsisten mengalami peningkatan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, namun pada tahun 2025 realisasi mengalami penurunan yaitu sebesar Rp18.443.670.576.278,36 namun secara presentase, realisasi berfluktuasi sejak tahun 2021 sampai dengan 2025.

Tabel 8-309 Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2025

Uraian	Target	Realisasi	Realisasi (%)
Pajak Daerah	12.975.180.937.407,00	13.565.331.973.660,76	104,54
Retribusi Daerah	2.933.264.488.112,00	3.440.147.517.554,75	117,28
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	488.116.592.768,08	488.616.592.768,08	100,10
Lain-lain PAD yang Sah	707.296.805.380,00	949.574.492.294,77	134,25

Gambar 8-5 Grafik Prosentase Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2025 (dalam %)



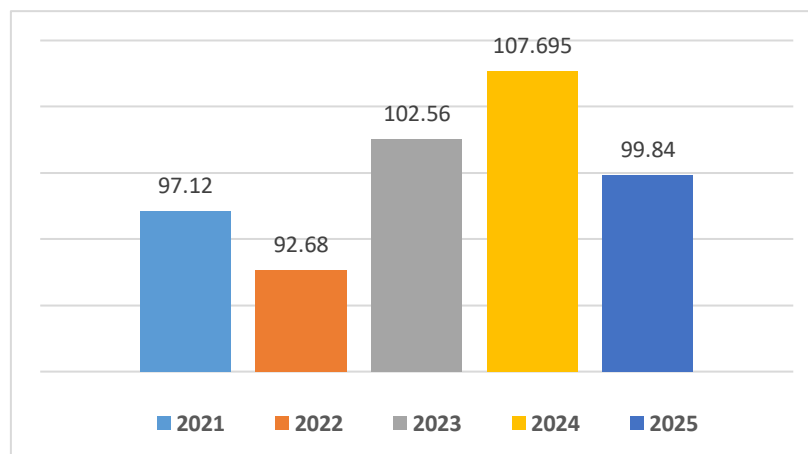
Pendapatan Asli Daerah terdiri dari beberapa komponen, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah. Pajak Daerah memiliki proporsi baik terbesar baik dari target maupun realisasi, dengan target senilai Rp12.975.180.937.407,00 dan realisasi senilai Rp13.565.331.973.660,76. Proporsi terkecil dalam komponen Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 adalah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu sebesar Rp488.116.592.768,08 dan terealisasi sebesar Rp488.616.592.768,08. Adapun secara presentase realisasi tertinggi terdapat pada komponen Lan-Lain PAD yang Sah yaitu sebesar 134,25% dengan target sebesar Rp707.296.805.380,00 dan realisasi sebesar Rp949.574.492.294,77.

Kinerja Pendapatan Transfer

Tabel 8-310 Kinerja Pendapatan Transfer Tahun 2021-2025

Tahun	Target	Realisasi	Realisasi (%)
2021	15.644.967.099.471,00	15.194.249.240.653,00	97,12
2022	11.397.951.773.269,00	10.563.739.586.218,00	92,68
2023	11.125.134.472.507,00	11.410.153.720.965,00	102,56
2024	11.008.172.492.000,00	11.956.405.112.483,00	108,61
2025	11.427.433.485.000,00	11.409.980.341.177,00	99,84

Gambar 8-6 Grafik Prosentase Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2021-2025 (dalam %)



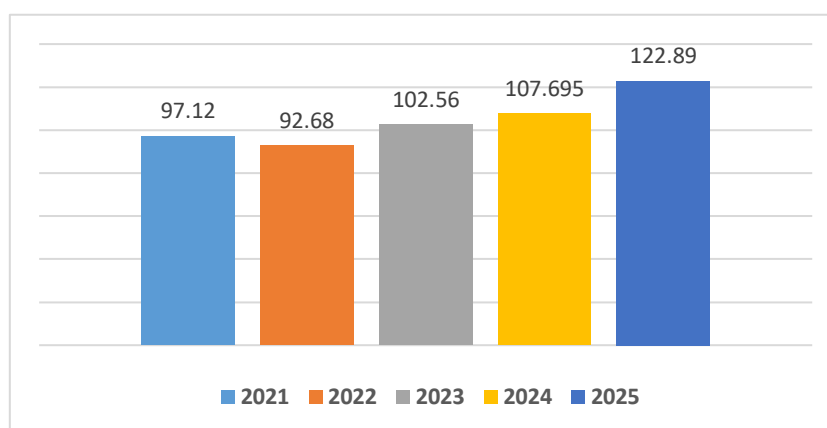
Dalam periode 5 tahun, nilai target dan realisasi Pendapatan Transfer tertinggi terjadi pada tahun 2021, dengan target senilai Rp15.644.967.099.471,00 dan realisasi senilai Rp15.194.249.240.653,00. atau 97,12% dari target, sementara itu secara presentase realisasi tertinggi pada tahun 2024, yang secara nominal ditargetkan sebesar sebesar Rp11.008.172.492.000,00 dan terealisasi sebesar Rp11.956.405.112.483,00 atau 108,61%. Pada tahun 2025 target pendapatan transfer sebesar Rp11.427.433.485.000,00 dan terealisasi sebesar Rp11.409.980.341.177,00 atau 99,84%.

Kinerja Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Tabel 8-311 Kinerja Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2021-2025

Tahun	Target	Realisasi	Realisasi (%)
2021	200.235.706.000,00	150.573.954.525,10	75,20
2022	43.846.606.602,00	84.385.623.510,32	192,46
2023	28.204.215.000,00	40.508.079.977,86	143,62
2024	63.687.908.000,00	68.752.936.585,48	107,95
2025	28.000.000.000,00	34.411.410.216,82	122,89

Gambar 8-7 Grafik Prosentase Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2021-2025 (dalam %)



Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp63.687.908.000,00, dan terealisasi sebesar Rp68.752.936.585,48 atau 107,95%, jika dibandingkan dengan tahun 2023, pada sisi target terdapat kenaikan sebesar Rp35.483.693.000,00 dan sisi realisasi meningkat sebesar Rp28.245.966.607,62. Adapun pada Tahun Anggaran 2025 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp28.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp34.411.410.216,82.

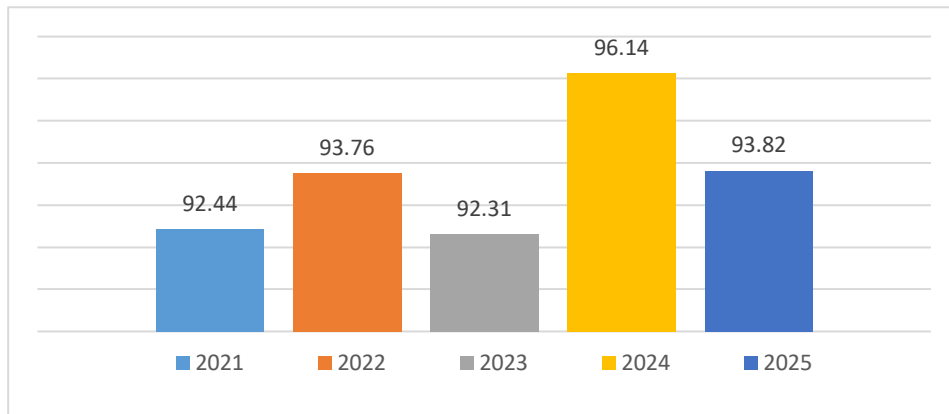
8.7.2. TARGET DAN REALISASI BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Daerah selama Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat melalui tabel dan grafik berikut.

Tabel 8-312 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021-2025

Tahun	Anggaran	Realisasi	Realisasi (%)
2021	36.621.318.449.634,90	33.852.938.529.603,60	92,44%
2022	33.601.144.045.605,00	31.502.993.060.590,78	93,76%
2023	37.140.208.467.538,00	34.284.843.386.827,44	92,31 %
2024	35.949.325.712.916,00	34.561.362.004.717,75	96,14 %
2025	33.256.381.752.692,89	31.203.951.382.020,39	93,82%

Gambar 8-8 Grafik Prosentase Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021-2025 (dalam %)



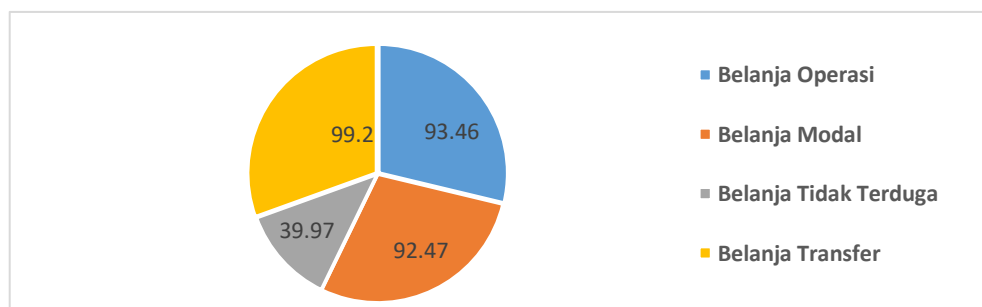
Berdasarkan grafik dan tabel di atas sejak tahun 2021 sampai dengan 2025, anggaran belanja daerah terbesar pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp37.140.208.467.538,00, sedangkan pada tahun 2025 belanja daerah dianggarkan sebesar Rp33.256.381.752.692,89. Dan terealisasi sebesar Rp31.203.951.382.020,39 atau 93,28%.

Tabel 8-313 Komponen Belanja Daerah TA 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi	Realisasi (%)
Belanja Operasi	24.136.856.735.669,06	22.560.504.181.103,30	93,46
Belanja Modal	3.259.595.232.096,34	3.014.298.473.143,15	92,47
Belanja Tidak Terduga	310.968.685.816,69	124.322.097.818,00	39,97
Belanja Transfer	5.548.961.099.110,80	5.504.826.629.955,89	99,20

Pada Belanja Daerah terdapat empat komponen yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, Adapun anggaran serta realisasi terbesar terdapat pada komponen Belanja Operasi dengan anggaran sebesar Rp24.136.856.735.669,06 dan terealisasi sebesar Rp22.560.504.181.103,30 atau 93,46%, sedangkan komponen dengan realisasi terendah terdapat pada Belanja Tidak Terduga dengan anggaran sebesar Rp310.968.685.816,69 dan terealisasi sebesar Rp124.322.097.818,00 atau 39,97%.

Gambar 8-9 Grafik Prosentase Komponen Anggaran Belanja Daerah TA 2025 (dalam %)



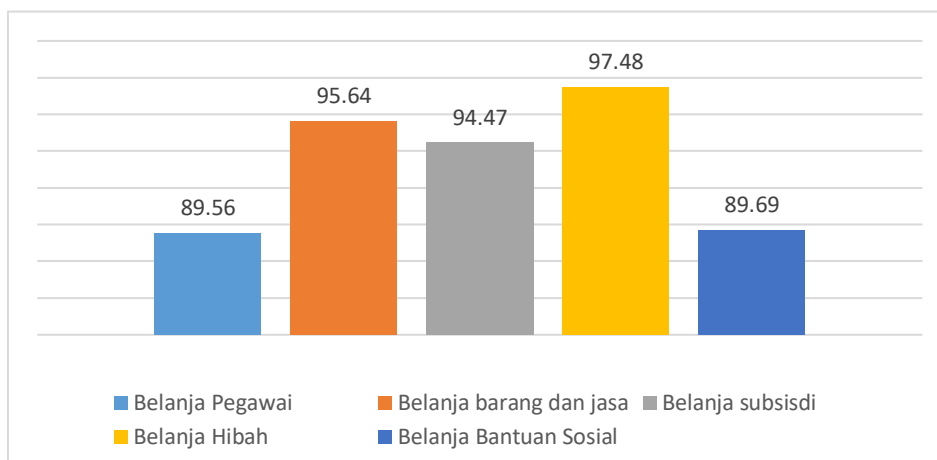
Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan proporsi terbesar dalam komponen Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025. Belanja Operasi ini terdiri dari beberapa komponen belanja, yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Komponen terbesar Belanja Operasi terdapat pada Belanja Barang dan Jasa dengan anggaran sebesar Rp11.186.410.720.901,99 dan terealisasi sebesar Rp10.698.922.792.215,35 atau 95,64%, sedangkan komponen terkecil dalam Belanja Operasi adalah Belanja Subsidi dengan anggaran sebesar Rp50.043.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp47.278.783.912,00, atau 94,47%.

Tabel 8-314 Komponen Belanja Operasi TA 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi	Realisasi (%)
Belanja Pegawai	9.398.419.349.335,07	8.417.472.352.587,00	89,56
Belanja Barang dan Jasa	11.186.410.720.901,99	10.698.922.792.215,30	95,64
Belanja Subsidi	50.043.000.000,00	47.278.783.912,00	94,47
Belanja Hibah	3.280.942.015.432,00	3.198.558.827.389,00	97,48
Belanja Bantuan Sosial	221.041.650.000,00	198.271.425.000,00	89,69

Gambar 8-10 Grafik Prosentase Realisasi Belanja Operasi TA 2025 (dalam %)

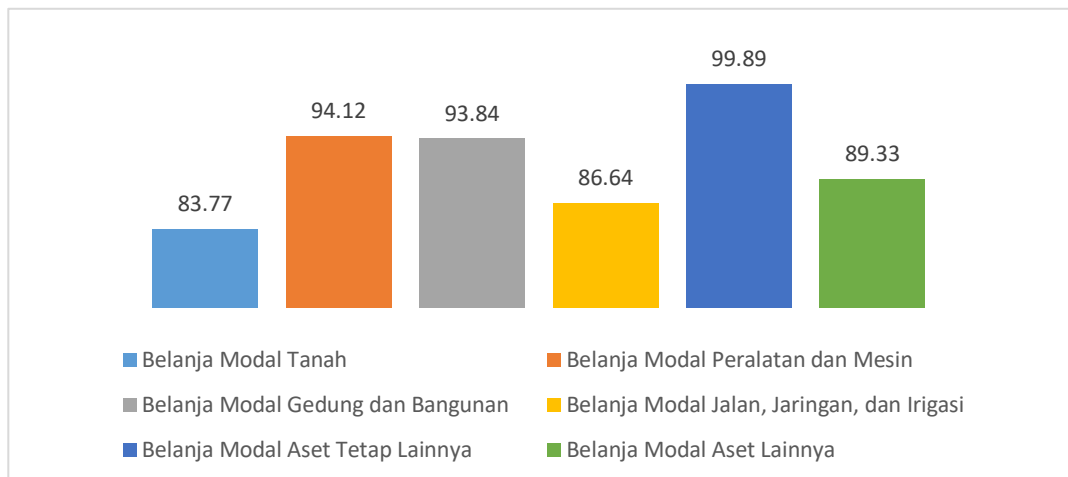


Belanja Modal

Tabel 8-315 Komponen Belanja Modal TA 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi	Realisasi (%)
Belanja Modal Tanah	90.075.000.000,00	75.460.463.779,00	83,77
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.435.939.956.124,33	1.351.517.122.902,00	94,12
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	913.801.189.358,00	857.518.800.296,72	93,84
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	669.042.841.741,01	579.672.655.969,43	86,64
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	146.476.845.203,00	146.324.154.925,00	99,89
Belanja Modal Aset Lainnya	4.259.399.670,00	3.805.275.271,00	89,33

Gambar 8-11 Grafik Prosentase Realisasi Belanja Modal TA 2025 (dalam %)



Dalam Belanja Modal terdapat enam komponen, yaitu Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Modal Aset Lainnya. Proporsi terbesar dalam Belanja Modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 adalah Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan anggaran senilai Rp1.435.939.956.124,33 dan terealisasi senilai Rp1.351.517.122.902,00 atau 94,12%, sedangkan komponen belanja yang memiliki proporsi terkecil adalah Belanja Modal Aset Lainnya dengan anggaran senilai Rp4.259.399.670,00 dan terealisasi senilai Rp3.805.275.271,00 atau 89,33%.

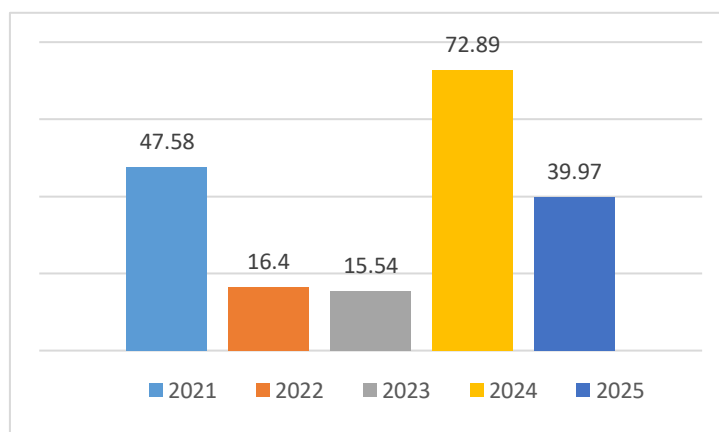
Belanja Tidak Terduga

Tabel 8-316 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2021 – 2025

Tahun	Anggaran	Realisasi	Realisasi (%)
2021	777.435.998.366,29	369.938.609.909,12	47,58
2022	709.198.371.575,00	116.315.752.307,43	16,40
2023	699.608.829.816,00	108.707.816.455,00	15,54
2024	192.806.858.573,77	140.538.902.290,15	72,89
2025	310.968.685.816,69	124.322.097.818,00	39,97

Belanja Tidak Terduga (BTT) tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp310.968.685.816,69 dan terealisasi sebesar Rp124.322.097.818,00, atau 39,97% dari anggaran. Dalam kurun waktu lima tahun (2021-2025) anggaran serta realisasi BTT terbesar terjadi pada tahun anggaran 2021 dengan nilai anggaran sebesar Rp777.435.998.366,29 dan terealisasi sebesar Rp369.938.609.909,12 atau 47,58% yang Sebagian besar digunakan untuk penanganan Covid-19.

Gambar 8-12 Grafik Prosentase Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2021-2025 (dalam %)

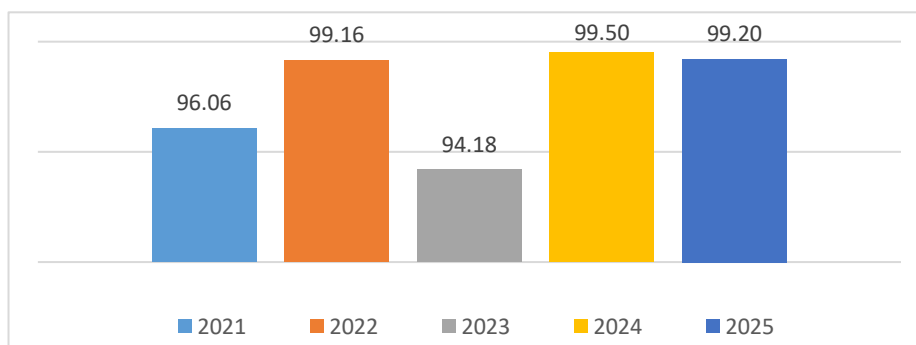
**Belanja Transfer**

Tabel 8-317 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Tahun 2020 – 2024

Tahun	Anggaran	Realisasi	Realisasi (%)
2021	8.477.523.001.698,80	8.143.397.179.609,96	96,06
2022	8.062.804.004.360,00	7.995.071.684.305,80	99,16
2023	10.129.029.612.031,00	9.539.477.384.963,73	94,18
2024	9.165.381.893.234,80	9.119.126.246.658,50	99,50
2025	5.548.961.099.110,80	5.504.826.629.955,89	99,20

Pada tahun anggaran 2025 Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp5.548.961.099.110,80 dan terealisasi sebesar Rp5.504.826.629.955,89 atau 99,20%. Sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 secara nominal anggaran dan realisasi terbesar pada tahun 2023, sedangkan presentase realisasi terbesar pada tahun 2024.

Gambar 8-13 Grafik Prosentase Realisasi Belanja Transfer Tahun 2021-2025 (dalam %)



Tabel 8-318 Komponen Belanja Transfer Tahun 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi	Realisasi (%)
Belanja Bagi Hasil	5.030.310.892.608,80	5.006.949.228.058,00	99,53
Belanja Bantuan Keuangan	518.650.206.502,00	497.877.401.897,89	95,99

Belanja Transfer Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Pada Belanja Transfer, Belanja Bagi Hasil memiliki proporsi lebih besar dibandingkan Belanja Bantuan Keuangan. Belanja Bagi Hasil memiliki anggaran sebesar Rp5.030.310.892.608,8080 dan realisasi senilai Rp5.006.949.228.058,00 atau 99,53% sedangkan Belanja Bantuan Keuangan memiliki anggaran senilai Rp518.650.206.502,00 dan realisasi senilai Rp497.877.401.897,89 atau 95,99%.

8.8. PERMASALAHAN DAN SOLUSI DALAM PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025

8.8.1. PERMASALAHAN

Berikut adalah beberapa faktor berpengaruh terhadap penerimaan sampai dengan akhir tahun:

1. Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (HKPD) yang salah satu amanatnya peralihan mekanisme Bagi Hasil Pajak atas PKB dan BBNKB menjadi Opsen PKB dan BBNKB yang berlaku mulai 5 Januari 2025.
2. Melemahnya daya beli masyarakat menyebabkan penurunan penjualan mobil yang dapat teridentifikasi melalui penjualan wholesales (dari pabrik ke dealer) yang berdampak terhadap Pajak Daerah khususnya sektor PKB dan BBNKB, disebabkan

oleh perubahan perilaku konsumen untuk menahan pembelian barang sekunder dan tersier seperti kendaraan bermotor dan mengutamakan kebutuhan primer sehingga berdampak terhadap lemahnya realisasi penerimaan PKB dan BBNKB.

3. Meningkatnya pertumbuhan Kendaraan Bermotor Listrik khususnya roda empat yang tidak berkontribusi secara proporsional terhadap penerimaan Pajak Daerah karena dikecualikan dari objek PKB dan BBNKB sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Adanya pembayaran atas sewa BMD yang dibayarkan sekaligus untuk masa sewa lebih dari 1 (satu) tahun ke depan.
5. Menurunnya kegiatan masyarakat yang menggunakan BMD berpengaruh pada penerimaan retribusi

Sedangkan hambatan dan kendala yang terjadi dalam pencapaian realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025:

1. Penerapan Inpres No 1 Tahun 2025 yang mewajibkan seluruh Pemerintah Daerah untuk melakukan efisiensi anggaran khususnya kegiatan Akomodasi rapat di hotel, belanja ATK, kegiatan ceremonial, studi banding dan pengurangan anggaran perjalanan dinas sebesar 50% dari total anggaran.
2. Realisasi Belanja Modal dan Fisik (Infrastruktur) dimulai di triwulan II sd Triwulan IV dalam hal proses pengadaan Barang dan Jasa.
3. Realisasi Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di awal tahun anggaran menunggu persetujuan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.
4. Waktu pelaksanaan pengangkatan tenaga PPPK yang tidak sesuai dengan rencana realisasi pada alokasi anggaran.
5. Terdapat alokasi anggaran yang bersifat antisipatif untuk menunjang kegiatan yang direalisasikan sesuai kebutuhan.
6. Adanya personil ASN yang mutasi, memasuki masa purna tugas dan meninggal;
7. Adanya pelaksanaan kegiatan yang jadwalnya berdekatan sehingga berpengaruh pada realisasi belanja yang kegiatan dilaksanakan setelahnya.
8. Standar harga satuan yang nilainya lebih tinggi dengan realisasi pengadaan menyebabkan terjadinya sisa anggaran.
9. Mekansime lelang pada pengadaan barang dan jasa yang terdapat sisa pagu lelang, gagal lelang menyebabkan adanya sisa anggaran di SKPD.
10. Kegagalan proses pengadaan barang melalui e-katalog karena tidak tersedianya barang pada e-katalog.

8.8.2. SOLUSI

Adapun solusi yang diterapkan dalam mengatasi hambatan yang terjadi pada penerimaan daerah diantaranya sebagai berikut:

1. Penerapan formulasi kebijakan dalam rangka pemberian keringanan dasar pengenaan PKB dan BBNKB melalui Keputusan Gubernur Nomor : 100.3.3.1/722/KPTS/013/2024 tentang Pemberian Keringanan Dasar Pengenaan PKB

dan BBNKB, sehingga tidak terjadi kenaikan beban Wajib Pajak meskipun pungutan tambahan Opsen PKB dan BBNKB dilaksanakan.

2. Penerapan Kebijakan Stimulus Perpajakan antara lain: Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Peralihan Kepemilikan (BBNKB II), Pembebasan Sanksi Administratif PKB dan BBNKB, dan Pembebasan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor.
3. Penerapan program Pembebasan Tunggakan PKB Tahun 2024 dan tahun sebelumnya bagi masyarakat yang termasuk dalam data P3KE (Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem). Program yang sama juga dirasakan kepada Wajib Pajak Jawa Timur pengendara Transportasi Online, yang dilaksanakan pada pertengahan Bulan Juli sampai dengan akhir Bulan Agustus Tahun 2025 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 100.3.3.1/435/013/2025 tentang Pembebasan Pajak Daerah Provinsi Jawa Timur.
4. Tetap melakukan percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi non tunai pendapatan daerah dan memaksimalkan kegiatan sosialisasi, penagihan/pemungutan pajak daerah;
5. Optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah melalui penyesuaian objek dan tarif Retribusi Daerah serta perubahan mekanisme pengelolaan penerimaan pada BLUD sebagai Objek Retribusi yang berdampak terhadap penambahan objek Retribusi;
6. Optimalisasi Penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, berasal dari kontribusi Badan Usaha Milik Daerah;
7. Melakukan peninjauan ulang terhadap kontrak/perjanjian sewa atau pinjam pakai BMD dan meningkatkan kecermatan dalam menetapkan target Pendapatan Asli Daerah dengan memperhitungkan potensi dan dampak yang akan timbul;
8. Melakukan pendataan dan optimalisasi Aset yang potensial milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk peningkatan Pelayanan Publik;
9. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait dengan kebijakan yang mempengaruhi realisasi pendapatan transfer dan melakukan penyesuaian target pendapatan transfer;

Solusi dalam mengatasi hambatan dan kendala yang terjadi dalam rangka realisasi APBD Tahun Anggaran 2025:

1. Penerapan pre procurement sebelum awal tahun anggaran berkenaan untuk memastikan pekerjaan fisik dapat dimulai pada bulan Januari
2. Pemanfaatan Jatim Bejo (Jawa Timur Belanja Online) sebagai bentuk penerapan e-procurement untuk pengadaan langsung membantu mempercepat penyerapan anggaran secara akuntabel dan memudahkan pelaporan realisasi fisik-keuangan karena data transaksi telah terekam secara real-time.
3. Pemanfaatan Dashboard Monitoring “Executive Information System” yang dapat dipergunakan oleh para pimpinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara real time untuk memantau perkembangan penyerapan anggaran pada tiap perangkat daerah, sehingga setiap deviasi realisasi perangkat daerah dapat segera diintervensi sebelum akhir tahun anggaran.
4. Pemenuhan terhadap indikator Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention Komisi Pemberantasan Korupsi (MCSP KPK) sebagai salah satu standar disiplin terhadap pengelolaan keuangan daerah mendorong setiap tahapan pengelolaan

keuangan dapat berjalan secara tepat waktu.

5. Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran belanja dengan melakukan perhitungan kebutuhan riil secara efektif dan efisien.
6. Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan secara simultan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan anggaran dengan rencana anggaran kas.
7. Penerapan anggaran yang berbasis kinerja dilaksanakan secara efektif, efisien dengan mempertimbangkan jadwal pelaksanaan kegiatan.
8. Meningkatkan akurasi perencanaan anggaran belanja dengan berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan standar satuan harga yang berlaku.
9. Meningkatkan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan belanja dan melakukan evaluasi penyedia barang/jasa
10. Memperhatikan ketersediaan barang/jasa serta waktu pelaksanaan kegiatan, untuk mengurangi adanya sisa mati anggaran.

9. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

9.1. IKHTISAR NERACA

No	Perusahaan Daerah Tahun 2025	Sumber a)	Aktiva Lancar	Aktiva Tidak Lancar	Aktiva Lainnya	Total Aktiva	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban
1	2	3	4	5	6	7 = 4 + 5 + 6	8	9	10 = 8 + 9
I.	PERBANKAN								
1	PT. BPD Jawa Timur, Tbk	7	114.282.791.000.000,00	1.925.721.000.000,00	1.933.615.000.000,00	118.142.127.000.000,00	103.542.088.000.000,00	-	103.542.088.000.000,00
2	PT. BPR Jawa Timur	1	3.840.144.212.472,00	94.632.078.367,00	22.826.080.973,00	3.957.602.371.812,00	3.317.494.081.545,00	102.761.857.583,00	3.420.255.939.128,00
	Sub Total		118.122.935.212.472,00	2.020.353.078.367,00	1.956.441.080.973,00	122.099.729.371.812,00	106.859.582.081.545,00	102.761.857.583,00	106.962.343.939.128,00
II.	PEMBIAYAAN								
1	PT. Jamkrida Jatim	1	534.733.213.942,00	171.204.067.121,00	112.909.859.324,00	818.847.140.387,00	272.694.153.793,00	303.061.184.776,00	575.755.338.569,00
	Sub Total		534.733.213.942,00	171.204.067.121,00	112.909.859.324,00	818.847.140.387,00	272.694.153.793,00	303.061.184.776,00	575.755.338.569,00
III.	PENUNJANG KONSTRUKSI								
1	PT. Jatim Grha Utama	7	137.486.739.868,00	294.400.849.415,00	365.942.674.007,00	797.830.263.290,00	18.314.110.408,00	608.707.636,00	18.922.818.044,00
	Sub Total		137.486.739.868,00	294.400.849.415,00	365.942.674.007,00	797.830.263.290,00	18.314.110.408,00	608.707.636,00	18.922.818.044,00
IV.	JASA LAINNYA								
1	PT. Air Bersih Jatim	2	228.415.332.624,00	26.607.448.847,00	232.557.270.310,00	487.580.051.781,00	204.165.712.461,00	806.917.626,00	204.972.630.087,00
	Sub Total		228.415.332.624,00	26.607.448.847,00	232.557.270.310,00	487.580.051.781,00	204.165.712.461,00	806.917.626,00	204.972.630.087,00
V.	PERTAMBANGAN								
1	PT. Petrogas Jatim Utama	2	1.370.786.724.309,00	598.139.338.416,00	93.255.001.548,00	2.062.181.064.273,00	349.792.053.933,00	281.964.608.196,00	631.756.662.129,00
	Sub Total		1.370.786.724.309,00	598.139.338.416,00	93.255.001.548,00	2.062.181.064.273,00	349.792.053.933,00	281.964.608.196,00	631.756.662.129,00
VI.	USAHA ANEKA INDUSTRI								
1	PT. Panca Wira Usaha	2	121.734.874.173,00	301.057.905.163,00	11.266.090.482,00	434.058.869.818,00	149.694.751.008,00	82.539.688.387,00	232.234.439.395,00
	Sub Total		121.734.874.173,00	301.057.905.163,00	11.266.090.482,00	434.058.869.818,00	149.694.751.008,00	82.539.688.387,00	232.234.439.395,00
VII.	BUMD DENGAN SAHAM MINORITAS								
1	PT. Asuransi Bangun Askrida	7	7.395.847.736.069,00	136.689.445.078,00	46.320.453.751,00	7.578.857.634.898,00	29.231.536.709.770,00	133.259.185.016,00	29.364.795.894.786,00
2	PT. Surabaya Industrial Rungkut	2	1.145.572.025.688,81	20.874.296.206.388,20	-	22.019.868.232.077,00	407.065.708.857,65	1.735.823.894.630,48	2.142.889.603.488,13
3	PT. Jatim Krida Utama	9	5.304.941.049,00	1.367.905.700,00	-	6.672.846.749,00	1.360.838.135,00	4.110.000.000,00	5.470.838.135,00
	Sub Total		8.546.724.702.806,81	21.012.353.557.166,20	46.320.453.751,00	29.605.398.713.724,00	29.639.963.256.762,60	1.873.193.079.646,48	31.513.156.336.409,10
	TOTAL SELURUHNYA		129.062.816.800.195,00	24.424.116.244.495,20	2.818.692.430.395,00	156.305.625.475.085,00	137.494.206.119.911,00	2.644.936.043.850,48	140.139.142.163.761,00

Keterangan :

- a) 1) Telah diaudit (audited), 2) Lap. Tahunan belum diaudit (unaudited), 3) Lap. Semester, 4) Lap. Triwulan, 5) Prognosa, 6) RKAP = Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, 7) Lap. Audited Tahun Lalu, 8) Lap. Unaudited Tahun Lalu, 9) Lap. Unaudited Tahun 2019

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BUMD PERUSAHAAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
AKTIVA, KEWAJIBAN DAN EKUITAS

No	Perusahaan Daerah Tahun 2025	Sumber a)	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	Bagian Pemerintah yang disetor	Ekuitas Lainnya	Laba (Rugi) Ditahan	Total Ekuitas	% Saham Daerah	Kepemilikan Daerah
1	2	3	11	12	13	14	15	16	17	18 = 16 X 17
I.	PERBANKAN									
1	PT. BPD Jawa Timur, Tbk	7	3.753.875.000.000,00	-	420.003.945.682,08	502.812.000.000,00	7.723.171.000.000,00	14.600.039.000.000,00	51,13%	7.464.999.940.700,00
2	PT. BPR Jawa Timur	1	422.967.400.000,00	635.100.000,00	9.616.657.000,00	16.660.000,00	114.792.083.076,00	537.346.432.684,00	85,20%	457.819.160.646,77
	Sub Total		4.176.842.400.000,00	635.100.000,00	429.620.602.682,08	502.828.660.000,00	7.837.963.083.076,00	15.137.385.432.684,00		7.922.819.101.346,77
II.	PEMBIAYAAN									
1	PT. Jamkrida Jatim	1	180.000.000.000,00	-	2.500.000.000,00	-	63.281.672.961,00	243.091.801.818,00	99,72%	242.411.144.772,91
	Sub Total		180.000.000.000,00	-	2.500.000.000,00	-	63.281.672.961,00	243.091.801.818,00		242.411.144.772,91
III.	PENUNJANG KONSTRUKSI									
1	PT. Jatim Grha Utama	7	785.824.114.000,00	-	1.213.627.000,00	-	(6.843.814.280,00)	778.907.445.246,00	99,98%	778.751.663.756,95
	Sub Total		785.824.114.000,00	-	1.213.627.000,00	-	(6.843.814.280,00)	778.907.445.246,00		778.751.663.756,95
IV.	JASA LAINNYA									
1	PT. Air Bersih Jatim	2	248.222.000.000,00	-	1.231.413.086,00	1.677.740.261,00	30.639.181.545,00	282.607.421.695,00	100,00%	282.607.421.695,00
	Sub Total		248.222.000.000,00	-	1.231.413.086,00	1.677.740.261,00	30.639.181.545,00	282.607.421.695,00		282.607.421.695,00
V.	PERTAMBANGAN									
1	PT. Petrogas Jatim Utama	2	417.419.680.800,00	1.837.517.453,00	34.000.000.000,00	-	856.019.017.433,00	1.430.424.402.144,00	99,96%	1.429.852.232.383,14
	Sub Total		417.419.680.800,00	1.837.517.453,00	34.000.000.000,00	-	856.019.017.433,00	1.430.424.402.144,00		1.429.852.232.383,14
VI.	USAHA ANEKA INDUSTRI									
1	PT. Panca Wira Usaha	2	145.927.058.500,00	-	1.650.950.000,00	-	55.897.371.923,00	201.824.430.423,00	99,99%	201.804.247.979,96
	Sub Total		145.927.058.500,00	-	1.650.950.000,00	-	55.897.371.923,00	201.824.430.423,00		201.804.247.979,96
VII.	BUMD DENGAN SAHAM MINORITAS									
1	PT. Asuransi Bangun Askrida	7	324.720.000.000,00	-	-	(225.001.302.759,00)	(22.508.023.995.742,00)	(21.537.997.775.151,00)	2,953%	9.420.000.000,00
2	PT. Surabaya Industrial Rungkut	2	200.000.000.000,00	-	17.900.000.000,00	-	16.412.729.745.852,00	19.876.978.628.588,90	25,00%	4.969.244.657.147,22
3	PT. Jatim Krida Utama	9	3.890.000.000,00	-	-	-	(2.687.991.386,00)	1.202.008.614,00	46,27%	556.169.385,70
	Sub Total		528.610.000.000,00	-	17.900.000.000,00	(225.001.302.759,00)	(6.097.982.241.276,00)	(1.659.817.137.948,10)		4.979.220.826.532,92
	TOTAL SELURUHNYA		6.482.845.253.300,00	2.472.617.453,00	488.116.592.768,08	279.505.097.502,00	2.738.974.271.382,00	16.414.423.796.061,90		15.837.466.638.467,60

9.2. IKHTISAR LAPORAN LABA RUGI

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BUMD DAN PERUSAHAAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR PENDAPATAN, BEBAN, DAN LABA (RUGI) BERSIH

No.	Perusahaan Daerah Tahun 2025	Sumber a)	Pendapatan Usaha	Beban Usaha	Pendapatan Kotor	Pendapatan Lain-lain	Beban Lain-lain	Laba (Rugi) sebelum PKLB	PK- LB	Laba (Rugi) sebelum Pajak	Pajak Penghasilan	Hak Mino- ritas	Laba (Rugi) Setelah Pajak	Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain	Laba (Rugi) Komprehensif
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7-8	10	11=9-10	12	13	14=11-12-13	15	16=14+15
I.	PERBANKAN														
1	PT. BPD Jawa Timur, Tbk	7	9.214.047.000.000,00	7.557.046.000.000,00	1.657.001.000.000,00	71.242.000.000,00	45.526.000.000,00	1.682.717.000.000,00	-	1.682.717.000.000,00	386.899.000.000,00	-	1.295.818.000.000,00	(120.185.000.000,00)	1.175.633.000.000,00
2	PT. BPR Jawa Timur	1	466.451.118.959,00	423.109.266.553,00	43.341.852.406,00	20.086.043.676,00	26.599.118.548,00	36.828.777.534,00	-	36.828.777.534,00	7.801.045.181,00	-	29.027.732.353,00	(429.710.392,00)	28.598.021.961,00
	Sub Total		9.680.498.118.959,00	7.980.155.266.553,00	1.700.342.852.406,00	91.328.043.676,00	72.125.118.548,00	1.719.545.777.534,00	-	1.719.545.777.534,00	394.700.045.181,00	-	1.324.845.732.353,00	(120.614.710.392,00)	1.204.231.021.961,00
II.	PEMBIAYAAN														
1	PT. Jamkrida Jatim	1	242.010.616.697,00	226.989.077.041,00	15.021.539.656,00	1.226.928.188,00	4.309.107.878,00	11.939.359.966,00	-	11.939.359.966,00	(311.572.218,00)	-	12.250.932.184,00	(189.871.143,00)	12.061.061.041,00
	Sub Total		242.010.616.697,00	226.989.077.041,00	15.021.539.656,00	1.226.928.188,00	4.309.107.878,00	11.939.359.966,00	-	11.939.359.966,00	(311.572.218,00)	-	12.250.932.184,00	(189.871.143,00)	12.061.061.041,00
III.	PENUNJANG KONSTRUKSI														
1	PT. Jatim Grha Utama	7	16.718.519.819,00	16.664.962.205,00	53.557.614,00	3.518.599.805,00	20.853.362,00	3.551.304.057,00	-	3.551.304.057,00	853.838.710,00	-	2.697.465.347,00	122.563.426,00	2.820.028.773,00
	Sub Total		16.718.519.819,00	16.664.962.205,00	53.557.614,00	3.518.599.805,00	20.853.362,00	3.551.304.057,00	-	3.551.304.057,00	853.838.710,00	-	2.697.465.347,00	122.563.426,00	2.820.028.773,00
IV.	JASA LAINNYA														
1	PT. Air Bersih Jatim	2	314.226.838.286,00	314.464.558.874,00	(237.720.588,00)	3.923.816.803,00	593.988.182,00	3.092.108.033,00	-	3.092.108.033,00	738.285.865,00	-	2.353.822.168,00	-	2.353.822.168,00
	Sub Total		314.226.838.286,00	314.464.558.874,00	(237.720.588,00)	3.923.816.803,00	593.988.182,00	3.092.108.033,00	-	3.092.108.033,00	738.285.865,00	-	2.353.822.168,00	-	2.353.822.168,00
V.	PERTAMBANGAN														
1	PT. Petrogas Jatim Utama	2	1.816.764.100.521,00	1.504.224.317.534,00	312.539.782.987,00	38.962.434.040,00	7.202.451.609,00	344.299.765.418,00	-	344.299.765.418,00	127.734.325.570,00	-	216.565.439.848,00	805.433.071,00	217.370.872.919,00
	Sub Total		1.816.764.100.521,00	1.504.224.317.534,00	312.539.782.987,00	38.962.434.040,00	7.202.451.609,00	344.299.765.418,00	-	344.299.765.418,00	127.734.325.570,00	-	216.565.439.848,00	805.433.071,00	217.370.872.919,00
VI.	USAHA ANEKA INDUSTRI														
1	PT. Panca Wira Usaha	2	157.687.613.463,00	149.711.964.300,00	7.975.649.163,00	9.805.433.950,00	10.738.516.476,00	7.042.566.637,00	-	7.042.566.637,00	3.581.810.483,00	-	3.460.756.154,00	-	3.460.756.154,00
	Sub Total		157.687.613.463,00	149.711.964.300,00	7.975.649.163,00	9.805.433.950,00	10.738.516.476,00	7.042.566.637,00	-	7.042.566.637,00	3.581.810.483,00	-	3.460.756.154,00	-	3.460.756.154,00
VII.	BUMD DENGAN SAHAM MINORITAS														
1	PT. Asuransi Bangun Askrida	7	3.258.832.797.590,00	7.578.317.582.179,00	(4.319.484.784.589,00)	52.887.682.556,00	1.373.102.052.380,00	(5.639.699.154.413,00)	-	(5.639.699.154.413,00)	11.268.312.316,00	-	(5.650.967.466.729,00)	(17.315.681.170,00)	(5.668.283.147.899,00)
2	PT. Surabaya Industrial Rungkut	2	670.649.308.926,32	484.347.210.271,19	186.302.098.655,13	269.895.614.114,11	6.725.424.387,78	449.472.288.381,46	-	449.472.288.381,46	56.023.999.406,72	-	393.448.288.974,74	-	393.448.288.974,74
3	PT. Jatim Krida Utama	9	1.113.927.169,00	1.224.280.364,00	(110.353.195,00)	-	-	(110.353.195,00)	-	(110.353.195,00)	-	-	(110.353.195,00)	-	(110.353.195,00)
	Sub Total		3.930.596.033.685,32	8.063.889.072.814,19	(4.133.293.039.128,87)	322.783.296.670,11	1.379.827.476.767,78	(5.190.337.219.226,54)	-	(5.190.337.219.226,54)	67.292.311.722,72	-	(5.257.629.530.949,26)	(17.315.681.170,00)	(5.274.945.212.119,26)
	TOTAL SELURUHNYA		16.158.501.841.430,30	18.256.099.219.321,20	(2.097.597.377.890,87)	471.548.553.132,11	1.474.817.512.822,78	(3.100.866.337.581,54)	-	(3.100.866.337.581,54)	594.589.045.313,72	-	(3.695.455.382.895,26)	(137.192.266.208,00)	(3.832.647.649.103,26)

Keterangan :

a) 1) Telah diaudit (audited), 2) Lap. Tahunan belum diaudit (unaudited), 3) Lap. Semester, 4) Lap. Triwulan, 5) Prognosa, 6) RKAP = Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, 7) Lap. Audited Tahun Lalu, 8) Lap. Unaudited Tahun Lalu, 9) Lap. Unaudited Tahun 2019

10. LAMPIRAN